



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM
JABATAN TAHUN 2011 (STUDI GURU SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI
DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

**RAHMI KHAIRUN NISA
0806347164**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM
JABATAN TAHUN 2011 (STUDI GURU SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI
DKI JAKARTA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi di bidang Ilmu Administrasi Negara**

**RAHMI KHAIRUN NISA
0806347164**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rahmi Khairun Nisa

NPM : 0806347164

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Rahmi Khairun Nisa

NPM : 0806347164


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Sri Susilih, M.Si

Penguji : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si ()

Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, M.A. ()

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.I.A ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta)” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 4) Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Pembimbing Akademik;
- 5) Ibu Dra. Sri Susilih, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran atas pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
- 6) Drs. Pantius D. Soeling, M.Si selaku penguji sidang dan Ixora Lundia Suwaryono, S.Sos, M.Si selaku sekretaris sidang atas masukan materi yang telah diberikan pada saat sidang *outline* skripsi;
- 7) Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku penguji sidang; Dra. Rainingsih Hardjo, M.A. selaku ketua sidang; dan Murwendah, S.I.A selaku sekretaris sidang atas masukan yang diberikan pada saat sidang skripsi;

- 8) Wahyu Mahendra, S.Sos atas bimbingan teknis dan materi tambahan yang telah diberikan;
- 9) Bapak Badi, selaku Staf Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik FISIP UI yang telah membantu dalam pembuatan surat perizinan riset;
- 10) Narasumber-Narasumber yang memberikan informasi dan data, baik data primer maupun sekunder, antara lain:
 - a. Staf Pusat Pengembangan Profesi Pendidik bagian sertifikasi guru-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, Kemdikbud), Bapak Yulhernis.
 - b. Kepala dan Staf Seksi Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi, antara lain: Bapak Bambang Slamet Ramelan (Jakarta Barat), Ibu Roostakari (Jakarta Timur), Ibu Qurotul Ain (Jakarta Utara), Bapak Ade Y. Narun (Jakarta Selatan), dan Ibu Dra. Hj. Widianingrum, MM (Jakarta Pusat);
 - c. Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, Bapak Budiaman, dan Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, Bapak Drs. H. Nawawi, M.Si;
 - d. Dua belas orang guru di setiap kota administrasi dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, yakni Ibu Jarmanis Koto (SMK Pertiwi Jakarta), Ibu Titik Karyati (SMK Negeri 10 Jakarta), Bapak Abdul Majid (SMK Teladan Utama), Ibu TH Suharyuni (SMK Negeri 42 Jakarta), Bapak Nana Hasbuna Wahid S (SMK Telkom Sandhy Putra Jakarta), Ibu Kholisoh (SMK Yappenda Jakarta), Bapak Brahim (SMK Gita Kirtti 2 Jakarta), Bapak Mamat Ruhimat (SMK Jakarta Pusat 1), Ibu Rina Nursanti (SMK Negeri 34 Jakarta), Ibu Endang Wahyu Ningsih (SMK Negeri 61 Jakarta), Bapak Dawamun (SMK Negeri 61 Jakarta), Bapak Sujud Kardoyo (SMK Negeri 15 Jakarta); beserta dua orang kepala sekolah yakni Bapak

Lilik Bintoro (SMK Jakarta Pusat 1) dan Joko Dwiyatmoko (SMK Yappenda);

- 11) Ibu Siti Peni Retnowati selaku Guru SMA Negeri 13 Jakarta dan Ibu Retno Listyarti selaku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 13 Jakarta, atas informasi mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai data awal penyusunan skripsi;
- 12) Kedua orang tua atas dukungan material dan moral yang disertai doa, beserta kedua kakak kandung, kakak ipar, dan keponakan (Wildan Nur Rachman, Humaira Nurul Lathiefah, Mario Seno Ritwan, dan Rasya Yusuf Ritwan) atas dukungan yang telah diberikan;
- 13) Teman-teman dan para sahabat di FISIP UI selama menjalani masa perkuliahan, khususnya Abimanyu Hilmawan, Fitria Diah Sari, Furi Andriyana, Athina Zoraya; teman-teman Adkesma BEM FISIP UI 2010; serta teman-teman di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kelas Reguler atas motivasi dan dukungan materil dan moril;
- 14) Sahabat-sahabat peneliti yang bersedia mencurahkan waktu dan kesediaannya, baik dalam penyusunan skripsi maupun kegiatan lainnya, antara lain Lilis Lisnawati, Halimah Tusadiyah, Desy Anggraini, Sofia Aulia, Lorencia Debora, Marchela Wulandari, Paramitha Suradi, Tiara Sukma Aulia, Andhini Handayani, Dhian Harirza Abshari, Ayi Rosalina, Rosmalawati Said, dan Hastiana Utami;
- 15) Handy Yunanto atas dukungan moril yang telah diberikan sejak awal perkuliahan pada tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi berbagai pihak dan menjadi bahan masukan untuk implementasi sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Depok, 18 Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Khairun Nisa
NPM : 0806347164
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juni 2012
Yang menyatakan



(Rahmi Khairun Nisa)

ABSTRAK

Nama : Rahmi Khairun Nisa
Program Studi: Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta)
Volume : xiii+173 Halaman+ 34 Buku (Tahun 1986-2009)+8 Tabel+6 Gambar+4 Lampiran

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

Kata kunci:

sertifikasi guru dalam jabatan, implementasi kebijakan, sepuluh indikator implementasi

ABSTRACT

Name : Rahmi Khairun Nisa
Study Program : Public Administration
Title : The Policy Implementation of Teacher Certification in 2011 (Study of Vocational School Teacher in DKI Jakarta Province)
Volume : xiii+173 Pages+ 34 Books (Year 1986-2009)+8 Table+6 Pictures+4 Attachment

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education. The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative method. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad.

Key words:

teacher certification, policy implementation, ten indicators of implementation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
ABSTRAK/ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Signifikansi Penelitian	17
1.5 Batasan Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRIAN	20
2.1 Tinjauan Pustaka.....	20
2.2 Kerangka Teori.....	29
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	44
BAB 3 METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Jenis Penelitian.....	49
3.3 Metode dan Teknik Analisis Data.....	50
3.4 Lokasi Penelitian.....	54
3.5 Proses Penelitian.....	55
3.6 Keterbatasan Penelitian.....	56
BAB 4 GAMBARAN UMUM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011.....	57
4.1 Dasar Hukum Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	57
4.2 Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	59
4.3 Pola Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	66
4.4 Mekanisme Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	85
BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN UNTUK GURU SMK PADA TAHUN 2011 DI PROVINSI DKI JAKARTA.....	92
5.1 Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	92
5.1.1 Jaminan Kondisi Eksternal.....	92
5.1.2 Ketersediaan Sumber Daya.....	101


5.1.3	Ketersediaan Perpaduan Sumber-Sumber.....	114
5.1.4	Hubungan Kausal Antarelemen.....	117
5.1.5	Jumlah Hubungan Kausalitas dan Mata Rantai Penghubung.....	130
5.1.6	Hubungan Saling Ketergantungan.....	132
5.1.7	Pemahaman Mendalam dan Kesepakatan terhadap Tujuan.....	138
5.1.8	Tugas-Tugas yang Terperinci dan Ketepatan Pengurutan.....	145
5.1.9	Komunikasi dan Koordinasi.....	149
5.1.10	Wewenang Kekuasaan Pelaksana Kebijakan.....	158
5.2	Matrik Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 untuk Guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.....	162

BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN.....	165
6.1	Simpulan.....	165
6.2	Saran.....	166

DAFTAR PUSTAKA.....	167
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rencana Pembabakan Sertifikasi Sampai Dengan Tahun 2015.....	10
Tabel 1.2	Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas.....	16
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	25
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep.....	45
Tabel 4.1	Kuota Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang Terserap Tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta.....	86
Tabel 4.2	Kuota Guru SMK yang Terserap pada Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta.....	86
Tabel 5.1	Jumlah Pegawai Tendik di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Lima Kota Administrasi.....	103
Tabel 5.2	Matrik Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 untuk Guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Guru Menurut Kelaikan Mengajar Sekolah Menengah Atas (SMK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	15
Gambar 2.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	36
Gambar 2.2	Praktik Implementasi.....	36
Gambar 2.3	Sekuensi Implementasi Kebijakan Organisasi Publik..	37
Gambar 4.1	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).....	89
Gambar 4.2	Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan.....	91




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Verbatim

Lampiran 3 Foto Pelaksanaan PLPG Tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 4 Matrik Prosedur Operasional Standar (POS) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada Tahun 2011



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, unsur manusia (*man*) atau Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kedudukan yang vital, baik di dalam suatu organisasi secara mikro maupun di dalam suatu bangsa dan negara secara makro. SDM atau *Human Resources* menurut Werther dan Davis (1996) didefinisikan sebagai “...*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” (Ndraha, 1999, hlm 9). Pengertian SDM tersebut diterjemahkan menjadi orang-orang yang siap, mau, dan mampu untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada pergeseran paradigma yang esensial dalam menempatkan unsur SDM di dalam suatu organisasi. Dahulu, SDM hanya diberdayakan atau dipekerjakan layaknya seorang buruh kasar, tetapi saat ini SDM dipekerjakan dengan dibekali kapabilitas dan kompetensi guna meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) bertujuan untuk mengubah SDM yang potensial menjadi tenaga kerja yang produktif (Tjiptoherijanto, 1989, hlm.3). PSDM sangat berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup setiap manusia. PSDM dilakukan sebagai bentuk investasi SDM dalam jangka waktu panjang, yakni setiap manusia dibekali pendidikan untuk mengubah manusia dari yang tidak terlatih menjadi manusia yang memiliki kemampuan sehingga dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar (Handoko, 2001, hlm. 119). Pada hakikatnya, peningkatan kualitas manusia merupakan usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat seperti yang diisyaratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat SDM memiliki peran dan kedudukan yang penting di dalam suatu organisasi, SDM harus dikembangkan kompetensi dan kapabilitasnya oleh organisasi, salah satunya melalui pendidikan. Pada hakikatnya proses pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan untuk mengungkapkan potensi yang ada

pada manusia sebagai individu yang dapat memberikan sumbangan kepada keberdayaan masyarakat lokal, masyarakat dan bangsanya, dan masyarakat global (Tilaar, 1997, hlm. 133). Pendidikan dapat menambah pengetahuan setiap individu di dalam organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya pendidikan merupakan investasi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa tahun kemudian dalam bentuk penambahan kemampuan dan keterampilan kerja (Tjiptoherijanto, 1989, hlm.5). Dari segi makro, pendidikan nasional yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat bangsa Indonesia, tetapi juga dapat membentuk setiap manusia untuk ikut berperan dalam menciptakan suatu dunia yang lebih bermutu kehidupannya (Tilaar, 1997, hlm. 133). Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini berarti pemerintah menjamin bagi setiap warga negara di Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu komponen penting yang mempengaruhi proses pendidikan adalah adanya guru sebagai pendidik. Peran guru sangat vital dalam pendidikan karena selain mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik atau siswa, guru juga memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). Guru, baik Pegawai Negeri (PNS) maupun non-PNS, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1, didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya guru. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Sampai dengan tahun 2011, pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan telah dilaksanakan sebanyak lima kali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, sertifikasi guru dalam jabatan didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dilakukan dengan tiga pola berikut (Kementerian Pendidikan Nasional-Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2010, hlm. 5-6):

1. Penilaian Portofolio (PL), yakni pola sertifikasi guru dalam jabatan yang diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan, seperti memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola PL dan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola Proses Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL). PL merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru yang terdiri dari sepuluh komponen meliputi (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9)

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), yakni pola sertifikasi guru dalam jabatan diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi berikut:
 - a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; dan
 - b. golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yakni sertifikasi yang diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih langsung mengikuti pola PLPG, tidak memenuhi persyaratan PSPL, dan tidak lulus penilaian portofolio. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop *Subject Specific Pedagogic* (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan upaya peningkatan mutu guru melalui pemberian pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebesar satu kali gaji pokok per bulan bagi guru yang dinyatakan lulus bagi guru PNS dan Rp 1.500.000,00 per bulan bagi guru non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) yang belum mengikuti *inpassing* atau penyetaraan golongan. (LPMP Provinsi DKI Jakarta, 2011). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan

Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor Pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

Pasal 3

- “1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.
- 2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.”

Ayat 4

“Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), yang mulai bulan Oktober tahun 2011 berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), bertanggung jawab atas penetapan calon peserta yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, kecuali guru agama karena sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru agama ditangani langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dilakukan berdasarkan enam urutan prioritas, yakni: 1) masa kerja guru sebagai guru, 2) usia, 3) pangkat/golongan, 4) beban kerja, 5) tugas tambahan, dan 6) prestasi kerja.

Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan hampir selalu bertambah dari tahun ke tahun, yakni 180.450 orang pada tahun 2007; 200.000 orang pada tahun 2008, 2009, dan 2010; dan 300.000 orang pada tahun 2011 yang telah dibagi kuotanya untuk masing-masing provinsi di Indonesia

(www.sertifikasiguru.org). Pemerintah menargetkan semua guru memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2015 (Supardi, 2011, hlm.60). Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fasli Jalal, Kemdikbud sering menerima keluhan terkait dengan proporsi yang tidak adil atas kuota sertifikasi guru dalam jabatan antara guru negeri dengan guru swasta. Oleh karena itu, Kemdikbud berencana akan meningkatkan kuota sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2012 dari 300.000 orang menjadi 400.000 orang. Penambahan kuota ini dimaksudkan untuk mengejar target pemenuhan sertifikasi guru dalam jabatan bagi semua guru di Indonesia pada tahun 2015 (Jawa Pos National Network, 2011).

Sertifikasi guru dalam jabatan tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara lain untuk meningkatkan kualitas guru dalam pengajaran. Salah satu negara yang menerapkan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Amerika Serikat. Berdasarkan jurnal yang berjudul "*The Effect of Certification and Preparation on Teacher Quality*" oleh Donald Boyd., *et.al* (2007, hlm.45-68), di Amerika Serikat diterapkan dua model sertifikasi guru dalam jabatan, yakni *Traditional Certification* (sertifikasi guru dalam jabatan tradisional) dan *Alternative Certification* (sertifikasi guru dalam jabatan alternatif) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru, baik dengan prosedur yang ketat maupun longgar. Ada pengaruh kesenjangan yang signifikan antara prestasi siswa dengan kemampuan mengajar yang dimiliki guru. Pada umumnya, siswa yang memiliki prestasi rendah diajar oleh guru yang tidak berpengalaman, tidak tersertifikasi, dan memiliki kemampuan akademik yang rendah, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kualitas pengajaran guru akan berpengaruh pada prestasi siswa yang diajarnya (Boyd et. All, 2007, p.45).

Prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang diterapkan di setiap negara bagian di Amerika Serikat berbeda-beda satu sama lain. Pada umumnya, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan meliputi ujian berupa pengetahuan umum kemampuan pengajaran dan kursus atau pelatihan mengajar. Sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan di Amerika Serikat dibagi menjadi dua program persiapan, yakni *traditional preparation program* dan *alternative preparation program*.

Traditional preparation program atau program persiapan tradisional merupakan sumber dari penyediaan guru di sebagian besar negara. Program ini hampir sama dengan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan di Indonesia. Program ini dibentuk oleh kombinasi kebijakan negara, kriteria akreditasi kelompok, dan pilihan yang dibuat oleh institusi program. Guru yang mengikuti program ini harus memenuhi komponen persyaratan sertifikasi, antara lain kursus dan pengalaman mengajar. Kursus yang dibutuhkan ada tiga, antara lain pelatihan dasar (pelatihan dan pengembangan filosofi dan sejarah pendidikan, serta pendidikan multikultural); pelatihan pedagogik (metode pengajaran atau manajemen kelas); dan isi atau subjek pengetahuan. Selain itu, program ini juga mengharuskan guru untuk melengkapi pengalaman mengajar. Sebagian besar program persiapan tradisional mengajarkan keahlian pedagogik, yakni keahlian guru untuk menyusun dan menyampaikan materi pengajaran kepada siswa, serta menunjukkan pengetahuan pedagogik yang dimilikinya melalui ujian. Pedagogik meliputi metode instruksi pengetahuan, teori pengajaran, pengukuran dan pengujian, serta manajemen kelas.

Program persyaratan lain yang dapat dipenuhi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan adalah *alternative preparation program* atau program persiapan alternatif, yakni program yang memperbolehkan guru untuk melewati banyak kriteria yang harus dipenuhi seperti yang disyaratkan pada program persiapan tradisional. Sebagian besar guru harus mendapatkan gelar sarjana dan 80% guru harus mengikuti pelatihan atau/dan ujian untuk meningkatkan dan menguji pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Guru yang hendak disertifikasi harus memenuhi standard yang telah ditentukan, misalnya guru tersebut harus mendapatkan gelar sarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 dan memenuhi kompetensi membaca, menulis, dan berhitung, baik melalui pelatihan maupun ujian yang mencapai batas nilai minimum yang telah distandardisasi di Amerika Serikat, seperti ACT, SAT, atau GRE. Setelah persyaratan dipenuhi, guru tersebut diharuskan memenuhi persyaratan standard sertifikasi guru dalam jangka waktu dua tahun. Guru harus melengkapi sepuluh modul komputer apabila guru yang bersangkutan dinyatakan berhasil memenuhi persyaratan mengajar dan mengikuti

tes sertifikasi guru. Guru tersebut juga harus mengikuti tes mata pelajaran tertentu, melengkapi pengalaman mengajar selama dua semester, dan memberikan surat rekomendasi dari penasehat dan administrator sekolah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boyd *et. al* dalam jurnal tersebut, diketahui bahwa persiapan dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat memengaruhi peningkatan prestasi siswa. Guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan dapat meningkatkan hasil, baik secara langsung yang terkait dengan peningkatan pengajaran maupun tidak langsung melalui penyediaan informasi tentang guru yang terkait dengan prestasi. Ada beberapa bukti yang menafsirkan bagaimana persiapan dan sertifikasi guru dalam jabatan memengaruhi prestasi siswa untuk perlu ditinjau lebih lanjut. Pertama, isi atau kualitas persiapan program guru. Sebagian besar didasarkan pada perwakilan yang tidak dihubungkan dengan konsep kepentingan. Kedua, guru yang memiliki kualifikasi yang tinggi tidak menjamin dapat meningkatkan prestasi siswa, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan guru yang memiliki kualifikasi tinggi mengajar siswa yang pintar. Ketiga, adanya kekuatan pemerintah di beberapa negara bagian dengan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang ketat dapat memengaruhi prestasi siswa.

Menurut pendiri Sekolah Tanpa Batas, Bambang Wisudo, sertifikasi guru dalam jabatan tidak menjamin peningkatan kualitas guru seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sertifikasi guru dalam jabatan cenderung lebih bertujuan untuk memperbaiki pendapatan guru. Sertifikasi guru dalam jabatan tidak selamanya menjamin seorang guru menjadi guru yang berkualitas karena tidak ada ukuran baku mengenai peningkatan kualitas, profesional, dan kompetensi. Bambang mengusulkan kepada Kemdikbud untuk memisahkan antara sertifikasi guru dalam jabatan dengan peningkatan kualitas guru karena kedua hal tersebut berbeda. Namun, menurut Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Profesi Pendidik- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, Kemdikbud), Unifah Rosyidi, peningkatan mutu guru pascasertifikasi guru dalam jabatan ada, tetapi belum signifikan dan bukan berarti sertifikasi guru dalam jabatan tidak berhasil. Profesionalisme guru dapat berjalan jika terdapat sebuah sistem yang terus-menerus menjaga pembinaan guru dan komitmen dari dalam diri guru untuk menjadi guru sejati (Portal Berita Pendidikan Indonesia, 2010).

Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud), Syawal Goeltom, untuk mengevaluasi kompetensi guru yang telah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan, Kemdikbud akan mengevaluasi kinerja guru pemegang sertifikat pendidik. Hal ini terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian sertifikasi pendidik belum berdampak pada kualitas pengajaran karena fakta di lapangan menunjukkan hanya 70 persen guru pemilik sertifikasi pendidik yang menjalankan profesinya secara optimal (Portal Berita Pendidikan Indonesia, 2010). Namun, menurut Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, Yulhernis, evaluasi kinerja guru akan dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2013 (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011). Kemdikbud akan mengevaluasi terkait dengan profesionalitas, kompetensi sosial, pedagogik, dan kepribadian guru. Bagi para guru yang dinyatakan belum memenuhi kriteria dalam peningkatan mutu pendidikan akan dididik kembali oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) supaya peningkatan kompetensi guru dapat tercapai (Klub Guru, 2011).

Berdasarkan data dari Badan PSDMP dan PMP-Pusbangprodik, sampai dengan tahun 2011 jumlah guru secara nasional di Indonesia adalah 2.791.204 orang. Dari jumlah keseluruhan guru tersebut, hanya 746.700 orang yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan 2.044.504 orang belum memiliki sertifikat pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak guru di Indonesia yang belum laik mengajar dan belum dapat dikategorikan sebagai guru yang profesional karena guru yang memiliki sertifikat pendidik hanya 26,75%. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kemdikbud telah memetakan rencana guru untuk

disertifikasi sampai dengan tahun 2015 seperti yang tertera dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Rencana Pembabakan Sertifikasi Sampai Dengan Tahun 2015

RENCANA PEMBABAKAN SERTIFIKASI s.d. 2015							
NO	KUOTA SERTIFIKASI	TAHUN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015	
	Melalui PF dan PLPG	300.000	380.000	395.000	402.980	397.665	1.875.645
1	GURU S1/S2/S3	154.495	210.213	149.927	39.000	-	553.635
2	BELUM S1 USIA ≥ 50	44.102	44.103	44.103	-	-	132.308
3	BELUM S1, GOLONGAN IV/a	36.714	36.714	36.715	-	-	110.143
4	BELUM S1, GOLONGAN III/d	-	-	71.180	-	-	71.180
5	AKAN LULUS S1 (s.d.2014)	64.689	88.970	93.075	363.980	397.665	1.008.379
	Melalui PPG	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020	65.100
	Guru S1/S2/S3	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020	65.100
	JUMLAH AKAN DISERTIFIKASI	313.020	393.020	408.020	416.000	410.685	1.940.745

Sumber: Kebijakan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2011, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2011

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kuota sertifikasi guru dalam jabatan dalam jabatan sampai dengan tahun 2015 untuk Penilaian Portofolio (PF) dan Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) dari tahun 2011 hampir selalu meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2015. Hal ini disebabkan tingginya komitmen Puspbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas dan mutu serta kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru dalam jabatan. Puspbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud menetapkan kuota hanya 13.020 guru dari Program Profesi Guru (PPG) untuk mendapatkan sertifikat pendidik bagi calon guru.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sering menimbulkan kritik karena mengakibatkan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Anggaran dana pemerintah yang terbatas. Bagi guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan akan diberikan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebesar satu kali gaji pokok per bulan untuk guru PNS atau Rp 1.500.000,00 per bulan yang belum menerima SK *Inpassing* untuk guru non-PNS. Padahal pemerintah memiliki pos

anggaran lain di luar pos gaji dan tunjangan dalam anggaran pendidikan.

2. Kecemburuan sosial dengan sesama guru. Bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan akan mendapatkan sertifikat pendidik dan TPP. Kedua hal ini dapat menimbulkan kecemburuan bagi guru yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan sehingga terciptanya suasana kerja yang kurang harmonis dan berkurangnya semangat kerja guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.
3. Rentan terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktek KKN muncul dalam bentuk jual beli sertifikat pendidik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) atas tunjangan sertifikasi yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Pengabaian guru muda yang berpotensi. Pertimbangan utama sertifikasi guru dalam jabatan adalah senioritas atau masa kerja yang lama. Hal ini berarti mengenyampingkan guru muda yang berpotensi dan berprestasi untuk dapat diikutkan dalam sertifikasi guru dalam jabatan.
5. Permasalahan arsip data. Salah satu syarat sertifikasi guru dalam jabatan adalah penyusunan Penilaian Portofolio (PL) berdasarkan berbagai dokumen mengenai kompetensi guru yang pernah didapatkan. Namun, tidak semua guru terbiasa untuk mengarsipkan dokumen kompetensi yang pernah didapatkan (Supardi, 2011, hlm.63-64).

Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fasli Jalal, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia karena guru menjadi pilar utama dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ini ditunjukkan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 70 triliun untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi guru dalam jabatan sampai dengan tahun 2016 (Ayoo Membaca, 2011). Namun, menurut Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Said

Hamid Hasan, saat ini proses sertifikasi guru dalam jabatan hanya menghabiskan uang negara dan tidak berdampak bagi peningkatan mutu guru.

Selain permasalahan peningkatan mutu dan kualitas serta penerimaan TPP bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan, permasalahan lain yang muncul dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah adanya keterlambatan pencairan TPP bagi guru lulus sertifikasi guru dalam jabatan. Sekitar 97 persen guru yang berhak menerima TPP menyatakan tidak pernah mendapat pembayaran tepat, ada yang per triwulan, semester, atau per tahun. Selain keterlambatan pembayaran TPP, permasalahan lain adalah adanya pemotongan TPP oleh oknum dinas pendidikan daerah. Pemotongan TPP dialami sekitar 14 persen guru (Portal Berita Pendidikan Indonesia, 2011).

Permasalahan ketidakjelasan jumlah TPP dikeluhkan oleh salah satu guru SMA Negeri 13 Jakarta, Siti Peni Retnowati. Siti Peni Retnowati mengatakan bahwa TPP yang seharusnya didapatkan setiap bulan, pada kenyataannya didapatkan setiap enam bulan sekali dan mengalami keterlambatan waktu pembayaran. Seharusnya setiap guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik mendapatkan TPP sebesar dua belas bulan, tetapi pada kenyataannya banyak guru yang hanya menerima TPP untuk sepuluh bulan dalam satu tahun. Siti Peni Retnowati juga mengatakan bahwa banyak guru menduga TPP yang diterima tidak utuh untuk dua belas bulan, mengalami keterlambatan pembayaran, dan adanya pemotongan TPP disebabkan oleh pemerintah daerah menahan TPP tersebut di bank untuk dibungakan terlebih dahulu sebagai keuntungan (Retnowati, wawancara mendalam, 26 November 2011). Kasus serupa juga dialami salah satu guru SMK Negeri 56 Jakarta, Masygul, yang menyatakan bahwa TPP yang diterimanya tidak sesuai dengan besarnya gaji pokok per bulan. Gaji pokok Masygul per bulan adalah sebesar Rp 3.259.700,00, tetapi TPP yang diterima hanya Rp 2.490.700. Hal ini berarti terjadi pemotongan Rp 769.000,00 (Warta Kota, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat 1 butir a, disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai


dengan Rp 250.000.000,00 per tahun dikenakan potongan pajak sebesar lima belas persen. Apabila penghasilan seorang guru di bawah Rp 50.000.000,00 per tahun maka besarnya pajak penghasilan adalah sebesar lima persen.

Berdasarkan data yang diperoleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), daerah yang bermasalah dengan pembayaran TPP antara lain: Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara), Medan (Sumatra Utara), Brebes (Jawa Tengah), Serang (Banten), Lebak (Banten), Provinsi DKI Jakarta, Pandeglang (Banten), dan beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia (Jawa Pos National Network, 2011). Pada 2010 sekitar 400 guru mendapatkan TPP untuk 11 bulan dan pada semester pertama (bulan Januari-Juni) tahun 2011 sebagian besar guru (SMA/SMP/SD) di Provinsi DKI Jakarta hanya memperoleh tunjangan sertifikasi untuk lima bulan. Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan, Retno Listyarti, Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan setempat memberikan alasan keterlambatan pencairan TPP adalah ketidakcukupan dana untuk pembayaran TPP bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan adanya ketentuan bagi guru penerima sertifikasi untuk memenuhi berbagai ketentuan tertentu, misalnya kewajiban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu (Warta Kota, 2011).

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dari tahun ke tahun selalu dikeluhkan oleh para guru karena dinilai tidak dilaksanakan secara profesional. Menurut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyono, pada tahun 2011, penetapan kuota guru yang diikutsertakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan dinilai bermasalah dan tidak transparan karena guru yang mendekati pensiun yang seharusnya menjadi prioritas untuk disertifikasi, tidak diikutsertakan (Kompas, 2011). Selain itu, waktu pembayaran TPP tidak menentu dan selalu terlambat. Seharusnya pemerintah memperhatikan verifikasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan seksama untuk menentukan siapa saja guru yang sudah terdesak dan siapa yang guru belum terdesak untuk segera diikutsertakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan supaya tidak merugikan guru.

Salah satu jenjang pendidikan yang terdapat permasalahan adalah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2006, guru SMK di Indonesia yang dinilai tidak laik mengajar adalah sebesar 49.389 orang atau sebesar 24,46%. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah guru SMA di Indonesia yang tidak laik mengajar, yakni sebesar 46.517 orang atau sebesar 17,39% (Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm.32-33). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat menengah, terutama SMK, masih terdapat banyak guru yang dinilai tidak laik mengajar karena memiliki mutu dan kompetensi yang rendah dalam pengajaran. Guru SMK, terutama di Provinsi DKI Jakarta, menjadi penentu dalam pencetakan lulusan siswa yang lebih siap memasuki dunia kerja daripada melanjutkan ke perguruan tinggi apabila dibandingkan dengan siswa di SMA. Perbandingan persentase guru yang tidak laik mengajar di SMA dan SMK ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa banyaknya guru yang tidak laik mengajar untuk tingkat SMK mengalami penurunan persentasenya pada tahun 2009, yakni 23,04 persen dari 24,46 persen di tahun 2006. Persentase ini juga diikuti oleh penurunan persentase guru SMA yang tidak laik mengajar pada tahun 2009, yakni 15,25 persen dari 17,39 persen di tahun 2006. Penurunan persentase ini dapat disebabkan oleh adanya guru yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sehingga guru dapat meningkatkan mutu pengajarannya.



Gambar 1.1 Guru Menurut Kelaikan Mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menegah Kejuruan (SMK)

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan tahun 2006, 17 November 2011, hlm. 32-33.

Pendidikan pada jenjang menengah (SMA/SMK) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk usia 15 Tahun ke Atas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tidak/belum sekolah	8,98	8,85	8,34	8,59	8,24	7,50	7,28
Tidak tamat SD	15,31	15,23	14,99	14,42	14,98	14,86	12,74
SD/ sederajat	31,87	32,07	31,00	30,43	29,08	29,31	29,72
SMP/ sederajat	20,12	19,48	19,88	19,83	20,23	19,85	20,57
SM+/ sederajat	23,72	24,37	25,78	26,73	27,46	28,49	29,69
Rata-rata lama sekolah	7,24	7,30	7,44	7,47	7,52	7,72	7,92

Sumber: Badan Pusat Statistik diunduh dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1, 25 Oktober 2011.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tingkat sekolah menengah (SMA/SMK) selalu mengalami kenaikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sudah sadar akan pentingnya melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah demi peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan data Survei Sensus Nasional (Sesunas) tahun 2006, sekitar 25,2% penduduk Indonesia berusia produktif 20-54 tahun berpendidikan terakhir SMA sederajat (SMA/SMK/MA). 17,9% penduduk Indonesia berusia 20-54 tahun lulusan SMA; 5,9% lulusan SMK; dan 1,3% lulusan MA (Madrasah Aliyah). Namun, lulusan SMK dinilai lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Sebagian besar lulusan SMA atau sederajat bekerja sebagai buruh/karyawan dengan proporsi lulusan SMK sebesar 44.3%, lulusan SMA sebesar 32.6%, dan lulusan MA sebesar 23.3% (<http://www.smkn1balige.sch.id>). Besarnya peluang untuk bekerja setelah lulus sekolah didukung oleh kurikulum pendidikan SMK yang memang ditujukan untuk mempersiapkan keterampilan kerja.

1.2 Pokok Permasalahan

Salah satu jenjang pendidikan yang mengalami permasalahan pada sertifikasi guru dalam jabatan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat diketahui dari permasalahan penetapan kuota dan pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan,

keterlambatan pembayaran TPP, dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas TPP yang tidak sesuai ketentuan seperti yang dialami oleh salah satu guru di SMK Negeri 56 Jakarta. Penetapan kuota dan pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK diatur berdasarkan NUPTK *online* dan urutan kriteria prioritas calon peserta oleh LPMP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi. Kualitas mutu guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Namun, hal ini akan terhambat oleh permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua signifikansi, yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana dan pemahaman ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kemdikbud dan instansi pendidikan lain yang terkait sebagai pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan untuk selalu meningkatkan

kualitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun-tahun yang akan datang, terutama untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Peneliti hanya meneliti implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 untuk guru mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling (BK) SMK di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten.
2. Peneliti tidak menetapkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber karena untuk kegiatan teknis berkenaan dengan penetapan guru SMK sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 sudah diwakili oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) di lima kota administrasi. Tugas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta lebih signifikan kepada pendistribusian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) untuk guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.
3. Peneliti tidak menetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai narasumber karena untuk segala kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang berkenaan dengan pencalonan guru SMK dari wilayah Kepulauan Seribu dikelola sepenuhnya oleh Sudin Dikmen Jakarta Utara.
4. Peneliti tidak menetapkan LPMP Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber penelitian karena informasi yang didapatkan mengenai pencalonan peserta dan sistem NUPTK *online* telah didapatkan secara jelas dan lengkap dari Pusat Pengembangan Profesi Pendidik-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud).
5. Peneliti tidak menetapkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan organisasi guru lainnya sebagai narasumber yang ikut mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 karena telah

diwakili oleh Federasi Serikat Guru Indonesia sebagai salah satu narasumber yang mewakili organisasi guru.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, signifikansi, batasan dan sistematika penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti menguraikan secara berurutan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB 4 GAMBARAN UMUM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

Pada bab ini, peneliti menguraikan gambaran umum implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk jenjang SMK di Provinsi DKI Jakarta mengenai dasar hukum yang mendasari pelaksanaan, pola pelaksanaan, mekanisme penetapan peserta, dan institusi-institusi yang terkait dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan.

BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN UNTUK GURU SMK TAHUN 2011 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sertifikasi guru tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori implementasi kebijakan publik yang relevan.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam subbab ini peneliti akan memaparkan tinjauan pustaka atas beberapa penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian mengenai **”Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta),”** peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai perbandingan dan referensi atas penyusunan penelitian ini. Peneliti mengambil tiga penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian pertama adalah skripsi dengan judul **”Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,”** karya Diah Mustika W, pada tahun 2008. Permasalahan yang diambil pada penulisan skripsi ini adalah sertifikasi guru dalam jabatan perlu diterapkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru SD dalam memberikan pendidikan dasar bagi siswa di tingkat SD. Tujuan penulisan skripsi ini adalah peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SD yang berada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung penulisan skripsi ini, antara lain teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Werther dan Davis, kebijakan publik menurut Dye, dan implementasi kebijakan menurut Dunn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, survei, studi lapangan atau observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah 1) implementasi kebijakan sertifikasi guru

dalam jabatan tidak terlaksana; 2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain: sosialisasi dan pengarahan yang diberikan tidak jelas, prosedur tidak jelas, ketiadaan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan terlalu banyak guru senior yang sudah mengajar selama rata-rata lebih dari 22 tahun kurang termotivasi untuk meningkatkan mutu dan kompetensi. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti mengambil tempat penelitian hanya di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sehingga memudahkan peneliti untuk fokus pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD dalam ruang lingkup yang sempit. Kekurangan penelitian ini adalah peneliti hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar di Kecamatan Duren Sawit saja sebagai narasumber pada tingkat pelaksana kebijakan tanpa mengikutsertakan Rayon LPTK Penyelenggara sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD pada tahun berjalan.

Penelitian kedua adalah skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,**” karya Muhamad Aos Nuari, pada tahun 2011. Permasalahan yang diambil pada penulisan skripsi ini adalah Jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan tahap seorang anak sudah memiliki kemampuan berpikir kombinatorik, reversibilitas, asosiatif, dan identitas sehingga anak membutuhkan peranan guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Maju atau tidaknya sekolah dasar negeri tergantung pada kemampuan dan keinginan pemerintah kota/kabupaten untuk menyelenggarakan pendidikan dasar di daerahnya karena dibawah langsung oleh pemerintah kota/kabupaten. Dengan demikian, diperlukan guru SD yang terampil dan profesional untuk dapat membentuk pribadi anak yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu cara mewujudkan guru SD yang terampil dan profesional adalah melalui sertifikasi guru. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri, khususnya di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, serta hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru.

Peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung penulisan skripsi

ini, antara lain teori kebijakan publik menurut Nugroho dan implementasi kebijakan menurut Edwards III. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Informasi yang diberikan sudah sesuai dengan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah, antara lain: Dana operasional yang diberikan kepada Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat masih kurang; kompetensi narasumber masih kurang memuaskan sehingga dalam menyampaikan informasi belum sistematis; kinerja tenaga honorer masih kurang memuaskan dibandingkan dengan staf tendik yang lain; salah satu lokasi sosialisasi sertifikasi guru kurang strategis karena letaknya jauh dari pusat wilayah kotamadya Jakarta Barat; dan tidak ada badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti mengambil tempat penelitian hanya di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sehingga memudahkan peneliti untuk fokus pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD di ruang lingkup yang sempit. Kekurangan penelitian ini adalah peneliti hanya melibatkan Dinas Pendidikan Dasar bagian Tenaga Pendidik Jakarta Barat sebagai narasumber pada tingkat pelaksana kebijakan tanpa mengikutsertakan Rayon LPTK Penyelenggara sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD pada tahun berjalan dan alasan pengambilan wilayah Jakarta Barat sebagai lokasi penelitian tersebut kurang dijabarkan secara jelas.

Penelitian ketiga adalah penulisan tesis dengan judul **"Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan,"** karya Hasanuddin Harun, pada tahun 2011. Permasalahan yang melandasi penulisan tesis ini adalah dampak terbesar dari program sertifikasi guru adalah implikasi finansial, khususnya pada keuangan negara. Anggaran yang berkaitan dengan program sertifikasi guru

dalam jabatan mencakup peningkatan kualifikasi guru, pelaksanaan sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru sebagai kompensasi diperolehnya sertifikat pendidik. Ada ketidaksesuaian anggaran antara anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, terutama untuk pola Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG), dengan jumlah guru yang disertifikasi karena jumlah guru yang mengikuti PLPG meningkat dari perkiraan sehingga anggaran sertifikasi yang dialokasikan kurang. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG dengan menentukan varians (perbedaan) antara alokasi dengan realisasi; mendapatkan jumlah peserta PLPG dan biaya total PLPG yang ideal untuk setiap provinsi sebagai hasil revaluasi; dan merumuskan kebijakan anggaran bagi penyelenggaran sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan.

Peneliti menggunakan beberapa konsep, antara lain fungsi produksi dan fungsi biaya, evaluasi anggaran, pendidikan sebagai investasi SDM, eksternalitas positif pendidikan, dan sertifikasi guru. Dalam menunjang proses pengujian data kuantitatif dan analisis penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel (Ms Excel) Solver 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah model penelitian ini menggunakan koefisien variasi (CV) sebagai indikator keragaman biaya antara alokasi dengan realisasi PLPG dari 30 provinsi yang kemudian diminimisasi dengan model *integer programming* sehingga menghasilkan CV yang lebih rendah; model *integer programming* menghasilkan jumlah peserta PLPG per provinsi yang lebih rendah dari realisasinya dan juga berimplikasi pada penghematan biaya PLPG secara nasional; dan kebijakan anggaran sertifikasi guru yang ada saat ini masih mengeneralisasikan kebutuhan dari masing-masing guru peserta penilaian portofolio dan PLPG. Kelebihan penulisan penelitian dari tesis ini adalah peneliti mendeskripsikan dengan cukup jelas hasil perhitungan antara estimasi atau perkiraan anggaran dengan realisasi anggaran yang seharusnya dilakukan dan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun yang akan datang. Kekurangan dari penulisan tesis ini adalah peneliti memasukkan data-data persentase kelulusan dan

anggaran yang digunakan untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan di Bab 2 Tinjauan Pustaka. Data-data ini seharusnya dimasukkan ke Bab 4 Analisis.

Dari ketiga penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian tersebut memiliki tema yang sama, yakni sertifikasi guru dalam jabatan. Ketiga peneliti tersebut juga menggambarkan bagaimana pola-pola sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan pada masing-masing tahun berjalan. Dua penelitian memiliki dua konsep yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sehingga peneliti dapat mengacu proses atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah fokus atau sasaran penelitian yang ditetapkan pada masing-masing penelitian. Dua penelitian skripsi memfokuskan sasaran penelitian pada guru sekolah dasar hanya di satu kecamatan dan satu penelitian tesis memfokuskan penelitian pada anggaran sertifikasi guru dalam jabatan yang dialokasikan untuk tiga puluh provinsi di Indonesia, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada sasaran penelitian guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lima kota administratif dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

Apabila diringkas, perbandingan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Diah Mustika W.	Muhamad Aos Nuari	Hassanudin Harun	Rahmi Khairun Nisa
Judul Penelitian	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur	Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada Tahun 2011 dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Guru Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi DKI Jakarta)
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sekolah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan guru sekolah dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. 	<p>Ingin mengetahui pelaksanaan implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri, khususnya di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, serta hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG dengan menentukan varians (perbedaan) antara alokasi dan realisasi; 2. Mendapatkan jumlah peserta PLPG dan biaya total PLPG yang ideal untuk setiap provinsi sebagai hasil evaluasi; 3. Merumuskan kebijakan anggaran 	<p>Untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.</p>

Nama Peneliti	Diah Mustika W.	Muhamad Aos Nuari	Hassanudin Harun	Rahmi Khairun Nisa
			bagi penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan.	
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Positivis	Kuantitatif	Positivis
Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Wawancara mendalam, survei, studi lapangan atau observasi, dan studi pustaka	Wawancara mendalam dan studi kepustakaan	Studi kepustakaan	Wawancara mendalam dan studi pustaka
Hasil Penelitian	1) implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tidak terlaksana; 2) hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain: sosialisasi dan pengarahan yang diberikan tidak jelas, prosedur tidak jelas, ketiadaan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan terlalu banyak guru senior yang sudah mengajar selama rata-rata lebih dari 22	Proses pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Informasi yang diberikan sudah sesuai dengan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kecamatan Palmerah, antara lain: Dana operasional yang diberikan kepada Suku	Model penelitian ini menggunakan koefisien variasi (CV) sebagai indikator keragaman biaya antara alokasi dengan realisasi PLPG dari 30 provinsi yang kemudian diminimisasi dengan model <i>integer programming</i> sehingga menghasilkan CV yang lebih rendah; model <i>integer programming</i> menghasilkan jumlah peserta PLPG per provinsi yang lebih rendah dari realisasinya dan juga berimplikasi	Dalam hal jaminan kondisi eksternal, perpaduan sumber daya yang tersedia, hubungan kausalitas antarelemen, jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai penghubung, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan pengurutan, komunikasi dan koordinasi, dan wewenang pelaksana kebijakan dapat dinilai sudah baik. Di lain sisi,

Nama Peneliti	Diah Mustika W.	Muhamad Aos Nuari	Hassanudin Harun	Rahmi Khairun Nisa
	tahun kurang termotivasi untuk meningkatkan mutu dan kompetensi.	Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat masih kurang; kompetensi narasumber masih kurang memuaskan sehingga dalam menyampaikan informasi belum sistematis; kinerja tenaga honorer masih kurang memuaskan dibandingkan dengan staf tendik yang lain; salah satu lokasi sosialisasi sertifikasi guru kurang strategis karena letaknya jauh dari pusat wilayah kotamadya Jakarta Barat; dan tidak ada badan pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru.	pada penghematan biaya PLPG secara nasional; dan kebijakan anggaran sertifikasi guru yang ada saat ini masih mengeneralisasikan kebutuhan dari masing-masing guru peserta penilaian portofolio dan PLPG.	dalam hal ketersediaan sumber daya yang memadai, hubungan kausal antarelemen, dan hubungan saling ketergantungan dapat dinilai belum baik. Delapan dari sepuluh syarat implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta sudah tercapai sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat dinilai sudah baik.
Kelebihan	Peneliti mengambil tempat penelitian hanya di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sehingga memudahkan	Peneliti mengambil tempat penelitian hanya di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sehingga memudahkan peneliti	Peneliti mendeskripsikan dengan cukup jelas hasil perhitungan antara estimasi atau perkiraan	Penelitian ini melibatkan banyak narasumber sehingga data kualitatif yang diperoleh banyak.

Nama Peneliti	Diah Mustika W.	Muhamad Aos Nuari	Hassanudin Harun	Rahmi Khairun Nisa
	peneliti untuk fokus pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD dalam ruang lingkup yang sempit.	untuk fokus pada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD di ruang lingkup yang sempit.	anggaran dengan realisasi anggaran yang seharusnya dilakukan dan dapat dijadikan masukkan bagi pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun yang akan datang.	
Kekurangan	Peneliti hanya melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar di Kecamatan Duren Sawit saja sebagai narasumber pada tingkat pelaksana kebijakan tanpa mengikutsertakan Rayon LPTK Penyelenggara sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD pada tahun berjalan.	Peneliti hanya melibatkan Dinas Pendidikan Dasar bagian Tenaga Pendidik Jakarta Barat sebagai narasumber pada tingkat pelaksana kebijakan tanpa mengikutsertakan Rayon LPTK Penyelenggara sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan untuk jenjang SD pada tahun berjalan dan alasan pengambilan wilayah Jakarta Barat sebagai lokasi penelitian tersebut kurang dijabarkan secara jelas.	Peneliti memasukkan data-data persentase kelulusan dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan di Bab 2 Tinjauan Pustaka. Data-data ini seharusnya dimasukkan ke Bab 4 Analisis.	Penelitian ini kurang didukung data kuantitatif yang memadai sebagai pendukung wawancara mendalam.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kellogg merumuskan pengembangan sebagai suatu perubahan dalam orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja lebih efektif (Moekijat, 1991, hlm. 8). Hasil pengembangan adalah pegawai memiliki pengetahuan atau informasi baru, dapat menerapkan pengetahuan lama dengan cara baru, atau mempunyai minat yang lebih besar untuk menerapkan apa yang ia ketahui. Menurut Moekijat, pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, baik yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku, perilaku yang terdiri pengetahuan, kecakapan, dan sikap (1991, hlm. 8).

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) secara mikro diartikan sebagai suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimum. PSDM dalam arti mikro mencakup perencanaan (*planning*), pendidikan dan pelatihan (*education and training*), dan pengelolaan manajemen (Buyung, 2008, hlm 5). PSDM atau *human resources development* secara makro dapat didefinisikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa (Notoatmodjo, 2009, hlm.2). Peningkatan kualitas SDM secara fisik dapat dilakukan melalui program-program kesehatan dan gizi, sedangkan peningkatan kualitas SDM secara nonfisik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh 3 faktor utama, antara lain:

1. Pendidikan. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi manusia sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola SDA yang tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan yang dikembangkan dari SDM melalui pendidikan mencakup berbagai aspek non-fisik, yakni kemampuan berpikir, penalaran, intelektual, ketrampilan, dan sebagainya. Untuk mengembangkan pendidikan, diperlukan kemampuan menyerap

informasi melalui berbagai cara, seperti membaca dan menulis, mengenyam pendidikan formal lebih lama, dan sebagainya. Indikator tingkat pendidikan suatu bangsa ditentukan dari angka melek huruf atau buta huruf, angka partisipasi sekolah, dan angka rata-rata sekolah.

2. Kesehatan. Tingkat kesehatan suatu bangsa dapat dilihat dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas) melalui berbagai indikator. Indikator-indikator yang sering digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat suatu bangsa dan juga sebagai indikator kualitas SDM dari segi aspek kesehatan adalah angka kematian bayi, angka kematian anak balita, angka kematian ibu karena melahirkan, angka kematian kasar, dan angka harapan hidup.
3. Ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia. Kondisi ekonomi suatu negara, seperti Indonesia juga dilihat dari jumlah penduduk miskin. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKMN).

2.2.2 Kebijakan Publik

Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2008, hlm.18). Frederich mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Humaidi, 1992, hlm.5).

Menurut Hogwood dan Gunn (1984, hlm.19-23) yang dikutip dalam Hill dan Hupe (2002, hlm.4), kebijakan publik didefinisikan sebagai *subjectively*

defined by an observer as being such and is usually perceived as comprising a series of patterns of related decisions to which many circumstances and personal, group, and organizational influences have contributed. Definisi ini diterjemahkan menjadi kebijakan yang secara subjektif didefinisikan oleh peneliti yang biasanya berisikan rangkaian pola yang berkaitan dengan keputusan pada lingkungan sekitar dan individu, kelompok, dan organisasi yang berpengaruh.

Lester dan Steward (2000, hlm.18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined* (Dwijdowijoto, 2009, hlm.83). Definisi kebijakan publik ini diterjemahkan menjadi sebuah proses atau rangkaian atau pola dari kebijakan atau keputusan pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki beberapa masalah publik, baik nyata maupun khayalan. Howlett dan Ramesh (1997, hlm.7) juga mengemukakan definisi kebijakan publik, yakni *a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organizations. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions* (Dwijdowijoto, 2009, hlm.84). Definisi ini didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang kompleks yang terdiri dari banyak keputusan yang dibuat oleh banyak orang dan organisasi. Hal ini seringkali dibentuk oleh kebijakan yang lebih awal dan seringkali dihubungkan dekat dengan keputusan lain yang tidak berhubungan secara nyata.

Pemahaman kebijakan publik sebagaimana dirumuskan oleh Dwidjowidjoto (2006, hlm.15) mencakup tiga pemahaman. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. Ketiga, dikatakan, sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari

pengguna langsungnya. Konsep ini disebut *externality* atau dalam kosakata bahasa Indonesia yaitu eksternalitas.

Kebijakan publik juga memiliki makna yang sama dengan kebijaksanaan negara. Menurut Jenkins (1978, hlm.15) kebijaksanaan negara didefinisikan sebagai *"a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve."* Definisi ini diterjemahkan menjadi serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Wahab, 1997, hlm. 4). Konsep kebijaksanaan negara memiliki beberapa ciri, antara lain:

- a. Kebijaksanaan negara merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak atau kebetulan. Kebijaksanaan tersebut telah direncanakan.
- b. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijaksanaan negara dapat berbentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif, kebijaksanaan negara mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi masalah-masalah tertentu, sedangkan dalam bentuk negatif, kebijaksanaan meliputi keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apapun dalam masalah-masalah yang justru campur tangan pemerintah diperlukan (Wahab, 1997, hlm. 6-7).

Wahab oleh Hosio (2007, hlm.5) juga menyatakan secara singkat mengenai ciri-ciri menonjol dari kebijakan publik, yaitu:

1. merupakan rangkaian keputusan politik;
2. melibatkan seorang aktor politik atau sekelompok lain;
3. sebagai proses pemilihan tujuan dan sasaran untuk mencapainya;
4. berlangsung dalam situasi tertentu, dan
5. ada dalam lingkup atau batas-batas kekuasaan para aktor.

Dunn mengidentifikasi tahap-tahap pembuatan kebijakan, antara lain (Dunn, 2000, hlm.26 – 29) :

1. Penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik atau agenda kebijakan. Sebelum ditempatkan ke dalam agenda kebijakan, masalah-masalah publik berkompetisi untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Dari berbagai masalah publik yang masuk, ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada masalah yang ditunda untuk dibahas karena berbagai alasan tertentu, dan ada masalah yang menjadi fokus pembahasan.
2. Formulasi kebijakan. Para pejabat merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan agar dapat dipecahkan permasalahannya.
3. Adopsi kebijakan. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus di antara direktur lembaga, atau putusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia serta badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, tetapi ada juga yang ditentang oleh para pelaksana.

5. Evaluasi atau penilaian kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut telah meraih dampak yang diinginkan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik


Tahap implementasi program atau kebijakan adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposal) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program (Suharto, 2005, hlm. 80). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai *“those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.”* Definisi ini diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 1997, hlm.65).

Mazmanian dan Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 1997, hlm.65). Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implemmentasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Implementasi dalam Pressman dan Wildavsky (1973, hlm.xv) adalah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (Parsons, 2006, hlm.466). Studi implementasi menurut Jenkins (1978, hlm.203) adalah studi perubahan bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Studi implementasi juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; serta apa motivasi bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda (Parsons, 2006, hlm.463).


Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijdowijoto, 2008, hlm.432). Dalam mengimplementasi kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan devariat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum sekuensi implementasi kebijakan dapat digambarkan pada Gambar 2.1. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerja sama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Sekuensi implementasi kebijakan ini mengadaptasi mekanisme yang lazim digunakan dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik yang dapat digambarkan pada Gambar 2.3.

Implementasi kebijakan sama dengan melakukan tindakan (*action*) atau intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan diasumsikan sebagai sebuah praktek. Hal ini dapat digambarkan pada Gambar 2.2. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa permasalahan yang ada harus diidentifikasi supaya dapat diintervensi atau dilaksanakan selanjutnya. Setelah diidentifikasi, aktor atau implementor harus menegaskan tujuan apa yang hendak dicapai dari kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. Setelah tujuan yang dikehendaki berhasil dirumuskan, implementor kebijakan harus merancang struktur proses implementasi untuk menentukan bagaimana implementasi akan dilakukan (Dwijdowijoto, 2008, hlm.460).



Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Dwijodowijoto, 2008, hlm 433




Gambar 2.2 Praktik Implementasi

Sumber: Dwijodowijoto, 2008, hlm.435

Pada Gambar 2.3, dijelaskan bahwa misi menjadi tahapan yang pertama karena misi melekat pada organisasi yang menjadi alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Misi akan tidak akan berubah selama organisasi ada, kecuali organisasi dirombak atau direformasi. Setelah suatu organisasi mempunyai misi, dibuatlah visi untuk menentukan strategi atau rencana ke mana suatu organisasi akan dibawa dibawah kepemimpinan seorang pemimpin tertentu. Strategi adalah arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan, baik bersifat publik maupun non-publik. Kebijakan-

kebijakan yang bersifat umum diturunkan ke dalam bentuk program-program, kemudian diturunkan kembali menjadi proyek, sampai kepada kegiatan untuk mengimplementasikan rencana organisasi yang telah dibuat (Dwijdowijoto, 2008, hlm. 434 – 436).



Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan Organisasi Publik

Sumber: Dwijdowijoto, 2008, hlm. 434

2.2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Hogwood dan Gunn (1984) menyatakan bahwa apa yang terjadi pada tahapan implementasi kebijakan publik akan berpengaruh pada hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Hogwood dan Gunn berpendapat bahwa kemungkinan meraih hasil yang sukses akan meningkat apabila di setiap tahapan pola kebijakan,

ide diberikan pada permasalahan kebijakan yang potensial (Hill dan Hupe, 2002, hlm.169).

Hogwood dan Gunn menempatkan permasalahan dalam konteks sebuah pendapat mengenai ketidakmampuan dalam pencapaian implementasi kebijakan yang sempurna. Sepuluh syarat implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Hogwood dan Gunn dapat ditetapkan ke dalam kondisi yang penting untuk merealisasikan implementasi kebijakan publik yang sempurna. Dengan demikian, untuk mencapai implementasi kebijakan publik yang sempurna seperti yang disyaratkan Hogwood dan Gunn, Christopher Hood (1976) menyarankan bahwa salah satu cara menganalisis masalah implementasi kebijakan publik adalah dengan memulai berpikir mengenai seperti apa administrasi yang sempurna dan dapat dibandingkan dengan cara para ekonom menerapkan model persaingan yang sempurna. Administrasi yang sempurna dapat didefinisikan sebagai kondisi elemen eksternal dari ketersediaan sumber daya dan politik yang dapat diterima dikombinasikan dengan administrasi untuk menghasilkan implementasi kebijakan yang sempurna (Hill dan Hupe, 2002, hlm.6).

Berikut adalah kesepuluh syarat implementasi kebijakan publik menurut Model Hogwood dan Gunn yang dikutip dalam Dwijdowijoto (2008, hlm.441–443) dan Wahab (2005, hlm.71–78):

- a. Ada jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator karena hambatan tersebut memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksana (Wahab, 2008, hlm.71). Hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dapat bersifat fisik dan politis. Wahab mencontohkan hambatan bersifat fisik misalnya program pembangunan pertanian di suatu wilayah terbengkalai dan mengalami kemacetan total akibat musim kemarau yang berkepanjangan atau hama penyakit tanaman yang berkembang biak. Hambatan yang bersifat politis dapat terjadi, baik pada kebijakan maupun tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tidak disepakati oleh

pihak yang terkait yang memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Selain itu, Dwijdowijoto (2008, hlm. 441) juga memberikan contoh kasus kebijakan pembentukan Kantor Menteri Negara Badan Umum Milik Negara (BUMN) pada tahun 1998. Mantan Presiden Indonesia kedua Republik Indonesia, Soeharto (Alm.), pada awalnya memberikan jaminan kepada Menteri BUMN yang pada saat itu menjabat akan memberikan “perlindungan” karena Kementerian BUMN yang menjadi pelaksana kebijakan mendapat serangan dari departemen-departemen pemerintahan lainnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Namun, setelah terjadi pergantian kepresidenan, “perlindungan” tersebut tidak ada lagi sehingga hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut tidak seoptimal seperti yang digagas pada awalnya.

- b. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ini tumpang tindih dengan syarat pertama karena muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelaikan fisik dan politis tertentu dapat tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini disebabkan para pelaksana kebijakan kadangkala hanya mementingkan pencapaian tujuan tanpa mementingkan penyediaan sarana untuk mencapai kebijakan tersebut (Wahab, 2005, hlm.72). Namun, syarat yang kedua ini dinilai sangat bijaksana karena berkenaan dengan *fisibilitas* implementasi kebijakan. Dwijdowijoto (2008, hlm.442) memberikan contoh Amendemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945 RI) Pasal 34 Ayat (2-a) yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat...” Pasal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini sulit diimplementasikan karena menggunakan asumsi bahwa *Negara Kesejahteraan* berarti mengandaikan negara memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk menyokong sistem jaminan sosial tersebut.

- c. Tersedia perpaduan sumber-sumber yang diperlukan. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber daya. Syarat ketiga ini lazimnya mengikuti syarat yang kedua, di satu pihak harus dijamin bahwa tidak terdapat kendala pada sumber-sumber yang diperlukan, sedangkan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasi kebijakan perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus tersedia (Wahab, 2005, hlm.73). Salah satu contoh adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan efektif jika kerja sama antardepartemen dan antardaerah tidak terbangun secara efektif (Dwijdowijoto, 2008, hlm. 442).
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan diidasi atas hubungan kausal yang andal. Prinsip dalam implementasi kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan dikarenakan kebijakan tersebut diimplementasikan secara sembarangan, melainkan kebijakan tersebut memang yang kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pelaksana kebijakan yang kurang memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi; sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya; peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi permasalahan; sifat permasalahan; dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang (Wahab, 2005, hlm. 74). Dalam metode penelitian, hubungan kausal ini dapat ditulis menjadi “apakah jika X dilakukan maka akan terjadi Y”. Dengan demikian, menurut logika ini setiap kebijakan pada dasarnya memuat suatu teori mengenai hubungan sebab-akibat (kausalitas). Oleh karena itu, apabila kebijakan itu gagal maka kemungkinan disebabkan oleh ketidaktepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tersebut dan bukan disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut.

- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi dan mata rantai penghubung yang menghubungkan. Dapat diasumsikan bahwa semakin sedikit hubungan sebab-akibat maka semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki dari implementasi kebijakan tersebut. Apabila sebuah kebijakan mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks maka secara otomatis akan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Pressman dan Wildavsky (1973) dikutip oleh Wahab (2005, hlm. 74) berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang hubungan sebab-akibatnya tergantung pada mata rantai yang panjang akan mengalami keretakan dengan mudah karena semakin banyak mata rantai kausalitas maka semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubung sehingga implementasi kebijakannya menjadi semakin kompleks. Dwijdowijoto (2008, hlm.442–443) memberikan contoh kebijakan privatisasi BUMN tidak hanya berkenaan dengan “penjualan BUMN A” akan menghasilkan “dana sekian rupiah” untuk mengisi “defisit APBN”. Pada kenyataannya, privatisasi BUMN berkenaan dengan isu *asingisasi* atau pemindahan monopoli dari pemerintah ke swasta, isu Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam privatisasi, dan ketidaksetujuan jika hasil privatisasi digunakan untuk kepentingan jangka pendek yang berarti pemerintah berarti mengambil hak dari generasi yang akan datang pada BUMN tersebut.
- f. Besar atau kecilnya hubungan saling kebergantungan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dapat diasumsikan bahwa jika hubungan saling ketergantungan tinggi maka implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*) untuk menentukan keberhasilan misi yang diembannya. Apabila suatu badan pelaksana kebijakan diharuskan untuk bekerja sama dengan badan-badan lainnya maka hubungan saling ketergantungannya, baik jumlah maupun kadar kepentingannya, dengan organisasi-organisasi lain harus pada tingkat

yang minimal atau kecil. Begitu pula dengan implementasi kebijakan yang membutuhkan komitmen atau kesepakatan antarbadan pelaksana yang terlibat di setiap tahapan maka keberhasilan implementasi kebijakan kecil (Wahab, 2005, hlm.75).

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Tujuan suatu kebijakan publik harus dirumuskan secara jelas; spesifik; dan akan menjadi lebih baik apabila dikuantifikasi, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi untuk dapat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu berperan selaku pedoman pelaksanaan kebijakan (Wahab, 2005, hlm.75). Namun, tujuan-tujuan kebijakan seringkali tidak dipahami dengan baik. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dari pejabat di tingkat atas ke tingkat bawah tidak memadai. Bahkan, tujuan kebijakan yang pada awalnya dipahami dan disepakati, tidak ada jaminan bahwa keadaan ini akan terus terpelihara selama kebijakan diimplementasikan karena tujuan tersebut cenderung mudah berubah atau diselewengkan. Sebagai contoh, jika Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sepakat dan bahkan saling menjatuhkan dalam penyusunan satu kebijakan publik yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi rakyat daerah maka akan terjadi kemerosotan pembangunan di kawasan tersebut (Nugroho, 2008, hlm.443).
- h. Tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan dalam pengurutan. Tugas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Namun, seringkali ada ruang yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi walaupun kebijakan yang diimplementasikan sudah dirancang secara ketat (Wahab, 2005, hlm.76).
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi menjadi perekat organisasi, sedangkan koordinasi berasal dari kerja sama tim dan menghasilkan terbentuknya sinergi. Menurut Robbins dan Judge (2008, hlm.5), komunikasi merupakan proses perpindahan dan

pemahaman makna dari satu orang ke orang lain, sedangkan koordinasi menurut Awaluddin Djamin adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, dan unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi (Hasibuan, 2007, hlm.86). Arah komunikasi dapat terjadi secara vertikal (ke atas dan ke bawah) dan horizontal atau lateral. Demikian pula dengan koordinasi dapat terjadi secara vertikal yang melibatkan antara atasan dengan bawahan dalam sebuah organisasi dan horinzontal yang terjadi pada antaranggota di dalam organisasi di tingkat yang sama. Menurut Hood (1976) yang dikutip dalam Wahab (2005, hlm.77), diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal (*unitary administrative system*) untuk mencapai implementasi kebijakan yang sempurna, contoh: satuan tentara yang besar hanya memiliki satu komando tanpa kompartementalisasi atau konflik di dalamnya. Namun, komunikasi semacam ini tidak dianjurkan karena komunikasi ini sulit diterapkan di dunia nyata yang sebagian besar organisasi mengimplementasikan kebijakan berdasarkan departementalisasi, profesionalisasi, dan aneka kegiatan dari berbagai kelompok kepentingan yang lebih mementingkan nilai, tujuan, dan kepentingan sendiri daripada menyukseskan implementasi kebijakan.

- j. Wewenang (*authority*) kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Wewenang menurut Kootz dan O'Donnel yang dikutip oleh Hasibuan (2007, hlm.65) didefinisikan sebagai *the official and legal right to command action by others and enforce compiance* atau diterjemahkan menjadi kekuasaan pejabat dan resmi kepada pihak lain agar menjalankan perintah pihak yang berwenang tersebut. Kekuasaan atau *power* merupakan salah satu syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas atau wewenang yang berasal dari kekuasaan pelaksana kebijakan, kebijakan tidak akan memberikan dampak bagi target atau sasaran kebijakan

(Dwijdowijoto, 2008, hlm.443). Dalam mengimplementasikan kebijakan harus terdapat kondisi ketundukan atau kepatuhan dan tidak ada penolakan sama sekali atas perintah atau komando dari siapapun dalam sistem administrasi, termasuk pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pihak yang berwenang atas implementasi kebijakan harus memiliki kekuasaan dan mampu menjamin kepatuhan, baik yang berasal dari badan/organisasi pelaksana maupun pihak luar, demi keberhasilan tujuan dan misi kebijakan. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan juga terdapat kompartementalisasi dan konflik kepentingan antarbadan pelaksana kebijakan. Dengan demikian, badan yang memiliki wewenang seharusnya menuntut badan yang tidak memiliki wewenang untuk ikut menyukseskan kebijakan (Wahab, 2005, hlm.78).

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Model ini didasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Teori ini peneliti gunakan sebagai dasar untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang harus memenuhi sepuluh persyaratan, antara lain: jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai, ketersediaan perpaduan sumber daya, hubungan kausal yang andal, jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai penghubung, hubungan saling ketergantungan, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan dalam pengurutan, komunikasi dan koordinasi, dan wewenang yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Berikut adalah sepuluh indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator
Implementasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Baik Tidak Baik	1. Jaminan kondisi eksternal a. Tidak ada intervensi dari pihak eksternal pelaksana kebijakan. b. Pelaksana kebijakan mampu menjamin kelancaran implementasi kebijakan.
			2. Ketersediaan sumber daya memadai a. Jumlah personel pelaksana kebijakan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan. b. Sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan memadai. c. Anggaran dana untuk mengimplementasikan kebijakan memadai.
			3. Perpaduan sumber daya yang tersedia a. Ada wujud kerjasama antarlembaga pelaksana kebijakan. b. Ada kesepakatan antarlembaga pelaksana kebijakan dalam memadukan sumber daya di sebuah perjanjian kerja.
			4. Hubungan kausal antarelemen a. Pemahaman pelaksana dan sasaran kebijakan baik atas penyebab yang mendasari dan akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan. b. Ada jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
			5. Jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai penghubung. a. Semakin sedikit hubungan kausalitas yang terjadi maka semakin baik pencapaian tujuan kebijakan.

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator
			b. Semakin banyak mata rantai penghubung maka semakin kompleks atau tidak baik implementasi kebijakan.
			6. Hubungan saling ketergantungan a. Hubungan saling ketergantungan rendah antarlembaga pelaksana kebijakan. b. Hubungan saling ketergantungan rendah pada tahap operasional atau pengerjaan tugas dalam kesepakatan antarlembaga pelaksana kebijakan.
			7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan a. Pemahaman latar belakang tujuan sama antara pelaksana dengan sasaran kebijakan. b. Pencapaian tujuan kebijakan dilaksanakan secara konsisten selama proses implementasi kebijakan oleh pelaksana dan sasaran kebijakan.
			8. Tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan pengurutan a. Penyusunan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan skala prioritas. b. Penyusunan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan pedoman.
			9. Komunikasi dan koordinasi a. Perwujudan komunikasi yang baik antarlembaga pelaksana kebijakan serta antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan melalui media komunikasi yang ada. b. Pelaksanaan koordinasi yang baik antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal.
			10. Wewenang Pelaksana Kebijakan

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator
			a. Penggunaan wewenang dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan. b. Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan baik atas wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012



BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam subbab ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan positivis karena penelitian ini berdasarkan konsep atau teori yang sudah ada dan didukung dengan metode penelitian kualitatif untuk mengukur indikator-indikator yang ada. Pendekatan positivis digunakan pada penelitian dalam bidang ilmu-ilmu alam dan sosial. Penelitian positivis seringkali disebut juga penelitian kuantitatif karena penelitian ini menggunakan bukti terukur (Basuki, 2006, hlm.96). Pendekatan positivis tidak diartikan lebih dari sebuah studi realita sosial yang menggunakan kerangka konsep, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematika, dan prosedur kesimpulan dari ilmu pasti (Corbetta, 2003, hlm.13). Meskipun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini tetap menggunakan pengukuran tanpa berdasarkan pengukuran statistik.

Pendekatan positivis menekankan pada objektivitas atau bebas nilai (*value free*) dan netralitas sehingga jarak antara peneliti dengan responden dapat dijaga untuk menghindari asumsi yang bias (Holloway, 1997, hlm.122). Objektif atau bebas nilai (*value free*) berarti peneliti harus fokus terhadap apa yang dilihat secara jelas dan diterima oleh banyak orang dan tidak sembarangan diasumsikan secara personal (Neuman, 2007, hlm.64). Penelitian harus bebas dari asumsi atau keyakinan peneliti. Netralitas berarti peneliti tidak berpihak kepada pihak-pihak tertentu. Dengan pendekatan positivis, perilaku seseorang dapat diprediksi sehingga peneliti dipercaya berdasarkan hukum yang universal. Pendekatan positivis bersifat umum sehingga dimungkinkan untuk diaplikasikan pada berbagai situasi dan kasus. Proses penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni proses penelitian ini dilakukan dengan pola umum-khusus. Peneliti akan

menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn sebagai dasar melakukan penelitian ini untuk mengukur indikator-indikator yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan Prasetyo dan Jannah (2008, hlm.38), jenis penelitian didasarkan atas empat klasifikasi, yakni berdasarkan manfaat penelitian, tujuan penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni atau dasar karena penelitian ini baru dilakukan oleh peneliti dan bukan kelanjutan dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti bebas menentukan permasalahan yang diteliti. Neuman (2006, hlm.11) juga menjelaskan penelitian murni sebagai berikut "*Basic social research advances fundamental knowledge about the social world. Basic researchers focus on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes.*" Penelitian dasar dijadikan sebagai sumber bagi sebagian besar metode, teori, dan gagasan yang mendasari penyebab bagaimana orang berperilaku atau berpikir yang nantinya akan digunakan di dalam penelitian terapan. Selain itu, peneliti menggunakan teori yang sudah ada dan diakui secara universal untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian ini, yakni implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala, yakni implementasi atau pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu terhadap masalah atau unit yang diteliti, tanpa mempermasalahkan hubungan antarvariabel (Umar, 1998, hlm.34). Moh. Nazir (1988) menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat pada situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh yang ditimbulkan dari satu fenomena (Soejono dan Abdurrahman, 2005, hlm.21).

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross-sectional* karena data yang dikumpulkan pada penelitian ini hanya dikumpulkan untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu tertentu saja (Umar, 1998, hlm.43). Neuman (2006, hlm.17) menyatakan ”*Most social research studies are cross-sectional, they examine a single point in time or take a one-time snapshot approach.*” Peneliti hanya melakukan penelitian dalam satu kurun waktu saja, yakni bulan Desember tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012 dan tidak mengadakan penelitian lanjutan di waktu yang akan datang.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka dalam pengumpulan data.

3.3 Metode dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka atau studi dokumen sebagai data sekunder.

3.3.1 Wawancara mendalam

Menurut Denzin (1970, hlm.195), wawancara didefinisikan sebagai pertukaran percakapan dengan tatap muka dan seseorang memperoleh informasi dari yang lain (Black dan Champion, 1999, hlm.306). Namun, menurut Benny dan Hughes, kelemahan definisi ini adalah wawancara tidak terikat pada wawancara langsung dan yang terpenting dalam wawancara adalah persamaan status dan membandingkannya sebagai bentuk interaksi ini.

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interviews*) atau *unstructured interviews* karena peneliti ingin memahami secara holistik dan mendalam dari para narasumber, baik pelaksana maupun sasaran kebijakan, mengenai pelaksanaan atau implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sesuai

seperti yang dikutip dari Dawson (2002, hlm.27) berikut "*In this type of interview, the researcher attempts to achieve a holistic understanding of the interviewees' point of view or situation.*" (Dawson, 2002, hlm.28).

Tipe wawancara mendalam yang peneliti lakukan adalah *face-to-face interviewing*, yakni tipe metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui pengalaman orang lain berdasarkan konten dan arti yang ada di dalamnya (Hollway and Jefferson, 2000, hlm.19). Peneliti mewawancarai narasumber secara bertatap muka langsung supaya peneliti mendapatkan informasi menjadi lebih akurat dan jelas. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai lembaga-lembaga pelaksana dan sasaran kebijakan yang memahami mengenai implementasi sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain:

1. Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, Bapak Yulhernis, untuk mengetahui secara rinci mengenai perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Ibu Retno Listyarti, dan Guru SMA Negeri 13 Jakarta, beserta Ibu Siti Peni Retnowati, Guru Matematika di SMA Negeri 13 Jakarta, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan dialami oleh para guru SMK di Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011;
3. Bapak Budi Aman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi Lembaga Pengembangan Pendidikan-Universitas Negeri Jakarta (LPP-UNJ) Rayon 109, dan Drs. H. Nawawi, M.Si, Ketua Pelaksana Rayon LPTK 137 Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), sebagai Panitia Sertifikasi Guru (PSG) beserta salah satu dosen UNJ yang menjadi instruktur PLPG pada tahun 2011, Bapak Pitoyo Yuliatmojo, untuk mengetahui secara rinci pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011;

4. Kepala dan Staf Bagian Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah (kasie dan staf sudin dikmen bagian tendik) di lima kota administrasi Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui peran sudin dikmen bagian tendik pada sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011; dan
5. Dua orang kepala sekolah di dua SMK di Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui mekanisme pencalonan peserta sertifikasi guru SMK pada sertifikasi guru tahun 2011 oleh kepala sekolah, yaitu Lilik Bintoro, S.H, M.M (SMK Jakarta Pusat 1) dan Drs. Joko Dwiyatmoko, M.Si (SMK Yappenda).
6. Dua belas guru SMK yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 di lima kota administrasi dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan kesaksian atas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang diikuti, antara lain Ibu Jarmanis Koto (SMK Pertiwi Jakarta), Ibu Titik Karyati (SMK Negeri 10 Jakarta), Bapak Abdul Majid (SMK Teladan Utama), Ibu TH Suharyuni (SMK Negeri 42 Jakarta), Bapak Nana Hasbuna Wahid S (SMK Telkom Sandhy Putra Jakarta), Ibu Kholisoh (SMK Yappenda Jakarta), Bapak Brahim (SMK Gita Kirtti 2 Jakarta), Bapak Mamat Ruhimat (SMK Jakarta Pusat 1), Ibu Rina Nursanti (SMK Negeri 34 Jakarta), Ibu Endang Wahyu Ningsih (SMK Negeri 61 Jakarta), Bapak Dawamun (SMK Negeri 61 Jakarta), dan Bapak Sujud Kardoyo (SMK Negeri 15 Jakarta).

3.3.2 Studi Pustaka

Pengumpulan data primer juga ditunjang oleh data sekunder, yakni melalui studi pustaka. Sumber data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang pada mulanya dikumpulkan untuk suatu tujuan lain daripada dimaksudkan sebagai pengetahuan ilmiah (Black dan Champion, 1999, hlm.348). Studi dokumen dapat menjadi pelengkap dari metode wawancara. Dokumen yang peneliti gunakan sebagai referensi antara lain buku teks mengenai teori-teori yang menunjang penelitian ini, buku teks mengenai sertifikasi guru dalam jabatan, buku 1-4 yang

menjadi pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, perundang-undangan, artikel di internet, dan sebagainya.

3.3.3 Teknik Analisis Data

Setelah data kualitatif dari hasil wawancara mendalam dan studi pustaka diperoleh, data akan diolah dengan teknik analisis data kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu (Emzir, 2010, hlm.129-135):

1. Reduksi data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan penulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan di dalam kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Bahkan, sebelum data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana yang diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data dipilih. Setelah pengumpulan data dilakukan, tahapan lain dari reduksi data yang dilakukan adalah membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisahan-pemisahan, dan menulis memo-memo.
2. Model data (*data display*). Langkah kedua dari kegiatan analisis data kualitatif adalah model data. Model didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melihat sebuah tayangan atau gambaran membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis lanjutan berdasarkan pada pemahaman tersebut. Dalam tujuan penyusunan suatu dokumen yang dikerjakan, seorang peneliti akan menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan utama menganalisis kualitatif yang lebih baik. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik,

jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk mendapatkan informasi yang tersusun dalam satu dokumen dan dapat diakses secara langsung dengan bentuk yang praktis sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan mendapatkan kesimpulan dengan baik yang memungkinkan untuk memberikan saran yang bermanfaat. Peneliti harus mengambil catatan penelitian dengan hati-hati. Menciptakan dan menggunakan model bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis karena merupakan bagian dari analisis. Aktivitas analisis meliputi merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif serta menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, dan harus dimasukkan ke dalam sel yang mana.

3. Penarikan atau verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari kegiatan analisis data kualitatif adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas dan memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme). Kesimpulan akhir mungkin tidak terjadi sampai dengan pengumpulan data selesai dilakukan, tergantung pada catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti dan tuntutan yang ada. Namun, kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika peneliti telah memroses data secara induktif.

3.4 Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari lima kota administratif dan satu kabupaten berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Terjadi banyak asumsi oleh berbagai kalangan mengenai kualitas dan mutu bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya untuk jenjang pendidikan SMK bahwa kualitas dan mutu guru tersebut tidak mengalami peningkatan.
2. Adanya perbedaan asumsi latar belakang tujuan pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan yang akan berdampak pada hasil yang diperoleh.

3. SMK di Provinsi DKI Jakarta merupakan sekolah yang berada di ibukota provinsi dan ibukota negara Republik Indonesia yang telah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik diharapkan sudah mampu meningkatkan mutu dan kompetensi guru untuk menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
4. Masih besar persentase guru SMK yang tidak laik mengajar bila dibandingkan dengan guru SMA. Pada tahun 2009, guru SMK yang tidak laik mengajar sebesar 23,04 persen, sedangkan guru SMA yang tidak laik mengajar sebesar 15,25 persen (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, hlm.32-33).

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian menurut Neuman (2007, hlm.9-10) terdiri dari tujuh tahapan, antara lain *select topic* (menentukan topik), *focus question* (menentukan fokus permasalahan), *design study* (menentukan bagaimana penelitian dilakukan), *collect data* (mengumpulkan data), *analyze data* (menganalisis data), *interpret data* (menginterpretasikan data), dan *inform others* (menuliskan ke dalam laporan). Pada awal proses penelitian, peneliti menentukan topik mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan. Kemudian, peneliti menentukan permasalahan yang terkait, yakni bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta. Setelah ditemukan permasalahan yang ingin dikaji, peneliti membuat rencana penelitian atau *research design* berupa proposal penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Setelah *research design* ini dipresentasikan dalam sidang *outline* skripsi dan disetujui oleh penguji yang bersangkutan, peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder yang menunjang penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, baik pelaksana maupun sasaran kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur perkuliahan, perundang-undangan, dan buku-buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisisnya berdasarkan

teori implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn dan peneliti juga melakukan interpretasi data yang diuraikan dalam bentuk laporan tertulis.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a. Peneliti tidak dapat memperoleh data guru SMK yang tidak laik mengajar pada tahun 2010 dan 2011 karena tidak dipublikasikan.
- b. Peneliti tidak mendapatkan rincian anggaran yang digunakan oleh para pelaksana kebijakan dengan alasan tidak dapat dipublikasikan sehingga peneliti hanya mencantumkan anggaran berdasarkan keterangan dari narasumber;
- c. Peneliti tidak mewawancarai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi guru yang juga mengawasi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 karena peneliti sudah memasukkan informasi dari Ibu Retno Listyarti selaku Sekjen FSGI dan Ketua FMGJ sebagai narasumber untuk mewakili organisasi guru yang mengawasi implementasi kebijakan tersebut.

BAB 4

GAMBARAN UMUM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

4.1 Dasar Hukum Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Ayat 1, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk mewujudkan guru yang profesional dalam menjalankan tugas-tugas utama tersebut, sejak tahun 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan. Dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan, tujuan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai upaya peningkatan mutu guru yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.2). Tahun 2011 merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru PNS dan non-PNS pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dan guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Ada beberapa perundang-undangan yang melandasi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 8 dituliskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan pada Pasal 9 undang-undang tersebut adalah kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan program sarjana atau program diploma empat. Selain kualifikasi guru yang dituliskan dalam pasal tersebut, dalam Pasal 10 undang-undang tersebut juga dituliskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan. Di dalam Pasal 1 Ayat 1 sertifikasi bagi guru dalam jabatan didefinisikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta yang meliputi lima kota administrasi dan satu kabupaten, antara lain Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui kualifikasi

akademik yang harus dimiliki oleh guru SMK sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 dituliskan bahwa guru pada SMK/MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi yang harus dimiliki oleh guru SMK bersifat mengikat karena menjadi suatu kewajiban bagi setiap guru SMK seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut yang menyebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

4.2 Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 melibatkan beberapa institusi yang memiliki tugas masing-masing. Semua institusi harus saling bekerja sama dan berkoordinasi supaya dapat melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan dengan optimal. Berikut adalah institusi beserta tugas yang harus dijalankan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011, terutama untuk jenjang SMK di Provinsi DKI Jakarta (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.13-31):

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Mendikbud bertugas dalam penetapan peraturan dan ketentuan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan; Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan; Keputusan Mendiknas tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), dan penetapan kuota nasional sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 sebanyak 300.000 orang.
2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). KSG memiliki tugas-tugas antara lain: merumuskan standar proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru dalam jabatan; melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi

kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan; melakukan koordinasi antar Rayon LPTK Penyelenggara, untuk Provinsi DKI Jakarta melibatkan Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, suku dinas pendidikan menengah di lima kota administratif, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta; mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi sertifikasi guru dalam jabatan; mengembangkan dan mengelola sistem informasi sertifikasi guru dalam jabatan; melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan standar mutu hasil sertifikasi guru dalam jabatan; dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan.

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Dirjen dikti memiliki tugas-tugas antara lain: mengembangkan naskah akademik sistem sertifikasi guru dalam jabatan; melaksanakan seleksi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG); memfasilitasi kegiatan KSG; memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim internal dan tim independent; mengembangkan sistem dan mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan; mengembangkan dan menetapkan Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang mencakup tiga buku pedoman, antara lain Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio, dan Buku 4 Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); menetapkan kabupaten/kota yang menjadi wilayah Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan; melaksanakan sosialisasi mekanisme dan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta kepada Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA; menetapkan kriteria asesor, memberikan

rekomendasi dan instrumen kepada Rayon LPTK tentang instruktur/narasumber dalam proses rekrutmen asesor sertifikasi guru dalam jabatan di Rayon LPTK; memberikan Nomor Induk Asesor (NIA) bagi asesor yang lulus rekrutmen dan mengirimkan daftar asesor kepada Rayon LPTK; dan menyiapkan soal tes awal online dan uji kompetensi PLPG bersama Badan PSDMP dan PMP.

4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Badan PSDMP dan PMP memiliki tugas-tugas, antara lain mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang dituangkan dalam Buku Pedoman 2 Penetapan Peserta; mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan di setiap provinsi dan kabupaten/kota; mengalokasikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan; mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dengan sistem NUPTK *online*; mengembangkan dan menetapkan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan; menetapkan kuota sertifikasi guru dalam jabatan per provinsi; menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP; mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota; menyusun panduan penyaluran dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan; menyusun Buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk LPMP dan Rayon LPTK; menerima data hasil sertifikasi guru dalam jabatan, mengolah, menganalisis data hasil sertifikasi guru dalam jabatan; dan menerbitkan Nomor Registrasi Guru (NRG).
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Ditjen PAUDNI), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas), dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen). Ketiga

direktorat ini bertugas dalam hal pencairan TPP yang meliputi mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk merencanakan penganggaran pembayaran TPP dan menerima data hasil sertifikasi guru dalam jabatan untuk penerbitan surat keputusan penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi dan memiliki NRG.

6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP berada di setiap provinsi yang merupakan unit di bawah naungan Badan PSDMP dan PMP. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh LPMP, antara lain menerima Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 dari KSG/Badan PSDMP dan PMP yang meliputi Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio, dan Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); menerapkan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dengan taat azas terkait berdasarkan bidang tugasnya; membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di LPMP yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota; melakukan koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru dalam jabatan; dan membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada Badan PSDMP dan PMP.
7. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk jenjang SMK, institusi yang berwenang adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan suku dinas pendidikan menengah di lima kota administrasi memiliki beberapa tugas, antara lain: membentuk PSG tingkat provinsi/kota yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan tiga orang anggota; menugaskan kepada kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik; menugaskan kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik; memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG di wilayahnya; mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan pedoman dan kewenangan dinas pendidikan provinsi; dan melakukan pembinaan bagi guru yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.

8. Rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Rayon LPTK terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra. Untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, LPTK Induk yang ditunjuk adalah Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA. Dalam menjalankan tugasnya sebagai LPTK induk, Rayon LPTK 109 UNJ dibantu oleh LPTK Mitra, yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, sedangkan Rayon LPTK 137 UHAMKA dibantu oleh LPTK Mitra, yakni Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Rayon LPTK membentuk PSG dengan tugas-tugas, antara lain: menerima Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 dari Ditjen Dikti; mengaplikasikannya secara taat azas Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan menetapkan PSG Tingkat Rayon LPTK dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.

4.3 Pola Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 1, dituliskan bahwa sertifikasi dilaksanakan melalui empat pola, yaitu penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), atau Pendidikan Profesi

Guru (PPG). Pola penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL termasuk dalam pola sertifikasi guru dalam jabatan, sedangkan pola PPG merupakan pola sertifikasi guru di luar pola sertifikasi guru dalam jabatan. Hal yang membedakan sertifikasi guru dalam jabatan dengan PPG adalah PPG diperuntukkan bagi calon guru lulusan S-1 kependidikan dan S-1/D-IV nonkependidikan untuk menjadi guru dan telah diangkat menjadi guru setelah tanggal 30 Desember 2005, sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan diperuntukkan bagi guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005. Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dibagi menjadi tiga pola berikut sebagaimana diatur dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta tahun 2011.

4.3.1 Penilaian Portofolio

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat 1, penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diperoleh guru selama menjadi guru. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru untuk dapat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola portofolio sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 berikut:

1. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
2. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau mempunyai golongan IV/A, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/A;
3. menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola portofolio, serta tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pola PSPL (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.6).

Komponen penilaian portofolio yang dilakukan Rayon LPTK Penyelenggara mencakup sepuluh komponen berikut:

1. kualifikasi akademik,
2. pendidikan dan pelatihan,
3. pengalaman mengajar,
4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
5. penilaian dari atasan dan pengawas,
6. prestasi akademik,
7. karya pengembangan profesi,
8. keikutsertaan dalam forum ilmiah,
9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Mekanisme penilaian portofolio dijelaskan secara rinci oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon LPTK 137 UHAMKA tahun 2011, berikut:

“Kalau misalnya pola portofolio, itu yang bersangkutan harus ada persyaratan, yaitu guru berprestasi. Kemudian, pola portofolio ini juga harus ada e...portofolio yang dinilai itu dengan kriteria oleh si pengaju sendiri adalah sudah diprediksikan itu memenuhi standard e... tujuh ratus. Itu pola portofolio. Kemudian, pola portofolio ini, diajukan kalau yang bersangkutan dapat mengikuti tes awal online. Nah, tes awal online ini kalau dia lulus, berarti portofolionya dikumpulkan diserahkan ke LPTK oleh sudin. Barulah nanti dinilai kalau ternyata portofolionya itu dinilai itu kurang dari ketentuan tujuh koma... tujuh ratus lima puluh, tujuh ratus lima puluh itu berarti kalau kurang, dia ikut PLPG. Kalau ternyata dinilai lebih dari tujuh ratus lima puluh, itu berarti dia lulus portofolio dengan beberapa ketentuan penilaian. Kemudian, di dalam tes awal ini, portofolio, tapi kalau misalnya yang bersangkutan tidak siap dan tidak guru berprestasi maka langsung pola PLPG” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa peserta yang melalui pola penilaian portofolio tidak hanya mengumpulkan sepuluh komponen untuk dinilai sebagai persyaratan kelulusan dan mendapatkan sertifikat pendidik, tetapi juga harus mengikuti tes *online* terlebih dahulu. Soal yang diberikan pada tes *online* tersebut ditetapkan dan disediakan oleh KSG (*ICT Center*) melalui *website* KSG (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.9). Setelah yang bersangkutan lulus tes *online*, peserta diberikan waktu untuk menyusun berkas portofolio dengan melampirkan fotokopi bukti kelulusan tes awal *online*. Berkas portofolio tersebut akan dinilai oleh asesor di Rayon LPTK Penyelenggara terkait yang dikumpulkan melalui suku dinas pendidikan menengah di masing-masing kota administrasi (untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta) dengan skor atau nilai kelulusan minimal 750 dari jumlah keseluruhan komponen tersebut.

Untuk tahun 2011, pelaksanaan penilaian portofolio tidak dilaksanakan untuk seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu TH Suharyuni, Guru Matematika di SMK Negeri 42 Jakarta, berikut:

“Jadi pas saya pas tahun 2011 itu, kan tahap-tahap sistemnya kan sudah lain sama sekarang, yang tahun kemarin pas tahun saya itu e... pertama kan kita melengkapi berkas itu, terus kita kan nggak melalui portofolio langsung ke PLPG... “ (Suharyuni, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Tidak dilaksanakannya penilaian portofolio di Provinsi DKI Jakarta dapat disebabkan oleh penemuan banyak kecurangan dalam manipulasi sepuluh komponen berkas yang dikumpulkan oleh peserta sertifikasi guru dalam jabatan sebelum tahun 2011 sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI) dan Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), berikut:

“Portofolio dan itu bisa ditipu lho berkas palsu. Kemudian, yang kedua, e... itu e... lama apa namanya... e... surat keputusan lamanya mengajar itu kan cukup pakai SK (Surat Keputusan) kepala sekolah. Nah, kalau pakai SK kepala sekolah kan kepala sekolah misalnya kepala sekolah lagi baik sama ibu gitu ya, pak tulis dong pak saya sekian tahun, oh ya bisa. Kan bisa dimanipulasi”(Listyarti, wawancara mendalam, 2 Desember 2012).

Menurut Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon LPTK 137 UHAMKA, Pelaksanaan penilaian portofolio selain menimbulkan indikasi kecurangan memalsukan berkas portofolio, guru yang mengikuti penilaian portofolio tidak memperlihatkan adanya perubahan kinerja yang signifikan bila dibandingkan dengan guru yang mengikuti PLPG yang memperlihatkan adanya peningkatan kinerja dan perubahan sikap (Nawawi,

wawancara mendalam, 28 Februari 2012). Oleh karena itu, sejak tahun 2010 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak dilaksanakan penilaian portofolio di semua jenjang pendidikan, termasuk SMK. Berdasarkan catatan di lapangan yang disampaikan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, sebagian besar guru tidak siap untuk mengikuti penilaian portofolio pada tahun 2011 karena guru tidak siap untuk mengikuti portofolio. Banyak guru yang tidak terbiasa untuk mendokumentasikan segala dokumen yang berkaitan dengan akademik guru tersebut, misalnya prestasi di bidang akademik, penghargaan yang pernah didapat, dan sebagainya.

4.3.2 Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) diperuntukkan bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan dan guru mata pelajaran dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/B;
- b. golongan serendah-rendahnya IV/C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/C (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.19).

Berdasarkan catatan penelitian di lapangan menurut Bapak Yulhernis, pola PSPL juga tidak dilaksanakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta karena banyak guru yang belum siap dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pola PSPL. Sebagian besar guru, terutama guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, belum mencapai golongan IV/C dan hanya berpendidikan sampai dengan S-1. Oleh karena itu, semua guru yang menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, termasuk guru SMK, diikutsertakan dalam pola PLPG.

4.3.3 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

4.3.3.1 Persyaratan Peserta PLPG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 pasal 7, pola PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
- b. tidak lulus penilaian portofolio; dan
- c. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.

PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Jumlah jam beban belajar dalam PLPG yang dibebankan kepada setiap peserta adalah sebanyak 90 jam pembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop *Subject Specific Pedagogic* (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.6).

Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah; guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG; guru yang tidak lulus tes awal atau tidak lulus verifikasi berkas portofolio; dan guru yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pola PSPL. Untuk guru SMK yang menjadi peserta PLPG pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa berkas yang harus diserahkan kepada suku dinas pendidikan menengah di lima kota administrasi antara lain:

1. fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
2. fotokopi SK (Surat Keputusan) pengangkatan dan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait;
3. fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh atasan, dan

4. Format A1 yang telah ditandatangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota (untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui LPMP Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi) (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.3).

Untuk penelitian ini, peneliti membatasi pada peserta PLPG yang berstatus sebagai guru mata pelajaran dan guru BK di SMK di Provinsi DKI Jakarta. Ada beberapa barang yang wajib dibawa oleh peserta yang mengikuti PLPG untuk guru mata pelajaran, antara lain kurikulum, buku, referensi, contoh Rencana Program Pembelajaran (RPP), dan laptop, sedangkan guru BK diwajibkan membawa buku, referensi, contoh rencana program layanan dan bimbingan, contoh laporan pelaksanaan bimbingan, data-data relevan, dan laptop. Peralatan dan perlengkapan yang dibawa oleh peserta PLPG tidak didukung oleh anggaran sekolah tempat yang bersangkutan mengajar sehingga mengharuskan peserta membawa peralatan dan perlengkapan sendiri dari anggaran pribadi, seperti kertas, *printer*, tinta *printer*, fotokopi tugas yang dikerjakan, serta menjilid tugas yang dikerjakan seperti yang diungkapkan oleh salah peserta PLPG, Ibu Titik Karyati, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 10 Jakarta, berikut:

“Kalau anggaran pribadi itu tidak ada, tidak ada yang dikeluarin. Cuma kan kita karena perlengkapan harus lengkap ya, laptop, kayak... printer. Kalau nggak, kita yang keteter ya karena pemberian materi kan langsung kumpulkan paginya kan seperti itu. Jadi, kita ya kita yang menyediakan peralatan-peralatan itu. Kalau nggak pinjam satu kelompok. Saya bawa laptop, bawa printer, bawa kertas, kan nggak mungkin untuk sendiri. Kalau nggak bawa kan kita harus ng-print di luar” (Karyati, wawancara mendalam, 15 Maret 2012).

Berdasarkan peraturan yang tertera dalam Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2011, peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya di tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.4). Bagi peserta PLPG pada tahun 2011 yang tidak memenuhi dua kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa

dipertanggungjawabkan maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri. Namun, Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada tahun berikutnya tanpa merubah nomor peserta. Bagi peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk melanjutkan PLPG pada tahun berikutnya. Berdasarkan data dari Pusbangprodik, Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, ada dua peserta PLPG pada jenjang SMK tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari kuota peserta tahun 2010. Peserta ini disebut sebagai peserta luncuran yang terdiri dari Mudrikah dari SMK Yapermas dan Beatriz Laos Lam Rumade Marbun dari SMK Negeri 13 Jakarta. Kedua peserta luncuran ini tidak mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2010 disebabkan oleh beberapa kemungkinan penyebab, seperti mengulang sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2010, memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, mengalami sakit, dan sebagainya.

Salah satu peserta PLPG untuk jenjang guru SMK tahun 2011 yang bernama Abdul Majid, Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMK Teladan Utama, memberikan kesaksian yang berbeda atas pencalonan dirinya sebagai peserta PLPG dari ketentuan yang telah ditetapkan di dalam buku pedoman sebagai berikut:

“...Kalau nggak salah berdirinya tahun 2006, awalnya kan 2007 kan ya? Pada waktu itu saya sudah... sudah... sudah dipanggil nama saya, tapi saya abaikan karena saya pergi haji. Dari sudin bilang, nanti pas... nanti akan dipanggil. Makanya jedanya jauh. Abaikan bikin surat keterangan, keterangan pengunduran diri alasan kuat kan alasannya. Bukan kita lalai, bukan kita... apa namanya... ingkar janji karena kita memang pergi haji waktu itu sudah. Baru tahun 2011, saya dipanggil kembali” (Majid, wawancara mendalam, 26 Maret 2012).

Dari pernyataan di atas, Bapak Abdul Majid menilai bahwa rentang waktu dirinya dicalonkan kembali untuk menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sangat lama. Hal ini disebabkan oleh guru yang bersangkutan belum memproses berkas yang harus dikumpulkan sehingga belum mendapatkan NUPTK. Pengalaman yang dialami oleh Abdul Majid ini

mengakibatkan namanya tergeser dari daftar antrian calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan di tahun berikutnya.

4.3.3.2 Institusi Penyelenggara PLPG

Pelaksanaan PLPG diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas). Pada pelaksanaan PLPG tahun 2011, ada dua perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai perguruan tinggi penyelenggara atau LPTK Induk di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011, yakni Rayon LPTK 109 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Rayon LPTK 137 Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka (UHAMKA). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rayon LPTK Penyelenggara, ada pembagian wilayah yang telah ditentukan untuk kedua rayon tersebut. Ada empat belas wilayah yang telah ditentukan untuk kedua rayon tersebut. Ada empat belas wilayah yang dibawah oleh Rayon LPTK UNJ 109, antara lain

1. Kabupaten Kepulauan Seribu,
2. Kota Jakarta Utara,
3. Kota Jakarta Barat,
4. Kota Jakarta Pusat,
5. Kabupaten Pandeglang,
6. Kabupaten Lebak,
7. Kabupaten Tangerang,
8. Kabupaten Serang,
9. Kota Depok,
10. Kota Cilegon,
11. Kota Serang,
12. Kota Tangerang,
13. Kota Tangerang Selatan,
14. dan SILN.

Dalam menjalankan tugasnya, Rayon LPTK 109 UNJ dibantu oleh dua LPTK Mitra yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Universitas Katolik Atmajaya. Di lain sisi, ada dua wilayah yang dibawah oleh Rayon LPTK 137 UHAMKA, yaitu Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Selatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh LPTK Mitra, yakni Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

Untuk pelaksanaan PLPG di Provinsi DKI Jakarta, LPTK Induk yakni UNJ dan UHAMKA melaksanakan PLPG ke dalam beberapa tahapan untuk semua tingkatan guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk LPTK UHAMKA, pelaksanaan PLPG pada tahun 2011 dilakukan selama delapan tahap dan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon LPTK 137 UHAMKA tahun 2011, berikut *“satu rombongan belajar 30 – 36 itu dalam delapan tahap putaran tahapan demi tahapan”* (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012). Di lain sisi, LPTK UNJ melaksanakan PLPG pada tahun 2011 selama tiga belas tahapan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut *“Nah, nanti kemudian ini ada prosesnya, kemudian nanti di sini pelaksanaan PLPG-nya itu adalah selama tiga belas tahap”* (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012)

Untuk pelaksanaan PLPG guru SMK pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA biasanya menempatkan guru SMK dan sederajat, di tahapan pertengahan atau akhir PLPG karena masing-masing LPTK biasanya mendahulukan pelaksanaan PLPG untuk guru SD yang memiliki jumlah guru lebih banyak daripada SMK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“E... satu tahap biasanya per wilayah. Biasanya yang kita dahulukan Banten dengan bidang studi mata-mata pelajaran SD (Sekolah Dasar), dengan pertimbangan bahwa Banten ehem (batuk), kuotanya paling banyak karena SD juga kuotanya paling banyak. Itu pada pe... pelaksanaan pertengahan biasanya sudah melibatkan DKI karena sudah bicara bidang studi. Bidang studi SMP dan SMA kan lebih sedikit bila dibandingkan SD.” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Selain itu, jumlah peserta PLGP untuk jenjang SMK biasanya dilaksanakan setelah pelaksanaan PLPG untuk peserta jenjang SMA karena jumlah pesertanya lebih sedikit daripada peserta jenjang SMA. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh

salah satu instruktur PLPG di LPTK UNJ Rayon 109, Bapak Pitoyo Yuliatmojo, berikut: “...biasa kan SMK terakhir, SMK selalu PLPG-nya selalu terakhir karena jumlahnya tidak sebanyak guru SMA kan karena guru SMA-nya kan” (Pitoyo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012). Namun, dalam pelaksanaan PLPG tahun 2011 ada kemungkinan kedua LPTK untuk menyatukan peserta jenjang SMK dan SMA dalam satu ruangan atau rombongan belajar (rombel) apabila dalam satu mata pelajaran bersifat non-produktif atau umum yang diajarkan di SMK dan SMA. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Titik Karyati, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 10 Jakarta, berikut:

“Kemarin itu masih digabung, tapi kalau sudah peer teaching SMA sendiri, SMK sendiri karena materi SMA-SMK berbeda. Ya meskipun ada kesamaan, tapi tetap berbeda. Ya, nanti misalkan kalau di SMA e... standard kompetensinya berapa mungkin berbeda. Ini kalau kita membuat RPP itu kan tergantung berapa. Jadi praktek mengajar sendiri-sendiri, SMA sendiri, SMK sendiri. Nanti kalau pemberian materi umum seperti pembuatan PTK itu jadi satu.” (Karyati, wawancara mendalam, 15 Maret 2012).

4.3.3.3 Pedoman Penyelenggaraan PLPG

Berdasarkan pedoman pelaksanaan PLPG yang tercantum di dalam Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahun 2011, penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku yang telah ditetapkan sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.5-6).

1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah dan didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG. Untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 Provinsi DKI Jakarta, ada dua perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai LPTK Induk yakni, Rayon LPTK 109 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Rayon LPTK 137 Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA (UHAMKA). Dalam menjalankan tugasnya sebagai LPTK Induk, Rayon LPTK 109 UNJ dibantu oleh LPTK Mitra, yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, sedangkan Rayon LPTK

137 UHAMKA dibantu oleh LPTK Mitra, yakni Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan PLPG, baik yang dialami oleh LPTK Induk maupun LPTK Mitra, LPTK Induk berhak meminta bantuan kepada LPTK Tujuan, misalnya disebabkan oleh ketidakterediaan program studi yang sesuai dengan pendidikan yang diampu oleh peserta PLPG. Hal ini seperti yang dialami oleh UHAMKA sebagai LPTK Induk yang disampaikan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, yang mengalami kendala dalam penyediaan instruktur karena tidak tersedianya program studi yang dimiliki oleh LPTK, baik di LPTK Induk maupun di LPTK Mitra, berikut:

“Nah, itu e... LPTK yang tidak memiliki, misalnya DKI katakanlah Provinsi DKI Jakarta terbagi lagi dari lima kota kabupaten, katakanlah misalnya timur dan selatan ada SMK Grafika, ya kita kirim ke LPTK yang memiliki itu. Kalau UNJ terdekat kita kirim, kalau nggak kita pernah mengirim waktu tahun 2010 itu ke.. em... Surabaya gitu. Untuk tahun 2011, kami serahkan sepenuhnya ke UNJ. Jadi, SMK untuk perteknikan kita tidak ngambil...” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

2. Pelaksanaan PLPG diselenggarakan selama minimal sepuluh hari dengan bobot 90 Jam Pertemuan (JP) dengan alokasi 22 JP teori dan 68 JP praktik. Masing-masing JP setara dengan 50 menit.
3. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelaikan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG yang diselenggarakan oleh masing-masing LPTK yang ditunjuk sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan harus memperhatikan kelaikan tempat beserta fasilitas pendukung pelaksanaan PLPG tahun 2011. Pelaksanaan PLPG tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Rayon LPTK 109 UNJ dilaksanakan di enam tempat, antara lain LPMP Banten; Hotel Wira Carita Banten; P4TK Penjaskes dan BK; Hotel Kinasih, Cimanggis; Hotel Graha Insan Cita, Depok; dan P4TK Bisnis dan

Pariwisata (Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta, 2011, lampiran 3 hlm.12). Di lain sisi, pelaksanaan PLPG tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Rayon LPTK 137 UHAMKA dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur; Hotel Graha Insan Cita, Depok; dan beberapa tempat lainnya (wawancara mendalam). Fasilitas pendukung yang ada pada setiap tempat PLPG terdiri dari kamar penginapan yang dilengkapi AC, kantin/ruang makan bagi peserta dan panitia, ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar yang dilengkapi AC, LCD, *white board*, kertas *clip*, dan *hot spot* atau jaringan internet.

4. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Pengelompokan rombel ini bertujuan supaya guru yang menjadi peserta PLPG mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan program studi yang diampunya atau yang diajarkan di sekolah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut “*Dikelompokkan. Dari awal pun sudah dikelompokkan. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya SMK, SMK teknik grafika...*” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012). Namun, dalam kondisi tertentu apabila dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk memisahkan rombel berdasarkan bidang keahlian atau mata pelajaran, LPTK Penyelenggara akan menyatukan beberapa mata pelajaran yang masih dalam satu rumpun mata pelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya instruktur yang memberikan pelatihan dan pendidikan, kurangnya jumlah peserta PLPG dalam satu mata pelajaran, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Budi Aman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Ya, teknik ya betul. Jadi ya kami memplot bahwa disebutlah di Kinasih itu ada teknik tiga kelas. Teknik-teknik itu kan ada beberapa ya... ada tata busana, tata boga, tata yang lain ya gitu ya. Atau yang lain jumlahnya itu mereka kadang-kadang tidak

sampai 30 satu kelas sehingga kalau jumlahnya itu e... itu tiga kelas, biasanya kita mixed ya dengan dosen. Nah, satu itu teknik yang kedua adalah kita bikin dua tahap gitu. Kita hanya bikin satu kelas atau dua kelas. Nah, yang tiga kelas, itu kita pindahkan di tahap berikutnya gitu. Satu kelas tahap delapan, satunya tahap sembilan gitu sehingga dibagi.” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

5. Satu rombel berisi maksimal 36 orang peserta dan satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* terdiri dari maksimal 12 orang peserta. Namun, Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel dapat disesuaikan. Pembagian rombel dengan jumlah peserta tertentu juga ditentukan oleh ketersediaan jumlah instruktur yang ada dan tempat pelaksanaan PLPG yang tersedia. Apabila instruktur atau tempat pelaksanaan PLPG tidak tersedia pada tahapan tertentu maka pembentukan rombel dapat dilakukan pada tahapan berikutnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Yang contoh, kalau dalam... dalam satu katakanlah elektro. Dalam teknik kan teknik elektro banyak. Katakanlah peserta sertifikasi tahun 2011 untuk elektro itu ada sebutlah seratus ya. Seratus kan berarti tiga kelas karena satu kelas kan masing-masing 33. 33 Guru ya. Nah, ketika kita lihat jumlah teknik elektro jumlah tidak memenuhi standard untuk tiga kelas itu maka kami biasanya pisah gitu. Satu kelas tahap delapan, satunya tahap sembilan gitu sehingga dibagi. Satu kelas tahap delapan, satunya tahap sembilan gitu sehingga dibagi. Ituantisipasi kami supaya SDM (Sumber Daya Manusia) betul-betul e... terjaga ya di kuliah juga ada, di sana juga ada.” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Seorang instruktur yang memberikan pendidikan dan pelatihan kemungkinan juga masih memiliki kewajiban mengajar di perguruan tinggi tempatnya mengajar. Dengan demikian, pelaksanaan PLPG akan disesuaikan dengan jadwal yang dimilikinya. Ketika dilakukan *peer teaching*, jumlah instruktur yang sebelumnya saat memberikan materi hanya berjumlah satu orang, akan bertambah menjadi dua atau tiga orang tergantung dari banyaknya jumlah peserta dalam satu

rombel seperti yang dinyatakan oleh Bapak Pitoyo Yuliatmojo, instruktur dari Rayon LPTK 109 UNJ, berikut:

“Yang sekarang jumlahnya ditambah instrukturinya dalam satu kelas itu jumlahnya tadinya satu menjadi tiga, eh dua. Rasionnya 1:10 lah tergantung lah kalau 30 ya 3.” (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012)

6. Satu kelompok *peer teaching/peer counseling/peer supervising* difasilitasi oleh satu orang instruktur yang memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) yang relevan, termasuk pada saat ujian. Seorang instruktur atau asesor harus memiliki NIA yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya pada pelaksanaan PLPG. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang instruktur, antara lain:

a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi, dosen pada perguruan tinggi pendukung (perguruan tinggi non-kependidikan), dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Sebagai contoh, LPTK Induk Rayon 137 UHAMKA memprioritaskan dosen tetap UHAMKA sebagai instruktur dalam PLPG, baik dari fakultas kependidikan maupun fakultas nonkependidikan. Apabila instruktur yang tersedia dirasakan kurang maka LPTK UHAMKA akan mengambil instruktur dari LPTK Mitra dan widyaiswara seperti yang dinyatakan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut:

“Instruktur kita mengambilnya mengutamakan sesuai dengan persyaratan instruktur, instruktur itu diambil dari e... dosen tetap UHAMKA sesuai dengan rumpun bidang studi. Yang memenuhi persyaratan di awal kita sudah mengajukan kemudian di tes oleh konsorsium siapa yang dinyatakan lulus dan mendapatkan Nomor Induk Asesor (NIA) berarti itu lah yang akan menjadi instruktur. Mengingat mata pelajaran yang dimiliki guru untuk disertifikasi ini kompleks maka kekurangannya kita mengambil mitra. Ya dari perguruan tinggi mitra, yaitu Raden Syech Yusuf. Kalau kita masih kurang, kita mengambil dari fakultas nonkependidikan yang ada di UHAMKA, tetapi dosen yang memiliki salah satunya

itu pendidikan. Latar belakangnya atau S-1-nya atau S2-nya atau S3-nya yang salah satunya pendidikan....Kemudian, karena ada bidang-bidang praktisi yang secara khusus dan kita ingin bermitra dengan e... kita dikasih kesempatan pengelolaan ini oleh PMPTK kalau dulu, kemudian sekarang dilimpahkan ke LPMP, maka kita menggunakan tenaga instruktur widyaiswara. Perlakuaannya sama. Artinya, e widyaiswara yang dimiliki oleh LPMP. Widyaiswara tuh jadi tenaga-tenaga penatar yang tugasnya di LPMP. Yang memiliki kualifikasi memang sesuai dengan persyaratan yang ada.” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

- b. Memiliki NIA yang relevan atau dalam kondisi tertentu serumpun dengan mata pelajarannya. Instruktur yang memberikan pelatihan dan pendidikan kepada peserta PLPG pada mata pelajaran tertentu harus memiliki latar belakang pendidikan dan NIA yang sesuai dengan rumpun mata pelajaran tersebut.
- c. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas. Jadwal pelaksanaan masing-masing dosen yang akan menjadi instruktur telah dikoordinasikan oleh Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di masing-masing LPTK penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk memadupadankan jadwal kegiatan instruktur tersebut, baik sebagai dosen di tempatnya mengajar maupun sebagai instruktur di tempat pelaksanaan PLPG, supaya tugas dapat dilaksanakan secara optimal seperti yang dinyatakan oleh Bapak Pitoyo Yuliatmojo, Instruktur PLPG di Rayon LPTK 109 UNJ, berikut:

“E... Nggak, jadi pada saat... pada saat bikin jadwal itu kan wewenang ketua jurusan ya. Untuk SMK misalnya ada SMK untuk bidang komputer karena hanya beberapa instruktur saja kan yang bisa dilibatkan. Nah instruktur itu ditanya jam dia bisanya jam berapa. Agar tidak mengganggu jam perkuliahan di sini. Dan lokasinya juga tidak di kampus.” (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012).

- d. Berpendidikan minimal S-2 (dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan). Khusus untuk bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S-1 dan S-2

nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta V atau Akta IV atau sertifikat *Applied Approach*.

- e. Instruktur yang berstatus sebagai dosen harus memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor di sekolah. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.
- f. Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan dosen yang memiliki kompetensi kepengawasan rumpun mata pelajaran yang relevan dan sudah memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) untuk bidang kepengawasan.

7. PLPG diawali *pretest* secara tertulis (1 JP) untuk mengukur kompetensi pedagogik dan professional awal peserta. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Endang Wahyu Ningsih, Guru Matematika di SMK Negeri 12 Jakarta berikut:

“...Kan kita kan macam-macam penilaiannya, dari pertama awal apa... *pretest*, trus *posttest* akhir. Ya *posttest* terakhir itu yang lulusin juga dosen-dosen UNJ juga yang ini... terakhir itu. Itu kan menentukan kelulusan juga semuanya kita gabung jadi satu gitu. *Pretest* pertama itu mengenai kayak KTSP kurikulum umum lah, tapi giliran *posttest*, materi kita matematika. Kemarin *posttest*-nya itu materinya itu satu sampai empat puluh Mbak yang pilihan ganda. Yang essainya lima. Waktunya dua jam apa... Jadi kalau *pretest* umum, kalau *posttest* materi kita.” (Ningsih, wawancara mendalam, 2 April 2012).

8. Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dalam bentuk *workshop* yang didahului dengan penyampaian materi penunjang *workshop* dengan menggunakan multimedia dan multimetode yang berbasis PAIKEM. *Workshop* yang dilakukan dalam berbagai bentuk terdiri dari beberapa *workshop*, yakni *workshop* Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan *workshop* perangkat pembelajaran yang berbeda antara guru mata

pelajaran dengan guru BK. Pelaksanaan *workshop* PTK dilakukan secara holistik atau utuh untuk membuat satu proposal. Untuk pelaksanaan *workshop* PTK guru mata pelajaran yang dilaksanakan di Rayon LPTK 109 UNJ, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang terdiri dari (Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta, 2011, lampiran 3 hlm. 22-23):

- a. Pleno 1, yakni instruktur mengarahkan peserta untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan dari pengalaman peserta serta menerapkan alternatif pemecahannya.
- b. Kerja mandiri, yakni peserta menyusun *draft* proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari judul; latar belakang masalah; rumusan masalah; kajian teori; metodologi penelitian tindakan kelas yang berisi *setting*, skenario PTK, dan kriteria keberhasilan PTK/PT.
- c. Instruktur memberi komentar dan catatan-catatan terhadap *draft* proposal.
- d. Kerja mandiri kembali yang dilakukan oleh peserta setelah mendapatkan catatan dari instruktur, peserta menyusun uraian proposal secara sederhana.
- e. Pleno 2, yakni presentasi proposal PTK yang diwakili oleh tiga orang peserta yang dianggap sudah baik.

Untuk pelaksanaan *workshop* perangkat pembelajaran dilakukan secara holistik per Standard Kompetensi (SK) atau Kompetensi Dasar (KD) untuk seluruh perangkat pembelajaran (silabus, Rencana Program Pembelajaran atau RPP, bahan ajar, dan sebagainya), tetapi dilakukan secara bertahap yang dimulai dari penyusunan silabus, penyusunan RPP, sampai dengan penyusunan perangkat penilaian. *Workshop* perangkat pembelajaran dibimbing oleh dua orang instruktur yang bertugas memberikan arahan umum tentang pola kegiatan *workshop*, pengaturan waktu untuk masing-masing produk *workshop* yang harus dihasilkan, mengontrol dan memberikan bimbingan kepada setiap peserta, memberi penilaian aktivitas peserta

dalam proses kegiatan *workshop*, memberikan penilaian terhadap produk *workshop* yang dihasilkan peserta serta memberikan umpan balik kepada peserta. Adapun rincian kegiatan *workshop* perangkat pembelajaran guru mata pelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Pleno 1, yakni pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi penjelasan teknis strategi *workshop* dan pemaparan contoh-contoh perangkat pembelajaran.
- b. Kerja kelompok, yakni memilih dan menetapkan SK dan KD.
- c. Kerja mandiri dengan bimbingan instruktur, mengembangkan silabus (SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar); RPP (sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar); rancangan bahan ajar (untuk modul paling tidak mencakup tujuan pembelajaran/kompetensi yang ingin dicapai, paparan materi, latihan-latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pustaka), media pembelajaran, LKS, dan perangkat penilaian.
- d. Pleno 2, yakni presentasi dan refleksi hasil *workshop*, yang kemudian dilanjutkan dengan revisi.

Pelaksanaan *workshop* PTK untuk guru BK sama seperti untuk guru mata pelajaran. Namun, yang membedakannya adalah untuk guru BK terdapat *workshop* Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) dan Laporan Layanan Bimbingan dan Konseling (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.9-10). Adapun rincian kegiatan *workshop* untuk Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK), antara lain:

- a. Peserta difasilitasi oleh instruktur untuk mengidentifikasi masalah-masalah layanan bimbingan yang pernah dilakukan.
- b. Peserta memilih program layanan yang paling banyak ditemukan di tempat yang bersangkutan mengajar.

- c. Peserta membuat rancangan PPBK yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama program; lingkup bidang (pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti) yang di dalamnya berisi tujuan; materi kegiatan; strategi; instrumen dan media; waktu kegiatan; biaya serta rencana evaluasi dan tindak lanjut.
- d. Peserta mempresentasikan rancangan PPBK-nya.

Setelah dilakukan *workshop* PPBK, peserta akan diberikan *workshop* laporan layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta difasilitasi instruktur untuk mengidentifikasi layanan bimbingan yang belum dilaporkan.
- b. Peserta memilih layanan bimbingan yang akan dilaporkan.
- c. Peserta membuat laporan layanan bimbingan dan konseling yang sekurang-kurangnya terdiri dari agenda kerja guru bimbingan dan konseling; daftar konseli (siswa); data kebutuhan dan permasalahan konseling; laporan bulanan; laporan semesteran/tahunan; aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

Menurut Bapak Pitoyo Yuliatmojo, instruktur dari Rayon LPTK 109 UNJ, metode pembelajaran yang diajarkan di dalam PLPG berupa diskusi. Instruktur akan memberikan materi yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan yang berorientasi menghasilkan sebuah produk. Metode ini berbeda dengan sebelum tahun 2011 yang hanya dilakukan dengan metode ceramah dan tidak berorientasi untuk menghasilkan sebuah produk. Dalam pembuatan produk tersebut, setiap peserta akan diberikan pembimbingan secara individual oleh instruktur yang mengajar. Pada tahun 2011, perbandingan instruktur dengan peserta adalah 1:10 atau tergantung dengan jumlah keseluruhan peserta dalam satu rombel. Dengan demikian, jumlah

instruktur yang memberikan pendidikan dan pelatihan dapat berjumlah dua atau tiga orang. Produk yang telah dibuat masing-masing peserta harus dikumpulkan pada akhir pelaksanaan PLPG untuk dinilai sebagai bagian persyaratan kelulusan peserta PLPG (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012).

9. Pelaksanaan PLPG diakhiri dengan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktek).

a. Uji tulis biasa disebut sebagai *posttest* yang terkait dengan materi yang diajarkan selama kegiatan *workshop*, sedangkan ujian praktek biasa disebut sebagai *peer teaching* dilaksanakan pada tiga hari terakhir pelaksanaan PLPG. Menurut Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, soal untuk ujian tulis berasal dari LPTK, kemudian diolah kembali dan distandardkan secara nasional oleh KSG dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Yang mengunduh soal adalah ketua pelaksana di masing-masing LPTK (wawancara dengan Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, 28 Februari 2012). Jumlah soal pilihan ganda bervariasi tergantung pada mata pelajaran, yakni berkisar antara 60 sampai dengan 100 soal dan dijawab pada Lembar Jawaban Komputer (LJK), sedangkan soal esai berjumlah 5 soal yang terdiri dari 3 soal bidang studi, 1 soal kependidikan berbasis kasus, dan 1 soal PTK (Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta, 2011, lampiran 3 hlm. 24-25).

b. Pelaksanaan *peer teaching* dalam satu rombel peserta dibagi ke dalam tiga kelompok kecil masing-masing maksimal sebanyak 12 orang yang dilakukan sebanyak tiga kali selama tiga hari berturut-turut, dua kali untuk latihan dan satu kali untuk pengambilan ujian praktek. Durasi pelaksanaan *peer*

teaching setiap peserta adalah 50 menit yang terdiri dari 30 menit pertama bagi peserta untuk melakukan praktek mengajar dengan menampilkan hasil tugas yang dibuat saat *workshop* dan 20 menit berikutnya bagi peserta lain dan instruktur memberikan masukan dan menilai penampilan praktek mengajar tersebut.

Penilaian kelulusan peserta PLPG menggunakan teknik perhitungan nilai akhir PLPG (rumus perhitungan nilai akhir) sebagai berikut:

$$SAK = \frac{25SUT+30SUP+25HW+10SP+10SS}{100}$$

Keterangan:

SAK : Skor Akhir Kelulusan

SUT : Skor Ujian Tulis (skor maksimal 100)

SUP : Skor Ujian Praktek Pembelajaran (skor maksimal 100)

HW : Skor Hasil Workshop (skor maksimal 100)

SP : Skor Partisipasi dalam Teori dan Praktek Pembelajaran (skor maksimal 100)

SS : Skor Teman Sejawat (skor maksimal 100)

Peserta dinyatakan lulus PLPG apabila $SAK \geq 65,00$ dengan $SUT \geq 60,00$ dan $SUP \geq 65,00$ (Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta, 2011, hlm29).

Ujian ulang diperuntukkan bagi peserta PLPG yang belum mencapai batas nilai kelulusan. Ujian ulang sama dengan ujian pertama, yaitu meliputi ujian tulis dan atau ujian praktik. Peserta ujian ulang tidak mengulang keseluruhan ujian, tetapi mengulang ujian sesuai dengan ujian yang nilainya belum mencapai batas nilai kelulusan, misalnya ujian tulis saja atau ujian praktek saja. Bahkan, ada peserta yang mungkin mengulang kedua ujian tersebut. Apabila peserta ujian ulang praktek untuk mata pelajaran tertentu jumlahnya sedikit maka dapat digabungkan dengan peserta dari mata pelajaran yang serumpun. Untuk tahun 2011 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, ujian ulang hanya dilakukan satu kali di setiap LPTK. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan PLPG tahun 2010 yang memberikan kesempatan bagi peserta yang mengulang sebanyak dua kali. Peserta yang tidak lulus ujian ulang akan dikembalikan ke suku dinas pendidikan

menengah di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta untuk diberikan pembinaan.

4.4 Mekanisme Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 secara nasional ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 300.000 guru, terdiri dari guru PNS dan guru non-PNS pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, baik negeri maupun swasta, yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional. Kuota peserta tersebut dibagi ke dalam dua kelompok kuota, yakni 2.940 orang untuk penilaian portofolio dan 297.060 orang untuk PLPG. Kuota tersebut sudah termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Kuota untuk masing-masing kabupaten/kota dihitung dan disepakati bersama antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk penghitungan kuota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011, data guru yang digunakan adalah data guru hasil sinkronisasi data Sistem Informasi Manajemen-Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIM-NUPTK) posisi terakhir pada tahun 2011. Penghitungan kuota kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik. Kuota kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan ditandatangani bersama dan disampaikan Badan PSDMP dan PMP. Kuota guru untuk guru non-PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru. Namun, untuk tahun 2011 sebagian besar kuota sertifikasi guru dalam jabatan untuk Provinsi DKI Jakarta adalah guru non-PNS untuk jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK karena guru PNS di Provinsi DKI Jakarta sudah lebih didahulukan untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan sejak tahun 2007.

Berdasarkan data yang tercantum Lampiran 1 Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011, jumlah kuota guru yang ditetapkan untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 12.146 orang. Berdasarkan data dari Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, jumlah kuota yang terserap untuk seluruh jenjang pendidikan

pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 adalah sebanyak 9.919 orang seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kuota yang tidak diserap untuk seluruh jenjang pendidikan pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 2.227.

Untuk jenjang pendidikan SMK, jumlah kuota guru yang terserap pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 1120 orang dengan perbandingan 234 guru PNS dan 886 guru non-PNS. Kuota masing-masing guru SMK di masing-masing wilayah di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Kuota Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang Terserap Tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta

Jenjang Pendidikan	non- PNS	PNS	Jumlah
Pengawas		2	2
TK	454	50	504
SD	825	3802	4627
SMP	742	1689	2431
SMA	708	466	1174
SMK	886	234	1120
SDLB/SMPLB/SMALB	29	32	61
Jumlah	3644	6275	9919

Sumber: diolah kembali oleh peneliti, 2012

Tabel 4.2 Kuota Guru SMK yang Terserap pada Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Peserta yang Dicalonkan	Peserta Luncuran Lulus	Peserta Reguler Lulus	Jumlah Peserta Lulus
Kabupaten Kepulauan Seribu	2		2	2
Kota Jakarta Barat	200	1	196	197
Kota Jakarta Pusat	130	1	126	127
Kota Jakarta Selatan	311		311	311
Kota Jakarta Timur	350		332	332
Kota Jakarta Utara	185		151	151
Jumlah	1178	2	1118	1120

Sumber: diolah kembali oleh peneliti, 2012

Untuk menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon peserta, baik untuk kuota nasional pada umumnya maupun kuota Provinsi DKI Jakarta pada khususnya, antara lain (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Nasional, 2011, hlm.16-17):


- a. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah yang berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama. Sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru pendidikan agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama.
- b. Guru non-PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru non-PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari bupati/walikota atau dinas pendidikan provinsi.
- c. Pada tanggal 1 Januari 2012 belum memasuki usia 60 tahun atau pensiun.
- d. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). NUPTK akan menjadi nomor peserta dari mulai tahap persiapan sampai dengan tahap penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). NUPTK menjadi nomor identitas yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi guru dalam jabatan dan spesifik untuk masing-masing peserta. Dengan demikian, nomor peserta atau NUPTK tidak ada yang sama. NUPTK terdiri dari 14 digit atau angka yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit. Berikut adalah rumusan kode digit beserta contoh untuk jenjang guru SMK.
 1. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Untuk peserta tahun 2011, dua digit pertama diisi dengan “11”.
 2. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi. Apabila seorang guru tersebut berasal dari Provinsi DKI Jakarta maka kode yang diisi adalah “01”

3. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota. Khusus untuk SLB diisi nomor kode kabupaten/kota dimana guru tersebut mengajar. Apabila seorang guru tersebut berasal dari Kota Jakarta Utara maka kode yang diisi adalah “61”
4. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi. Apabila seorang guru tersebut mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka kode yang diisi adalah “224”
5. Digit 10 adalah kode kementerian. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diisi dengan kode “1”, sedangkan untuk Kementerian Agama diisi dengan kode “2”. Guru SMK berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kode yang diisi adalah “1”.
6. Digit 11 sampai dengan 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Nomor urut berdasarkan jumlah kuota pada masing-masing kabupaten/kota. Apabila guru tersebut berada pada urutan ke 250, maka digit 11 sampai dengan 14 diisi dengan kode “0250”.

Dari contoh tersebut didapatkan NUPTK guru tersebut adalah 11 01 61 224 1 0250. Pengisian digit nomor peserta dapat digambarkan pada Gambar 4.1.

Selain persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh peserta sertifikasi guru dalam jabatan, ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi peserta untuk guru yang mengikuti pelaksanaan PLPG di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011, antara lain:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. Masa kerja menjadi prioritas utama penetapan peserta pada tahun 2011.



Gambar 4.1 Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Sumber: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Nasional, 2011, hlm.38.


Peserta sertifikasi guru dalam jabatan ditentukan berdasarkan kriteria urutan prioritas dari yang pertama sampai dengan terakhir sebagai berikut (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Nasional, 2011, hlm.21-22).

- a. Masa kerja sebagai guru. Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.
- b. Usia. Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.
- c. Pangkat/Golongan. Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan dalam jabatan. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru non-PNS yang telah memiliki SK Inpassing, yakni SK penyetaraan golongan guru non-PNS untuk disamakan golongannya dengan guru PNS.
- d. Beban kerja. Beban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua

puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

- e. Tugas tambahan. Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian. Beban mengajar guru yang diberikan tugas tambahan untuk kepala sekolah 18 jam dan 6 jam mengajar; wakil kepala sekolah 12 jam dan 12 jam mengajar; kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi 12 jam dan 12 mengajar; dan guru BK diharuskan untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada paling sedikit 150 dan paling banyak 250 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan (sekolah).
- f. Prestasi kerja. Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau nonakademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Gambar 4.2 adalah urutan prioritas penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan.



Gambar 4.2 Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Sumber: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Nasional, 2011, hlm. 2.

Menurut Bapak Joko Dwiyatmoko, Kepala Sekolah SMK Yappenda, pencalonan guru untuk menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tidak hanya ditentukan berdasarkan NUPTK *online*, tetapi juga berdasarkan usulan kepala sekolah di setiap sekolah berdasarkan kuota yang diberikan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) di setiap kota administrasi.

“Mekanismenya... untuk mekanismenya kan kita kan... kita kan punya *data base* NUPTK. Nah, dari *data base* itu kita urutkan, dari guru yang paling awalnya mengajar di kita. Sesuai dengan nomor induk. Jadi, otomatis secara berurutan dia akan mengikuti kan, dari yang guru yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, itu sebagai skala prioritas kita. Yang pertama berdasarkan masa kerja kan berarti kan, masa kerja. Yang kedua, kriterianya adalah pendidikan. Nah, kita mengundang e... mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen, nah yang memenuhi syarat itu kita ajukan atau mungkin masa kerja, belum S1 tapi masa kerja lebih dari 25 tahun terus-menerus tanpa putus. Nah, itu bisa diartikan sebagai calon sertifikasi. E... karena berkas itu sudah... sebetulnya *data base* kan di dinas sudah ada, *data base* NUPTK, nomor urut guru itu ada. Nah, kita tinggal mana yang kita ajukan sesuai dengan kriteria yang diminta kan gitu. Kita mengajukan. Misalnya, kuota berdasarkan urutan masa kerja misalnya berapa kalau kuotanya... katakan lah empat, ya kita kirim empat. Kalau kuotanya hanya dua, ya kirim dua. Kebetulan untuk dua tahun terakhir ini kuota kita banyak karena di negeri itu sudah agak menipis sehingga kita mendapat kuotanya agak banyak. Nah, acuan itu kita kalau guru swasta *data base* kita otomatis berdasarkan masa kerja sebagai prioritas” (Dwiyatmoko, wawancara mendalam, 22 Juni 2012).

BAB 5

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN UNTUK GURU SMK TAHUN 2011 DI PROVINSI DKI JAKARTA

5.1 Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Pada Bab 5 analisis penelitian ini, peneliti menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi DKI Jakarta. Analisis implementasi kebijakan tersebut akan dikaitkan dengan model implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn berdasarkan pendekatan positivis. Menurut Hogwood dan Gunn, ada sepuluh syarat yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Berikut adalah uraian analisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta.

5.1.1 Jaminan Kondisi Eksternal

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, setiap lembaga atau badan dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal lembaga tersebut, seperti kebijakan yang berlaku di negara yang bersangkutan, intervensi dari lembaga lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap lembaga pelaksana kebijakan diharapkan dapat memberikan jaminan kepada sasaran kebijakan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi tidak akan menimbulkan masalah besar. Beberapa kendala atau hambatan pada saat mengimplementasikan kebijakan seringkali berada di luar kendali pelaksana kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK, terutama di Provinsi DKI Jakarta, ada lembaga yang bertugas pada ranah kebijakan dan teknis di lapangan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP), khususnya Pusat Pengembangan dan Profesi Pendidik (Pusbangprodik), menjadi lembaga pelaksana kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan di tingkat nasional, sedangkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta menjadi lembaga pelaksana kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan di tingkat provinsi. Di lain sisi, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,

Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, serta Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA menjadi pelaksana yang berkenaan dengan teknis di lapangan untuk Provinsi DKI Jakarta.

5.1.1.1 Jaminan Penetapan Peserta dan Pendistribusian Dana Diberikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP)

Badan PSDMP dan PMP, khususnya Pusbangprodik, sebagai pelaksana kebijakan dalam ruang lingkup nasional berkenaan dengan tugas-tugas seperti penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan secara nasional; pengalokasian biaya pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan; pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan NUPTK *online*; dan pengkoordinasian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dengan dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Badan PSDMP dan PMP diharapkan mampu memberikan jaminan kepada pelaksana kebijakan teknis di lapangan dan sasaran kebijakan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri dan tidak mendapat pengaruh atau intervensi dari pihak manapun.

Dari segi pendistribusian dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, Badan PSDMP dan PMP menjamin bahwa dana operasional yang telah dianggarkan untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dapat didistribusikan dengan baik kepada setiap sasaran kebijakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, berikut:

“Dan kemudian e... LPMP juga harus menjamin bahwa apa tahun 2011 itu, kebetulan LPMP MoU dengan LPTK yang mempunyai kontrak. Sebenarnya kontrak dipakai kita harusnya ada di pusat (Badan PSDMP dan PMP), tapi kita taruh masing-masing di LPMP dipa-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu serahkan di LPMP supaya kalau dipa untuk pelaksanaan sertifikasi ini kan 2,5 juta taruhlah unit cost sekitar 4 jutaan lah ya total. Atau yang 2,5 untuk di LPTK lah ya. 2,5 juta dikalikan sekian sekitar hampir 200.000, artinya berapa milyar uang yang ada di dipa itu malah jadi sorotan gitu kan” (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012).

Apabila dana operasional yang didistribusikan untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 masih terdapat sisa di akhir periode pelaksanaan maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara untuk menghindari praktek korupsi sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, berikut:

“Ya pelaksanaan tetap berajalan, cuma ada uang yang dipulangi gitu ke kas negara tadi. Jadi kan, dianggap kita nggak menyelesaikan kerjaan dengan tuntas. Itu aja, cuma kalau uang itu dikalikan untuk ke pos yang lain, itu pelanggaran. Jadi temuan. KPK nanti” (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012).

Pada hakekatnya, Badan PSDMP dan PMP bertugas dalam penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan di setiap provinsi, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, dan pengembangan sistem NUPTK *online*. Namun, berdasarkan pernyataan dari Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, pada tahun 2011 Badan PSDMP dan PMP tidak mampu menjamin seluruh guru yang berhak dan telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Badan PSDMP dan PMP tidak mampu mengatur dan mengawasi keseluruhan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan, terutama guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima Kota Administrasi tidak hanya menentukan calon peserta berdasarkan data NUPTK *online*, tetapi juga berdasarkan usulan kepala sekolah (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011).

Berdasarkan penemuan kasus yang ditemukan pada sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang dinyatakan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, guru yang telah laik menjadi calon peserta berdasarkan NUPTK *online*, dapat dihapus pencalonan atas dirinya oleh Dinas Pendidikan Provinsi karena lembaga yang bersangkutan memiliki calon peserta lain untuk dicalonkan. Kejadian ini terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Namun, Bapak Yulhernis tidak memberikan bukti penemuan bahwa, baik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta maupun Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, melakukan hal yang

serupa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

“...2011 itu dinas data bisa dihapus-hapusin sama dia supaya yang ini naik (menunjukkan daftar guru yang mengantri menjadi peserta pada NUPTK online). Dihapuskan dengan segala macam alasan. Itu yang salah satu kelemahan tahun 2011. Akhirnya, banyak guru yang harusnya udah tua, nah seperti ibu tadi harusnya ikut dulu. Tapi dihapus. Nggak diikuti. Ya mungkin kurang setoran apa... Cuma dia dan tuhan yang tahu. Tapi tahun ini nggak bisa main-main lagi dia... Semua itu dinas yang menentukan. Nah, dibilang sama dia Guru Agama, Guru Agama itu kan nggak kita masukan. Nah, padahal ini belum tentu guru agama. Ini guru kelas. Guru SD kan guru kelas kemungkinan. Sama dia ini supaya silang supaya ini dipilih ini guru agama atau apa lah gitu. Kenapa yang disilang? Supaya yang bawah ini bisa dicetak dia gitu. Nah, ini harusnya rapat terus, Mbak. Kalau dia baru ininya belum diproses dia, dia nggak bisa mengusulkan yang bawah. Nah, supaya ketemu lagi ini, silang-silang ini di-drop-in dulu sampai ketemu jagoan-jagoannya dipilih” (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011).

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.1.1 Jaminan Penetapan Peserta dan Pendistribusian Dana Diberikan oleh Badan PSDMP dan PMP, Badan PSDMP dan PMP dapat dinilai telah mampu memberikan jaminan kepada lembaga pelaksana lain dan sasaran kebijakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya yang berkenaan dengan pendistribusian dana operasional dan penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan intervensi atau pengaruh dari pihak eksternal manapun.

5.1.1.2 Jaminan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah di Lima Kota Administratif

Selain Badan PSDMP dan PMP yang bertugas pada ranah kebijakan dalam implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan di ranah teknis di lapangan juga memiliki peran penting terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, peran Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta lebih difokuskan daripada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan di ranah teknis lapangan karena Sudin Dikmen berinteraksi langsung dengan guru SMK pada saat pencalonan, sosialisasi, dan pemberkasan tunjangan pascapelaksanaan sertifikasi

guru dalam jabatan tahun 2011. Menurut masing-masing Sudin Dikmen di Provinsi DKI Jakarta, tugas yang dilakukan oleh Sudin Dikmen dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Roostakari, Kepala Seksi Tenaga Pendidik (Kasie Tendik) Sudin Dikmen Jakarta Timur, berikut:

“Kami menjamin tidak ada intervensi, dalam ini intervensi orang yang tidak-tidak terkait ya. Karena apa, semua prosesnya dilakukan oleh institusi yang... yang... kompeten ya. Dalam hal ini yang mem... mendiklat mem-PLPG adalah LPTK. Kalau Jakarta Timur UHAMKA. Nah, proses pemberkasan kita langsung ke LPMP.” (Roostakari, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Selain Ibu Roostakari, Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, juga menyatakan hal yang serupa berikut:

“Jadi, nggak ada sebenarnya e... eksternal yang mempengaruhi kita nggak ada. Karena kita sesuai dengan aturan. Oh kalau kita misalnya gini, nggak sesuai aturan. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan aturan biar siapa yang memengaruhi kita nggak ada. Jadi kan ada juga guru... Kan gini, kita kendalanya gini, program ini kan Kemendiknas” (Narun, wawancara mendalam, 8 Maret 2012).

Salah satu kendala yang dihadapi oleh hampir seluruh Sudin Dikmen di lima kota administrasi pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 adalah data guru pada NUPTK *online* yang belum diperbaharui sebagai dasar pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan, termasuk data guru SMK. Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui sistem NUPTK *online* baru diterapkan pada tahun 2011 sehingga data NUPTK yang sebelumnya sudah dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Dikmen belum diperbaharui. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Qhurotul Ain, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Utara, berikut:

“...*Update* data NUPTK. Tapi memang karena waktu itu baru pertama sosialisasi NUPTK *Online*, jadi kebanyakan dari masing-masing sudin itu *update*-nya nggak optimal gitu. Akhirnya, e... sedapetnya lah waktu itu agak apa sih namanya ya... waktunya sudah agak dekat di-*update* jadi seadanya e... apa sih namanya ya yang bisa di-*update* itu. Akhirnya, tapi gak apa-apa gak masalah akhirnya tersaringlah e..

peserta sertifikasi tersebut. Ya udah, setelah ditentukan tanggalnya, dari sana sudah selesai *update*-nya terus di e...apa namanya di... tentukan-ditentukan mana-mana siapa-siapa yang berhak ikut sertifikasi tahun 2011..." (Ain, wawancara mendalam, 16 Februari 2012)

Menurut Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, mekanisme pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 ada kekeliruan antara yang telah ditetapkan dalam buku pedoman dengan yang terjadi di lapangan, yakni mekanisme pencalonan guru SMK yang dilakukan oleh Sudin Dikmen di lima kota administrasi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pencalonan peserta tidak hanya dilakukan berdasarkan NUPTK *online*, tetapi juga berdasarkan usulan dari setiap kepala sekolah.

"E... 2011 ada *missed*. Sebetulnya *missed*-nya gini, mereka kan berpikiran berpedoman pada tahun 2010. Pedoman 2010 mereka pake patokan tahun 2010 itu memang mereka diusulkan, tapi 2011 mereka udah nggak mengusulkan data NUPTK itu. Nanti jatahnya itu sekolah mengusulkan semua ke sudin. Nah, itu yang mereka bilang ini jagoan-jagoan masing-masing, padahal berdasarkan NUPTK." (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2012).

Pernyataan Bapak Yulhernis tersebut tidak benar karena pencalonan dan penetapan guru SMK sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang dilakukan oleh Sudin Dikmen di lima kota administrasi tetap berdasarkan data NUPTK *online* yang dicocokkan dengan usulan kepala sekolah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Roostakarie, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, berikut:

"He eh. Nah, siapa-siapa nama yang keluar, itu dari direktorat *by offline*. Nah, kita diberi semacam data namanya kalau kita ini tendik dari Jakarta bilangannya NUPTK layak. Nah, NUPTK layak adalah orang yang bisa layak ikut persyaratan sertifikasi. Nah, untuk di Jakarta Timur dan di DKI semua selain dari *offline* tadi, kita juga mengadu data dari sekolah. Misalnya, contohnya, dari direktorat data dari direktorat memenuhi syarat, orang ini laik, misalnya Bu Roostakari laik, tapi ternyata Bu Roostakari menurut sekolah tidak. Jadi semacam ada usulan kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi kita adu. Jadi namanya diverifikasi datanya untuk menjadi pesertanya dulu..." (Roostakari, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Dari pernyataan Ibu Roostakari tersebut, dapat diketahui bahwa data guru yang diusulkan oleh kepala sekolah selalu dicocokkan dengan data NUPTK *online* yang telah diperbaharui. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah guru SMK yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan laik berdasarkan NUPTK *online* untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 sesuai dengan kondisi pengajaran guru yang bersangkutan di sekolah seperti yang diusulkan oleh kepala sekolah. Apabila seorang guru dinyatakan tidak laik menurut kepala sekolah maka guru yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Mekanisme pencalonan peserta seperti ini dapat menjadi solusi bagi Sudin Dikmen karena NUPTK *online* yang menjadi dasar pencalonan dan penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 belum diperbaharui secara optimal.

Pengusulan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang dilakukan oleh setiap kepala sekolah bukan bentuk dari intervensi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada Sudin Dikmen. Data guru yang diusulkan oleh setiap kepala sekolah kepada Sudin Dikmen harus berdasarkan *data base* NUPTK *online* sesuai dengan urutan prioritas, terutama masa kerja. Guru tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada kepala sekolah untuk dicalonkan apabila guru yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Joko Dwiyatmoko, Kepala Sekolah SMK Yappenda, berikut:

“E... sepanjang ini untuk guru-guru kita tidak ada karena saya sudah mengacu mekanismenya berdasarkan nomor urutan masa kerja. Kemudian, e... apa kinerja... kinerja guru yang bersangkutan. Kalau intervensi ya tidak ada ya sebenarnya ya. Mereka tidak berani. Meskipun mereka lebih tua dari saya, secara keseluruhan saat ini belum ada. Karena begini, pengusulan itu sebelumnya kan kita mengundang mereka seberapa persiapannya, atau kendala-kendala yang dihadapi. Andaikan mereka tidak berhak mengikuti, ya pasti ada alasannya. Kalau dia tidak punya hak ya misalnya pendidikan ya, ya mereka tidak bisa menuntut karena kita pedoman kita jelas, pedoman kita juga di samping permen (peraturan menteri), ya itu juga Undang-

Undang Pendidikan itu jadi kuat. Ini lho, ini yang kita berikan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa. Tapi kalau e... memenuhi syarat dengan ditunjang kinerja yang baik, kita usulkan” (Dwiyatmoko, wawancara mendalam, 22 Juni 2012).

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.2 Jaminan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah di Lima Kota Administratif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan pencalonan dan penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, terutama untuk guru SMK, oleh Sudin Dikmen di lima kota administrasi tidak mendapatkan intervensi atau pengaruh dari luar sudin dikmen, seperti kepala sekolah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Pengusulan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang dilakukan oleh setiap kepala sekolah dapat menjadi salah satu pertimbangan Sudin Dikmen dalam menetapkan calon peserta untuk dijadikan pembanding dengan *data base* pada NUPTK *online*.

5.1.1.3 Jaminan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Selain Sudin Dikmen di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pelaksana kebijakan pada ranah teknis dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, ada dua LPTK Penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya pola PLPG, yang menjadi pelaksana kebijakan pada ranah teknis, yakni Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA. LPTK dapat menjamin bahwa LPTK tidak mendapat intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Penilaian itu kita yang menentukan dan tidak ada intervensi pihak mana pun karena kami punya standard untuk e... melaksanakan itu karena sebelumnya punya silabus ya, kerangka pembelajaran, silabus, punya modul yang itu dijadikan ukuran untuk penilaian selama PLPG berlangsung. Tapi tahun 2011 memang ada ketentuan bahwa untuk soal pilihan ganda harus mengambil soal dari KSG, jadi kita download dari KSG, kita berikan kepada peserta” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Dari pernyataan Bapak Budiawan tersebut dapat diketahui bahwa Rayon LPTK 109 UNJ menjamin tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam melakukan tugas-tugasnya, seperti pemberian pendidikan dan pelatihan kepada peserta PLPG, penilaian atas tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta selama pelaksanaan PLPG, dan penentuan kelulusan peserta PLPG karena LPTK telah memiliki standard tertentu. Rayon LPTK 137 UHAMKA juga menjamin bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang dilakukan selama pelaksanaan PLPG pada tahun 2011, tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun yang dapat memengaruhi pelaksanaan tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksanan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut: *“Nggak ada. Kalau semua sudah distandardkan tinggal melaksanakan (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).”*

Bapak Budiawan, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, mencontohkan salah satu guru yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 melalui pola PLPG. Guru yang bersangkutan memiliki Skor Akhir Kelulusan (SAK) mencukupi untuk lulus atau di atas skor 65,00, tetapi Skor Ujian Tulis (SUT) yang didapatkan hanya 51,6 dan tidak mencukupi batas minimal kelulusan SUT, yakni 60,00. Walaupun SAK guru tersebut mencukupi, Rayon LPTK 109 UNJ tidak dapat meluluskan guru yang bersangkutan karena SUT yang diperoleh tidak mencukupi (Budiawan, wawancara mendalam, 20 Februari 2012). Ini salah satu bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh Rayon LPTK 109 UNJ kepada guru yang menjadi peserta PLPG pada khususnya, serta pembuat dan pelaksana kebijakan lain pada umumnya bahwa kelulusan peserta PLPG tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun, termasuk guru yang tidak lulus tersebut.

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di setiap LPTK Induk juga menegaskan kepada para instruktur, baik dari LPTK Induk, LPTK Mitra, maupun widyaiswara, sebagai pelaksana kebijakan yang berinteraksi langsung dengan peserta PLPG agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama dalam penilaian tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta PLPG dan penentuan kelulusan peserta. LPTK Mitra yang bekerja sama dengan LPTK Induk harus bersikap mandiri dan tidak memihak kepada siapa pun dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam

penilaian dan penentuan kelulusan peserta. LPTK Mitra tidak diperbolehkan memiliki kepentingan dengan pihak manapun, termasuk dengan guru sebagai peserta PLPG.

“E... kita memposisikan mitra juga sama seperti kita jadi dia harus independent. Independent tidak boleh bergantung dengan apa pun. Nilai dan segala macam juga mereka tidak boleh diintimidasi oleh pihak lain ya. Kami sampaikan bahwa yang menjadi patokan adalah ujian tulis kan tidak... tidak kami yang buat soalnya. Esai pun ada... ada... rambu-rambu atau ada istilahnya apa ya... Ada pedoman esai itu jawabannya gimana gitu kan. Jadi sekian me... mengoreksi tidak harus dia. He eh, jadi karena saya yang membuat soal, yang memeriksa orang lain sehingga saya tidak punya kepentingan apa pun dengan guru itu.” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Berdasarkan uraian analisis indikator 5.1.1 Jaminan Kondisi Eksternal di atas, dapat diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksana kebijakan yang mencakup Badan PSDMP dan PMP, LPTK, dan Sudin Dikmen di lima kota administrasi tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut dapat memberikan jaminan kepada guru SMK yang menjadi sasaran kebijakan pada khususnya dan pembuat kebijakan beserta masyarakat pada khususnya bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Namun, kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pelaksana kebijakan tersebut, yaitu Badan PSDMP dan PMP masih belum dapat mengawasi keseluruhan mekanisme penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 di setiap provinsi dan data NUPTK *online* belum diperbaharui secara optimal oleh Sudin Dikmen.

5.1.2 Ketersediaan Sumber Daya

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan adalah ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), fisik atau sarana dan prasarana, dan dana. Syarat ini berkenaan dengan fisibilitas implementasi kebijakan.

5.1.2.1 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, sumber daya yang diperlukan tidak hanya dipenuhi oleh lembaga-lembaga pelaksana kebijakan, tetapi juga dipenuhi oleh guru sebagai sasaran kebijakan secara swadaya supaya mempermudah pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, pelaksana kebijakan teknis di lapangan, seperti LPTK Penyelenggara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Sudin Dikmen perlu mempersiapkan SDM yang memadai untuk melayani guru dalam seluruh kegiatan implementasi kebijakan.

Sudin Dikmen di masing-masing kota di Provinsi DKI Jakarta berinteraksi langsung dengan guru dalam pencalonan peserta, pemberkasan dokumen, dan sosialisasi sebelum pelaksanaan PLPG pada tahun 2011. Berdasarkan catatan penelitian di lapangan, sejak tahun 2007, segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Seribu dikoordinasikan secara langsung oleh Sudin Dikmen Jakarta Utara, bukan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Tugas yang dilakukan oleh pegawai seksi tendik Sudin Dikmen di lima kota administrasi tidak hanya berkenaan dengan tugas sertifikasi guru dalam jabatan, tetapi juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas harian tertentu. Berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah pegawai seksi tendik di Sudin Dikmen hanya berjumlah antara 5-10 orang. Dalam kondisi jumlah pegawai yang sedikit tersebut, seluruh pegawai diharuskan saling bekerja sama untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas yang dibebankan. Jumlah ini dapat dinilai kurang memadai untuk melayani guru pada jenjang pendidikan SMK dan SMA terkait pemverifikasian dokumen prapelaksanaan dan pascapelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, kuota guru SMK yang ditetapkan untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 adalah sekitar 1200 orang. Apabila dikalkulasikan, setiap sudin dikmen bagian tendik harus memverifikasi dokumen calon peserta jenjang pendidikan SMK sebanyak 250 dokumen. Jumlah ini belum jumlah berkas guru SMA yang

juga dicalonkan menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Tabel 5.1 adalah rincian jumlah pegawai seksi tendik Sudin Dikmen di lima kota administrasi.

Tabel 5.1 Jumlah Pegawai Tendik di Suku Dinas Pendidikan Menengah di Lima Kota Administrasi

Suku Dinas Pendidikan Menengah	Jumlah Pegawai Tenaga Kependidikan
Jakarta Utara	5
Jakarta Selatan	8
Jakarta Barat	5
Jakarta Timur	7
Jakarta Pusat	6
Jumlah Pegawai	31 orang

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan catatan penelitian di lapangan, 2012.

Setiap pegawai Sudin Dikmen seksi tendik di lima kota administrasi yang diwawancarai, baik kasie maupun staf tendik, memiliki penilaian berbeda terhadap kondisi SDM yang dimiliki masing-masing Sudin Dikmen seksi tendik, yakni ada yang menyatakan jumlah SDM memadai dan ada pula yang menyatakan jumlah SDM kurang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan tugas-tugas yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dan tugas harian. Salah satu Sudin Dikmen yang menilai bahwa jumlah SDM yang dimiliki cukup adalah Sudin Dikmen Jakarta Barat.

“Ya, oke dari sisi orang ya, staf ya, alhamdulillah ketika emang ini ketika sertifikasi berlangsung, kita gotong royong. Staf kami hanya empat, empat-empatnya turun. E... sisi IT (Informasi Teknologi) cukup. Hanya kalau kita nampung di gedung ini, sekian sekolah nggak mungkin dong. Ya toh? Maka kami minta bantuan sekolah yang punya auditorium yang luas. Di antaranya Al Kamal, Pertama saya minta di Mercuri Buana. Ya kan banyak e... ada luas lah gedung teaternya, enak, dingin, ya lengkap lah kita wongke guru dulu. Kemudian Al Kamal, terus yang terakhir SMA 112, ya kita minta bantuan aja lah hehehe (tertawa). Ya! tapi sisi e... operatornya cukup baik. Nggak ada kendala. Ya! Kemudian sisi ruangnya kita minta bantuan“ (Ramelan, wawancara mendalam, 23 Februari 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, Sudin Dikmen Jakarta Barat seksi tendik telah memiliki SDM yang cukup untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan

implementasi sertifikasi guru dalam jabatan, terutama tugas yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT) yang mengharuskan seluruh pegawai tendik sudin dikmen dapat mengoperasikan komputer untuk menjalankan aplikasi NUPTK *online*. Selain itu, seluruh pegawai tendik sudin dikmen harus melakukan verifikasi dan pemasukan data atas dokumen calon peserta yang telah dikumpulkan.

Selain jumlah SDM atau pegawai yang dinilai kurang memadai di Sudin Dikmen seksi tendik, kompetensi yang dimiliki oleh sebagian pegawai kurang memadai sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, berikut:

“Jadi gini Mbak, SDM yang ada di Pemda DKI, sebenarnya kurang gitu, tapi juga di balik itu sebenarnya kita ada kelebihan pegawai gitu. Seiring dengan kemajuan zaman gitu ya, teknologi, kita butuh tenaga. Sementara tenaga yang ada itu kan tidak secepat itu perubahannya. Jadi kita perlu bahan SDM itu tertinggal dengan perubahan zaman ini, dengan teknologi ini. Jadi sebenarnya kita butuh tenaga itu yang seperti Mbak. Tapi kalau udah-udah umur 50 tahun lebih gitu, apa sih... gagap teknologi” (Narun, wawancara mendalam, 8 Maret 2012).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi pegawai Sudin Dikmen seksi tendik, terutama di Sudin Dikmen Jakarta Selatan, dapat dinilai belum memadai untuk melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan penggunaan *Information Communication Technology* (ICT), seperti mengoperasikan komputer. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rata-rata pegawai yang dipekerjakan di Sudin Dikmen seksi tendik berusia antara 35 tahun sampai dengan 50 tahun dan seringkali dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat. Dengan demikian, jumlah pegawai di Sudin Dikmen bagian tendik di lima kota administrasi dinilai tidak baik atau tidak memadai dalam pengerjaan tugas yang berkenaan dengan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011.

Selain Sudin Dikmen seksi tendik di lima Kota Administrasi, Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA juga menjadi lembaga pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 yang berinteraksi langsung dengan guru SMK sebagai sasaran kebijakan. Dari segi ketersediaan SDM, LPTK Induk harus berbagi tugas dengan LPTK Mitra dalam

penyediaan instruktur. LPTK Mitra hanya berwenangan dalam penyediaan instruktur sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan, pemberian materi saat pelaksanaan PLPG, penilaian atas tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta PLPG, dan penentuan kelulusan peserta PLPG. Apabila LPTK Induk dan LPTK Mitra tidak memiliki program studi atas mata pelajaran yang diampu oleh peserta PLPG maka LPTK Induk dapat mengirimkan peserta PLPG tersebut ke LPTK Tujuan yang memiliki program studi tersebut walaupun LPTK tersebut berada di luar provinsi.

“Yang relevan dengan program keahlian mata pelajaran guru. Karena sekarang mungkin ada beberapa rayon LPTK yang mungkin nanti tidak banyak semua karena harus berbasis program studi. Tahun 2011, berbasis program studi sehingga kalau tidak punya kita kirim ke LPTK tujuan. Misal tadi SMK banyak yang kita kirim ke UNJ. Kalau UNJ nggak ada nanti dikirim lagi. Kemudian di SMK ada seni budaya, kita kirim ke LPTK tujuan. Jadi kita itu mengirim ke UNJ dan ke UNPAS, Pasundan karena mereka punya” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

Peserta PLPG yang dipindahkan ke LPTK Tujuan disebut sebagai peserta mutasi. Peserta mutasi masih menjadi tanggung jawab LPTK Induk yang mengirimkan. LPTK Tujuan hanya berwenang dalam pemberian materi, penilaian tugas-tugas, dan penentuan kelulusan peserta. Data peserta ini akan dikembalikan kepada LPTK asal atau LPTK Induk yang mengirimkan untuk diumumkan kelulusannya.

“Masih tanggungan UHAMKA, tapi yang meluluskan sertifikatnya adalah LPTK tujuan. Tetapi karena ini kewilayahannya adalah timur misalnya atau selatan, katakanlah misalnya guru SMK bidang mata pelajaran teknik permesinan, misalnya atau teknik perkapalan maka itu dikirim ke LPTK tujuan, yaitu UNJ. UNJ tuh nampung dari mana-mana karena dia program studinya banyak. Tapi untuk mata pelajaran tertentu dia dikirimnya” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

LPTK Induk sebagai LPTK penyelenggara juga bekerja sama dengan LPMP atau Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara dalam penyediaan instruktur yang disebut sebagai widyaiswara. Widyaiswara adalah tenaga pendidik yang dimiliki oleh setiap LPMP atau P4TK di masing-masing provinsi.

Widyaiswara dapat dipergunakan jasanya sebagai instruktur apabila diperlukan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut:

“Kemudian, karena ada bidang-bidang praktisi yang secara khusus dan kita ingin bermitra dengan e... kita kasih kesempatan pengelolaan ini oleh PMPTK kalau dulu, kemudian sekarang dilimpahkan ke LPMP, maka kita menggunakan tenaga instruktur widyaiswara. Perlakuannya sama. Artinya, e... widyaiswara yang dimiliki oleh LPMP” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

Beban pekerjaan yang dimiliki Rayon LPTK 109 UNJ lebih banyak daripada Rayon LPTK 137 UHAMKA karena ruang lingkup wilayah yang menjadi tanggung jawabnya lebih banyak sehingga seringkali beban mengajar yang dilimpahkan kepada instruktur menjadi lebih banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budiawan, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Kalau panitia saya pikir e... cukup ya, dalam artian selama itu dioptimalkan secara maksimal tidak masalah ya. Hanya karena pelaksanaannya sedang berbarengan e... bukan berbarengan maaf, hanya jeda dua hari untuk itu yang membuat panitia harus bekerja ekstra ya. Ketika akhir di PLPG kita menerima berkas, menerima laporan dari PJJ. Nah tapi dua hari berikutnya, kita harus mengikuti PLPG tahap berikutnya gitu lho. Dengan jumlah peserta yang begitu banyak. Jadi intinya, secara teknis tidak masalah ya” (Budiawan, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Dari pernyataan Bapak Budiawan tersebut dapat diketahui bahwa jadwal pelaksanaan PLPG yang padat dan berdekatan antara satu tahap dengan tahap lainnya instruktur dituntut untuk bekerja lebih berat. Menurut Bapak Pitoyo Yuliatmojo, instruktur PLPG Rayon LPTK 109 UNJ, biasanya jadwal mengajar di PLPG untuk setiap instruktur dibatasi, yakni selama 2-3 hari. Apabila instruktur sudah mengajar selama lebih dari empat hari, instruktur yang bersangkutan akan diperingatkan untuk bergantian mengajar dengan instruktur lain. Hal ini dimaksudkan supaya instruktur yang juga berprofesi sebagai dosen di universitas tempatnya bekerja tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengajar atau melakukan kegiatan akademis lainnya (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012).

Kompetensi instruktur dalam pengajaran saat pelaksanaan PLPG akan berdampak pada hasil yang diperoleh setiap peserta. Menurut sebagian besar guru SMK yang diwawancarai, kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh instruktur dalam pengajaran selama pelaksanaan PLPG dinilai sudah baik.

“E... terus mengenai ketersediaan SDM, Sumber Daya Manusia, saya pikir sudah... beliau-beliau sudah ada yang profesor ya. Ada yang e... S3 walau ada juga e... pokok minimal S2 kan sudah cukup bagus, sudah. Untuk bagi saya pemahaman, penerimaan materi yang disampaikan peserta untuk saya, itu bisa saya terima. Hanya materi yang disampaikan di sana kompetensi SMK yang diberikan oleh e... beberapa dosen yang khususnya yang berkaitan dengan kompetensi SMK, e... itu kurang matching, jadi kita kayak kurikulum begini, kurikulum baru yang dari mungkin dari direktorat atau dari pusat kurikulum, tapi untuk ya yang.... yang... yang... disampaikan oleh pengajar di sana kadang-kadang materi yang lama” (Kardoyo, wawancara mendalam, 10 April 2012).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sujud Kardoyo, Guru Administrasi Perkantoran di SMK 15 Jakarta, dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para instruktur dinilai sudah baik karena pendidikan terakhir yang diampu oleh hampir setiap instruktur minimal Strata 2 (S-2) dan memiliki kompetensi yang baik dalam pengajaran. Begitu pula dengan ilmu yang dimiliki instruktur pada saat pengajaran dinilai sudah memadai. Namun, kurikulum yang diberikan oleh instruktur pada saat pelaksanaan PLPG merupakan kurikulum yang lama dan sudah tidak diajarkan lagi di SMK pada tahun 2011. Kurikulum yang terbaru dan seharusnya diajarkan pada pelaksanaan PLPG adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Banyak instruktur yang masih memberikan materi berdasarkan kurikulum yang lama, yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dengan demikian, pengetahuan sebagian peserta PLPG atas perkembangan kurikulum terbaru tidak bertambah setelah mengikuti PLPG tahun 2011. Menurut Bapak Sujud Kardoyo, hal ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengetahuan yang didapatkan selama pelaksanaan PLPG dengan penerapannya dalam pengajaran di sekolah.

Ketidaksesuaian kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan yang diberikan pada saat PLPG dapat disebabkan oleh tidak ada koordinasi antara LPTK dengan Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dalam penyusunan bahan ajar yang disusun untuk diberikan kepada peserta PLPG tahun 2011. Ketidaksiuaian kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan yang diberikan pada pelaksanaan PLPG akan mengakibatkan ketiadaan peningkatan kompetensi dan pengetahuan guru dalam pemberian materi dan penerapan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa sebagai peserta didik di sekolah.

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.2.1 Ketersediaan SDM, dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa jumlah SDM di Sudin Dikmen seksi tendik di lima kota administrasi belum memadai. Di lain sisi, jumlah instruktur di masing-masing LPTK dinilai sudah memadai atau baik karena masing-masing LPTK Induk bekerja sama dengan LPTK Mitra, LPTK Tujuan, dan widyaiswara dalam penyediaan instruktur sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan pada pelaksanaan PLPG tahun 2011.

5.1.2.2 Ketersediaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 mencakup fasilitas penginapan dan pembelajaran untuk pelaksanaan PLPG, fasilitas gedung yang diperlukan Sudin Dikmen untuk memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada guru sebagai sasaran kebijakan, ketersediaan fasilitas pembelajaran, dan sebagainya. Dari segi ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana, Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA tidak memiliki tempat khusus untuk melaksanakan PLPG pada tahun 2011. Kedua LPTK tidak dapat menggunakan fasilitas kampus untuk melaksanakan PLPG karena fasilitas kampus di masing-masing LPTK dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan. Dengan demikian, LPTK harus mencari tempat lain untuk melaksanakan PLPG selama sepuluh hari yang memiliki ruang kelas sekaligus fasilitas penginapan seperti yang dituturkan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut:

“Sumber daya sebenarnya kita dalam arti syarat sarana dan prasarana bukan karena faktor kampus karena kita pendidikan dan pelatihannya dilakukannya di luar. Kalau di kampus kan nggak ada tempat untuk

nginep. Tapi kalau sumber daya yang lain, memang dari SDM-nya, sarana dan prasarannya mungkin pemerintah sudah melihat UHAMKA ini kondusif. Kemudian sumber daya yang lain kita memiliki program studi itu cukup banyak. Yang relevan dengan program keahlian mata pelajaran guru” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012)

Dengan dana operasional yang dianggarkan sekitar Rp 1.250.000,00 untuk masing-masing peserta PLPG selama sepuluh hari, LPTK Penyelenggara diharuskan untuk mencari penginapan yang sekaligus menyediakan ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya, seperti di LPMP Banten; Hotel Wira Carita Banten; P4TK Penjaskes dan BK; Hotel Kinasih, Cimanggis; Hotel Graha Insan Cita, Depok; dan P4TK Bisnis dan Pariwisata; Asrama Haji, Pondok Gede; dan sebagainya (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Tidak semua fasilitas dipersiapkan oleh Panitia Sertifikasi Guru (PSG) masing-masing Rayon LPTK Penyelenggara. Ada peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan secara swadaya oleh masing-masing peserta PLPG seperti yang dituturkan oleh salah satu peserta PLPG, Ibu Kholisoh, Guru Akuntansi di SMK Yappenda, berikut:

“Bangunan fisiknya kalau untuk fisiknya okelah sudah memadai. Saya kebetulan di Kinasih. Kalau untuk tempatnya sudah, ya sudah cukup lah, AC dingin kita sudah nyaman. Hanya peralatannya tidak memadai, misalnya kita kan perlu *in focus* ya. Tapi nggak ada. Jadi kita pada saat mau presentasi, mau peer teaching kan kita mesti usaha sendiri. *Printer* nyiapin sendiri, kemudian *in focus* nyiapin sendiri, semua nyiapin sendiri. Akhirnya ganti-gantian. Bahkan saya juga masih ada yang manual, pakai kertas jadi butuh bahan mengajar itu kertas folio. Kalau kita nggak mau ya harusnya pakai *power point*” (Kholisoh, wawancara mendalam, 9 Maret 2012).

Dari pernyataan Ibu Kholisoh di atas dapat diketahui bahwa tempat pelaksanaan PLPG dinilai sudah cukup nyaman, tetapi Ibu Kholisoh tidak merasa nyaman dengan peralatan tambahan yang harus dibawa oleh setiap peserta, seperti *printer* dan kertas yang dipergunakan untuk mencetak hasil tugas yang diberikan, serta *in focus* untuk mempresentasikan hasil tugas yang hanya tersedia satu buah di setiap kelas. Untuk sesi *peer teaching* atau ujian praktek mengajar, satu rombongan belajar (rombel) dalam satu kelas dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan setiap kelompok membutuhkan satu buah *in focus* untuk mempresentasikan

tugas yang dikerjakan oleh masing-masing peserta. Salah satu kendala yang terjadi pada pelaksanaan PLPG tahun 2011 adalah panitia hanya menyediakan satu buah *in focus* di setiap kelas yang diperuntukkan bagi satu kelompok kecil saat pelaksanaan *peer teaching*. Dua kelompok kecil lain yang tidak mendapatkan *in focus* harus mengusahakan ketersediaan *in focus* secara swadaya. Untuk mengatasi kendala tersebut, banyak peserta PLPG yang meminjam *in focus* di sekolah tempatnya mengajar yang lokasinya paling dekat dengan lokasi pelaksanaan PLPG. Hal ini banyak dikeluhkan oleh sebagian besar guru SMK yang menjadi peserta PLPG tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Selain permasalahan fasilitas pembelajaran yang dipergunakan selama pelaksanaan PLPG, banyak guru SMK yang menjadi peserta PLPG tahun 2011 mengeluhkan kondisi fasilitas penginapan.

“E... dalam tempat belajar sudah cukup bagus. Artinya ruangan kelasnya sudah cukup bagus, kemudian e... penyediaan alat bantu pembelajaran sudah cukup. Cuma satu Mbak, tempat tidur istirahat ya. Itu satu kamar untuk berapa ya... enam orang... delapan orang malah, delapan orang...” (Kardoyo, wawancara mendalam, 10 April 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Sujud Kardoyo di atas, fasilitas penginapan dinilai kurang memadai, terutama kamar tidur bagi peserta PLPG, karena PSG di masing-masing LPTK cenderung memaksakan kamar yang berukuran kecil untuk ditempati oleh banyak peserta. Kamar yang seharusnya diperuntukkan bagi dua atau empat orang menjadi diperuntukkan bagi enam atau delapan orang. Hal ini mengganggu kenyamanan peserta PLPG untuk beristirahat dan mengerjakan tugas.

Kendala yang dihadapi oleh setiap Sudin Dikmen dalam penyediaan sumber daya sarana dan prasarana adalah ketidaktersediaan bangunan fisik di sudin dikmen yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi kepada guru yang menjadi calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Menurut masing-masing kasie dan staf tendik Sudin Dikmen di lima kota administrasi, jumlah guru SMK yang diikutsertakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta sangat banyak, yakni sekitar 1200 orang. Sudin Dikmen tidak memiliki tempat khusus untuk menampung

banyak guru pada saat melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga sudin dikmen mencari tempat lain yang dapat menampung banyak guru.

“...Hanya kalau kita nampung di gedung ini, sekian sekolah nggak mungkin dong. Ya toh? Maka kami minta bantuan sekolah yang punya auditorium yang luas. Di antaranya Al Kamal, Pertama saya minta di Mercuri Buana. Ya kan banyak e... ada luas lah gedung teaternya, enak, dingin, ya lengkap lah kita wongke guru dulu. Kemudian Al Kamal, terus yang terakhir SMA 112, ya kita minta bantuan aja lah hehehe (tertawa). Ya! tapi sisi e... operatornya cukup baik. Nggak ada kendala. Ya! Kemudian sisi ruangnya kita minta bantuan. Terpaksa karena nggak ada lagi hehehe (tertawa).” (wawancara dengan Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, 23 Februari 2012).

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.2.2 Ketersediaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas utama dan penunjang yang disediakan oleh LPTK untuk melaksanakan PLPG tahun 2011 dinilai kurang memadai atau tidak baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana operasional yang dianggarkan oleh pemerintah kepada LPTK untuk pelaksanaan PLPG, yakni sekitar Rp 1.250.000,00 per orang untuk sepuluh hari. Selain itu, seluruh Sudin Dikmen juga memiliki kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada guru SMK yang menjadi calon peserta PLPG. Dengan demikian, Sudin Dikmen mencari tempat lain di luar untuk menampung banyak guru dalam pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis.

5.1.2.3 Ketersediaan Sumber Dana

Selain SDM dan sarana prasarana, dana juga menjadi salah satu sumber daya pendukung bagi kelancaran implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, Sudin Dikmen di lima Kota Administrasi tidak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah seperti yang dituturkan oleh Ibu Roostakari, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, berikut: *“Kalau kendala mungkin secara umum tidak ada ya karena kita sepanjang melaksanakan peraturan itu Insya Allah tidak ada kendala. Cuma kalau boleh ngomong kendalanya di biaya operasional tidak ada”* (wawancara mendalam, 13 Maret 2011). Ibu Roostakari juga menambahkan bahwa uang yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan

bimbingan teknis bagi calon peserta PLPG diperoleh dari dana cadangan yang ada di Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan mengundang beberapa narasumber yang terkait dengan persiapan pelaksanaan PLPG, seperti LPMP dan LPTK. Sudin Dikmen bagian tendik juga tidak menganggarkan secara khusus dana operasional untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Ketiadaan dana operasional ini menjadi kendala bagi Sudin Dikmen untuk melakukan kegiatan teknis harian.

Berdasarkan informasi yang tertulis dalam *Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta* (2011, hlm.13), Rayon LPTK 109 UNJ mengalami kendala dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan penginapan. Hal ini disebabkan oleh daya tampung tempat kurang memadai untuk menampung jumlah peserta yang banyak, serta anggaran dana operasional yang terbatas, yakni sekitar Rp 1.250.000,00 per orang selama sepuluh hari. Dengan anggaran biaya yang terbatas, PSG di Rayon LPTK 109 UNJ mengatasi kendala tersebut dengan memesan tempat untuk melaksanakan PLPG pada jeda hari yang cukup panjang sebelum pelaksanaan PLPG untuk menghindari bentrokan jadwal dengan LPTK lain atau lembaga lain yang ingin menggunakan tempat yang sama.

“Nah, hambatan paling dalam melihat hambatan dari segi pelatihan ya, karena mereka apa menginap dengan biaya 125 (ribu) *all in* ya termasuk makan hehehe (tertawa), itu barang kali yang menurut kami kurang gitu ya. Itu kebijakan pemerintah untuk 125 harus untuk satu orang guru untuk menginap sehari plus makan plus biaya-biaya lain ya seperti ruang sidang dan sebagainya. Jadi, e... alhamdulillah ada beberapa... beberapa tempat pengalaman memang yang sudah lama kerja sama jadi tidak mempermasalahkan itu” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, biaya yang dianggarkan oleh pemerintah untuk masing-masing peserta PLPG adalah sekitar Rp 2.500.000,00. Dari dua informasi yang diungkapkan oleh dua narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dana Rp 2.500.000,00 tidak seluruhnya diperuntukkan bagi peserta PLPG selama pelaksanaan PLPG, tetapi juga dialokasikan ke pos-pos

anggaran lain yang dikelola oleh LPTK yang menunjang pelaksanaan PLPG, misalnya honor instruktur.

Dari uraian subindikator 5.1.2.3 Ketersediaan Sumber Dana di atas, dapat diketahui bahwa dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk kepentingan guru sebagai peserta PLPG yang dikelola oleh LPTK selama pelaksanaan PLPG kurang memadai atau tidak baik sehingga berdampak pada penyediaan fasilitas penunjang pelaksanaan PLPG yang belum memadai. Selain itu, Sudin Dikmen di lima Kota Administrasi tidak memperoleh dana operasional dari pemerintah untuk melaksanakan tugas yang berkenaan dengan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 sehingga Sudin Dikmen harus menyediakan dana operasional secara swadaya, misalnya dari Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, dana yang diperoleh Sudin Dikmen kurang memadai untuk membiayai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada guru pada prapelaksanaan dan pascapelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

Dari uraian analisis indikator 5.1.2 Ketersediaan Sumber Daya di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM di Sudin Dikmen seksi tendik belum memadai atau tidak baik dalam memberikan pelayanan kepada guru yang menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Dari segi ketersediaan jumlah instruktur di Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA dapat dinilai sudah memadai atau baik karena LPTK Induk tersebut bekerja sama dengan LPTK Mitra masing-masing dan LPTK Tujuan dalam penyediaan instruktur. Namun, kurikulum yang diajarkan pada pelaksanaan PLPG tahun 2011 sudah tidak relevan dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah saat ini. Dari segi ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana pada pelaksanaan PLPG tahun 2011, dapat diketahui bahwa fasilitas belajar dan penunjang yang disediakan oleh LPTK selama pelaksanaan PLPG kurang memadai atau tidak baik karena dana yang dialokasikan dari pemerintah melalui Badan PSDMP dan PMP kurang memadai. Selain itu, Sudin Dikmen juga memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada guru. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana dapat dinilai tidak baik.

5.1.3 Ketersediaan Perpaduan Sumber-Sumber

Implementasi suatu kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber daya. Setiap tahapan proses implementasi kebijakan akan memadukan sumber-sumber daya yang tersedia. Antarlembaga pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta harus membangun suatu kerja sama yang baik melalui koordinasi yang komunikatif. Kerja sama untuk memadukan sumber daya yang tersedia dapat dibangun melalui koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal dimulai dari Badan PSDMP dan PMP, LPMP, LPTK, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan Suku Dinas Pendidikan Menengah di lima kota administrasi yang diteruskan kepada guru sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Di lain sisi, koordinasi horizontal terjadi antarlembaga yang berada pada satu tingkatan yang sama, misalnya antara LPTK Induk dengan LPTK Mitra.

5.1.3.1 Perwujudan Kerjasama Antarlembaga Pelaksana Kebijakan

Bentuk kerja sama antarlembaga yang melibatkan Badan PSDMP dan PMP dengan LPMP adalah para personel dari kedua lembaga tersebut melakukan sosialisasi dan koordinasi ke lembaga-lembaga yang ada di bawahnya secara bersama-sama.

“Kita langsung yang sosialisasi ke sudin difasilitasi oleh LPMP. Karena kalau LPMP langsung e... sosialisasi belum tentu nyambung karena dia bahasa kasarnya ilmunya nggak nyampelah gitu kan. Kita aja yang di pusat ini kalau bukan orang yang ngurus bener guru tuh nggak ngerti. Mereka tetap melakukan sosialisasi karena mereka punya anggaran untuk sosialisasi, tapi narasumber tetap ambil kita pusat. Mereka hanya sebagai fasilitator, kepala LPMP kita setiap ini sering kita e... apa untuk menjaga, menjaga pelaksanaan itu sesuai di daerah masing-masing nah itu LPMP fungsinya” (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012).

Dari pernyataan Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan LPMP Provinsi DKI Jakarta kepada lembaga yang ada di bawahnya, seperti Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Sudin Dikmen di lima kota administrasi; dan LPTK, mendapat dukungan dari Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP yang berada di tingkat pusat sebagai narasumber langsung. Hal ini dimaksudkan supaya segala informasi

yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 tidak menjadi simpang siur sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

LPMP merupakan cabang dari Badan PSDMP dan PMP yang ada di setiap provinsi dan berkoordinasi langsung dengan LPTK dalam pendistribusian dana operasional sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Sebelum dana didistribusikan dari LPMP ke LPTK, LPMP di setiap provinsi harus mengetahui dan memiliki data guru yang menjadi calon peserta. Menurut Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, jumlah kuota calon peserta PLPG untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 diperoleh dari hasil verifikasi dan pemasukan data guru yang dilakukan oleh LPMP dan Sudin Dikmen secara bersama-sama (Narun, wawancara mendalam, 8 Maret 2012). Dengan demikian, sumber daya yang dipadukan antara LPMP Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing LPTK adalah dana operasional sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk pelaksanaan PLPG, sedangkan sumber daya yang dipadukan antara LPMP dengan Sudin Dikmen di lima kota administrasi adalah SDM yang bertugas memverifikasi dan memasukkan data guru secara bersama-sama berdasarkan berkas yang dikumpulkan oleh guru.

Untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 melalui pola PLPG untuk guru SMK, Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA harus melakukan kerja sama dengan Sudin Dikmen di lima kota administrasi untuk memverifikasi data peserta yang akan mengikuti PLPG tahun 2011. Rayon LPTK 109 UNJ bekerja sama dengan Sudin Dikmen Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, sedangkan Rayon LPTK 137 UHAMKA bekerja sama dengan Sudin Dikmen Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Perpaduan sumber daya yang terjadi antara LPTK Penyelenggara dengan Sudin Dikmen adalah dokumen hasil verifikasi data guru. Menurut Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, apabila LPTK menemui kejanggalan dari hasil verifikasi data guru yang dilakukan oleh Sudin Dikmen maka Sudin Dikmen harus mau untuk mengklarifikasi data tersebut kepada guru yang bersangkutan agar menghindari adanya kesalahan pemasukkan data yang dapat merugikan guru sebagai calon peserta PLPG tahun 2011 (Narun, wawancara mendalam 8 Maret 2012).

5.1.3.2 Kesepakatan Antarlembaga dalam Perpaduan Sumber Daya

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subindikator 5.1.3.1 di atas, antara LPMP di setiap provinsi dengan LPTK ada kerja sama dalam hal perpaduan sumber dana operasional yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Jumlah dana yang didistribusikan dari LPMP kepada LPTK harus sesuai dengan jumlah guru yang menjadi calon peserta PLPG di setiap LPTK. Untuk Provinsi DKI Jakarta, LPMP Provinsi DKI Jakarta berkerja sama dengan Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA dalam perpaduan sumber dana untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dan disepakati dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja. MoU yang disepakati mencakup kesesuaian antara jumlah dana yang dianggarkan dengan jumlah calon peserta PLPG di setiap LPTK sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, berikut:

“Dan kemudian e... LPMP juga harus menjamin bahwa apa tahun 2011 itu, kebetulan LPMP MoU dengan LPTK yang mempunyai kontrak. Sebenarnya kontrak dipakai kita harusnya ada di pusat, tapi kita taruh masing-masing di LPMP dipa-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu serahkan di LPMP supaya kalau dipa untuk pelaksanaan sertifikasi ini kan 2,5 juta taruhlah unit cost sekitar 4 jutaan lah ya total. Atau yang 2,5 untuk di LPTK lah ya. 2,5 juta dikalikan sekian sekitar hampir 200.000, artinya berapa milyar uang yang ada di dipa itu malah jadi sorotan gitu kan“ (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012).

Bapak Yulhernis juga menambahkan apabila dana yang telah didistribusikan untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 tidak dapat diserap seluruhnya oleh LPTK maka sisa dana tersebut harus dikembalikan kepada kas negara melalui LPMP. Selama ini LPTK tidak pernah menombok atau meminta tambahan dana untuk melaksanakan PLPG karena LPTK dinilai sudah cukup mahir membuat pos-pos anggaran terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012). Untuk pelaksanaan PLPG pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, tidak ditemukan informasi mengenai bukti adanya korupsi dana PLPG yang dilakukan, baik oleh Rayon LPTK 109 UNJ maupun Rayon LPTK 137 UHAMKA. Dengan demikian,

dana yang dianggarkan sekitar Rp 2.500.000,00 untuk setiap peserta PLPG dapat dikelola dengan baik oleh setiap LPTK.

Dari uraian indikator 5.1.3 Ketersediaan Perpaduan Sumber-Sumber di atas mengenai perpaduan sumber daya yang dilakukan antarlembaga, kerja sama yang terjalin antarlembaga dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja atau MoU supaya memperjelas pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga dalam perpaduan sumber daya yang dimiliki, yaitu SDM dan dana. Namun, biasanya perpaduan sumber daya antarlembaga tidak didukung oleh perjanjian kerja tertulis sehingga antarlembaga hanya berkoordinasi satu sama lain secara lisan dalam pengerjaan tugas yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, mekanisme perpaduan sumber daya dan kerja sama yang dilakukan antarlembaga tercantum dalam Buku Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011. Hanya LPMP dengan LPTK Penyelenggara atau LPTK Induk yang memiliki MoU untuk memadukan sumber dana yang berkenaan dengan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Dengan demikian, perwujudan kerjasama dalam perpaduan sumber daya antarlembaga pelaksana kebijakan sudah baik, tetapi belum didukung oleh ketersediaan perjanjian kerja sama di setiap kerja sama yang dilakukan.

5.1.4 Hubungan Kausal Antarelelemen

Kebijakan publik diimplementasikan berdasarkan hubungan kausal antarelelemen yang andal untuk menyelesaikan permasalahan yang hendak ditanggulangi. Menurut Ibu Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 13 Jakarta, tiga faktor penyebab pemerintah melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain guru dianggap tidak bermutu, guru dianggap tidak profesional, dan pemerintah ingin membayar 'utang' kepada guru sebagai abdi negara yang selama ini digaji terlalu murah. Ibu Retno Listyarti juga berpendapat bahwa tujuan pemerintah melaksanakan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan guru, tetapi dengan cara yang dipersulit (Listyarti, wawancara mendalam, 2 Desember 2011). Ketiga faktor penyebab tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah kondisi guru di Indonesia. Mengubah kondisi guru yang demikian

tidak hanya dapat dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan guru yang dapat dilihat dari peningkatan gaji guru, tetapi juga dilakukan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan guru. Ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa sehingga melalui implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memperbaharui kompetensi dan pengetahuan guru.

5.1.4.1 Pemahaman Pelaksana Kebijakan atas Penyebab dan Akibat dari Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Berdasarkan data awal penelitian yang didapatkan, persentase guru secara nasional yang tidak layak mengajar untuk tingkat SMK pada tahun 2009 adalah sebesar 23,04 persen, sedangkan untuk tingkat SMA sebesar 15,25 persen (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, hlm.32-33). Oleh karena itu, penelitian ini hanya difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk mengaitkan hubungan sebab dan akibat yang terjadi pada guru SMK, terutama di Provinsi DKI Jakarta. Implementasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru melalui PLPG. Sejak tahun 2010 penilaian portofolio pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan untuk semua jenjang di Provinsi DKI Jakarta tidak diberlakukan karena dokumen atau berkas portofolio yang dinilai seringkali menimbulkan kecurangan dalam manipulasi data. Kejanggalan terhadap berkas portofolio pernah ditemukan di Rayon LPTK 109 UNJ saat asesor memverifikasi keseluruhan berkas guru yang menjadi peserta penilaian portofolio dengan cara membandingkan ijazah peserta dan SK pengangkatan menjadi guru dengan SK mengajar terakhir yang ditandatangani oleh kepala sekolah (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

“Portofolio dan itu bisa ditipu lho berkas palsu. Kemudian, yang kedua, e... itu e... lama apa namanya... e.... surat keputusan lamanya mengajar itu kan cukup pakai SK (Surat Keputusan) kepala sekolah. Nah, kalau pakai SK kepala sekolah kan kepala sekolah misalnya kepala sekolah lagi baik sama ibu gitu ya, pak tulis dong pak saya sekian tahun, oh ya bisa. Kan bisa dimanipulasi” (Listyarti, wawancara mendalam, 2 Desember 2011).

Menurut Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, segala bentuk pemalsuan berkas sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun berjalan pernah dilaporkan kepada Kemdikbud dan guru yang melakukan pemalsuan berkas dapat dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari guru dan gaji yang diperoleh selama menjadi guru harus dikembalikan kepada negara (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011). Oleh karena itu, untuk menghindari manipulasi data yang dilakukan oleh guru yang mengikuti pola penilaian portofolio, sejak tahun 2010 penilaian portofolio tidak dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 harus mengikuti pola PLPG.

Menurut Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam perubahan sikap guru antara guru yang mengikuti pola penilaian portofolio dengan yang mengikuti pola PLPG.

“Kalau awal sertifikasi tuh tidak serumit ini, cukup portofolio dikumpulkan, dinilai, lulus. Tetapi tidak terukur ternyata pola sertifikasi dengan portofolio itu orang punya selebar kertas. Kita tidak tahu proses. Apakah dia ikut seminar misalnya, piagam itu sertifikat itu, kita kan mau lihat yuridis formal de facto itu. Tetapi, setelah dilakukan survei ternyata, orang yang ikut jalur portofolio dengan PLPG, peningkatannya berbeda. Yang portofolio itu tidak ada peningkatan kinerja walaupun sudah sertifikasi. Sementara yang dalam proses PLPG, ternyata ada. Kenapa? Karena banyak metode pendekatan dan juga teknik-teknik yang diberikan oleh Rayon LPTK dalam sebuah pendidikan itu berpengaruh. Perubahan sikapnya ada.” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tidak terjadi peningkatan mutu yang besar pada guru yang mengikuti pola penilaian portofolio bila dibandingkan dengan guru yang mengikuti pola PLPG. Guru yang mengikuti pola PLPG dinilai ada perubahan sikap dalam pengajaran karena guru yang menjadi peserta PLPG mendapatkan pendidikan dalam bentuk *workshop*, seperti *workshop* Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan *workshop* perangkat pembelajaran yang berbeda antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Di dalam *workshop* perangkat pembelajaran, peserta PLPG mendapatkan pengetahuan mengenai penyusunan seluruh perangkat pembelajaran (silabus, Rencana Program Pembelajaran atau

RPP, bahan ajar, Lembar Kerja Siswa atau LKS, dan sebagainya) yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penyusunan silabus, penyusunan RPP, sampai dengan penyusunan perangkat penilaian berdasarkan Standard Kompetensi (SK) atau Kompetensi Dasar (KD). Pendidikan dan pelatihan ini akan mengubah metode pengajaran guru dari yang konvensional dengan cara ceramah dan menulis di papan tulis menjadi metode pengajaran yang berbasis ICT (*Information Communication dan Technology*) dengan menggunakan media elektronik seperti komputer atau laptop

Dampak pendidikan dan pelatihan yang diperoleh guru melalui pola PLPG sangat berbeda dengan apa yang diperoleh guru yang mengikuti pola penilaian portofolio. Penilaian portofolio hanya menilai berkas dari guru yang bersangkutan, bukan menilai kinerja guru dalam menjalankan tugasnya. Penilaian portofolio seringkali dinilai sebagai cara yang paling mudah dan cepat untuk meningkatkan pendapatan guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) tanpa mementingkan adanya perubahan sikap dari guru yang bersangkutan setelah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Pemberian TPP yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pengajaran guru tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan mutu pengajaran guru tersebut. Dahulu, sasaran kebijakan atau guru memiliki paradigma bahwa penerimaan TPP hanya untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa diikuti dengan peningkatan mutu pengajaran. Dengan demikian, dengan diberlakukannya PLPG bagi seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan mutu, pengetahuan, dan kompetensi guru dalam mengajar, khususnya guru SMK yang mutunya dinilai lebih rendah daripada guru SMA.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, baik dari sisi pelaksana maupun dari sasaran kebijakan, hubungan sebab akibat dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sampai dengan tahun 2011 masih belum dapat mengubah paradigma seutuhnya atas pemberian TPP sebagai akibat atau konsekuensi dari implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Bahkan, sebagian pelaksana kebijakan yang diwawancarai masih berpandangan bahwa bukan pendidikan dan pelatihan yang lebih diutamakan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru, melainkan TPP yang

dapat meningkatkan mutu pendidikan guru. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Qhurotul Ain, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Utara, berikut:

“Oh dampaknya atau bagaimana gitu? Kalau implementasinya sih, memang tujuan dari pemerintah itu sebetulnya kan untuk meningkatkan kualitas pendidik. Pendidik kependidikan kan gitu. Untuk e... peningkatan pendidikan Indonesia kan tujuannya itu. Terus, jadi kan salah satunya kan menyejahterakan, tapi dengan menyejahterakan itu kan e... barangkali itu masalah tunjangan profesinya ya, kalau masalah sertifikasinya kan supaya guru itu benar-bener ngajarinnya itu kan sesuai dengan e... sesuai dengan yang diampu dan latar belakang dari e... apa namanya... jurusan dari sekolah itu kan. Umpamanya, S1 jurusan apa jadi relevan dengan itu. Jadi maksudnya intinya kan itu sebagai guru itu fokus ke ngajarnya itu baik gitu. Optimal terus baik, terus dampaknya ke murid nanti kan bagus. Kan begitu. Jadi intinya begitu” (Ain, wawancara mendalam, 16 Februari 2012).

Dari pernyataan Ibu Qhurotul Ain dapat diketahui bahwa dari sisi pelaksana kebijakan di tingkat Sudin Dikmen pun peningkatan kualitas pendidikan sebagai akibat dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan harus diwujudkan melalui pemberian TPP lebih dahulu, bukan ditekankan pada pemberian pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu yang diperoleh saat pelaksanaan PLPG. Pada hakekatnya, penerimaan TPP hanya menjadi hak yang patut diterima oleh guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan bukan dijadikan faktor utama untuk meningkatkan mutu pendidikan guru yang bersangkutan.

Paradigma pemberian TPP sebagai penyebab dan dapat berakibat pada peningkatan kesejahteraan dan mutu pendidikan guru dapat disebabkan oleh penanaman pola pikir yang kurang tepat pada level atas pelaksana kebijakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, berikut

“...Tapi dampak pastinya untuk kesejahteraan guru tadi, terutama di guru swasta karena guru swasta itu kan rata-rata honor dia berapa ribu. Tapi dengan adanya tunjangan profesi ini kebijakan pemerintah yang belum memiliki SK Inpassing, itu dia dapet 1,5 juta” (Yulhernis wawancara mendalam, 29 Desember 2011).

Pandangan seperti ini akan terus berkembang apabila pelaksana kebijakan di tingkat atas tidak terlebih dahulu mengubah pandangan atas pemberian TPP menjadi faktor yang lebih diutamakan bila dibandingkan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada guru sebagai sasaran kebijakan. Hal ini dapat diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang tepat dalam penanaman pemahaman mengenai hubungan kausal atas implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dari Badan PSDMP dan PMP kepada LPMP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Dikmen, sampai dengan LPTK Penyelenggara yang ditunjuk sebagai penyelenggara PLPG.

Tidak semua pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 memiliki pandangan bahwa pemberian TPP menjadi faktor yang lebih utama dibandingkan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan kepada peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG. Menurut Ibu Widianingrum, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, melalui surat balasan atas instrumen penelitian menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan sertifikasi guru sebagai akibat dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerja guru sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang telah dipersyaratkan dalam instrumen penilaian kompetensi guru berupa tes dan non tes yang dilakukan oleh LPTK Penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah (wawancara dengan Widianingrum, Februari 2012). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sudin Dikmen Jakarta Timur sebagai salah satu pelaksana kebijakan teknis di lapangan sudah memahami hubungan sebab akibat yang tepat atas implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan, yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, terutama melalui jalur PLPG, dapat diumpamakan sebagai gerbang menuju peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas mutu guru melalui perubahan metode pengajaran pada khususnya dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 pada umumnya dan tahun 2011 pada khususnya, selain mengakibatkan peningkatan mutu pendidikan guru melalui pola PLPG dalam ruang lingkup mikro, juga dianggap sebagai pemborosan uang negara

dalam ruang lingkup makro sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, berikut:

“...Yang pasti penambahan itu kesejahteraan guru yang berdampak ke pemborosan uang negara udah pasti, karena dikhawatirkan nggak tepat sasaran. Artinya nggak tepat sasaran itu e... apa ya segitu seperlunya. Uang itu harus habis dengan untuk tunjangan profesi kan yang sekarang kan jumlah guru itu hampir 2,9 juta. 2,9 juta itu kalau dikalikan per bulan berapa rata-rata 3 juta atau 2,4 lah kita ambil kecilnya. Gaji guru dikalikan 2,9 juta per bulan itu habis, umpamanya dikalikan 12 bulan setahun itu berapa triliyun udah ratusan triliyun cuma untuk tunjangan itu yang pasti. Tahun ini aja (2011) kita menghabiskan hampir 26 triliyun untuk tunjangan profesi. Ini belum habis semuanya. Nah, kalau itu nggak berdampak e... kepada peningkatan kompetensi itu kan sayang mahal betul itu kan membayar sekian triliyun tapi mutu pendidikan nggak meningkat. Itu sangat disayangi. Tapi dampak pastinya untuk kesejahteraan guru tadi, terutama di guru swasta karena guru swasta itu kan rata-rata honor dia berapa ribu. Tapi dengan adanya tunjangan profesi ini kebijakan pemerintah yang belum memiliki SK Inpassing, itu dia dapet 1,5 juta” (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012).

Dari Bapak Yulhernis tersebut, implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan juga dapat mengakibatkan pemborosan uang negara atas pembayaran TPP karena pemerintah menganggarkan uang lebih banyak untuk meningkatkan gaji guru, baik PNS maupun non-PNS. Namun, pada kenyataannya pembayaran TPP sudah menjadi konsekuensi bagi pemerintah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan bagi guru di Indonesia, khususnya guru SMK di Provinsi DKI Jakarta. Setiap guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan dianggap guru yang profesional memerlukan dukungan penambahan dana dalam rangka peningkatan mutu pendidikan guru tersebut yang akan dipergunakan untuk mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan media pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mengikuti kursus, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.4.1 Pemahaman Pelaksana Kebijakan atas Penyebab dan Akibat dari Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan masih berpandangan bahwa pemberian TPP kepada guru menjadi faktor yang lebih diutamakan daripada proses pendidikan dan pelatihan yang diberikan

melalui PLPG dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pengajaran guru. Pemahaman ini dapat dinilai tidak baik karena pemberian TPP tidak secara otomatis dapat meningkatkan mutu pengajaran guru. Pemahaman pelaksana kebijakan yang terus dibiarkan seperti ini tidak dapat menjamin ketercapaian tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan.

5.1.4.2 Pemahaman Sasaran Kebijakan atas Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Pihak yang menjadi sasaran kebijakan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 adalah guru PNS dan guru non-PNS yang berstatus guru tetap yayasan. Pada penelitian ini, yang menjadi sasaran kebijakan adalah guru PNS dan guru non-PNS yang mengajar di SMK di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMK yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, sebagian besar atau delapan dari dua belas guru SMK berpendapat bahwa akibat yang dirasakan dari keikutsertaannya dalam PLPG pada tahun 2011 adalah mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan variasi metode pembelajaran daripada meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Pemberian TPP sebagai upaya peningkatan kesejahteraan merupakan hak guru yang patut diterima oleh setiap guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan dan bukan menjadi tujuan utama mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Menurut Ibu Titik Karyati, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 10 Jakarta, setelah lulus sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG dan memiliki sertifikat pendidik, seorang guru menjadi tahu langkah-langkah mengajar dan bagaimana seharusnya guru mengajar supaya dapat menarik perhatian siswa dengan menggunakan media pembelajaran elektronik, seperti laptop dan *in focus* (Karyati, wawancara mendalam, 15 Maret 2012).

Sebagian besar guru PNS yang diwawancarai pada penelitian ini memiliki pandangan yang sama seperti Ibu Titik Karyati karena remunerasi guru PNS sudah lebih baik daripada guru non-PNS sebelum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan sehingga guru PNS tidak mengutamakan peningkatan kesejahteraan

melalui penambahan gaji seperti yang diharapkan sebagian guru non-PNS. Guru PNS mendapatkan tunjangan-tunjangan lain di samping gaji pokok, sedangkan guru non-PNS hanya mendapatkan gaji dari yayasan sekolah tempatnya mengajar. Pemahaman yang dinyatakan oleh Ibu Titik Karyati juga ditanamkan oleh LPTK Penyelenggara, baik Rayon LPTK 109 UNJ maupun Rayon LPTK 137 UHAMKA, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Budi Aman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Harapannya bahwa setiap peserta yang sudah mengikuti sertifikasi ini ya, melalui portofolio atau melalui PLPG itu harus meningkat ya. Dan karena selama sembilan hari mereka dihadapkan pada beberapa kegiatan seperti pendalaman materi, kemudian di tes awal, kemudian dia juga harus ikut praktek mengajar, ya kan. Praktek mengajar itu kan mengukur kemampuan dia dalam hal-hal menjadi seorang guru ya. Nah, kemudian lagi e... selama 32 jam dia juga dilatih untuk mengembangkan pembelajaran dari silabus, membuat perangkat pembelajaran, membuat RPP, jadi kami harapkan ya itu mereka juga bisa. Mereka meningkat kualitasnya” (Budi Aman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Dari dua belas guru yang diwawancarai, beberapa guru non-PNS yang mengajar di SMK swasta berpendapat bahwa di samping untuk meningkatkan mutu pengajaran guru, keikutsertaannya menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan juga bertujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui TPP. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Jarmanis Koto, Guru Akuntansi di SMK Pertiwi, berikut:

“Dua dua, tunjangan ya peningkatan juga ya. Kalau nggak diberikan seperti itu, gimana Mbak melakukan peningkatan. Misalnya kayak saya, kita dituntut untuk profesional berarti saya harus menyediakan uang menangani anak harus lebih lagi kan. Kalau tidak ditunjang seperti itu, istilahnya mungkin kurang semangat, terus mikirin nih haduh gimana ya buat nambah ini, nambah itu, jadi dua dua itu harus sejalan. Kayak saya, saya pengen S2. Masalahnya gini Mbak, saya mikir lagi. Kalau saya S2 saya masih di sini apa masih bermanfaat nggak ya, hehehe (tertawa) saya mikir gitu lagi. Saya kan cost benefit, saya keluar biaya lagi untuk saya pengen S2, kira-kira bermanfaat nggak ya. Saya mengajar di sini kalau saya mengajar di sini. S2, S1 sama saja ya. Kalau di negeri kan beda. Ini sudah S2, penyetaraan. Ilmunya lebih banyak mungkin seperti itu. Kalau di sini nggak. Jadi pengen... pengen meningkat lagi dengan adanya sertifikasi mungkin

ada dana buat nanti mau melanjut S2 pikir saya seperti itu” (Koto, wawancara mendalam, 15 Maret 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa guru non-PNS yang bekerja di SMK swasta seperti Ibu Jarmanis Koto, TPP yang didapatkan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dalam jabatan menjadi dasar untuk melakukan peningkatan kompetensi dalam pengajaran dan meningkatkan kesejahteraan. Selama ini guru non-PNS yang berstatus guru tetap yayasan di SMK swasta hanya mendapatkan gaji dari yayasan sekolah. Penghasilan yang diperoleh dinilai terlalu kecil untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Jarmanis Koto menambahkan bahwa guru non-PNS yang berstatus sebagai guru honorer di sekolah tempatnya mengajar hanya dibayar sekitar Rp 700.000,00, sedangkan guru non-PNS yang juga berstatus sebagai guru bantu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja di sekolah swasta akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00. Dengan demikian, masih ada guru SMK, terutama guru non-PNS, di Provinsi DKI Jakarta yang menganggap bahwa dengan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dapat meningkatkan kesejahteraan guru dari TPP yang mulai diterima pada pertengahan tahun 2012.

Dari uraian subindikator 5.1.4.2 Pemahaman Sasaran Kebijakan atas Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar guru SMK sudah memiliki pemahaman yang baik atas hubungan sebab dan akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Guru yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan tersebut lebih berakibat pada peningkatan kesejahteraan guru lebih banyak ditemukan pada guru non-PNS yang mengajar di sekolah swasta karena gaji yang diterima dari yayasan sekolah tempatnya mengajar lebih kecil daripada guru PNS yang mendapatkan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain.

5.1.4.3 Jaminan Pencapaian Tujuan setelah Kebijakan Diimplementasikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum menetapkan indikator baku atas peningkatan mutu pendidikan guru bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan sebagai akibat dari pelaksanaan

sertifikasi guru dalam jabatan. Menurut Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, indikator peningkatan mutu pendidikan guru baru hanya dapat ditentukan dari jumlah jam mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu yang harus dipenuhi guru (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011). Selain itu, Ibu Roostakari, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, juga menambahkan bahwa indikator peningkatan mutu pendidikan guru dapat dilihat dari nilai dan persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) (Roostakari, wawancara mendalam, 13 Maret 2012). Indikator-indikator peningkatan mutu bagi guru yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan ini juga disampaikan oleh Bapak Lilik Bintoro, Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, berikut:

“E... tugas-tugas guru sebagai seorang pendidik kan banyak ya, di antaranya kepala sekolah ya kita bisa mengamati dari proses dia melakukan pengajaran membuat silabus, RPP, sistem evaluasi, itu. Itu dilihat administrasi guru kelihatan kan setiap saat kita supervisi ya. Supervisi perkembangannya kelihatan. Yang kedua juga dari kewajiban hadir lima hari, tepat waktu disiplin, nah terekam dari data-data di absensi *finger tech*. Tentunya ada hal-hal lain dari proses hasil belajar, artinya katakanlah gurunya A, mengajar mata pelajaran misalnya Bahasa Inggris. Sebelum sertifikasi, tingkat keberhasilan anak berapa persen yang lulus, nah itu kan bisa berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai tertinggi terendah. Nah, dari situ bisa kelihatan sebelum sertifikasi bagaimana, setelah sertifikasi bagaimana. Itulah indikator-indikator yang mungkin e... secara langsung bisa kita petakan. Jadi dari administrasi pembelajaran, evaluasi dari kedisiplinan, itu yang paling...paling... mudah ya” (Bintoro, wawancara mendalam, 21 Juni 2012).

Ketentuan mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu bagi guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan sebagai salah satu indikator peningkatan mutu guru kadang kala dapat menjadi hal yang memberatkan bagi guru. Guru yang mengajar 24 jam tatap muka per minggu belum tentu mengajar dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal. Guru yang bersangkutan tidak dapat mempersiapkan bahan ajar yang akan diberikan kepada para siswa dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mamat Ruhimat, Guru Akuntansi di SMK Jakarta Pusat 1, berikut:

“Nah, kadang kalau di sini kendalanya itu kan e... kalau sertifikasi itu minimal 24 karena 24 saya kira sudah jam maksimal untuk ngajar ya. Saya kira untuk mengajar yang betul ya. Kalau sambil mengajar,

setiap guru juga bisa lah. Tapi kalau untuk mengajar, 24 jam itu sudah maksimal untuk memberi... untuk mengajar yang betul. Nah, saya di situ kendalanya. Yang lain belum tentu mengajar kalau begitu minimal ada tugas tambahan dari ketua program ya kebetulan di sini ya. Jadi sehingga atau mungkin masalah fokus dan konsentrasi yang kurang di sini Ya kalau bisa sih 24 jam tuh kalau tambahan tugas, jangan 24 dong kurangi berapa gitu” (Ruhimat, wawancara mendalam, 19 Maret 2012).

Dari pernyataan Bapak Mamat Ruhimat tersebut, dapat diketahui bahwa guru disamping dituntut untuk mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu di kelas, guru yang bersangkutan juga memiliki kewajiban di luar kewajiban mengajar. Guru berhak untuk berorganisasi dan memiliki kegiatan lain di luar sekolah, baik dalam ranah akademis maupun urusan nonakademis, karena setiap guru dituntut untuk mengembangkan diri seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Hampir setiap tahun ada perubahan kurikulum, misalnya dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang berakibat pada perubahan metode dan materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa.

Bapak Lilik Bintoro, Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, dan Bapak Joko Dwiyatmoko, selaku pimpinan di sekolah yang menilai kinerja guru setelah guru yang bersangkutan lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 menyatakan bahwa ada peningkatan mutu pada guru yang bersangkutan. Menurut Bapak Lilik Bintoro, guru-guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan sampai dengan tahun 2011 di SMK Jakarta Pusat 1 pada khususnya, telah mengalami peningkatan mutu pendidikan sekitar 80%. Guru-guru yang bersangkutan sudah dapat memenuhi ketentuan mengajar selama 24 jam tatap muka per minggu, kehadiran mengajar di sekolah lebih disiplin dan tepat waktu, dan nilai UN sekolah meningkat dari tahun ke tahun (Bintoro, wawancara mendalam, 21 Juni 2012). Hal serupa juga dituturkan oleh Bapak Joko Dwiyatmoko berikut:

“Ya pasti, karena dituntut kan. Nah, karena dituntut kan jumlah jamnya aja mereka dituntut minimal dua puluh empat tidak mungkin kurang dari itu. Kalau di luar dari itu kan dapat dinilai tidak laik sertifikasi atau mungkin seandainya kalau mereka tidak memiliki kinerja 24 jam, 24 jam itu harus ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang diberikan oleh sekolah. Kan kita sudah mengatur guru-guru yang sertifikasi itu kita buat sedemikian rupa sehingga mereka tidak

meninggalkan kewajibannya dan juga tidak kehilangan haknya. Jadi ada timbal balik. Kalau mereka kurang dari 24 jam, nah mereka harus ada tugas tambahan yang setara dengan kekurangannya. Kalau terpaksa nggak ada juga harus mencari di tempat lain, di tempat lain untuk menyesuaikan.”

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.4.3 Jaminan Pencapaian Tujuan setelah Kebijakan Diimplementasikan di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 sudah baik karena setiap guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baik kepala sekolah maupun Sudin Dikmen menilai bahwa guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 telah mampu memenuhi persyaratan untuk mengajar selama 24 jam tatap muka per minggu, kedisiplinan semakin meningkat, dan hasil yang diperoleh berdampak pada nilai UN tahun 2012 yang meningkat dari tahun –tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian indikator 5.1.4 Pemahaman Pelaksana Kebijakan atas Penyebab dan Akibat dari Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di atas, dapat diketahui bahwa masih ada perbedaan pemahaman mengenai hubungan kausal antara pelaksana dengan sasaran kebijakan. Pemahaman sebagian besar pelaksana kebijakan atas hubungan kausal dari implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 belum baik karena sebagian besar pelaksana kebijakan berpendapat bahwa implementasi kebijakan ini akan meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran guru dengan dilandasi oleh pemberian TPP terlebih dahulu bagi guru yang lulus. Namun, pemahaman ini tidak berpengaruh pada pemahaman sebagian besar guru sebagai sasaran implementasi kebijakan tersebut. Sebagian besar guru sudah memiliki pemahaman yang baik atas hubungan kausal implementasi kebijakan tersebut, yakni implementasi kebijakan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran guru terlebih dahulu melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan perubahan metode pengajaran yang didapatkan dari pelaksanaan PLPG daripada untuk mendapatkan TPP sebagai haknya atas kelulusan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Dengan demikian, pencapaian tujuan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, dapat dinilai baik karena sebagian besar guru telah memenuhi

kewajiban yang dituntut sebagai guru yang profesional setelah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dan tidak terpengaruh oleh pemahaman sebagian besar pelaksana kebijakan yang bertolak belakang dengan hubungan kausal yang tepat yang telah dipahami oleh guru.

5.1.5 Jumlah Hubungan Kausalitas dan Mata Rantai Penghubung

Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tidak terlepas dari jumlah hubungan kausalitas atau sebab-akibat yang ditimbulkan dan banyaknya mata rantai penghubung. Semakin sedikit hubungan sebab-akibat dari suatu kebijakan maka semakin mudah tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai dan semakin panjang mata rantai penghubung maka semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubung yang menyebabkan implementasi kebijakan menjadi semakin kompleks. Apabila peneliti ringkas dari uraian sebelumnya mengenai hubungan kausalitas yang terjadi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa hubungan sebab akibat yang terjadi, antara lain:

- a. Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dilatarbelakangi oleh kondisi masih banyak guru yang dinilai tidak laik mengajar, tidak profesional, dan tidak bermutu dalam pengajaran, terutama untuk guru SMK. Oleh karena itu, pemerintah memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru jenjang TK/PAUDNI, SD, SMP, dan SMA/SMK. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, untuk jenjang SMK pada khususnya, di setiap LPTK Penyelenggara hanya melaksanakan pola PLPG. Pola PLPG memberikan pelatihan dan pendidikan kepada guru yang menjadi peserta PLPG dalam bentuk *workshop* Penilaian Tindakan Kelas (PTK) dan *workshop* perangkat pembelajaran, serta ujian tulis dan ujian praktek. Ilmu pengetahuan yang diperoleh guru selama mengikuti pelaksanaan PLPG diharapkan dapat mengubah metode pengajaran dari yang konvensional berupa ceramah dan menulis di papan tulis ke metode pengajaran yang berbasis ICT sehingga dapat meningkatkan mutu pengajaran guru dan mutu pendidikan siswa.

- b. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimiliki guru harus ada dana yang dikeluarkan untuk memenuhi fasilitas penunjang pembelajaran dan pengajaran bagi guru. Dana tersebut difasilitasi oleh pemerintah berupa TPP bagi guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan yang dibayarkan setiap tahun apabila guru yang bersangkutan memenuhi persyaratan pencarian TPP. Pencairan dan pendistribusian TPP ini bukan salah satu bentuk pemborosan kas negara atau APBN, melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi fasilitas yang diperlukan guru dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi pengajaran sebagai haknya atas kelulusan dari implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

Jumlah mata rantai penghubung yang terkait dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dari pelaksana kebijakan di tingkat nasional atau pusat sampai dengan guru yang menjadi sasaran kebijakan dapat dikatakan sedikit karena hubungan timbal balik yang terjadi tidak berdampak pada lingkungan di luar pelaksana dan sasaran kebijakan. Hubungan timbal balik terjadi hanya di antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dalam bentuk hubungan koordinasi antarlembaga pelaksana kebijakan, serta antara pelaksana dengan sasaran kebijakan. Sebagai contoh, di akhir pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, Badan PSDMP dan PMP berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya atas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 kepada Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Apabila Badan PSDMP dan PMP ingin melaporkan segala hal yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk jenjang pendidikan SMK di Provinsi DKI Jakarta kepada KSG, Badan PSDMP dan PMP hanya perlu meminta laporan akhir dari beberapa lembaga pelaksana di bawahnya, yakni Sudin Dikmen di lima kota administrasi; Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; LPTK Rayon 109 UNJ dan LPTK Rayon 137 UHAMKA, serta LPMP Provinsi DKI Jakarta.

Mata rantai penghubung yang terlibat pada hubungan tersebut sedikit karena hanya melibatkan beberapa lembaga pelaksana kebijakan dan tidak

melibatkan lembaga di luar lembaga pelaksana tersebut. Dengan demikian, mata rantai penghubung pelaksana kebijakan ini dapat dinilai baik dan tidak kompleks sehingga mempermudah pencapaian tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011.

Dari uraian indikator 5.1.5 Jumlah Hubungan Kausalitas dan Mata Rantai Penghubung di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kausalitas yang terjadi dalam implementasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk guru SMK, tidak kompleks karena hanya menimbulkan dua hubungan kausalitas. Sedikitnya hubungan kausalitas yang terjadi pada implementasi kebijakan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan yang ditetapkan pada awal pelaksanaan. Selain itu, mata rantai penghubung kausalitas tidak panjang karena tidak ada hubungan timbal balik antarmata rantai. Hubungan kausalitas yang terjadi hanya mencakup ruang lingkup yang kecil dan tidak berdampak pada mata rantai di luar lembaga pelaksana dan sasaran kebijakan. Dengan demikian, jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai dapat dinilai baik.

5.1.6 Hubungan Saling Ketergantungan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dapat diasumsikan bahwa jika hubungan saling ketergantungan tinggi, baik dalam serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu maupun dalam konsesus atau komitmen yang disepakati oleh sejumlah pelaksana kebijakan yang terlibat, hasil akhir yang didapatkan dari implementasi kebijakan tidak dapat dicapai secara efektif. Lembaga pelaksana kebijakan tidak perlu tergantung pada lembaga lainnya. Apabila suatu lembaga pelaksana kebijakan diharuskan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya maka hubungan ketergantungannya harus sekecil mungkin supaya tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif.

5.1.6.1 Hubungan Saling Ketergantungan Antarlembaga Pelaksana Kebijakan

Dalam menjalankan tugas implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 melalui pola PLPG untuk jenjang SMK di Provinsi DKI Jakarta, hubungan saling ketergantungan antarlembaga pelaksana kebijakan dapat terjadi apabila pada setiap tahapan atau urutan tugas yang dilakukan oleh lembaga

yang satu dan lembaga lainnya saling terkait. Seringkali hubungan saling ketergantungan disamakan dengan koordinasi oleh sebagian besar lembaga pelaksana seperti yang diutarakan oleh Ibu Roostakari, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, berikut: *“Jadi bukan ketergantungan. Padahal sudah diarahkan atau kita melaksanakan saja”* (Roostakari, wawancara mendalam, 13 Maret 2012). Hubungan saling ketergantungan dapat terbentuk apabila antarlembaga pelaksana kebijakan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif pada setiap tahapan.

Hubungan saling ketergantungan terjadi apabila dua atau lebih lembaga pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 saling bekerja sama secara intensif dalam pengerjaan tugas tertentu antara satu tahap dengan tahap pengerjaan tugas lainnya. Salah satu bentuk hubungan saling ketergantungan yang terjadi adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama antara Sudin Dikmen dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta seperti yang dituturkan oleh Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, berikut: *“Setelah dapet kuota itu, kita kirim datanya ke LPMP untuk di-input. Kita ikut tuh ng-input data bareng dengan LPMP. Jadi bukan LPMP sendiri, jadi kita ada koordinasi di sana petugas untuk Jakarta Selatan siapa”* (Narun, wawancara mendalam, 8 Maret 2012). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kerja sama yang terjadi adalah pemasukan data guru ke sistem *data base NUPTK online*, terutama data guru SMK, sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang dilakukan bersama-sama oleh kedua lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh kedua lembaga tersebut sama. Data guru yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut akan memunculkan jumlah dan daftar nama guru yang diikutsertakan dalam sertifikasi guru dalam jabatan.

Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, juga menyatakan hal yang serupa mengenai kerja sama antara Sudin Dikmen dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta berikut:

“Oh gitu, itu kalau sudin dengan dinas hubungan pemerintah ya, pemerintah ya, relatif. Kalau sudin ini dengan LPTK dengan UNJ ya, itu pasti. Itu pasti ada. Jadi, apa yang dikerjakan oleh UNJ atau LPTK atau LPMP mungkin ya intense kok. Kayak sekarang nih Mbak Jum dan Mas

Agus ke LPMP. Kan ada satu kerja yang baik ya untuk kegiatan UKA (Uji Kompetensi Awal), kemudian untuk NUPTK gitu. Itu LPMP deh. Kemudian kalau untuk e... penilaian dari sertifikasi UNJ. Penerbitan A0, A1, dan sertifikat UNJ kan?. Kita nggak. Tentunya mana kita lihat ya. Kementerian, ke dinas, ke sudin. Sertifikasi bisa ke LPMP, bisa ke dinas” (Ramelan, wawancara mendalam, 23 Februari 2012).

Sudin Dikmen di lima kota administrasi akan menggunakan daftar nama guru yang sudah dimasukkan ke dalam sistem *data base NUPTK online* untuk dicetak ke dalam Format A0 yang akan diberikan kepada masing-masing guru untuk diverifikasi kembali data yang telah dimasukkan. Setelah format A0 diperiksa dan disetujui oleh guru yang bersangkutan, Sudin Dikmen akan mencetak format A1 kepada guru sebagai bukti bahwa guru yang bersangkutan berhak untuk mengikuti PLPG pada tahun 2011. Di lain sisi, LPMP Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan daftar nama guru tersebut untuk menentukan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai guru selama mengikuti kegiatan PLPG dan membuat MoU dengan dua LPTK, yakni Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA. Masing-masing LPTK tidak dapat menjalankan PLPG pada tahun 2011 apabila MoU belum disepakati karena dana operasional pelaksanaan PLPG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didistribusikan melalui LPMP Provinsi DKI Jakarta.

Dari uraian subindikator 5.1.6.1 Hubungan Saling Ketergantungan Antarlembaga Pelaksana Kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan yang besar antarlembaga pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, baik dalam penyediaan data maupun kerja sama antarpersonel. Hubungan saling ketergantungan yang terjadi melibatkan Sudin Dikmen dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan SDM untuk memasukkan data guru ke dalam sistem *data base NUPTK online* sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Selain itu, hubungan saling ketergantungan terjadi antara LPMP Provinsi DKI Jakarta dengan Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA dalam penyediaan sumber dana untuk pelaksanaan PLPG berdasarkan daftar nama guru yang akan diikutsertakan dalam PLPG tahun 2011 di masing-masing LPTK. Dengan demikian, hubungan ketergantungan yang terjadi antarlembaga besar dan dapat dinilai tidak baik.

5.1.6.2 Hubungan Saling Ketergantungan Antarlembaga Pelaksana Kebijakan pada Tahap Operasional dalam Bentuk Kesepakatan

Dalam pelaksanaan tugas operasional yang melibatkan dua atau lebih lembaga pelaksana kebijakan seringkali membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang intensif, serta melibatkan sumber daya tertentu. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011, hubungan kerja sama antara dua atau lebih lembaga pelaksana pada tahap operasional dapat menjadi suatu hubungan ketergantungan karena ada pekerjaan yang dikerjakan oleh satu lembaga pelaksana yang nantinya menjadi bahan pekerjaan bagi lembaga pelaksana lainnya untuk mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Hubungan saling ketergantungan pada tahap operasional dapat terjadi antarlembaga pelaksana kebijakan dalam penggunaan sumber daya yang sama, seperti data, dana, sarana-prasarana, dan SDM.

Sebagaimana uraian pada subindikator 5.1.6.1 Hubungan Saling Ketergantungan Antarlembaga Pelaksana Kebijakan di atas, hubungan saling ketergantungan terjadi di antara Sudin Dikmen dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta dalam memasukkan data guru SMK sebagai calon peserta PLPG tahun 2011 ke *data base NUPTK online*. Hubungan saling ketergantungan ini terjadi pada tahap operasional dan ada komitmen atau kesepakatan walaupun tidak diperkuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kedua lembaga tersebut memiliki kepentingan yang sama, yakni mendapatkan data guru yang dicalonkan dan diikutsertakan pada pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG pada tahun 2011. Data guru ini nantinya akan diberikan kepada LPTK, baik Rayon LPTK 109 UNJ maupun Rayon LPTK 137 UHAMKA, untuk diverifikasi kembali dan sebagai bahan untuk membuat MoU dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta mengenai pendistribusian dana. MoU ini merupakan kesepakatan yang bersifat mengikat dan konkret sehingga harus dipatuhi oleh kedua lembaga pelaksana tersebut. PLPG tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan oleh masing-masing LPTK apabila daftar nama guru yang dimasukkan ke *data base NUPTK online* tidak disediakan oleh LPMP Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Dikmen karena masing-masing LPTK belum mendapatkan dana dan menyepakati MoU dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta.

Hubungan saling ketergantungan dalam pelaksanaan tugas operasional juga dapat terjadi dengan melibatkan SDM atau personel antara dua atau lebih lembaga pelaksana kebijakan yang berada tingkat yang sama. LPTK Induk dan LPTK Mitra saling bekerja sama dalam kegiatan akademik dan penyediaan instruktur sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Selain menyediakan instruktur dari dosen internal universitas di LPTK Induk terkait, Panitia Sertifikasi Guru (PSG) LPTK Induk juga bekerja sama dengan PSG LPTK Mitra dalam penyediaan instruktur yang berasal dari dosen universitas di LPTK Mitra. Di samping itu, tenaga widyaiswara dari LPMP Provinsi DKI Jakarta atau P4TK tertentu dapat digunakan jasanya sebagai instruktur oleh LPTK terkait apabila dibutuhkan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, berikut:

“Mitra ya. Ya ketergantungannya ya ketergantungan dalam hal penyediaan jumlah instruktur, Mbak. Ya jadi begini, pertama saya juga, kami juga nggak ingin kalau semua tuh untuk UNJ. Pertama, instruktur UNJ kan punya tugas utama di sini kan sebagai pengajar maka ketika satu atau beberapa kelas kelihatan tidak berpengaruh untuk UNJ maka kami minta bantuan dari mitra. Yang kedua, memang diupayakan setiap ada PLPG, setiap tahun mitra dilibatkan. Jadi mitra itu selalu walau dapat satu kelas, di bidang tertentu itu kan dilibatkan. Karena apa, karena apa itu terjadi, karena kita memang sudah ada kesepakatan bahwa selama pelaksanaan PLPG, antara e... LPTK rayon dengan LPTK mitra selalu bekerja sama. Dan kita selalu menawarkan itu. Kita memposisikan mitra juga sama seperti kita jadi dia harus independent. Independent tidak boleh bergantung dengan apa pun. Nilai dan segala macam juga mereka tidak boleh diintimidasi oleh pihak lain ya” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Budiaman, dapat diketahui bahwa LPTK Induk seperti Rayon LPTK 109 UNJ memiliki hubungan ketergantungan dengan LPTK Mitra dalam penyediaan instruktur yang tertulis dalam kesepakatan. Penyediaan instruktur oleh LPTK Mitra ini dimaksudkan agar instruktur yang sekaligus dosen dari LPTK Induk tidak dilibatkan seluruhnya dalam pelaksanaan PLPG tahun 2011 karena instruktur juga memiliki tugas pokok sebagai dosen yang mengajar di universitas terkait seperti UNJ. LPTK Mitra ikut berperan dalam

penyediaan instruktur sesuai dengan program studi yang dibutuhkan, pemberian pelatihan dan pendidikan selama PLPG, serta penilaian dan penentuan kelulusan bagi peserta PLPG. LPTK Mitra hanya dilibatkan pada kegiatan akademik dan penyediaan instruktur. LPTK Mitra tidak dilibatkan dalam penyediaan dana untuk segala fasilitas penunjang PLPG tahun 2011 dan pembayaran honor instruktur karena dana dikelola seluruhnya oleh LPTK Induk.

Hubungan saling ketergantungan juga terjadi antara instruktur dengan PSG di LPTK Penyelenggara, baik di LPTK Induk maupun di LPTK Mitra. Dalam memberikan pendidikan dan pelatihan selama pelaksanaan PLPG, Instruktur membutuhkan segala sarana prasarana, seperti ruang kelas, *in focus*, dan peralatan tulis lainnya yang disediakan oleh PSG, sedangkan PSG membutuhkan instruktur sebagai pemberi materi pendidikan dan pelatihan kepada guru.

“Kalau dengan panitia itu sudah pasti. Ter... apa... pasti ada komunikasi terutama pada kebutuhan material. Kertas, buku, alat tulis, dan sebagainya. Dan itu biasanya sudah didelegasikan. Instruktur dengan panitia itu biasanya ada mediasi ketua kelas. Jadi kebutuhan instruktur itu sudah disiapkan oleh ketua kelas. Jadi ketergantungan instruktur dengan panitia itu sebenarnya hampir tidak ada kecuali untuk kebutuhan untuk administrasi, absensi, dan sebagainya” (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012).

Hubungan saling ketergantungan antara instruktur dengan PSG di LPTK hanya sebatas pada penyediaan fasilitas penunjang pelaksanaan PLPG tahun 2011, administrasi, absensi, dan beberapa kebutuhan lainnya. Instruktur hanya bertugas untuk memberikan materi, melakukan penilaian atas tugas yang diberikan kepada peserta PLPG, dan mengawasi ujian *pretest* dan *posttest* selama pelaksanaan PLPG. Setelah hasil penilaian instruktur atas tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta PLPG diperoleh, PSG akan menentukan skor akhir untuk menentukan kelulusan peserta PLPG. PSG tidak dapat melaksanakan PLPG apabila tidak ada instruktur, sedangkan instruktur tidak dapat mengajar di PLPG apabila tidak disediakan fasilitas penunjang PLPG dan honor. Dengan demikian, ada hubungan saling ketergantungan yang terbentuk antara instruktur dengan PSG di LPTK terkait.

Berdasarkan uraian indikator 5.1.6 Hubungan Saling Ketergantungan di atas, hubungan saling ketergantungan yang terjadi antarlembaga pelaksana kebijakan besar dan dapat dinilai tidak baik karena dalam setiap tahap pengerjaan tugas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang secara intensif dilakukan. Selain itu, hubungan kerja sama antarlembaga juga membutuhkan kesepakatan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam penggunaan sumber daya yang digunakan secara kolektif, seperti SDM, dana, dan data. Tugas operasional yang dilakukan oleh satu lembaga pelaksana kebijakan dapat dikerjakan apabila materi yang mendukung tugas tersebut telah diperoleh dari lembaga pelaksana kebijakan lainnya. Lembaga pelaksana kebijakan yang satu harus menunggu data atau materi tugas dari lembaga pelaksana lain supaya dapat mengerjakan tugasnya. Namun, hubungan saling ketergantungan yang besar ini juga dapat mempermudah pekerjaan antarlembaga pelaksana kebijakan sehingga mempermudah pencapaian tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011, terutama untuk guru SMK di DKI Jakarta.

5.1.7 Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan terhadap Tujuan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tujuan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan seringkali tidak dipahami dengan baik oleh pelaksana dan sasaran kebijakan. Tidak ada jaminan bahwa tujuan kebijakan yang pada awalnya dipahami dan disepakati oleh pelaksana dan sasaran kebijakan akan terus dilaksanakan selama implementasi kebijakan karena pemahaman atas tujuan tersebut cenderung mudah berubah. Hal ini juga yang dapat terjadi pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan pemahaman tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dapat terjadi.

5.1.7.1 Kesamaan Pemahaman Latar Belakang Tujuan antara Pelaksana dengan Sasaran kebijakan.

Berdasarkan tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang tertulis dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan peran

guru sebagai tenaga professional dan agen pembelajaran, serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan-Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm.1). Menurut Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, ada perbedaan pemahaman tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 antara pelaksana dengan sasaran kebijakan. Pelaksana kebijakan seperti Badan PSDMP dan PMP berpendapat bahwa tujuan sertifikasi guru dalam jabatan adalah peningkatan mutu guru, sedangkan guru sebagai pelaksana kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui TPP yang diterima sebagai hak kelulusannya atas kebijakan tersebut. Guru sudah memikirkan akan membeli apa dari TPP yang akan diperoleh setelah guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Padahal, TPP merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, misalnya untuk membeli laptop sebagai media pembelajaran dan membuat bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa di sekolah (Yulhernis, wawancara mendalam, 29 Desember 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh pelaksana kebijakan, baik Badan PSDMP dan PMP, LPTK, dan Sudin Dikmen berpendapat bahwa tujuan sertifikasi guru dalam jabatan lebih ditekankan pada peningkatan mutu pengajaran guru terlebih dahulu. Pemberian TPP kepada guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan hanya menjadi konsekuensi atau hak guru dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas guru dalam pendidikan. Menurut Bapak Budiaman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, ada pemahaman dari sebagian guru yang menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan hanya sebagai formalitas bagi pemerintah yang ingin memberikan TPP kepada guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Pandangan sebagian besar pelaksana kebijakan yang menyatakan bahwa ada perbedaan pemahaman tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan tidak seutuhnya tepat karena delapan dari dua belas guru SMK yang diwawancarai

dalam penelitian ini berpendapat bahwa tujuan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan memang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran. Guru mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan variasi metode pengajaran selama mengikuti pelaksanaan PLPG pada tahun 2011. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, ada perbedaan paradigma antara guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dengan guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan sebelum tahun 2011 sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian besar pelaksana kebijakan. Hal ini disebabkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 guru mendapatkan sertifikat pendidik atas kelulusannya pada sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur yang dianggap mudah, yakni penilaian portofolio. Mekanisme penilaian portofolio dilakukan hanya berdasarkan penilaian sepuluh komponen berkas yang dikumpulkan kepada LPTK untuk dinilai oleh asesor. Guru yang lulus pola penilaian portofolio akan mendapatkan sertifikat pendidik dan TPP. Hal ini seringkali dianggap bahwa tujuan sebagian besar guru yang mengikuti pola penilaian portofolio hanya untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa didukung oleh peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengubah paradigma tersebut, mulai tahun 2010 sertifikasi guru dalam jabatan untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan hanya melalui pola PLPG.

Menurut Bapak Abdul Majid, Guru Kewarganegaraan sekaligus Kepala Sekolah di SMK Teladan Utama, keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 memang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dalam pengajaran supaya menjadikan guru yang profesional. Pelaksanaan PLPG membawa dampak yang positif karena guru yang belum terbiasa menggunakan alat-alat elektronik sebagai media pembelajaran, seperti laptop dan *in focus*, setelah mengikuti PLPG pada tahun 2011 menjadi terbiasa untuk menggunakan media pembelajaran tersebut (Majid, wawancara mendalam, 26 Maret 2012). Bapak Abdul Majid juga mengemukakan pendapatnya mengenai penerimaan TPP bahwa penerimaan TPP bukan menjadi tujuan utamanya dari keikutsertaannya dalam PLPG tahun 2011.

“Oh, tidak. Yang paling utama peningkatan mutu karena saya tidak mau anak-anak didik saya kemudian hari jadi sampah masyarakat

sehingga justru mereka nanti jadi pemimpin-pemimpin yang... yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang mengayomi rakyatnya. Itu yang selalu saya tekankan. Itu... saya bukan tujuan yang kedua hanya mencari kesejahteraan, kalau pun ada ya wajar itu imbasnya, ya kan?. Yang utama adalah mutu itu. Guru bagaimana seorang guru memberikan pelajaran pada anaknya, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar gitu kan. Cuma dengan adanya sertifikasi ini, harapan saya lebih meningkat lagi, skill gurunya, kemampuan gurunya, wawasan gurunya, yang tentunya imbasnya keinginan guru ada timbal balik dari pemerintah kepada guru-guru honorer yang sertifikasi. Kalau negeri kan sudah jelas. Kalau kita kan tidak, tidak ada. Tidak ada tunjangan-tunjangan. Makanya berharap dengan adanya sertifikasi ini, ya pemerintah tidak mengabaikan hak kami itu” (Majid, wawancara mendalam, 26 Maret 2012).

Selain untuk meningkatkan mutu guru, masih ada pemahaman guru SMK lain atas tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk mendapatkan TPP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu TH Suharyuni, Guru Matematika di SMK Negeri 42 Jakarta, berikut:

“Oh, ya itu sih nomor satu juga itu hehehe (tertawa), tetapi yang saya alami ikuti PLPG itu memang dapet ilmu gitu. Saya rasakan dapat ilmu gitu, selain itu memang kita nggak usah bohong lah, nggak usah munafik kalau seperti itu pasti mengejar tunjangan, Mbak. Kan dari situ kita di 42 ini kan dituntut Mbak, kinerjanya ini harus seperti ini, seperti ini jadi ikuti. Ikuti perkembangan jadi tahun ini, tahun ini seperti ini.. Seperti tahun ini harus e... harus menggunakan LCD, jadi aku mau nggak mau yang nggak pernah pegang ya harus bisa. Ya, jadi punya model-model pembelajarannya aja kan kalau saya hanya menggunakan latihan-latihan. Mungkin dari... dari... PLPG kan kita ada metode diskusi, ada metode banyak untuk mengajar jadi kita ambil dari Jadi, gimana kalau model diskusi itu yang benar. Jadi intinya kita bisa punya... apa gambaran lah paling nggak gimana mengajar yang tepat. Kan soal materi yang diajar jadi tidak selalu dengan cara ceramah.” (Suharyuni, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Berdasarkan pernyataan Ibu TH Suharyuni di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan TPP juga menjadi tujuan atas keikutsertaan guru dalam pelaksanaan PLPG tahun 2011. TPP yang diterima ini akan dipergunakan sebagai modal mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang diperlukan. Namun, tujuan utama dari pelaksanaan PLPG pada tahun 2011 yakni untuk meningkatkan

mutu guru agar menjadi guru yang profesional yang ditunjang dengan banyak variasi metode pengajaran yang diperoleh dari pelaksanaan PLPG.

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.7.1 Kesamaan Pemahaman Latar Belakang Tujuan antara Pelaksana dengan Sasaran Kebijakan di atas, pemahaman tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 oleh sebagian besar guru SMK di Provinsi DKI Jakarta sebagai sasaran kebijakan sudah sama dengan pemahaman yang dimiliki pelaksana kebijakan, yakni lebih ditekankan pada peningkatan mutu guru dalam pengajaran daripada peningkatan kesejahteraan. Hanya beberapa guru yang berpandangan bahwa keikutsertaannya dalam implementasi kebijakan ini lebih diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari penerimaan TPP yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu pendidikan. Pada kenyataannya, penerimaan TPP baru dapat diperoleh setiap guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada sekitar bulan Juli tahun 2012. Dengan demikian, kesamaan pemahaman latar belakang tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 antara pelaksana dengan sasaran kebijakan sudah baik.

5.1.7.2 Konsistensi Pemahaman Pelaksana dan Sasaran Kebijakan atas Pencapaian Tujuan Kebijakan selama Proses Implementasi Kebijakan

Konsistensi pencapaian tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh latar belakang tujuan pelaksana dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan tersebut dengan kondisi yang dihadapi. Sebagian besar guru atau delapan dari dua belas orang guru yang diwawancarai dalam penelitian ini sudah memahami tujuan sertifikasi guru dalam jabatan, yakni untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu yang diberikan oleh instruktur pada pelaksanaan PLPG pada tahun 2011. Pencapaian tujuan seperti yang diinginkan pemerintah atau pembuat kebijakan akan lebih mudah dicapai apabila guru sebagai sasaran kebijakan memiliki tujuan yang sama dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

Sebagian kecil guru yang memiliki pemahaman atas tujuan sertifikasi guru dalam jabatan untuk meningkatkan mutu pengajarannya dengan dukungan TPP sebagai haknya lulus dari pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 akan membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan mutu pengajaran guru yang bersangkutan. TPP akan diterima pada sekitar bulan Juli 2012 dan digabung pembayarannya untuk enam bulan pertama pada tahun 2012. Guru yang memiliki pemahaman demikian tidak dapat mencapai tujuan sertifikasi guru dalam jabatan dalam waktu yang lebih cepat karena guru yang bersangkutan memerlukan TPP terlebih dahulu sebagai dasar peningkatan mutu dan kompetensi dalam pengajarannya. Pada hakekatnya, setiap guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 harus memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu terlebih dahulu supaya dapat menerima TPP. Apabila guru tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut maka guru yang bersangkutan tidak dapat menerima TPP. Dengan demikian, tujuan implementasi kebijakan dari pemahaman guru tersebut tidak dapat tercapai apabila TPP tidak diperoleh.

Tujuan sebagian besar guru atau delapan dari dua belas orang guru SMK yang menjadi narasumber pada penelitian ini dapat dinilai sudah konsisten antara tujuan awal dengan kondisi setelah mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Guru-guru SMK tersebut tidak mengedepankan penerimaan TPP sebagai tujuan utama mengikuti implementasi kebijakan tersebut karena sudah mengetahui bahwa TPP tidak dapat diterima secara langsung setelah guru-guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Para guru harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu untuk mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu sebagai syarat penerimaan TPP yang biasanya diterima pada bulan Juli dan Desember sebagaimana pengalaman guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada sebelum tahun 2011. Selain itu, setiap guru yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 harus mengumpulkan kembali berkas yang menjadi persyaratan untuk menerima SK tunjangan, antara lain: ijasah, SK mengajar dari kepala sekolah tempat mengajar terakhir beserta keterangan beban mengajar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening bank, dan sertifikat pendidik. Semua guru belum mengetahui dengan pasti besaran

TPP yang akan diterima sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu TH Suharyuni, Guru Matematika di SMK Negeri 42 Jakarta, berikut:

“Karena saya belum terima Mbak, jadi persisnya saya nggak tahu apa itu berdasar gaji pokok atau apa. Kalau gaji pokok kan kalau kita punya pangkatnya, itu belum ngerti, saya belum terima. Ini baru proses, Mbak. Proses pemberkasan lagi. Jadi setelah lulus, kita pemberkasan lagi. Sekarang pemberkasan lagi untuk mendapatkan SK. Kalau nanti SK turun baru untuk yang pencairan jadi bertahap. Ya, sudah ditentukan di sana sudah terdaftar dimana. Di Bank BRI, ya kita ke BRI, mandiri ya mandiri. Kita punya mandiri ya kita buka lagi. Ya, perjuangan untuk mendapatkan berkas juga nggak ini Mbak... mengumpulkan berkas juga nggak mudah. Kan harus legalisir ya legalisir.” (Suharyuni, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 sudah memiliki pemahaman tujuan implementasi kebijakan yang sama dengan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dan konsisten terhadap pencapaian tujuan. Hal ini akan mempermudah pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Sebagian besar pelaksana kebijakan memiliki pemahaman bahwa tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 adalah salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu guru yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian TPP. Jadi, pelaksana kebijakan bukan menekankan pada pemberian TPP terlebih dahulu sebagai dasar peningkatan mutu guru, melainkan menekankan pada pendidikan dan pelatihan yang harus diberikan terlebih dahulu kepada guru melalui pola PLPG.

Berdasarkan uraian indikator 5.1.7 Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan terhadap Tujuan di atas, pemahaman tujuan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 oleh sebagian besar guru SMK di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sasaran kebijakan sudah sama dengan pemahaman lembaga-lembaga pelaksana kebijakan yakni lebih ditekankan pada peningkatan mutu guru dalam pengajaran terlebih dahulu daripada peningkatan kesejahteraan. Hal ini dapat dinilai bahwa kesamaan pemahaman antara pelaksana dengan sasaran kebijakan terhadap tujuan implementasi kebijakan tersebut sudah baik. Begitu pula dengan konsistensi pencapaian tujuan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 sudah baik karena sebagian besar sasaran dan pelaksana

kebijakan konsisten memahami tujuan kebijakan tersebut yang ditetapkan sebelum dengan setelah pelaksanaan kebijakan.

5.1.8 Penyusunan Tugas-Tugas Berdasarkan Skala Prioritas dan Pedoman

Dalam penyusunan tugas-tugas yang berkenaan dengan implementasi sertifikasi guru dalam jabatan, pelaksana kebijakan harus melakukannya berdasarkan skala prioritas yang jelas agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik sesuai dengan urutan dan tidak tumpang tindih. Pelaksana kebijakan berkewajiban mematuhi urutan pengerjaan tugas yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam Buku 1-4 pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Di dalam Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2011 dijelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab setiap lembaga pelaksana kebijakan beserta urutan tugas yang harus dilakukan.

Badan PSDMP dan PMP memiliki tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara berurutan, antara lain: pengolahan dan penetapan kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan di setiap provinsi dan kabupaten/kota; mengalokasikan dan mendistribusikan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan kepada LPMP di setiap provinsi; mengembangkan manajemen sistem informasi menggunakan sistem NUPTK *online*; serta mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK. Menurut Bapak Yulhernis, Staf Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP, Badan PSDMP dan PMP memiliki pembagian unit-unit kerja untuk mempermudah pekerjaan, misalnya ada bagian perencanaan yang merencanakan dan menyusun anggaran dana pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan; bagian sertifikasi guru yang menyusun perencanaan sertifikasi guru dalam jabatan, bagian Penilaian Kinerja Guru (PKG), bagian Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB); dan unit-unit lain yang memiliki tugasnya masing-masing (Yulhernis, wawancara mendalam, 22 Maret 2012). Segala tugas yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 dilakukan berdasarkan jadwal yang telah

ditetapkan dalam Buku 1 Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011.

Seluruh kegiatan pengerjaan tugas yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 didasarkan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Lampiran 10 Matrik Prosedur Operasional Standar (POS) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 (dilampirkan). Dalam Lampiran 10 Matrik POS tersebut dituliskan secara rinci kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pelaksana kebijakan dalam penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dengan waktu yang telah ditentukan. Lembaga pelaksana kebijakan yang berperan dalam penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, antara lain: Badan PSDMP dan PMP, LPMP Provinsi DKI Jakarta, LPTK, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Sudin Dikmen.

“Hem... ya kita berjadwal. *Scheduling* ya. Entah ditanya, kita ingin membantu guru ketika dia sertifikasi bulan apa. Katakanlah bulan Februari, maka dari Desember sudah rancang sosialisasi, kita sampaikan, kemudian e... data NUPTK lengkapi untuk kita data-data mereka, e... mendukung perlengkapan-perlengkapan *entry data*, tetep kita laksanakan sesuai urutan ya” (Ramelan, wawancara mendalam, 23 Februari 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat di atas, dapat diketahui bahwa tugas yang dilakukan oleh Sudin Dikmen dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berurutan dimulai dari pencalonan guru menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 berdasarkan pencocokan data NUPTK *online* dengan usulan kepala sekolah, memasukkan data calon peserta berdasarkan berkas yang dikumpulkan, sampai dengan sosialisasi kepada calon peserta PLPG sebelum PLPG dilaksanakan. Seluruh deskripsi pekerjaan Sudin Dikmen harus dilakukan secara berurutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Lampiran 10 Matriks Pedoman Operasional Standard (POS) dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011.

Menurut Ibu Roostakari, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, pekerjaan Sudin Dikmen Jakarta Timur Bagian Tendik sudah dilakukan sudah sesuai dengan jadwal telah ditetapkan dan berdasarkan skala prioritas. Sebagai contoh, Sudin Dikmen Jakarta Timur bagian tendik memiliki enam personel atau staf dengan spesialisasi pekerjaan masing-masing, antara lain: bagian tunjangan profesi; bagian sertifikasi; bagian tunjangan fungsional; bagian administrasi tendik dan persuratan meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), undangan, dan segala macam persuratan tendik; dan bagian *inpassing* atau penyetaraan kepangkatan. Seluruh pegawai harus saling membantu dalam pengerjaan tugas yang dibebankan sesuai dengan bidang masing-masing (Roostakari, wawancara mendalam, 13 Maret 2012).

Untuk pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh LPTK, baik Rayon LPTK Rayon 109 UNJ maupun Rayon LPTK Rayon 137 UHAMKA, juga mengacu kepada buku pedoman yang ada. Menurut Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru tahun 2011, semua tugas yang dilakukan oleh Rayon LPTK 137 UHAMKA, baik PSG maupun instruktur pada saat pelaksanaan PLPG, mengacu kepada Buku 1-4 mengenai pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPTK tidak membuat peraturan internal yang mengatur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Tahapan pengerjaan tugas yang dilakukan bersifat umum, yakni persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Budiawan, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, tahapan tugas yang dilakukan PSG di Rayon LPTK 109 UNJ berdasarkan urutan skala prioritas, antara lain:

1. Memverifikasi kembali berkas calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 oleh asesor yang dikirimkan melalui suku dinas pendidikan menengah di masing-masing kota, terutama untuk guru SMK yang menjadi calon peserta PLPG tahun 2011. Kemungkinan berkas calon peserta yang dikirimkan dari sudin dikmen tidak lengkap atau ada data yang dimanipulasikan, misalnya masa

kerja belum memenuhi syarat, bidang studi yang diajarkan tidak sesuai dengan bidang studi yang ingin disertifikasi, dan sebagainya.

2. Menentukan kelas-kelas atau rombongan belajar (rombel) berdasarkan mata pelajaran untuk masing-masing jenjang pendidikan berdasarkan kuota yang telah ditentukan untuk setiap LPTK. Jumlah rombel akan berpengaruh pada jumlah instruktur per mata pelajaran yang harus disediakan. LPTK akan menentukan rombel mana yang harus didahulukan agar tidak terjadi penumpukkan kelas pada satu bidang studi tertentu yang akan berdampak kepada kekurangan instruktur.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan PLPG, seperti Alat Tulis Ketik (ATK) dan tempat penyelenggaraan PLPG sekaligus penginapan.
4. Melakukan *briefing* atau pengarahan singkat kepada para instruktur sebelum pelaksanaan PLPG.
5. Melakukan evaluasi lapangan oleh PSG masing-masing LPTK saat pelaksanaan PLPG untuk memastikan instruktur bekerja secara maksimal (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Menurut Bapak Pitoyo Yuliatmojo, Instruktur PLPG 2011 Rayon LPTK 109 UNJ, pekerjaan yang dilakukan oleh instruktur selama pelaksanaan PLPG tahun 2011 tidak dilakukan berdasarkan skala prioritas, tetapi dilakukan berdasarkan urutan pembelajaran yang biasa dilakukan dan jadwal yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Melakukan perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, instruktur akan membimbing guru SMK sebagai peserta PLPG dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang dilakukan berurutan dimulai dari pembuatan silabus sampai dengan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) yang memuat materi ajar. Materi perencanaan pembelajaran ini disampaikan oleh instruktur bidang studi sesuai dengan bidang studi peserta.
2. Pembuatan evaluasi pembelajaran dalam bentuk soal. Bentuk soal bermacam-macam ada instrumen, rubrik, dan sebagainya.

3. Praktek mengajar untuk mempresentasikan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012).

Berdasarkan uraian indikator 5.1.8 Penyusunan Tugas-Tugas Berdasarkan Skala Prioritas dan Pedoman di atas, semua lembaga pelaksana kebijakan yang melakukan setiap pekerjaan berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, sudah berdasarkan skala prioritas dan pedoman yang berlaku, yakni Buku 1-4 pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Pekerjaan yang dilakukan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan berdasarkan skala prioritas akan mempermudah pelaksana kebijakan mencapai tujuan kebijakan tersebut. Namun, hanya instruktur yang tidak melakukan pekerjaannya berdasarkan skala prioritas karena pekerjaannya dilakukan berdasarkan urutan pekerjaan atau pengajaran yang biasa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinilai bahwa penyusunan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 sudah baik.

5.1.9 Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi antarlembaga pelaksana kebijakan yang baik akan mempermudah koordinasi antarlembaga tersebut untuk mencapai tujuan kebijakan. Proses pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan akan lebih baik apabila hanya memiliki satu komando. Dalam mencapai tujuan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011, antarlembaga pelaksana melakukan koordinasi yang diwujudkan melalui komunikasi.

5.1.9.1 Perwujudan Komunikasi Antarlembaga Pelaksana Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan kepada Sasaran Kebijakan Melalui Media Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lainnya yang memiliki suatu makna. Komunikasi dapat dilakukan dengan efektif apabila tidak terdapat gangguan yang menghalangi proses penyampaian pesan tersebut, misalnya gangguan pada media komunikasi, bias komunikasi atau

penerimaan makna pesan yang salah, penerimaan pesan yang selektif, dan gangguan lainnya.

Pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, proses komunikasi merupakan perwujudan dari koordinasi yang terbentuk. Antarlembaga harus saling mengkomunikasikan tugas yang dikerjakan dalam pencapaian koordinasi yang sinergis dan untuk menghindari adanya bias komunikasi. Arah komunikasi yang dilakukan antarlembaga pelaksana kebijakan dapat dilakukan, baik secara vertikal maupun horizontal. Media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan tugas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak hanya dilakukan melalui media komunikasi langsung atau tatap muka, tetapi juga dilakukan melalui media komunikasi tidak langsung, seperti telepon, *email*, faks, dan sebagainya. Menurut Bapak Budiawan, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, sosialisasi atau penyampaian informasi yang dilakukan Rayon LPTK 109 UNJ kepada LPTK Mitra mengenai penyediaan instruktur untuk melaksanakan PLPG pada tahun 2011 lebih efektif disampaikan melalui telepon daripada lewat faks karena nomor faks yang dituju seringkali tidak langsung ditujukan kepada orang yang dimaksud. Surat yang dikirim melalui faks tersebut seringkali diterima oleh orang yang salah dan tidak memiliki kepentingan secara langsung sehingga penyampaian pesan tidak terwujud. Namun, pemberitahuan informasi tetap dilakukan melalui faks sebagai pemberitahuan formal (Budiawan, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Sudin dikmen bagian tendik di masing-masing kota melakukan sosialisasi atau memberikan informasi kepada guru yang menjadi calon peserta PLPG sebagai sasaran kebijakan melalui media komunikasi tidak langsung, misalnya telepon, *Short Messaging Service* (SMS), internet, dan surat seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, berikut:

“Ya, nah betul!. Kita seoptimal mungkin ya. Komunikasi melalui internet, telepon, tertulis gitu. Lengkap. Jadi kalau satu ada yang terlambat, mungkin satu orang saja, ya!. Saya nggak bekal pulsa lho staf. Tapi mereka merasa bagi tugas ya, tolong ini sms ke A, A tolong sebarin ya! Caranya gitu. *SMS atau by phone*, atau kalau lihat web

jelas ada. Lengkap kan? Jadwalnya ini. Mereka tahu. Nah, kadang-kadang masalah itu kan nggak biasa dari sekolah, makanya sms. Atau internet, ya! Gitu. Hehehe (tertawa)” (Ramelan, wawancara mendalam, 23 Februari 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Bambang Slamet Ramelan di atas, dapat diketahui bahwa sudin dikmen, terutama Sudin Dikmen Jakarta Barat, seringkali memberikan informasi mengenai jadwal pemberkasan dan sosialisasi kepada guru sebagai peserta PLPG pada tahun 2011 melalui SMS dan juga meminta bantuan kepada guru yang bersangkutan untuk menyebarkan SMS tersebut kepada guru lain yang juga menjadi peserta PLPG, minimal yang berada di satu sekolah yang sama. Hal ini bertujuan supaya masing-masing guru mendapatkan informasi sama dan akurat. Setiap guru diharapkan dapat memberikan informasi dengan sesama guru yang menjadi peserta PLPG.

Guru juga dituntut untuk aktif melihat informasi mengenai pelaksanaan PLPG di *website* LPTK, tempat yang bersangkutan ditempatkan, untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Apabila ada guru SMK yang berhalangan untuk mengikuti pelaksanaan PLPG tahun 2011 dikarenakan alasan yang dapat diterima, seperti menderita sakit; menunaikan ibadah haji; mengikuti prajabatan; memiliki keperluan yang tidak dapat ditinggalkan; dan sebagainya, guru tersebut harus melaporkannya kepada Sudin Dikmen yang terkait untuk diberikan surat rekomendasi kepada LPTK bahwa guru yang bersangkutan berhalangan untuk mengikuti PLPG dan diharapkan bisa mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun berikutnya sebagai peserta luncuran. Menurut Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, Sudin Dikmen hanya memberikan surat rekomendasi atas guru yang berhalangan mengikuti PLPG pada tahun 2011 kepada LPTK. Sudin Dikmen tidak dapat memberikan kepastian apakah guru yang bersangkutan diberikan izin untuk dapat meninggalkan kewajibannya mengikuti pelaksanaan PLPG tahun 2011 atau tidak.

Seringkali guru mengalami kendala dalam mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Menurut Bapak Mamat Ruhimat, Guru Akuntansi di SMK Jakarta Pusat 1, seringkali guru informasi yang diterima terlambat apabila guru yang bersangkutan tidak sering mengakses informasi melalui internet. Padahal, tidak semua guru selalu

mengakses internet. Selain itu, kepala sekolah yang tidak aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Sudin Dikmen juga akan mengakibatkan informasi yang diperoleh guru yang menjadi calon peserta PLPG terlambat (Ruhimat, wawancara mendalam, 19 Maret 2012).

Menyosialisasikan informasi terkait pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 kepada guru non-PNS di SMK swasta dinilai lebih sulit dilakukan daripada kepada guru PNS di SMK negeri seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ade Y. Narun, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Selatan, berikut:

“...Kan gini, kita kendalanya gini, program ini kan Kemendiknas. Sebenarnya kami kalau di kendalanya itu mengenai sosialisasinya kurang, terhadap guru terutama guru non-PNS guru swasta, kalau guru negeri kan kepala sekolahnya, TU-nya (Tata Usaha) itu kan sering datang gitu ya. Kita bisa komunikasi, tapi kalau guru-guru swasta itu komunikasinya agak susah” (Narun, wawancara mendalam, 8 Maret 2012).

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa kendala sosialisasi dalam penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 adalah sulit untuk menginformasikan kepada guru non-PNS di sekolah swasta. Hal ini disebabkan guru non-PNS jarang datang ke Sudin Dikmen. Guru PNS di sekolah negeri lebih sering datang ke Sudin Dikmen untuk mengurus keperluan-keperluan tertentu sehingga penyampaian informasi menjadi lebih mudah.

Tidak semua lembaga pelaksana kebijakan mau untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan guru sebagai sasaran kebijakan. LPTK tidak dibolehkan berinteraksi dengan guru dalam hal-hal di luar pelaksanaan PLPG tahun 2011, baik prapelaksanaan maupun pascapelaksanaan PLPG tahun 2011, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nawawi, Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011 Rayon LPTK 137 UHAMKA, berikut:

“Guru sama sekali tidak boleh, dari sisi aturan yang ada, tidak boleh berkomunikasi dengan LPTK. Karena segala sesuatu yang mengatur guru yang mempunyai guru yang punya keku...e... pembinaan kepada guru dan segala macam persyaratan itu adalah sudin. Jadi kalau di Jakarta itu namanya suku dinas, kalau di daerah disebut dinas, artinya sudin e... tingkat kota. Mereka tuh seharusnya berhubungan ke sana. Kalau ke kita nggak boleh. Namun, namanya guru masih datang

juga maka kita kadang-kadang memperlakukan baik segala macam mereka membandingkan, kalau UNJ sama sekali menutup diri. Kalau kita, masih mencoba untuk melayani karena tidak semua guru itu cerdas. Kasihan mereka masih banyak penipuan. Masih banyak pembohongan kalau kita tidak turun, kalau tidak kita arahkan. Jalur komunikasi yang terbaik kami lakukan supaya tidak menimbulkan kesan *face-to-face* seperti itu, peluang-peluang itu melalui web. Kita selalu resmi mengirim surat tidak ke guru, tetapi ke sudin. Surat edaran, surat panggilan, pemberitahuan kegiatan, itu kita melalui sudin. Kita kirim ke sudin yang menginformasikan, tetapi surat itu juga kita tampilkan di web kita sehingga guru bisa lihat juga. Tetapi kita tidak boleh komunikasi dengan guru. Kita komunikasinya adalah dengan sudin secara administratif. Secara kasus, tapi kalau sudah kegiatan PLPG, itu memang kegiatannya pendidikan dan pelatihan. Setelah selesai kita nggak bisa lagi komunikasi dengan mereka. Harus melalui sudin.” (Nawawi, wawancara mendalam, 28 Februari 2012).

Berdasarkan pernyataan Bapak Nawawi di atas, LPTK tidak diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan guru yang menjadi peserta PLPG karena LPTK hanya berwenang memberikan pendidikan dan pelatihan. Apabila guru SMK ingin mengetahui informasi teknis pelaksanaan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan PLPG, guru tersebut dapat memperoleh informasi dari Sudin Dikmen yang terkait. Rayon LPTK 109 UNJ sangat menutup diri terhadap guru yang ingin berkomunikasi langsung dengan PSG di LPTK tersebut, sedangkan Rayon LPTK 137 UHAMKA masih memberikan sedikit ruang kepada guru yang ingin berkomunikasi dengan PSG di LPTK tersebut. Namun, Rayon LPTK 137 UHAMKA melakukan komunikasi dengan guru secara tidak langsung melalui *website* UHAMKA dan surat resmi yang dikirimkan LPTK untuk guru melalui Sudin Dikmen untuk menghindari kesan adanya *face-to-face* atau tatap muka secara langsung.

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.9.1 Perwujudan Komunikasi Antarlembaga Pelaksana Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan kepada Sasaran Kebijakan Melalui Media Komunikasi di atas, perwujudan komunikasi yang dilakukan oleh antarlembaga pelaksana kebijakan dapat dinilai sudah baik karena antarlembaga mengkomunikasikan informasi tidak hanya melalui media komunikasi langsung secara tatap muka, tetapi juga didukung oleh media komunikasi tidak langsung, seperti telepon, SMS, *e-mail*, dan faks. Pembatasan diri berkomunikasi dengan guru yang dilakukan oleh masing-masing LPTK sudah

tepat karena segala informasi yang berkaitan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 guru dapat dikomunikasikan secara langsung dengan Sudin Dikmen terkait. Namun, masih ada beberapa guru mengalami kendala dalam perolehan informasi terkait pelaksanaan PLPG pada tahun 2011, seperti informasi yang diterima terlambat, tidak memperoleh informasi yang seharusnya didapatkan langsung dari sudin dikmen, dan sebagainya.

5.1.9.2 Pelaksanaan Koordinasi Antarlembaga, baik Secara Vertikal maupun Horizontal.

Koordinasi menjadi faktor penting untuk menyatukan pemahaman para pelaksana kebijakan mengenai bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Alur atau arah koordinasi yang terjadi antarlembaga pelaksana kebijakan dapat dilakukan secara vertikal (ke atas dan ke bawah) atau horizontal (mendatar) berdasarkan tingkatan atau hierarki pengerjaan tugas yang dilakukan. Menurut Ibu Widianingrum, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Timur, melalui surat balasan atas instrumen penelitian, alur komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Sudin Dikmen terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemdikbud (Widianingrum, wawancara mendalam, Februari 2011). Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Qhurotul Ain, Staf Tendik Sudin Dikmen Jakarta Utara, berikut:

“Oh begini, ya. Alurnya pertama dari kementerian dulu kan, direktorat dulu PMPTK sosialisasi dulu membuat aturan kan. Sertifikasi juknisnya begini-begini-begini seluruh Indonesia lah ya, termasuk DKI; terus sosialisasi melalui... terus turun lagi kan ke bawah dari itu ke Dinas Provinsi; terus LPMP juga begitu juga; ke wilayahnya turun ke bawah, paling bawah ya sudin.” (Ain, wawancara mendalam, 16 Februari 2012).

Untuk memperjelas pembagian kerja antarlembaga pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, peneliti mengurutkan alur koordinasi secara vertikal yang terbentuk antarlembaga pelaksana kebijakan berdasarkan hasil wawancara mendalam berikut:

1. Badan PSDMP dan PMP sebagai pelaksana yang berada pada ranah kebijakan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkenaan

dengan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana yang tertulis dalam Buku 1-4 pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan kepada LPMP di seluruh provinsi di Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten. Badan PSDMP dan PMP, serta mensosialisasikan sistem NUTPK *online* dan jumlah kuota yang ditetapkan secara nasional. Pada akhir tahun 2010, Badan PSDMP dan PMP telah menentukan kuota PLPG dan penilaian portofolio untuk setiap provinsi di Indonesia dengan total keseluruhan kuota jumlah guru yang diikutsertakan sebanyak 300.000 orang.

2. Setelah Badan PSDMP dan PMP melakukan sosialisasi kepada LPMP di seluruh provinsi di Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten, LPMP melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten untuk menentukan pembagian kuota guru berdasarkan pola sertifikasi guru dalam jabatan, wilayah, dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan data NUPTK *online*. Untuk provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011, penilaian portofolio tidak dilakukan untuk seluruh jenjang pendidikan sehingga seluruh kuota guru di Provinsi DKI Jakarta diikutsertakan dalam pola PLPG.
3. Setelah kuota guru di Provinsi DKI Jakarta pada masing-masing jenjang pendidikan diperoleh, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Sudin Dikmen di lima kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta terkait pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya untuk guru SMK di masing-masing kota. Sudin Dikmen menghimpun data guru atas pengusulan kepala sekolah yang akan dicocokkan dengan data yang ada pada NUPTK *online*.
4. Sudin Dikmen berkoordinasi langsung dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta dalam pemasukan data guru yang menjadi calon peserta PLPG pada tahun 2011 ke sistem NUPTK *online*. Kedua lembaga tersebut memasukkan data dari berkas yang dikirimkan oleh masing-masing guru ke sistem NUPTK *online* bersama-sama supaya mendapatkan hasil pendataan yang sama.

5. Setelah Sudin Dikmen dan LPMP Provinsi DKI Jakarta saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam hal pendataan calon peserta PLPG tahun 2011, Sudin Dikmen akan menyerahkan hasil pendataan tersebut kepada LPTK Penyelenggara terkait untuk diverifikasi kembali. Data yang dimasukkan ke dalam sistem NUPTK *online* oleh Sudin Dikmen dan LPMP kemungkinan belum valid seluruhnya sehingga perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa data calon peserta PLPG tahun 2011 yang telah dimasukkan ke dalam sistem sudah memenuhi persyaratan yang diajukan.
6. Setelah diperoleh data guru SMK yang dicalonkan sebagai peserta PLPG tahun 2011, Dinas Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pendataan calon peserta PLPG kepada LPMP Provinsi DKI Jakarta. LPMP Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan dua LPTK Induk sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG di Provinsi DKI Jakarta, yakni Rayon LPTK 109 UNJ dan Rayon LPTK 137 UHAMKA, untuk mendistribusikan dana yang akan digunakan dalam pembiayaan masing-masing peserta PLPG selama pelaksanaan PLPG berdasarkan jumlah calon peserta PLPG di masing-masing LPTK. Koordinasi antara dua lembaga ini diperkuat dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk memperjelas jumlah dana yang dipergunakan selama pelaksanaan PLPG.

Koordinasi dalam implementasi kebijakan ini tidak hanya dilakukan antarlembaga pelaksana kebijakan secara vertikal, tetapi juga dilakukan secara horizontal dalam internal lembaga pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan oleh masing-masing LPTK yang melibatkan antara PSG dengan instruktur. Menurut Bapak Pitoyo Yuliatmojo, Instruktur Rayon LPTK 109 UNJ, koordinasi yang dilakukan antara PSG dengan instruktur terkait kesesuaian jadwal antara yang dimiliki instruktur dengan jadwal pelaksanaan PLPG sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh instruktur tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan jadwal instruktur mengajar antara mengajar di universitas tempatnya biasa mengajar dengan di lokasi PLPG (Yuliatmojo, wawancara mendalam, 27 Maret 2012). Selain itu, PSG di LPTK terkait juga perlu

menyampaikan kepada instruktur terkait honor yang akan diperoleh instruktur sesuai kesepakatan dalam MoU.

Koordinasi horizontal juga terjadi antara LPTK Induk dengan LPTK Mitra dalam penyediaan instruktur yang disediakan oleh LPTK Mitra untuk membantu pelaksanaan PLPG.

“...memang diupayakan setiap ada PLPG, setiap tahun mitra dilibatkan. Jadi mitra itu selalu walau dapat satu kelas, di bidang tertentu itu kan dilibatkan. Karena apa, karena apa itu terjadi, karena kita memang sudah ada kesepakatan bahwa selama pelaksanaan PLPG, antara e... LPTK rayon dengan LPTK mitra selalu bekerja sama. Dan kita selalu menawarkan itu bahwa kemudian pihak mitra katakan Atma Jaya jarang memberikan apa... instruktur membantu mungkin karena kesibukan kan. Tapi lain kalau dengan Untirta, kalau bahkan mereka menanyakan ada kelas nggak. Ya sudah kita ajukan. Sebelum pelaksanaan itu, kita briefing Mbak. Kita undang semuanya datang dari Untirta, dari Atma Jaya, kemudian kita sampaikan jumlah kelasnya ini. Tidak ditentukan secara sepihak kalau UNJ.” (Budiaman, wawancara mendalam, 20 Februari 2012).

Dari pernyataan Bapak Budiaman tersebut, dapat diketahui bahwa LPTK Induk berkoordinasi dengan LPTK Mitra untuk menentukan berapa banyak rombongan kelas atau rombel yang melibatkan LPTK Mitra. Pembagian jumlah rombel tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh LPTK Induk, tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan LPTK Mitra karena berpengaruh pada jumlah instruktur yang perlu disediakan oleh LPTK Mitra dalam pelaksanaan PLPG. Koordinasi juga tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan melalui telepon dan faks untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya.

Berdasarkan uraian subindikator 5.1.9.2 Pelaksanaan Koordinasi Antarlembaga, baik Secara Vertikal maupun Horizontal di atas, pelaksanaan koordinasi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan urutan kerja yang telah ditetapkan dalam buku pedoman.

5.1.10 Wewenang Pelaksana Kebijakan

Wewenang merupakan salah satu syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, sasaran kebijakan harus patuh terhadap perintah pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus menjamin

pihak-pihak, baik di dalam maupun di luar lembaga, untuk mematuhi kebijakan tersebut demi keberhasilan tujuan dan misi kebijakan.

5.1.10.1 Penggunaan Wewenang oleh Pelaksana Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, lembaga-lembaga pelaksana kebijakan, seperti Badan PSDMP dan PMP; LPMP Provinsi DKI Jakarta; Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Sudin Dikmen di lima kota administrasi; dan LPTK berwenang untuk membuat guru sebagai sasaran kebijakan mematuhi implementasi kebijakan tersebut. Menurut Ibu Widianingrum, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Pusat, melalui surat balasan atas instrumen penelitian, kewenangan yang dimiliki Sudin Dikmen sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 yang ditetapkan oleh Kemdikbud (wawancara dengan Widianingrum, Februari 2012).

Sebagian besar pelaksana kebijakan mengartikan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga sama seperti tugas atau kewajiban, seperti Badan PSDMP dan PMP dan LPMP berwenang pada penetapan peserta; LPTK memverifikasi kembali berkas yang dikirimkan oleh guru; memberikan pendidikan dan pelatihan melalui PLPG, menentukan kelulusan peserta PLPG, dan mengeluarkan sertifikat pendidik; instruktur memberikan materi pada pelaksanaan PLPG; dan Sudin Dikmen menginformasikan dan menyosialisasikan informasi terkait pelaksanaan PLPG dan memberikan pembinaan bagi guru yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan. Menurut Bapak Bambang Slamet Ramelan, Kasie Tendik Sudin Dikmen Jakarta Barat, Sudin Dikmen memiliki wewenang untuk menginformasikan kepada guru untuk melengkapi berkas sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 apabila berkas yang dikumpulkan belum lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan sudin dikmen agar dipatuhi oleh guru dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Sudin dikmen melayani guru yang menjadi calon peserta PLPG dari mulai pemberkasan sebelum pelaksanaan PLPG sampai dengan pemberkasan untuk memperoleh Surat Keputusan Tunjangan Profesi Pendidik (SK TPP) (Ramelan, wawancara mendalam, 23 Februari 2012).

Seluruh wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta sudah diatur dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, terutama Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi. Dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 tidak dipisahkan secara jelas antara tugas dengan wewenang yang dimiliki setiap pelaksana kebijakan sehingga pelaksana kebijakan menganggap bahwa tugas sama dengan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pelaksana kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan uraian subindikator 5.1.10.1 Penggunaan Wewenang oleh Pelaksana Kebijakan di atas, penggunaan wewenang kekuasaan oleh lembaga pelaksana kebijakan sudah baik karena mengacu kepada tupoksi lembaga sebagaimana yang diatur dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

5.1.10.2 Bentuk Kepatuhan Sasaran Kebijakan atas Wewenang Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan diharapkan mampu membuat sasaran kebijakan agar mematuhi segala wewenang yang dimiliki pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta, lembaga pelaksana kebijakan harus dapat membuat guru SMK sebagai sasaran kebijakan mematuhi segala hal pada setiap tahapan PLPG. Guru sebagai sasaran kebijakan harus mau ditempatkan pada tahap PLPG sesuai dengan jadwal dan kebijakan yang telah ditentukan oleh masing-masing LPTK, serta harus memenuhi persyaratan yang dibebankan kepadanya.

Salah satu bentuk kewenangan Badan PSDMP dan PMP sebagai pelaksana kebijakan adalah membuat jadwal bagi peserta luncuran atau peserta sebelum tahun 2011 yang berhalangan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun yang bersangkutan untuk diikutsertakan kembali sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011. Berdasarkan data dari Pusbangprodik, Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud, ada dua peserta PLPG pada jenjang SMK tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari kuota peserta pada tahun 2010, yakni Mudrikah dari SMK Yapermas dan Beatriz Laos Lam Rumade Marbun dari SMK Negeri 13 Jakarta. Kedua peserta luncuran ini tidak mengikuti sertifikasi guru

dalam jabatan pada tahun 2010 disebabkan oleh beberapa kemungkinan penyebab, seperti mengulang sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010, memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, mengalami sakit, dan sebagainya.

Salah satu peserta PLPG untuk jenjang guru SMK pada tahun 2011 yang pernah menunda untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan adalah Bapak Abdul Majid, Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sekaligus Kepala Sekolah di SMK Teladan Utama. Guru yang menjadi peserta PLPG tahun 2011 ini tidak termasuk dalam peserta luncuran karena tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun setelah guru yang bersangkutan berhalangan untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

“...Kalau nggak salah berdirinya tahun 2006, awalnya kan 2007 kan ya? Pada waktu itu saya sudah... sudah... sudah dipanggil nama saya, tapi saya abaikan karena saya pergi haji. Dari sudin bilang, nanti pas... nanti akan dipanggil. Makanya jedanya jauh. Abaikan bikin surat keterangan, keterangan pengunduran diri alasan kuat kan alasannya. Bukan kita lalai, bukan kita... apa namanya... ingkar janji karena kita memang pergi haji waktu itu sudah. Baru tahun 2011, saya dipanggil kembali” (Majid, wawancara mendalam, 26 Maret 2012).

Dari pernyataan Bapak Abdul Majid di atas, dapat diketahui bahwa Bapak Abdul Majid pernah dicalonkan untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007, tetapi yang bersangkutan berhalangan untuk mengikuti pelaksanaan tersebut dikarenakan melaksanakan ibadah haji. Bapak Abdul Majid menilai bahwa rentang waktu dirinya sangat lama untuk dapat dicalonkan kembali menjadi peserta sertifikasi guru dalam jabatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Bapak Abdul Majid tidak termasuk dalam peserta luncuran pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2008 karena pada tahun 2007 Bapak Abdul Majid belum mengurus berkas yang menjadi persyaratan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007. Oleh karena itu, Bapak Abdul Majid harus menerima konsekuensi, yakni dirinya tergeser dari daftar antrian calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun berikutnya sehingga posisinya sebagai calon peserta semakin tergeser ke posisi dari daftar

antrian calon peserta tersebut. Hal ini menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi atas penundaan dirinya mengikuti pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.

LPTK juga memiliki kewenangan agar seluruh peserta PLPG pada tahun 2011 mematuhi peraturan yang berlaku. Guru SMK yang tidak lulus PLPG tahun 2011 diharapkan mematuhi hasil tersebut. LPTK tidak dapat meluluskan guru yang bersangkutan karena skor dari beberapa komponen penilaian tidak memenuhi standard kelulusan yang ditetapkan oleh LPTK. Keputusan yang ditetapkan oleh LPTK, baik Rayon LPTK 109 UNJ maupun Rayon LPTK 137 UHAMKA, atas kelulusan peserta PLPG pada tahun 2011 di Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk keputusan bagi guru yang tidak lulus PLPG. Dalam kaitan ini, Bapak Budi Aman, Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109, memberikan contoh dari salah satu guru yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011. Guru yang bersangkutan memiliki Skor Akhir Kelulusan (SAK) mencukupi untuk lulus atau di atas skor 65,00, tetapi Skor Ujian Tulis (SUT) yang diperoleh hanya 51,6 dan tidak mencukupi batas minimal kelulusan SUT, yakni 60,00. Walaupun SAK guru tersebut mencukupi, Rayon LPTK 109 UNJ tetap tidak dapat meluluskan guru yang bersangkutan karena SUT yang diperoleh tidak mencapai batas standard kelulusan. Hal ini menjadi bentuk kepatuhan bagi guru yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2011 atas ketidaklulusan dirinya yang ditetapkan oleh LPTK.

Dari uraian subindikator 5.1.10.2 Bentuk Kepatuhan Sasaran Kebijakan atas Wewenang Pelaksana Kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa guru yang menjadi peserta luncuran dan yang tidak lulus ujian, baik ujian tertulis maupun ujian praktek, pada PLPG tahun 2011 harus mematuhi segala keputusan yang dibuat oleh LPTK sebagai lembaga pelaksana kebijakan. Hal ini sudah menjadi wewenang bagi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, kepatuhan guru SMK sebagai peserta PLPG pada tahun 2011 atas wewenang yang dimiliki pelaksana kebijakan sudah baik.

Indikator	Subindikator	Baik	Tidak Baik	Hasil
3. Perpaduan sumber daya yang tersedia	a. Ada wujud kerjasama antarlembaga pelaksana kebijakan.	√		Baik
	b. Ada kesepakatan antarlembaga pelaksana kebijakan dalam memadukan sumber daya di sebuah perjanjian kerja.	√		
4. Hubungan kausal antarelemen	a. Pemahaman pelaksana dan sasaran kebijakan atas penyebab yang mendasari dan akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan. <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana kebijakan • Sasaran kebijakan 	√	√	Baik
	b. Ada jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.	√		
5. Jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai penghubung.	a. Semakin sedikit hubungan kausalitas yang terjadi maka semakin baik pencapaian tujuan kebijakan.	√		Baik
	b. Semakin sedikit mata rantai penghubung maka semakin kompleks atau tidak baik kebijakan untuk diimplementasikan.	√		
6. Hubungan saling ketergantungan	a. Hubungan saling ketergantungan antarlembaga pelaksana kebijakan.		√	Tidak Baik
	b. Hubungan saling ketergantungan pada tahap operasional atau pengerjaan tugas dalam bentuk kesepakatan antarlembaga pelaksana kebijakan.		√	
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan	a. Pemahaman latar belakang tujuan sama antara pelaksana dengan sasaran kebijakan.	√		Baik
	b. Pencapaian tujuan kebijakan	√		

Indikator	Subindikator	Baik	Tidak Baik	Hasil
	dilaksanakan secara konsisten selama proses implementasi kebijakan oleh pelaksana dan sasaran kebijakan.			
8. Tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan pengurutan	a. Penyusunan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan skala prioritas. b. Penyusunan tugas-tugas dalam implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan pedoman.	√ √		Baik
9. Komunikasi dan koordinasi	a. Perwujudan komunikasi antarlembaga pelaksana kebijakan serta pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan melalui media komunikasi yang ada. b. Pelaksanaan koordinasi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal.	√ √		Baik
10. Wewenang Pelaksana Kebijakan	a. Penggunaan wewenang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. b. Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan atas wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.	√ √		Baik

Sumber: diolah oleh peneliti, 2012

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi simpulan dari penelitian ini dan saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian ini.

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dalam hal jaminan kondisi eksternal, perpaduan sumber daya yang tersedia, hubungan kausalitas antarelemen, jumlah hubungan kausalitas dan mata rantai penghubung, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas yang terperinci dan ketepatan pengurutan, komunikasi dan koordinasi, dan wewenang pelaksana kebijakan dapat dinilai sudah baik. Di lain sisi, dalam hal ketersediaan sumber daya yang memadai, hubungan kausal antarelemen, dan hubungan saling ketergantungan dapat dinilai belum baik. Delapan dari sepuluh indikator implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta sudah tercapai sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat dinilai sudah baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik. Ada beberapa hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut, antara lain:

1. Ketersediaan dana operasional yang dialokasikan untuk LPTK dalam penyediaan sarana-prasarana penunjang PLPG tahun 2011 belum memadai;
2. Jumlah ketersediaan SDM Sudin Dikmen seksi tendik di lima kota administrasi belum memadai dalam pelayanan terkait dengan pelaksanaan PLPG tahun 2011 kepada guru SMK pada khususnya;
3. Kurikulum pengajaran yang diberikan pada pelaksanaan PLPG tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah.
4. Data NUPTK *online* belum diperbaharui sehingga menjadi kendala bagi Sudin Dikmen dalam pencalonan peserta PLPG tahun 2011;

5. Hubungan saling ketergantungan antarlembaga pelaksana kebijakan besar dalam pengerjaan tugas operasional; dan
6. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Sudin Dikmen terkait dengan sosialisasi kepada guru non-PNS di sekolah swasta masih mengalami kendala.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, peneliti dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan menjadi bahan evaluasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Badan PSDMP dan PMP juga harus menambahkan dana operasional untuk pelaksanaan PLPG agar LPTK dapat menyediakan sarana dan prasarana yang laik bagi guru selama pelaksanaan PLPG;
2. Sudin Dikmen di lima kota administrasi perlu menambahkan personel agar dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada guru SMK sebagai sasaran kebijakan;
3. LPTK harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan materi yang diberikan pada pelaksanaan PLPG sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
4. Sudin Dikmen di lima kota administrasi harus selalu memperbaharui data NUPTK *online* setiap tahun supaya mempermudah pencalonan peserta sertifikasi guru dalam jabatan;
5. Antarlembaga pelaksana perlu mengurangi hubungan saling ketergantungan; dan
6. Sudin Dikmen harus melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada guru non-PNS dalam memberikan informasi yang terkait dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan agar informasi yang didapat oleh guru non-PNS tidak menjadi simpang siur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basuki, Sulistiyo. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI 2006.
- Black, James. A., & Champion, Dean J. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. (Cet.2). (E. Koeswara., Dira Salam., dan Alfin Rushendi, Penerjemah). Bandung: PT Refika Aditama.
- Cassel, C., & G, Symon. (1995). *Qualitative Methods in Organisational Research: A Practical Guide*. London: Sage.
- Corbetta, Piergiorgio. (2003). *Social Research Theory, Methods, dan Techniques*. (Bernard Patrick, penerjemah). London: SAGE Publication Ltd.
- Dawson, Catherine. (2002). *Practical Research Methods A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects*. Newtec Place: How To Books.
- Dunn, William. N. (2000 dan 2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Cet. 3). (Samodra Wibawa., dkk, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Dwidjowijoto., Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. (Jil. 2, Cet. 25). Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007). *Manajemen-Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Cet. 6). Jakarta: Bumi Aksara.
- Hill, Michael., dan Hupe, Peter. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London: Sage Publication Ltd.
- Holloway, Immy. (1997). *Basic Concepts for Qualitative Research*. London: Blackwell Science Ltd.
- Hollway, Wendy., & Jefferson, Tony. (2000). *Doing Qualitative Research Differently*. London: SAGE Publication Ltd.

- Hosio, Jusach Eddy. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-Esai dari Sorong*. (Cet.2). Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta.
- Humaidi, S.U. (1992). *Mengenal Ilmu Kebijakan Publik..* Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah.
- Jones, Charles. O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. (Cet. 1). Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Moekijat. (1991). *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy-Analysis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Ndraha, Taliziduhu. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. (2006) *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. (6th Ed). Boston: Pearson International Edition.
- Dwidjowijoto., Riant Nugroho. (2008 dan 2009). *Public Policy-Teori Kebijakan- Analisis Kebijakan- Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. (Cet. 2. Ed. 1). (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Bambang., & Jannah, Lina Miftahul. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2008). *Perilaku Organisasi*. (Ed. 12). (Diana Angelica, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Steward, Joseph., & Lester, James. P. (1996). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Suharto, Edi. (2005), *Analisis Kebijakan Publik*. (Cet 1). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujanto, Bedjo. (2009). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Surakhmad, Winarno. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Ed ke-7. Bandung: Penerbit Tarsito.

- Tilaar, H.A.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1989). *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tjiptoherijanto, Prijono., & Soemitro, Sutyastie. (1998). *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Cita Putra Bangsa.
- Umar, Husein. (1998). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Cet 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: CV Intermedia.

DOKUMEN LEMBAGA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi-Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru-Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta-Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rayon LPTK: 109 Universitas Negeri Jakarta. (2011). *Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2011*. Jakarta: UNJ.

SERIAL

- Boyd *et.al.* (2007). The Effect of Certification and Preparation on Teacher Quality. *The Future of Children Journal Spring 2007 Vol 7 No.1: 45–68*.

KARYA AKADEMIS

- Harun, Hasanuddin. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tesis tidak dipublikasikan.
- Nuari, Muhamad Aos. 2011. *Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi tidak dipublikasikan.
- W., Diah Mustika. 2008. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan untuk Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi tidak dipublikasikan.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Ayoo Membaca. (2011). *Sistem Sertifikasi guru dalam jabatan Harus Jamin Pemerataan*. 23 Oktober 2011. <http://www.ayoomembaca.com/berita/61/sistem-sertifikasi-guru-harus-jamin-pemerataan.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Pendidikan*. 25 Oktober 2011. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1.
- Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2010). *Mendiknas: Guru Harus Punya Standar Kualifikasi*. 20 Oktober 2011. <http://disdikdki.net/news.php?tgl=2010-05-21&cat=1&id=307>.
- Jawa Pos National Network. (2011). *Penyaluran TPP Masih Bermasalah*. 20 Oktober 2011. <http://www.jpnn.com/read/2011/10/07/104970/Penyaluran-TPP-Masih-Bermasalah->
- Jawa Pos National Network. (2011). *Tahun Depan 400 Ribu Guru Disertifikasi*. 23 Oktober 2011. <http://www.jpnn.com/read/2011/07/07/97429/Tahun-Depan-400-Ribu-Guru-Disertifikasi->
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Guru*. (25 Oktober 2011) <http://www.kemdiknas.go.id/kemdiknas/Guru>.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Ikhtisar Data Pendidikan Nasional tahun 2006*. 17 November 2011. http://www.psp.kemdiknas.go.id/uploads/Publikasi%20Pendidikan/buku%20saku/bukusaku_0506.pdf.
- Klub Guru. (2011). *LPMP: Sertifikasi Bukan Hak Guru*. 20 Oktober 2011. <http://www.klubguru.com/view.php?subaction=showfull&id=131313180&archive=&start from=&ucat=1&>

- Klub Guru. (2011). *Pemerintah Mengevaluasi 734 Ribu Guru Pemegang Sertifikat*. 20 Oktober 2011. http://www.klubguru.com/view.php?subaction=showfull&id=1313129774&archive=&start_from=&ucat=1&.
- Kompas. (2011). *Lagi Masalah Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. 28 November 2011. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/08/18105517/Sertifikasi.Guru.Dikeluhkan>.
- Matanews.com. (2009). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Gilas Idealisme*. 23 Oktober 2011. <http://matanews.com/2009/11/23/sertifikasi-guru-gilas-idealisme/>.
- Portal Berita Pendidikan Indonesia. (2010). *Permasalahan Seputar Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. 19 Oktober 2011. <http://diksia.com/2010/10/permasalahan-seputar-sertifikasi-guru/>.
- Portal Berita Pendidikan Indonesia. (2010). *Sertifikasi Tuntut Kenaikan Kualitas Guru*. 23 Oktober 2011. <http://diksia.com/2010/11/sertifikasi-tuntut-kenaikan-kualitas-guru/>.
- Republika Online. (2011). *Mekanisme Pemberian Tunjangan Profesi Guru Rawan Korupsi*. 23 Oktober 2011. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/19/1rr2iq-mekanisme-pemberian-tunjangan-profesi-guru-rawan-korupsi>.
- SMKN 1 Balige. (2011). *Lulusan SMK Lebih Mudah Dapat Kerja*. 25 Oktober 2011. <http://www.smkn1balige.sch.id/content/view/64/1/>.
- Staf Universitas Negeri Yogyakarta. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 12 November 2011. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Karya%20Buku%20Dasar-dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf>.
- Supardi, Bibit. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Permasalahan, dan Pemecahannya*. 19 Oktober 2011. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/46085966.pdf>.
- Supardi, Bibit. *Sertifikasi guru dalam jabatan, Permasalahan, dan Pemecahannya*. 19 Oktober 2011. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/46085966.pdf>.
- Warta Kota. 2011. *Ada Penyelewengan di Tunjangan Guru DKI*. 23 Oktober 2011. <http://www.wartakota.co.id/read/news/60802>.

LAIN-LAIN

- Buyung, Bulizuar. (2008). *Diktat Kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Depok: FISIP UI.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2001). *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Sosial*. Depok: FISIP UI.

Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 075/P/2011 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

WAWANCARA MENDALAM

Ain, Qhurotul (16 Februari 2012). Wawancara mendalam.

Brahim. (12 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Bintoro, Lilik. (21 Juni 2012). Wawancara mendalam.

Budiaman. (20 Februari 2012). Wawancara mendalam

Dawamun. (30 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Dwiyatmoko, Joko. (22 Juni 2012). Wawancara mendalam.

Kardoyo, Sujud. (10 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Karyati, Titik. (15 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Kholisoh. (9 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Koto, Jarmanis. (15 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Listyarti, Retno. (2 Desember 2011). Wawancara mendalam.

Majid, Abdul. (26 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Narun, Ade Y. (8 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Nawawi. (28 Februari 2012). Wawancara mendalam.

Ningsih, Endang Wahyu. (2 April 2012). Wawancara mendalam.

Nursanti, Rina. (12 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Ramelan, Bambang Slamet. (23 Februari 2012). Wawancara mendalam.

Retnowati, Siti Peni. (26 November 2011). Wawancara mendalam.

Roostakari. (13 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Ruhimat, Mamat. (19 Maret 2012). Wawancara mendalam.

S, Nana Hasbuna Wahid. (13 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Suharyuni, TH. (13 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Yulernis (29 Desember 2011 dan 22 Maret 2012). Wawancara mendalam.

Yuliatmojo, Pitoyo. (27 Maret 2012). Wawancara mendalam.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

A. Badan PSDMP dan PMP

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi.
 - Bentuk intervensi dari pihak eksternal.
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.
3. Perpaduan sumber daya yang tersedia.
 - Kerjasama antarlembaga yang terbangun.
 - Kendala yang dihadapi.
4. Hubungan kausal (sebab akibat) antarelelemen.
 - Pemahaman pelaksana kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
 - Jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
5. Banyaknya hubungan kausalitas dan sedikit mata rantai penghubung.
 - Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi.
 - Tingkat kompleksitas hubungan kausal.
6. Besar kecilnya hubungan saling ketergantungan.
 - Kemandirian lembaga menjalankan kebijakan.
 - Bentuk ketergantungan dengan lembaga lain yang mungkin terjadi.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
8. Tugas-tugas yang terinci dan ketepatan dalam mengurutkan.
 - Penyusunan tugas lembaga berdasarkan skala prioritas.
9. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
 - Alur koordinasi antarlembaga yang terbentuk.
 - Perwujudan komunikasi antarlembaga.
10. Wewenang atau kekuasaan pelaksana kebijakan untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
 - Bentuk dan cara penggunaan wewenang pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan.
 - Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan terhadap pelaksana kebijakan.

Tambahan:

1. Pembentukan Panitia Sertifikasi guru dalam jabatan (PSG) di LPMP.
2. Pemasukkan dan penginformasian data peserta.

B. LPTK

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi.
 - Bentuk intervensi dari pihak eksternal.
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.
3. Perpaduan sumber daya yang tersedia
 - Kerjasama antarlembaga yang terbangun.
 - Kendala yang dihadapi.

4. Hubungan kausal (sebab akibat) antarelemen.
 - Pemahaman pelaksana kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
 - Jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
5. Banyaknya hubungan kausalitas dan sedikit mata rantai penghubung.
 - Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi.
 - Tingkat kompleksitas hubungan kausal.
6. Besar kecilnya hubungan saling ketergantungan.
 - Kemandirian lembaga menjalankan kebijakan.
 - Bentuk ketergantungan dengan lembaga lain yang mungkin terjadi.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
8. Tugas-tugas yang terinci dan ketepatan dalam mengurutkan.
9. Penyusunan tugas lembaga berdasarkan skala prioritas.
 - Alur koordinasi antarlembaga yang terbentuk.
 - Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
10. Wewenang pelaksana kebijakan untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
 - Bentuk dan cara penggunaan wewenang pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan.
 - Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan terhadap pelaksana kebijakan.

Tambahan:

1. Dasar penunjukkan universitas UNJ dan UHAMKA sebagai pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.
2. Alur proses persiapan dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di LPTK.
3. Perbedaan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan guru SMA dengan SMK.
4. Perbedaan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan SMK guru PNS dengan non-PNS.
5. Hal yang membedakan sertifikasi guru dalam jabatan dengan pendidikan profesi guru.
6. Kemungkinan pemalsuan dokumen melalui penilaian portofolio.
7. Penilaian sertifikasi guru dalam jabatan.
8. *Standard Operating Procedure* (SOP) bagi LPTK sebagai pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan.
9. Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ulang bagi guru yang tidak lulus.

C. Sudin dikmen di lima kota administrasi

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi.
 - Bentuk intervensi dari pihak eksternal.
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.

3. Perpaduan sumber daya yang tersedia
 - Kerjasama antarlembaga yang terbangun.
 - Kendala yang dihadapi.
4. Hubungan kausal (sebab akibat) antarelelemen.
 - Pemahaman pelaksana kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
 - Jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
5. Banyaknya hubungan kausalitas dan sedikit mata rantai penghubung.
 - Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi.
 - Tingkat kompleksitas hubungan kausal.
6. Besar kecilnya hubungan saling ketergantungan.
 - Kemandirian lembaga menjalankan kebijakan.
 - Bentuk ketergantungan dengan lembaga lain yang mungkin terjadi.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
8. Tugas-tugas yang terinci dan ketepatan dalam mengurutkan.
 - Penyusunan tugas lembaga berdasarkan skala prioritas.
9. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
 - Alur koordinasi antarlembaga yang terbentuk.
 - Perwujudan komunikasi antarlembaga.
10. Wewenang atau kekuasaan pelaksana kebijakan untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
 - Bentuk dan cara penggunaan wewenang pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan.
 - Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan terhadap pelaksana kebijakan.

Tambahan:

1. Pemahaman terhadap perundang-undangan mengenai sertifikasi guru dalam jabatan.
2. Alur kerja Sudin Dikmen menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan.
3. Penetapan calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk guru SMK tahun 2011.
4. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.
6. Pengelolaan berkas-berkas portofolio.
7. Penanganan keluhan calon peserta yang mengalami kendala.
8. Kendala yang dihadapi.

D. Guru

1. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.
2. Hubungan kausal (sebab akibat) antarelelemen.
 - Jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
3. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

- Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
4. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
- Alur koordinasi dengan pelaksana kebijakan.
 - Bentuk komunikasi yang dengan pelaksana kebijakan.

Tambahan:

1. Akses informasi sertifikasi guru dalam jabatan, termasuk komplain dan pelayanan pengelolaan berkas-berkas portofolio.
2. Dana dari anggaran pribadi yang dikeluarkan dalam mengikuti pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
3. Pendapat mengenai pra, saat, dan pasca pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan.
4. Pemahaman terhadap perundang-undangan mengenai sertifikasi guru dalam jabatan.
5. Perbedaan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan guru SMA dan SMK.
6. Kendala yang dihadapi pra, saat, dan pascasertifikasi guru dalam jabatan.
7. Mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan ulang bagi guru yang tidak lulus.
8. Dampak yang dirasakan dari kelulusan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.
9. Harapan yang ingin dicapai pascakelulusan sertifikasi guru dalam jabatan.

E. Kepala Sekolah

1. Jaminan yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru sebagai sasaran kebijakan.
 - Bentuk intervensi yang mungkin ditimbulkan dari sasaran kebijakan.
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.
3. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antarelemen.
 - Pemahaman sasaran kebijakan atas hubungan kausalitas kebijakan.
4. Banyaknya hubungan kausalitas dan sedikit mata rantai penghubung.
 - Jumlah hubungan sebab-akibat yang terjadi.
 - Tingkat kompleksitas hubungan kausalitas.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
6. Tugas-tugas yang terinci dan ketepatan dalam mengurutkan.
 - Rangkaian kegiatan berdasarkan skala prioritas.
7. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
 - Alur koordinasi antara sasaran dengan pelaksana kebijakan.
 - Perwujudan komunikasi antara sasaran dengan pelaksana kebijakan.
8. Wewenang atau kekuasaan pelaksana kebijakan untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
 - Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan terhadap pelaksana kebijakan.

Tambahan:

1. Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan, termasuk pengajuan berkas.
2. Mekanisme *update* data NUPTK *online*.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikasi guru dalam jabatan.
4. Penanganan keluhan calon peserta yang mengalami kendala.
5. Penindaklanjutan atas penetapan sasaran kebijakan yang dianggap tidak laik oleh lembaga kebijakan.
6. Mekanisme pengajuan keluhan atas permasalahan yang terjadi saat pencalonan peserta.


F. Instruktur PLPG

1. Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi saat pelaksanaan PLPG.
 - Hambatan yang dihadapi.
2. Ketersediaan sumber daya yang memadai.
 - Sarana fisik pendukung kebijakan yang tersedia.
 - SDM yang tersedia.
3. Perpaduan sumber daya yang tersedia.
 - Kerjasama antarlembaga yang terbangun.
 - Kendala yang dihadapi.
4. Hubungan kausal (sebab akibat) antarelelemen.
 - Pemahaman instruktur atas permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
 - Jaminan pencapaian tujuan apabila kebijakan dilaksanakan.
5. Banyaknya hubungan kausalitas dan sedikit mata rantai penghubung.
 - Seberapa banyak hubungan sebab-akibat yang terjadi.
 - Tingkat kompleksitas hubungan kausal.
6. Besar kecilnya hubungan saling ketergantungan.
 - Kemandirian dalam menjalankan tugas atau kewajiban.
 - Bentuk ketergantungan dengan sesama instruktur dan PSG.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - Tujuan dari implementasi kebijakan.
 - Bentuk peran yang mendukung implementasi kebijakan.
8. Tugas-tugas yang terinci dan ketepatan dalam mengurutkan.
 - Penyusunan tugas atau kewajiban instruktur berdasarkan skala prioritas.
9. Komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
 - Alur koordinasi antara instruktur dengan (PSG) dan lembaga lainnya.
 - Perwujudan komunikasi yang terjadi.
10. Wewenang instruktur untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
 - Bentuk dan cara penggunaan wewenang instruktur saat pelaksanaan PLPG.
 - Bentuk kepatuhan sasaran kebijakan terhadap instruktur.

Tambahan:

1. Mekanisme perolehan Nomor Induk Asesor (NIA) dan menjadi instruktur PLPG pada sertifikasi guru dalam jabatan SMK tahun 2011.

2. Alur proses persiapan dan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan oleh instruktur.
3. Perbedaan pelaksanaan PLPG antara guru SMA dengan SMK yang dilakukan oleh instruktur.
4. Mekanisme penilaian sertifikasi guru dalam jabatan.
5. *Standard Operating Procedure* (SOP) bagi instruktur PLPG.
6. Macam-macam pendekatan atau metode pembelajaran yang diajarkan saat pelaksanaan PLPG.
7. Macam-macam materi yang diajarkan pada saat pelaksanaan PLPG.
8. Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan ulang bagi yang belum lulus.
9. Kendala besar yang dihadapi saat pelaksanaan PLPG.



LAMPIRAN 2 VERBATIM

HASIL WAWANCARA 1

Nama Narasumber: Ibu Siti Peni Retnowati
Jabatan : Guru SMA Negeri 13 Jakarta
Hari/Tanggal : Sabtu/26 November 2011
Tempat : Ruang tamu rumah Ibu Siti Peni Retnowati

- Rahmi (R) : Pelaksanaan sertifikasi guru SMA dan SMK bareng tidak, Bu.
 Ibu Peni (P) : Bareng.
 R : Tahun berapa Ibu mengikuti sertifikasi guru?
 P : Saya ikut sertifikasi guru tahun... 2009 kalo tidak salah. Saya angkatan pertama.
 R : Bagaimana pelaksanaan sertifikasi guru menurut Ibu?
 P : Sertifikasi guru itu kan berarti pemberian tunjangan profesi bagi guru-guru karena guru kan profesional ya. Indonesia kurang menghargai guru-guru tidak seperti di Jepang yang sangat menghargai guru-gurunya. Kalau di Jepang waktu perang dulu pasti yang pertama kali ditanya itu, berapa jumlah guru yang masih ada karena dengan guru-gurulah mereka bisa membangun negaranya. Jadi kalau menurut saya wajib guru-guru diberikan tunjangan profesi.
 R : Tunjangan profesi itu diberikannya setiap bulan atau bagaimana, Bu?
 P : Harusnya dapet setiap bulan. Kan dari pusat langsung yang kasih. Tapi kenyataannya lain. Guru-guru baru dapet itu rata-rata setiap 6 bulan sekali. Waktu saya dulu masih bagus tuh setiap bulan dapet atau setidaknya 3 bulan sekali dibayar. Tapi sekarang guru-guru baru dapat 6 bulan sekali. Bahkan ada yang dapet tunjangan itu untuk 5 bulan aja. Teman-teman guru banyak yang mengeluh tuh. Apalagi di Jawa Barat denger-denger cuma dapat 4 bulan doang tunjangannya. Katanya sih uangnya ditahan buat dibungain di Bank.
 R : Wah.. kok begitu ya, Bu.
 P : Iya. Nih, rata-rata guru-guru kan kalau dipukul rata anggap lah setiap bulan tunjangannya Rp 1.500.000,00, nanti yang didapet suka nggak segitu. Ada potongannya.
 R : Nah, kan saya fokusnya sertifikasi guru di SMK. Itu kira-kira saya bisa dapet datanya ke siapa, Bu?
 P : Oh kamu ketemu Bu Retno (Guru SMA Negeri 13 Jakarta) aja . Tau kan Bu Retno? Dia punya perkumpulan guru-guru gitu. Dia lebih ngerti tuh permasalahan guru-guru gitu kayak sertifikasi guru. Kamu coba dateng aja ke 13. Coba janjian dulu deh. Dia baik kok pasti mau bantu dimintain informasi.
 R : Oh ya deh, Bu. Nanti saya coba hubungi Bu Retno.

HASIL WAWANCARA 2

Nama : Dra. Retno Listyarti, M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta, dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 13 Jakarta, pada Tanggal 2 Desember 2011
Hari/Tanggal : Jumat/2 Desember 2011
Tempat : Ruang Guru SMA Negeri 13 Jakarta

- Rahmi (Ra) : Jadi kalau dari yang saya baca dari literatur banyak perdebatan antara tujuan sertifikasi. Kalau guru ada yang memandang untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi kalau dari Kemendikbud untuk peningkatan mutu. Sebenarnya kalau menurut ibu, tujuannya apa bu?
 Ibu Retno (Re): Berdasarkan sistem Kemdikbud memang peningkatan mutu. Artinya guru2 menerima tunjangan sertifikasi. Ini kan sebetulnya sama halnya dengan sertifikasi untuk dokter. Dokter kan juga disertifikasi ya. Nah, kemudian ketika

dokter disertifikasi, sama kan ibu rasa sama dengan halnya dengan guru, dimana guru dalam hal ini dianggap sebagai tenaga profesional. Tapi menurut ibu dari awal, dari secara nasional seperti kamu bilang, secara umum guru ngomong begitu nggak terbantahkan. Tapi kalau menurut pandangan ibu adalah sertifikasi yang dibuat oleh negara berarti negara menganggap.... negara itu menganggap dari awal bahwa guru-guru itu tidak bermutu. Artinya tidak profesional sehingga muncul sertifikasi. Itu satu. Ibu melihat latar belakangnya itu. Kedua, dari sisi pandang ibu adalah ibu sih merasa guru udah terlalu lama dibayar terlalu murah sehingga dengan sertifikasi ini ibu lebih suka menggunakan perumpamaan bahwa ini saatnya pemerintah bayar utang sama guru. Jadi menurut ibu, jangan menuntut apa ya.... buat ibu gini lho, itu membangun strategi suatu sistem. Nah sekarang, lucunya lagi kan pemerintah gini memulai begitu banyaknya sertifikasi, tapi gurunya nggak meningkat-meningkat juga. Lho, emang otomatis dikasih uang coba anggota dewan gaji minta naik, emang kinerjanya naik?. Coba yang lainnya? Nggak... Nggak otomatis. Itu harus ada sebuah sistem pembinaan. Pembinaan ini termasuk membangun kapasitas. Itu yang nggak dilakukan pemerintah. Pemerintah setengah mati mengeluarkan triliyunan rupiah untuk membayar tunjangan guru. Nah, ini yang menurut ibu... eeee.... adalah sesuatu yang sebenarnya pemerintah menempatkan diri sebagai seorang penjajah. Kalau, jadi nih uang ini nih adalah uang rakyat, bukan uang dia, tapi dibayar oleh rakyat. Jadi, terkesan bahwa ini seakan-akan uang pemerintah dan atas kebaikan hati pemerintah memberikan tunjangan kepada guru. Jadi korelasinya, relasi seimbang memang terjadi. Jadi guru ini selain tidak cakap menurut pemerintah dan tidak profesional, menurut pemerintah juga adalah abdi gitu lho. Orang yang ibaratnya seperti... inilah... seperti kesadaran palsu para guru adalah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi, menuntut ini itu nggak dikasih-kasih, pemerintah tuh kayak nggak rela, kemudian nuntut macem-macem. Pernah nggak dokter nuntut begitu? Nggak. Tapi dalam dokter sistemnya jelas. Dokter tuh kalau nggak meng-*update* diri, dia akan dipertanyakan sertifikasinya. Dosen itu... eh kalau dokter itu, itu dia punya setiap saat itu ada simposium, ada segala macam karena kan dokter itu juga terus berubah. Dan kalau dia tidak meng-*update*, dia ketinggalan sehingga nggak disuruh pun dia akan bayar jutaan rupiah untuk seminar, simposium di dalam negeri di luar negeri. Begitu lah dokter. Nah, tetapi ketika guru, kan berbeda... gitu lho. Nah, ketika berbeda ini konsekuensinya juga lain. Ibu sih setuju uang sertifikasi itu adalah uang untuk meningkatkan kapasitas. Tapi diingat bahwa guru yang menggunakan uang sertifikasi untuk membangun kapasitas kan banyak. Di tiga belas (SMA Negeri 13 Jakarta) misalnya, banyak kawan seperti Pak Agus, kuliah lagi. Bayarnya pakai apa? Uang sertifikasi. Temen-temen ibu itu mulai berlangganan koran dan majalah. Kenapa? Karena guru tuh harus belajar. Kemudian setiap bulan mereka menyisihkan untuk membeli buku karena kita punya diskusi rutin. Itu tanda bukti pembeliannya kita simpan sebagai bentuk bahwa kami menggunakan uang sertifikasi itu untuk meningkatkan kapasitas. Nah sekarang, membangun kapasitas yang dimaksud oleh pemerintah bahwa itu adalah mutu, ukurannya apa coba?. Sekarang gini misalnya, kalau dokter kan ukurannya jelas. Nah, kalau sekarang guru apa? Berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak dia ikut diskusi, berapa banyak dia ikut seminar, berapa banyak dia nulis. Seberapa hebat pengajarannya. Nah sekarang, jadi gini lho Ibu menangkapi pemerintah gini ya, 'gue udah ngasih uang, lo yang ningkatin sendiri'. Kesannya seperti itu, sementara terjadi secara teknis uang sertifikasi ini tidak mencapai tujuan yang pemerintah maksud, yaitu ya itu meningkatkan kualitas. Contohnya, dibayar per enam bulan. Ketika dibayar per enam bulan, mau lebaran. Habislah uang untuk lebaran konsumtif. Jadi uang yang niat untuk meningkatkan kapasitas jadi untuk konsumsi. Nah, kemudian bayarnya juga ditunda-tunda. Mundur mulu tidak sesuai dengan yang seharusnya, harusnya enam cuma dapet lima, harusnya enam cuma dapat empat. Kemudian, lebih ini lagi adalah kalau anda nggak 24 jam, anda nggak

dapet. Padahal kan kita tetap mengerjakan. Kami tidak 24 jam memang bukan mau kami, memang kelebihan guru, gimana? gitu. PKN misalnya hanya dua jam, gurunya tiga, kelasnya tidak sampai kalau kita mau 24 jam, 24 jam maka kita harus punya kelas 72 kan nggak mungkin. Sementara, kelas kami cuma sedikit. Nah artinya, artinya ada 38 kelas *sorry* ya, kelas kami hanya 27 otomatis kami tidak bisa memenuhi 3 guru ini dibagi kan nggak bisa. Kemudian, saya juga berpikir tentang 24 jam walaupun ini undang-undang tentang guru dan dosen, sekarang mau bicara mutu apa? Misalnya, saya mengajar 12 jam, eh 24 jam, berarti saya harus mengajar 12 kelas. 12 kelas dengan rata-rata murid taruhlah di negeri, misalnya jangan di tiga belas ya, di sekolah lain taruhlah empat puluh, berarti kan kira-kira saya harus mengajar 480 anak kan. Dengan 480 anak ini, mengoreksinya, menyiapkan bahan ajarnya, kan bukan tatap muka ini tapi hitungannya tatap muka. Padahal, ketika kami mengoreksi tidak haruskan, tidak mungkin di depan kelas. Ketika kami menyiapkan bahan ajar harus di rumah. Nah, sekarang dengan segitu banyaknya, 480, mengoreksinya sudah setengah mati. Mau bicara mutu apa? Guru sepiawai apapun, ketika beban ngajarnya besar nggak akan sanggup, maksud saya jumlah kelasnya banyak. Kalau matematika taruhlah enam jam per kelas, dia cukup pegang 4 kelas. Tapi kami yang pegang 2 jam, e... kesenian, olahraga, PKN, sejarah, geografi kami kan 2-2-2. Nah, ini yang menurut ibu juga ada satu tuntutan yang kami nilai tidak adil buat guru. Jadi, segala-galanya anggaran untuk guru kami tidak boleh menuntut macem-macam, tidak boleh berteriak ketika dia diperlakukan ditindas, diperlakukan tidak adil. Nah, itu prinsip yang buat ibu sebenarnya pemerintah itu nggak boleh bilang sudah disertifikasi, yang disertifikasi belum semua gitu. Terus yang kedua, masih bermasalah untuk tunjangan sertifikasi. Untuk guru swasta, bahwa mereka tidak dapat lebih parah lagi. Lebih parah guru swasta di yayasan ya. Guru swasta di yayasan itu dia dikurangi gajinya sebesar gaji tunjangan sertifikasinya oleh yayasan. Artinya ini sama aja nggak dapet dong? Ya kan dia dapetnya 1,5 juta, kalau kami kan pakai pangkat dari gaji pokok ya PNS, kalau mereka kan nggak. Nggak punya pangkat. Jadi kan 1,5 juta. Nah, misalnya nih ya, Rahmi nih ngajar di sebuah SMA swasta gajinya 3 juta. Begitu dapet sertifikasi kan harusnya kamu kan dapet 1,5 juta, 4,5 kan ya tambahan. Yang terjadi malah dikurangi oleh yayasan 1 juta. Artinya sama aja bohong. Tapi pemerintah tidak tahu itu. Ketika kami mengadukan yang dilakukan oleh Kemdiknas adalah 'oh kita nggak ngurusin yayasan itu swasta bukan negeri', nggak bisa kayak begitu. *Problem* ini terlalu banyak. Kita nggak bisa melihat sederhana. Nah, masyarakat juga, Rahmi, seringkali salah menilai. Gurunya ribut aja sama uang. Padahal nggak. Kita kalau memang bener ya pemerintah uang sertifikasinya, kita juga nggak nggak teriak-teriak. Nah, bayangkan harus Juli dibayarkan, baru dicairkan Oktober. Kan gila. Empat bulan. Kami menduga bahwa ada indikasi memang sengaja dideposito sebab pemerintah daerah nggak dapet apa-apa. Serupiah pun nggak dapet, kecuali melakukan itu. Yang kedua, sekarang ada kepala sekolah di Sunter itu Santo Lucas. Dia sudah disertifikasi tahun 2007, tapi sampai sekarang dia belum merasakan uang sertifikasi serupiah pun. Berarti kan sudah bertahun-tahun dan dia nggak berani protes juga. Waktu kita mau protesin, sini Bu buku tabungannya fotokopi sebagai bukti, nggak mau. Guru tuh penakut, gitu. Jadi nih ya, guru tuh penakut, malas berorganisasi, tidak berani berlaku macam-macam jadi tuh rasanya seperti penghambaan. Jadi itu yang dibangun, hilang kesadaran. Dulu ibu mengusulkan kepada pemerintah supaya e...uang sertifikasi itu dibayar per bulan supaya jelas kita jelas maksudnya dan jelas penggunaannya. Kalau dibayarnya sampai sekian, pemerintah sedang merencanakan uang sertifikasi ini rencananya mau dicek betul nggak dia, kalau nggak mau ditunda pembayarannya. Nih ya, di seluruh dunia uang sertifikasi itu kalau sudah di tangan kita tuh uang kita. Kita mau pakai buat apa ya terserah. Jadi mau ada pengecekan. Jadi tuh guru nih kayak kaum tertindas, jadi seperti orang yang tidak merdeka. Kelihatannya nih ya profesi lain, apalagi birokrat itu merasa

guru nih udah kebanyakan nuntut. Jadi menurut ibu, kalau pemerintah mengatakan beberapa waktu lalu di koran, banyak lho anak-anak yang mau jadi guru sekarang gara-gara uang sertifikasi meningkat. Jadi menurut ibu, kalau sistemnya memang tidak memerdekakan ini ya maka berapa pun uang yang diterima oleh guru ibu rasa tidak akan memiliki dedikasi apa pun dan meningkat tidak. Selama sistem rekrutmen dan sistem pembinaan tidak dibangun dengan benar gitu. Jadi, jangan gara-gara sertifikasi mutu meningkat. Apalagi kalau uang sudah ditangan kita. Itu kan terserah kita. Ada yang mau kuliahin anaknya. Jadi kita yang mengatur. Ada kawan gini, saya gimana mau S2 kalau anak saya mau kuliah. Saya harus kuliahin anak saya dong. Nah, uang sertifikasi untuk kuliahin anaknya dong. Nah, bagi yang kaya-kaya buat apa? Buat pergi umroh hahaha... beli mobil juga banyak, tetapi, yang menggunakan dengan benar juga banyak. Nah ini, yang digunakan oleh orang yang macem-macam ini, terlepas dari dia mau menggunakan untuk apa. Dia punya hak atas uangnya sendiri. Dia nggak boleh menuntut macem-macam atas uang yang dia gunakan. Artinya gini lho, dia sudah disertifikasi, pemerintah sudah meloloskannya, wajib baginya untuk menerima. Jadi menurut ibu, e... nggak... nggak *wise* juga ya pemerintah. Ibu juga kecewa dengan pernyataan-pernyataan yang kesannya bahwa setelah dikasih sertifikasi otomatis pemerintah telah memberikan perhatian terhadap guru. Untuk itu, otomatis pendidikan itu meningkat. Kalau nanti ada apa-apa maka guru yang pertama disalahkan. Semua salah guru gitu, guru. Ujian nasional... guru. Ya karena dia merasa sudah membayar lebih. Nah lebih gilanya lagi, kesadaran palsu tadi bahwa dia telah dininabobokan, guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, perilakunya untuk ditiru, nggak boleh demo, nggak boleh apa. Kalau menurut ibu ya tetep aja ya sebuah penindasan dari buku yang ibu baca. penindasan terjadi orang yang ditindas tidak merasa ditindas. Akan lebih berat guru itu tidak merasa ditindas.

Ra : Portofolio itu sebenarnya gimana sih, Bu?

Re : Cukup itu lho ngumpulin tanda terima tanda... penghargaan-penghargaan, juara apa, pernah seminar apa seminar apa. Terus, kumpulin lah portofolio itu dikumpulin itu yang nanti bisa berpengaruh. Terus portofolio itu dikumpulin. Memang ada beberapa mulai dari seminar, pelatihan, penataran, e.. ada juga semacam ada tingkat nasional, ada daerah, dihitung berapa jam pelatihan. Ada poin-poinnya. Nah, jadi tuh bener-bener kertas yang dinilai. Portofolio dan itu bisa ditipu lho berkas palsu. Kemudian, yang kedua, e... itu e... lama apa namanya... e.... surat keputusan lamanya mengajar itu kan cukup pakai SK (Surat Keputusan) kepala sekolah. Nah, kalau pakai SK kepala sekolah kan kepala sekolah misalnya kepala sekolah lagi baik sama ibu gitu ya, pak tulis dong pak saya sekian tahun, oh ya bisa. Kan bisa dimanipulasi. Nah, dari awal ibu sudah tidak setuju dengan sistemnya. Jadi ini, PMPTK yang punya teknis dengan Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini berganti nama menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud) dalam pelaksanaannya. Yang kedua, dulu kan Dirjen (Direktorat Jenderal) PMPTK-nya kan masih ada kan, Fasli Jalal, yang pertama kali. Nah, tetapi ibu tetap berpikir Pak Fasli itu berjuang banget lho untuk guru menerima tambahan penghasilan ini lho. Penghasilan tambahan ini lewat sertifikasi. Dia berniat baik lho. Artinya, niat baiknya ini ibu tetap hargai sebagai niat baik negara ya dan Pak Fasli ini sebagai birokrat yang tanggap saat itu, dialah orang yang sebenarnya menelurkan ini lho. Nah, kemudian e... kalau misalnya yang sekarang PLPG. Ibu tidak tahu PLPG kayak apa, tapi sih kayaknya parade ilmiah juga ya. Orang ngomong... orangnya bilang bikin ini ya bikin ini. Ayo bikin RPP ayo bikin ini, ayo ngajar, *peer teaching* yok. Kayak gitu doang, artinya apa bedanya sama pelatihan. Sama aja sembilan hari apa sepuluh hari. Jadi tuh pemerintah niatnya naikin gaji apa apa sih. Kalau naekin gaji, naekin aja gitu karena nggak layak. Atau, pemerintah itu pengen naekin gaji tapi nggak rela gampang gitu. Ibu nggak tahu ya gampangnya. Kok PLPG lebih baik siapa bilang, pakai portofolio juga mana, penelitian kamu tanya aja. Yang kedua, PLPG juga lebih baik siapa bilang. Coba kamu tanya mana penelitiannya. belum tentu itu lebih baik. Artinya, sertifikasi modern kalau dokter kan gini ya dia belum

praktek, eh, dia sarjana kedokteran artinya dia belum boleh praktek. Dia harus KOAS. KOAS itu kan 29 penyakit ya. Semua harus dia penuhi minimal sekian pasien. Itu kan sama ya bisa agar tidak terjadi malpraktek. Jadi dia mengenali penyakit-penyakit. Itu kan sama seperti guru pada prinsipnya, guru harusnya juga sebelum dia jadi guru, dia nggak boleh jadi guru kalau dia tidak memenuhi tadi kan memahami penyakit. Ketika kamu sekolah di tiga belas kan kamu akan tahulah berapa yang bener-bener jadi guru. Maksudnya, betul-betul guru bukan guru kebetulan. Kan kamu juga tahu ya. Kemudian, dari sisi cara mengajar kepada anak kalau guru itu ceramah melulu. Kenapa itu terjadi. Artinya gini lho, pemerintah itu menyalahkan segalanya kepada guru. Guru terus yang dipermasalahkan. Guru itu terlalu lama dininabobokan, terlalu lama menjadi pahlawan tanpa tanda jasa sehingga jadi manusia yang nggak merdeka jadi mau bergerak apa pun takut. Jadi, pemerintah yang harus menggerakkan ini gitu. Jadi nggak bisa diberikan begitu saja kepada guru, apalagi organisasi guru yang ada paling kuat kan cuma PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), tapi PGRI nggak ada ininya terhadap pendidikan gitu. Dia sih oke-in aja apa kata pemerintah, sedangkan organisasi-organisasi yang lain yang ada di undang-undang guru dan dosen tidak diakui pemerintah, padahal undang-undangnya mengakui, menyarankan bahwa PGRI nggak tunggal, tetapi sikap pemerintah masih tunggal. Nah, ini yang sebenarnya berat untuk organisasi ibu (FSGI dan FMGJ) menyamakan diri. Coba ibu bicara yang seharusnya tidak perlu dibicarakan lagi di era reformasi kebebasan berorganisasi karena diancam-ancam. Misalnya, ibu nih masuk organisasi FSGI ibu tidak bisa jadi kepala sekolah. Teman-teman ibu tidak bisa jadi kepala sekolah karena kalau mau jadi kepala sekolah harus PGRI kan aneh ya kan. Terus yang kedua misalnya, jangan pernah berkutit yang daerah-daerah, mau pindah, kenaikan pangkat itu tanda tangannya PGRI, ketua PGRI, kepala Dinas. Kan yang minat jadi ketua PGRI itu banyak sekali. Kan nggak boleh. Organisasi guru dalam undang-undang disebutkan dibentuk dan diurus oleh guru. Kepala dinas kan bukan guru kan harusnya nggak boleh. Kayak ketua PGRI Pusat, misalnya Sulistyono, kan politikus, DPD, harusnya kan harusnya nggak boleh. Ini dibiarkan terjadi oleh pemerintah. Ya itu tadi, kan ada perselingkuhan ya antara pemerintah dengan PGRI. Untuk apa memajukan pendidikan dan guru. Ini yang begitu berat ibu harus melawan dengan teman-teman. Ibu memantau sertifikasi di daerah di mana e... ada organisasi lokal ibu. Kemudian, kita menyimpulkan saja ada permasalahan. Habis itu, kami melakukan, selain konferensi, memaparkan tentang hasil temuan. Kami pun mengirim surat, tapi kami dicuekin karena yang cuma diakui kan PGRI. Kemudian, kami melaporkan ke Ombudsman untuk meminta bantuan untuk memanggil pejabat-pejabat yang nggak bener dalam hal ini. Kami tak punya kuasa. Ini kan sebuah perjuangan. Bayangkan ya, sudah sibuk ngajar 24 jam, kami harus memperjuangkan diri, sementara sindiran masyarakat selalu bilang guru nih nggak ada bersyukurnya sudah diberi. Jadi buat ibu ya sertifikasi ini, kalau ingin ada dampak ya, tampaknya harus dibikin begini polanya, guru yang disertifikasi ini harus dibikin tiga kategori. Misalnya, yang pertama taruhlah baik ya, yang kedua cukup, dan ketiga kurang misalnya. Nanti kemudian untuk yang cukup, apa *treatment*-nya, untuk guru yang tadi lebih, ini apa *treatment*-nya, dan untuk guru yang kurang, apa *treatment*-nya. Kan beda-beda dong. Kemudian, untuk guru yang sudah memenuhi dan ingin terus meningkatkan kapasitasnya, kasih dong penghargaan misalnya dua minggu boleh kursus bahasa inggris. Jadi kita terpacu nih orang-orang ini maju nih misalnya. Untuk guru yang sedang-sedang saja nih, apa *treatment*-nya untuk meningkatkan ke baik. Terus tadi, untuk yang kurang apa. Ya paling tidak yang sedang-sedang gitu kan. Nah, baru ini kita dongkrak pola peningkatannya. Kan ada tiga kategori. Ibu mau nilai ibu berapa pun ya kan karena ibu nulis buku, tesis S2, seharusnya nilai ibu tinggi, tapi ibu tidak tahu ranking ibu berapa. Maksudnya, ibu masuk ke kategori yang mana karena nilainya yang tahu kan hanya PMPTK. Nah, terus setelah itu apakah *treatment* ibu misalnya. Kalau kamu kenal Ibu Rosmawati misalnya (sambil berbisik) nggak pernah ngajar... kayak begitu.... sama-sama sertifikasi duitnya penuh. Sekarang gini, jangan sampai nih ya pinter goblok rajin males semuanya dapat duit sertifikasi. Kalau ibu sih tidak pernah bergantung pada uang sertifikasi.

Ibu akan terus memperbaiki diri. *Problem*-nya, itu tidak pandangan umum ya. Nah, ini pandangan maksudnya guru secara umum nah sekarang uang sertifikasi sebagai hadiah ya sudah mau diapain ya terserah nggak perlu meningkatkan diri pun ya terserah gitu lho. Tapi kan memang ya dalam hal ini karena tergantung niatnya. Satu nih niatnya pemerintah, yang kedua metodenya, yang ketiga orang disertifikasi, dan keempat pascasertifikasi tuh kayak gimana. Guru ini kan banyak ya... pegawai negeri terbanyak ya. Banyak nih di negeri ini. E.. apa... e... problem sertifikasi ini muncul tidak terjadinya peningkatan mutu, atau apa. Jangan di lihat pada sisinya sebelah. Jadi, ada baiknya Rahmi juga *browsing* apa... apa sih pandangan orang tentang sertifikasi guru ini. Kan banyak juga ya. Tapi kalau ibu mungkin, kalau kamu tanya jawabannya akan sangat berbeda dengan teman-teman guru ya. Ibu akan melihat pada konteks hak asasi, persamaan, lebih kepada hal-hal itu sehingga e... pokoknya hak asasi lah buat ibu dan lebih kepada kesadaran-kesadaran yang selama ini ibu tuh paling nggak suka sama lagu hymne guru gitu karena buat ibu guru tuh bukan pahlawan, guru tuh manusia biasa, warga negara biasa, berhak punya hak yang sama yang wajib seimbang. Bukan kemudian, setelah kami dinaikkan, kalau ibu cuma dapet tambahan 1,8 karena kan gaji pokok ibu 1,8 kok kesannya kita dimaki-maki diapa-apain hanya untuk 1,8 gitu ya. Lebih baik ibu nggak disertifikasi kemudian nggak dimaki-maki kayak begini jadi masyarakatnya. Ibu sedihnya pandangan masyarakat ya, kami tuh guru kalau pemerintah bener mengelola guru, mengelola keuangan, kita juga diem kok, tapi ketika kami bilang kami diperlakukan tidak adil kan kita nggak diem aja. Ibu nggak bisa dong.

Ra : Jadi tuh yang legal cuma PGRI?

Re : Iya cuma PGRI dan banyak kepala sekolah di Jakarta sekolah unggulan mengatakan gini, ibu cerita pengalaman ibu ya, Kok ibu ikut organisasi itu sih? Emang kenapa? Kata dia bilang gini, kan ilegal. Lho kok ilegal? Itu kan melanggar hukum, kata temen ibu kan. Apa yang kami langgar? kami baik-baik, kami ke notaris, terdaftar secara resmi di Departemen Hukum dan HAM, kami juga memiliki... e... apa namanya... e... legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Ilegal apanya? Kata dia, yang legal itu cuma PGRI. Terus kata temen ibu di daerah Banten, Pandeglang, anak baru 'ayo pada ngisi formulir PGRI yang baru-baru', termasuk anak muda usianya 32 tahun. Nah, terus dia bilang sudah ikut organisasi ibu jadi dia nggak mau. Apalagi di daerah ya. Di Jakarta aja kayak gitu. Kata guru PGRI kayak gini, 'eh Dek, kamu kalau nggak masuk PGRI nggak disertifikasi kamu'. Ya itu kan hanya bodoh saja. Kita-kita ini sadar hukum tahu banget. Ya ketawa lah dengan ancaman itu. Tapi bahwa kami habis, e... secara hukum tidak akan menjadi kepala sekolah karena yang mengangkat kepala sekolah kan kepala dinas. Dan kita juga tidak ada yang berniat untuk menjadi kepala sekolah. Niat kita jadi guru yang bener gitu. Tapi kemudian, ketika di daerah terjadi begitu, Kalimantan Barat pernah terjadi begini, lho apa namanya... e... FSGI itu e... anggota PGRI juga begitu katanya. Jadi, guru masuk PGRI, masuk FSGI sama aja. Orangnya FSGI, terus orang baru yang mau gabung dibilangin gitu PGRI itu FSGI juga ya mending masuk PGRI aja orang FSGI juga di bawah PGRI. Salah!. Terus ada lagi nih, misalnya, di Daerah Bogor. Itu diancam gini, e... apa namanya... kalau tidak punya kartu PGRI, nanti tidak bisa naik pangkat gitu katanya. Kan ini ancaman-ancaman dengan pendekatan- pemaksaan dan ini terjadi. Jadi, walaupun kami, walaupun undang-undang guru dan dosen, organisasi guru tidak tunggal lagi. Kemudian, kami yang membangun organisasi guru yang berbeda ini selalu memperoleh diskriminasi dan itu terjadi. Dan itu kami alami. Coba kemarin kamu liat FSGI, hari guru kemarin, kami menolak pakai baju PGRI. Ibu dengan IGI dan FSGI, berencana mengadakan ini kepada pemerintah pada tanggal 30 Desember nanti. Kami ingin menyerukan bahwa Hari Guru Nasional tidak boleh jatuh pada Hari PGRI tanggal 25. Biarlah hari PGRI yang ulang tahun. Hari Guru Nasional itu harus jatuh sejak tanggal diundang-undangkannya guru dan dosen. Maka tidak boleh jatuh pada hari PGRI dong. Berarti itu mengarah kepada satu. Kan ibu jadi merasa tidak memiliki hari guru nasional, ya kan?. Oleh karena itu, kita minta guru nasional ditetapkan tanggal 30 Desember karena tanggal 30 Desember itu ditandatangani undang-undang guru dan dosen pada tahun 2005. Kita polemik ya organisasi nasional ini berseteru untuk

memindahkan, mengganti Hari Guru itu diperingatinya tanggal 30 Desember. Coba dibayangkan, Hari Guru kemarin, PGRI kan punya seragam sendiri, punya batik sendiri. Temen-temen ibu sendiri dia bilang sendiri sama ibu 'kok Retno nggak pakai baju PGRI? Lho kenapa harus pakai baju PGRI? Lah kan ini Hari PGRI. Ini tuh Hari Guru Nasional bukan Hari PGRI. Terus dia bilang 'Boleh ya ada organisasi lain selain PGRI?' SMA unggulan kayak gitu ya... Tidak mengetahui hukum, mereka menutup diri. Kebebasan melawan yang lain gitu ya. Nah, tapi ya sudah. Ibu sih selalu dicap sebagai guru yang melawan mau diapain lagi ya. Ya tapi buat ibu, ibu tidak akan pernah surut ya. Tekanan, intimidasi, ancaman begitu kuat, tapi masih banyak temen-temen ibu, walau diperbandingkan lebih banyak yang takut, tapi ternyata yang berani banyak. Ibu tidak sendiri, ibu punya kawan. Nah, baik yang ibu perjuangkan sertifikasi, kemarin juga soal PKD, tapi ibu lebih-lebih gini ya, organisasi ibu dengan kawan-kawan yang lain kami lebih mengarah bahwa tidak melulu pada oh ya ini-ini aja. Kami sudah mengarah pada pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Karena di dalam pendidikan otomatis kesejahteraan guru harus ada. Tapi tapi kami juga orang tua murid kan, ingin pendidikan yang berkualitas itu artinya tidak akan ada jika korupsi ada. Dan makanya, tidak mungkin hadir jika korupsi itu masih ada. Pendidikan yang berkualitas itu sebuah ideologi penting bagi ibu untuk memperoleh pendidikan yang berkeadilan. Sekarang gini, korupsi itu pelegalan uang yang diambil dari masyarakat. Pemerintah berpangku tangan dari tanggung jawabnya tersebut. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Mendiknas pun Bahwa kami dengan kawan ibu tidak melulu menuntut kesejahteraan, tapi kami pun meningkatkan kapasitas. Kami pun pada pertemuan pertama kami diharuskan membaca buku apa... pendidikan kaum tertindas. Kita punya buku yang harus dibaca sama anggota, film yang harus ditonton, karena kan kita membangun mengubah paradigma kan. Mengubah isi paradigma di luar kepala. Guru kan kayak dipukul diem aja, ditindas diem aja, atau kalau e.. pakai Teten Marzuki ya dia bilang kalau saya membakar, mengompori diri sendiri, seperti membakar rumput basah. Nah ini, menjadi akibat kaum intelektual, tidak mau berkembang, menutup diri, tidak mau bergerak. Itu yang harus kita perjuangkan. Jadi, menurut saya sertifikasi adalah bagian kecil dari yang harus kita perjuangkan.

Ra : Kalau sertifikasi yang ibu lihat tahun ini, ada nggak bedanya dengan tahun-tahun lalu?

Re : PLPG sudah nggak berlaku. PLPG tuh kayak Bu Solehah, kemudian Pak Irwan tuh PLPG. Ibu waktu itu portofolio tahun 2007 sertifikasinya. Nah, kalau dulu kan uang sertifikasinya langsung masuk ke rekeningnya guru-guru dari pemerintah pusat. Jadi gini, tahun 2007 kita yang sertifikasi berhak menerima tunjangannya tahun 2008. Tahun 2008 itu sudah menerima tunjangan sertifikasi. Nah, uang itu langsung masuk dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Mendiknas ya. Nah, tetapi kemudian diubah pola ini karena tunjangan ini bukan termasuk gaji, tidak masuk DAU (Dana Alokasi Umum) ya, tapi masuknya ke DA... Dana Penyesuaian. Nah, dana penyesuaian itu tidak boleh, tidak bisa langsung. Dana Penyesuaian itu adalah dana dari pemerintah pusat dari APBN tapi harus diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Akhirnya, ketika dijalankan tuh panjang. Artinya gini ya, tiga bulan.. apa... dibayar tiga bulan-tiga bulan gitu. Begitu masuk ke Dana Penyesuaian, *drop* langsung enam bulan karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2010, itu ditulisnya per enam bulan karena dianggap bukan gaji. Dana Penyesuaian itu karena bukan gaji. Nah berdasarkan peraturannya, itu dibayarkan per Juli untuk semester 1, yang dilaporkan ke negara paling lambat pada Bulan Agustus. Pada kenyataannya kita dapetnya Oktober. Nah terus, yang Desember diperoleh paling lambat per 15 Desember. Laporan paling lambat Januari pada pemerintah pusat. Tapi ya pada kenyataannya, telat-telat itu sudah biasa nah ini terjadi nih. Nah, ketika e... kita melihat situasi yang seperti ini e.... kok jadi seperti ini kepanjangan selalu molor per enam bulan artinya gini. Misalnya gini, harusnya Januari ibu dapet nih maret harusnya untuk tiga bulan. Ini sampe Oktober nggak dapet-dapet. Nah, ketika Oktober barulah dapet. Nah, ini kan apa ya pembayaran ini terjadi perubahan jadi dia dari Dana DAU ya jadi Dana Penyesuaian. Tadinya dari Pemerintah Pusat ke rekening guru-guru, sekarang karena Dana Penyesuaian dari

pemerintah pusat dikasih ke provinsi, provinsi ke dinas, dari dinas baru ke bank. Panjang jalannya. Terus setiap dinas naruh sebulan-sebulan di bank ya otomatis dampak ke guru tertundanya hahaha (tertawa). Mereka sih mungkin ah cuma sebulan. Sebulan kan ada empat orang, ada empat lembaga, taro itu didepositoin sebulan jadi empat bulan ya. Nah, itu jadi kita nggak tahu juga ini bener atau nggak ya, tapi itu indikasinya. Petunjuk yang mengarah kan ada. Ngapain kan ditunda-tunda kelamaan. Nah, akhirnya setelah kita teriak-teriak kemarin kita minta Agustus. Itu pun mundur. Kan harusnya kita terima Juli kan, itu pun masih telat kemarin. Agustus akhir menjelang Lebaran langsung habis oleh kawan-kawan, tidak dihitung pula. Jadi lah kan nggak enam bulan dapetnya. Ada lho pajaknya, oh ya? Nggak ada yang ngitung. Guru tuh terlalu eforia padahal nggak boleh gitu. Guru tuh harus tahu haknya dilanggar dan kewajibannya. Dan dia tidak boleh asal terima dong, kita nggak tanda tangan nggak apa tiba-tiba langsung *brek* masuk ke rekening kita tau-taunya kurang. Tapi kita harus teliti ya, siaga juga.

- Ra : Tapi yang dipotong 18% itu memangnya ada di undang-undang?
 Re : Nggak boleh. Harusnya 15. Tapi ini sebenarnya kasus DKI. Dan ini pola baru. Jadi ini ada beberapa kawan, menge-*print* terus ngitung, gaji pokoknya kemudian e... dibagi bulan. Ternyata pajaknya kena 18. Ngitung mereka. Itu kan hanya sedikit orang yang menghitung. Pajaknya kena 18% harusnya kan 15. Alasannya kemudian ketika ditanyakan oleh kami karena (guru) nggak punya NPWP padahal punya. NPWP-nya dianggap nggak valid. Nah, padahal ketika kita datang ke kantor pajak, benar ya kita nggak punya NPWP? Nggak kata kantor pajak. Punya NPWP apa nggak kena 15%. Hahaha... (tertawa). Jadi tuh dipikirkannya, guru tuh nggak ngitung ya dan nggak pinter ya.
- Ra : Itu gimana Bu ketentuannya?
 Re : Kan pajak PPH.
 Ra : Kalau yang saya tanya sama orang Kemdikbudnya kan kalau tiap guru dapet anggaran 2,5 juta pas pelaksanaan sertifikasinya itu.
 Re : Kalau pelaksanaan kan pakai PLPG, untuk hari-hari, makan, lain-lain. Kegiatannya kan 2,5 juta.
 Ra : Tapi masih diituin.. ditarikin (dipungut biaya)?
 Re : Kalau pas pelaksanaannya nggak. Udah nggak ditarik. Dulu kan portofolio kan orang yang meriksa portofolionya itu kan dibayar. Per berkas guru tuh 137.000. Coba dikaliin. Kan tergantung berkas kita. Ngitungnya kan per skor-skor jadi mindahin nilai. Misalnya seminar, 0,5; pelatihan dapet 2, kan mindah-mindahin tuh datanya dapet dihitung. Pokoknya sampe nggak minimum orang bisa lulus. Nah, orang bisa lulus kan minimum 750 nilainya. Jadi, ijazah sarjana S1 kita nilainya 50, ijazah S2 kita nilainya 100, ijazah S3 kita 150. Itu kita udah ngumpulin gede banget dari ijazah kalau kita S1, S2, S3 ya. Buku itu nilainya 50. Bu Retno udah punya 6 buku. Jadi ibu sudah punya nilai 300 sendiri. Jadi, ibu yakin ibu lulus. Nah, mindah-mindahin nilai itu Dosen UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dapetnya 150.000 tapi dipotong jadi 137.000 per berkas. Itu dia meriksa 10 berkas dia dapetnya 1,3. Banyak jadi proyek lho. Termasuk PLPG dosen-dosen UNJ. Proyek dia kan dia dapet honor.
- Ra : Ibu, kan janjinya pemerintah mau sertifikasi sampai tahun 2015, menurut Ibu masih layak nggak sertifikasi dipertahankan?
 Re : Kalau pun dipertahankan ya itu tadi, pakai tipe A,B,C itu tadi. Guru yang memang betul-betul sangat bagus, yang sedang, kurang. Nah, perlakuannya beda-beda. Jadi setelah disertifikasi, diperolehlah pengkategorian tadi, habis itu di-*treatment*. Jadi, ada kenaikan, maksudnya signifikan lah kenaikan itu. Kalau cuma ngasih uang berharap mutunya meningkat, gurunya sadar, nggak bisa.
- Ra : Tapi katanya tahun 2013, mau dievaluasi.
 Re : Ya itu tadi, evaluasinya ditunda. Bagaimana dia tahu? Dari atasannya. Coba kepala sekolah. Mana kepala sekolah yang ngajar? Wajib 6 jam dia nggak ngajar. Coba tanya kepala sekolah kita. Dia aja nggak ngajar. Dia harusnya nggak berhak. Wajib mengajar 24 jam. Kalau ini terjadi, kepala sekolahnya nggak berhak. Nah, orang yang menilai layak nggak layak ini ditunda. Ditunda doang, terus caranya gimana coba?. Guru tuh jutaan... 3,4 taruhlah yang sertifikasi 1,7 juta, emang gimana

periksanya? Palingan juga kongkalikong sama kepala sekolahnya. Ia gurunya bener semua, kecuali untuk guru yang sangat bandel. Nggak terlalu... nggak terlalu ini lah cuma wacana.

HASIL WAWANCARA 3

- Nama** : Ibu Qhurotul Ain
Jabatan : Staf Seksi Tenaga Kependidikan (Tendik) Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Utara,
Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Februari 2012.
- Rahmi (R)** : Bu, yang pertama, dalam melaksanakan sertifikasi itu, gimana sih bu? E... ada pihak yang memberikan jaminan kondisi jaminan eksternal nggak yang dihadapi? Jadi maksudnya ada mengalami kendala-kendala dari pihak luar? Jadi pihak sudin bisa memberikan jaminan kepada guru-guru bahwa pelaksanaan sertifikasi guru ini akan lancar dan tidak mengalami kendala.
- Ibu Qhurotul Ain (A)** : Cara pendataannya kan mulai tahun 2011 kan pake NUPTK Online. Nah, NUPTK Online itu caranya yang sudah di online-kan pakai server yang dari direktorat. Kalo dulu kan PMPTK ya, sekarang namanya P2TK Dikmen di Depdiknas adanya. Nah, itu terus e... sebelumnya... sebelumnya waktu sebelum tahun 2011 masing-masing sudin di suruh *update*. Kita pertama sosialisasi dulu karena baru mau pakai *online*. Kan sebelumnya gak pakai *online* pendaftarannya itu kan cara pendaftaran itu kan gitu. Pakai manual biasa yang me...e... apa namanya sesuai persyaratan umpamanya umur atau masa kerja kan gitu. Nah, terus mulai tahun 2011, pakai NUPTK *Online*, *server*-nya dari sana, terus masing-masing sudin di suruh *update* data. *Update* data NUPTK. Tapi memang karena waktu itu baru pertama sosialisasi NUPTK *Online*, jadi kebanyakan dari masing-masing sudin itu *update*-nya nggak optimal gitu. Akhirnya, e... sedapetnya lah waktu itu agak apa sih namanya ya... waktunya sudah agak dekat di-*update* jadi seadanya e... apa sih namanya ya yang bisa di-*update* itu. Akhirnya, tapi gak apa-apa gak masalah akhirnya tersaringlah e.. peserta sertifikasi tersebut. Ya udah, setelah ditentukan tanggalnya, dari sana sudah selesai *update*-nya terus di e...apa namanya di... tentukan-ditentukan mana-mana siapa-siapa yang berhak ikut sertifikasi tahun 2011. Koordinasinya dengan atasnya ke LPMP kan waktu itu karena di masing-masing sudin belum begitu mahir, terus masing-masing sudin belum begitu paham. Terus, kedua juga masih kadang-kadang suka apa namanya... *trouble* ya karena kan itu kan baru kan gitu. Nah, terus itu dibantu dengan LPMP. Nah, setelah dibantu LPMP ya udah e... katanya sih memang kan Pak Beki yang terutama yang bikin itu kan Pak Beki, kalau saya kan tim aja tapi yang terjun langsung pakai *server* itu Pak Beki. Nah, terus sudah lah, eh.. sudah masuk tuh ceritanya pake NUPTK *Online* tuh segala macam nama-namanya, tapi yang masuk itu ternyata waktu diverifikasi itu kebanyakan yang sudah ikut sertifikasi, kalau nggak sudah meninggal, dan sebagainya itu karena *update* datanya tidak optimal kan gitu. Kalau dari awal sudah disosialisasi, terus kita juga paham untuk *update* dari awal, memang waktunya lebih... lebih banyak lagi karena kan di sini juga banyak kerjaan juga, kemungkinan nggak seperti itu. Tapi nggak masalah katanya umpamanya e... kebanyakan itu peserta sertifikasinya sudah ikut, sebagainya yang sudah meninggal, bahkan yang macam-macam lah isinya itu akhirnya kan dicicil itu. Setelah dicicil, udah lah dapet kuota kalo nggak salah dapet kuota dua ratus lebih itu SMA SMK di sudin dikmen.
- R** : Itu yang ngajuin itu dari gurunya atau dari sudin memang punya data yang ikut sertifikasi siapa aja atau tiap guru SMK itu boleh berhak mengajukan?
- A** : Em.. kalo saya tanya ke Pak Beki waktu itu yang di-*update* itu yang mengusulkan dari sekolah. Dulu kan memang masih agak simpang siur. Sebetulnya sih e... nggak usah diusulkan juga kalau di situnya apa e... sudah memang sudah di-*update* semua kan nanti dengan sendirinya kan tersaring dengan umur, apa masa kerja. Cuma waktu itu kan karena diusulkan, ada juga yang di-*update* yang diusulkan di-*update* karena waktunya udah mepet ya udah

- akhirnya e... begitu apa hasilnya begitu. Hasilnya memang kurang-kurang optimal. Kebanyakan yang sudah ikut, meninggal.
- R : Kalau keluhan-keluhan gitu gimana, Bu? Itu diajukannya ke sudin atau ke langsung ke LPMP atau gimana?
- A : Itu makanya gini, waktu pertama-tama ada sosialisasi itu, karena memang biasa ya baru-baru pertama ya, guru-guru itu sempet sih saya kok diajukan, e... tapi kok nggak muncul? Sosialisasi, tapi kebanyakan itu di swasta. Kebanyakan di swasta karena swasta kebanyakan juga memang sosialisasi ke bawahnya memang belum begitu... ke bawahnya belum begitu paham, akhirnya ada juga yang protes, ceritanya kesel atau bagaimana gitu kan. Kok saya yang ini kok nggak masuk kok yang ini masuk. Nah, ada ada kayak gitu lah kitanya waktu itu karena waktu itu di-*update*-nya itu sesuai e... yang diusulkan. Nah, terus yang kebetulan dia masuk, tapi nggak diusulkan, nah itu kebetulan e di... yang di data NUPTK *Online*-nya itu, dia datanya bagus. Maksudnya, dia statusnya guru tetap yayasan, itu satu. Kedua, juga umur mencukupi sama apa masa kerja. Masa kerja dia itu mencukupi ya. Akhirnya, tersaringlah itu. Kok dia nggak diusulkan, saya diusulkan kok... nah... dia yang merasa tidak diusulkan, eh yang merasa diusulkan tapi nggak muncul, kemungkinan waktu itu e... mungkin Pak Beki apa nggak *update* apa bagaimana. Ada sih ada beberapa, nggak semua kayak gitu. Nah, gitu aja sih. Tapi ya akhir-akhirnya, apa ya bisa lah ditanggung semua sesuai peraturan yang berlaku.
- R : Kalau untuk apa... sumber dayanya itu gimana, Bu? Sumber daya dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), bangunan di sudin, em... apa pendataan juga ke guru-guru, sama kondisi fisik bangunan mempengaruhi nggak sih, Bu?
- A : Sebetulkan kalau masalah kayak gitu kan ya memang peraturan itu berubah-berubah ya dari tahun 2007, 2000... sampe sekarang itu, dari pertama... dari pertama ada sertifikasi itu kan e... juknisnya (Petunjuk Teknis) memang e... beda-beda. Cara-cara merekrutnya. Pertama manual, kedua e manual-manual baru tahun 2011 baru NUPTK *Online* itu kan gitu. Nah, eh pertama kan gini, pertama kan yang diini-in kan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dulu-dulu kan, PNS terus kuota untuk CPNS non-PNS itu dikit. Ada beberapa persennya. Terus, tahun keduanya, begitu juga terus ketiganya juga pakai portofolio, terus waktu tahun 2011 baru kan e... kemarin apa namanya PNS itu sudah hampir habis ya. Baru CPNS masuk, terus e... kebanyakan dari swasta untuk memenuhi itu jadi....
- R : Oh jadi PNS-nya sudah di...
- A : Sudah hampir habis. Sudah selesai kan. Kan tahap-tahapnya PNS dulu yang diutamakan. He em... malah justru waktu pertama ada sertifikasi, walaupun itu PNS masih muda karena punya prestasi, guru berprestasi, e... itu bisa diusulkan waktu masih manual kan karena dia punya prestasi, prestasi kan nggak apa-apa.
- Tiba-tiba Ibu Ain datang kembali untuk melanjutkan wawancara.
- R : He eh. Nah, terus ada nggak sih, kalau menurut Ibu, ada bentuk hubungan sebab akibat nggak dari pelaksanaan sertifikasi ini? Misalnya, ya dengan kan kalau sertifikasi itu untuk peningkatan mutu gitu, Bu. Jadi, dengan adanya sertifikasi bisa meningkatkan guru.
- A : Kalau implementasinya sih, memang tujuan dari pemerintah itu sebetulnya kan untuk meningkatkan kualitas pendidik. Pendidik kependidikan kan gitu. Untuk e... peningkatan pendidikan Indonesia kan tujuannya itu. Terus, jadi kan salah satunya kan menyejahterakan, tapi dengan menyejahterakan itu kan e... barangkali itu masalah tunjangan profesinya ya, kalau masalah sertifikasinya kan supaya guru itu bener-bener ngajarinnya itu kan sesuai dengan e... sesuai dengan yang diampu dan latar belakang dari e... apa namanya... jurusan dari sekolah itu kan. Umpamanya, S1 jurusan apa jadi relevan dengan itu. Jadi maksudnya intinya kan itu sebagai guru itu fokus ke ngajarnya itu baik gitu. Optimal terus baik, terus dampaknya ke murid nanti kan bagus. Kan begitu. Jadi intinya begitu.

- R : Tapi, kalau pemahaman yang saya dengar dari guru-guru ada yang bilang untuk peningkatan kesejahteraan dari segi penghasilan. Menurut Ibu gimana?
- A : Kan gini, memang kan setelah disertifikasi itu, kan sudah lulus nih, sudah mendapat sertifikasi pendidik. Jadi, di situ bunyi sebagai guru profesional e dengan e... apa mata pelajaran umpamanya fisika. Udah jadi guru profesional tuh. Nah, pemerintah itu tidak me... istilahnya, tidak membiarkan oh itu semua dapet sertifikat doang gitu, ya kan?. Jadi kan dikasih e... namanya tunjangan profesi. Maksudnya tunjangan profesi itu ya ada syarat-syaratnya juga di samping dia mengajar 24 jam per minggu, e ada juga e... apa sih pokoknya kecil-kecil yang lain. Kalau tidak, tidak memenuhi syarat itu, ya tidak dibayarkan. Begitu inginnya dari pemerintahnya begitu. Memang sertifikasi itu wajib bagi seluruh guru yang memenuhi syarat, tu kan PNS, guru tetap yayasan, yang non-PNS, terus e... mengajajar 24 jam seminggu.
- R : Kenapa harus di atas 50 tahun?
- A : Oh nggak, kalo usia yang 50 tahun, dan masa kerja sudah 20 tahun, itu yang D3. Umpamanya, ada guru-guru yang lama-lama nih. Guru yang lulusan D3 dia nggak sampe S1, tapi mengajarnya sudah 20 tahun masa kerja, terus umurnya guru itu 50 tahun, itu boleh masuk, ada itu ya memang. Tapi hanya untuk PNS tapi. Bukan untuk swasta.
- R : Em... sudin ini ada bentuk hubungan saling ketergantungan nggak dengan lembaga lain? Ada koordinasi dengan... dengan LPTK atau gimana?
- A : Oh iya, saling. Saling membutuhkan kan. Kan dari pusat dulu nih. Dari pusat, dari direktorat dulu kan dari kementerian, e... turun kan PMPTK dulu, PMPTK ada cabangnya lagi LPMP, terus KSG-nya melalui... LPTK-nya melalui UNJ. Utara kan UNJ. Terus... kaitannya dengan LPMP karena LPTK, terus ke sudin-sudin. Jadi yang menghadapkan kalau di sudin ini cuma perekrutan aja dan mengusulkan oh ini ini yang layak ikut sertifikasi. Kalau masalah untuk ujian dan selebihnya itu urusan UNJ, LPTK, begitu.
- R : Kalau... bagaimana prioritasnya sudin dalam tugas-tugas sertifikasi guru itu apa aja yang dilakukan pertama kali, kedua, ketiga itu, gimana penyusunan prioritasnya itu, Bu?
- A : Prioritas... Oh jadi dulu kan masih manual kan PNS dulu, yang jadi prioritas kan PNS; terus guru yang berprestasi; terus... yang tadi apa namanya yang 50 20 itu; nah itu, S1; D3 yang 50 20 gitu; terus pembagian kuota dari atas, dari pemerintah apa namanya... sudah ditentukan dari sana ini kuota jakarta sekian ribu, itu nanti dirapatkan dulu tuh. Di DKI dirapatkan e... lima wilayah dengan satu lagi di pulau seribu, itu juga ditentukan. Nah, nanti pembagian kuota itu ditentukan pake rumus... apa lah itu ya nanti pokoknya Sudin Utara dapet sekian-sekian gitu. Nah seumpamanya, sekumpulan itu dari sekolah itu membludak lebih dari kuota, itu disaring dalam umur sama masa kerja. Gitu penyaringannya nggak asal masuk-masukin gitu. Kan sesuai yang dibutuhkan sama pemerintah. Umpamanya angkatan 2007 sekian, dari 2008 sekian, 2009 sekian.
- R : Ya kalo, alur komunikasi dan koordinasinya itu gimana, Bu?
- A : Oh begini, ya. Alurnya pertama dari kementerian dulu kan, direktorat dulu PMPTK sosialisasi dulu membuat aturan kan. Sertifikasi juknisnya begini-begini-begini seluruh Indonesia lah ya, termasuk DKI; terus sosialisasi melalui... terus turun lagi kan ke bawah dari itu ke Dinas Provinsi; terus LPMP juga begitu juga; ke wilayahnya turun ke bawah, paling bawah ya sudin.
- R : Itu sosialisasinya langsung ke guru atau ke lembaga di bawahnya?
- A : Gini, dari direktoratnya dulu ke LPTK diambil satu sudin 2 orang. Umpamanya kepala sudin sama di sini kepala seksi. Kepala seksi yang bagian ke tendik kan, tenaga kependidikan. Sosialisasilah di tingkat nasional seluruh Indonesia. Pertama awalnya itu dulu. Nah, barulah dikasih juknis-juknisnya, dikasih buku, dikasih panduan pakai CD-nya (*Compact Disc*) kan gitu kan persyaratan begini-begini-begini. Ada juga yang udah pakai *online* pake apa namanya... internet udah ada juga. Nah, terus udah itu disosialisasikan melalui ada juga dinas, ada juga sudin. Sudin masing-masing mereka kan melakukan sosialisasi.

- Manggil guru-guru yang mau ikut itu, mau didata itu. Nggak dipanggilin satu-satu sekolah nggak. Sosialisasi yang bener-bener untuk langsung ke gurunya itu calon, calon yang bakal ikut untuk efisiensi waktu sama e... ya macem-macam lah kendalanya lah masa mau dipanggilin satu-satu lagi kan gak mungkin juga kan. Waktunya iya, biayanya iya, biayanya dari mana?
- R : Bentuk kewenangannya seperti apa sih Bu sudin?
- A : Kan tadi saya bilang waktu tahun 2012, eh 2011 itu kan pakai *server* itu, yang tadi yang pake NUPTK *Online*. Nah, di situ tuh sudah di desain di dalam *form*, eh di dalem *server* itu, sudah di-desain sama e... KSG maksudnya dari direktoratnya itu, *server*-nya itu. Kalau memang memenuhi syarat dan bener-bener ingin ikut, itu akan muncul dengan sendirinya A0 itu. Nah, A0 itu dibagikan ke calon peserta. Nah, dibagikan terus mengisi biodatanya itu. Tanda tangan calonnya itu, dikembalikan ke sudin. Nah berarti, oh ini yang tanda tangan oh yang sudah pasti ikut. Setelah A0 itu masuk, baru pemberkasannya. Pemberkasannya itu kan ada di kalau PNS SK (Surat Keputusan), terus... fotokopinya juga dilegalisir bener-bener kan. Terus, pembagian jam mengajar, terus e... apa namanya kalau yang non-PNS itu dari yayasan, jam mengajar juga. Itu aja persyaratannya
- R : Kalau misalnya e.. guru-guru tersebut terlambat memberikan berkas? Gimana bentuk kewenangan sudin?
- A : Kan memang iya, kendalanya tahun 2011, karena masih baru... masih baru-baru ada itu ya, jadi kendalanya banyak juga. Ya, Pak Beki memang yang terjun langsung ke sana ya... ke... ke... apa UNJ. Jadi di UNJ itu juga ada data-data umpamanya gini, dari sekolah kan kadang-kadang guru kan udah tahu itu dilegalisir, udah tau itu difotokopi, kadang legalisirnya e... yang stempel basahnya itu suka dipegang sendiri. Giliran yang ini masukin ke UNJ umpamanya fotokopi. Itu kan kadang-kadang ada kendala kayak gitu. Semua itu ada pasti kendalanya. Gimana ya, bisalah ditangani gitu. Yang pasti memang kalau sudah memenuhi persyaratan itu yang ikut sertifikasi begitu.
- R : Berarti, kalau secara keseluruhan kendala besar...?
- A : Oh ya, dari pusat. Dari pusat ke bawahnya itu agak lambat, apa sih namanya sosialisasinya yang agak terlambat jadi nggak maksimal gitu lho. Terus *server*-nya juga sering ngadat gitu-gitu... Akhirnya, dibantu dengan LPMP waktu itu. He em... *server*-nya kan waktu itu biasa kan namanya baru-baru mulai *online* itu kadang-kadang ya itu nggak optimal. Kurang-kurang bisa waktu itu. *Server* sama itunya ajalah sama pemberitahuan dari sananya *update* jadi terlambat.
- R : Kalau dari misal setelah dilaksanakan sertifikasi terus udah ada daftar nama yang sudah lulus, itu dikasihnya langsung dari UNJ misalnya langsung dikasih ke guru-guru atau lewat sudin?
- A : Harus lewat sudin. Soalnya kan, ini kan e... gak bisa langsung begitu aja guru-guru itu. Ada dari UNJ-nya *online* di *website* ada. Terus, e... yang pasti dari UNJ itu menghubungi lewat *e-mail*. Kan di *sms*-in nih buka *e-mail* nya. Baru nanti dikasih tau umpamanya kayak mau PLPG, pertama kan data dulu masuk, terus nanti dikelompokkan per mata pelajaran sesuai pelajaran, terus yang satu lagi tempat untuk PLPG sebagainya kan UNJ. Nah, kalau UNJ sudah melaksanakan PLPG baru kan nanti ada pengumuman lulus dan tidak lulus, cuma itu sifatnya nggak serempak begitu. Nggak serempak istilahnya nanti lulus, ini nggak. Jadi, sesuai jadwal dari UNJ. Tentunya per mata pelajaran, per mata pelajaran terus itu ada tahapnya. Sesuai aturan yang di UNJ. Nah, sudin ini tidak ikut campur masalah itunya. Udah nanti dibuatkan RKU. Pertama kan PLPG dulu. Ditempatkan dimana-mana. Tempatnya sesuai-sesuai yang diatur oleh UNJ kan gitu. Setelah lulus, oh nggak pertamanya gini, pertamanya ada ini, ada pengumuman ini dulu, umpamanya ada yang nilainya kurang, itu ada juga disuruh ngulang.

HASIL WAWANCARA 4

- Nama** : Bapak Yulhernis
Jabatan : Staf Pusat Pengembangan dan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Kependidikan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud)
- Hari/Tanggal** : Kamis/ 29 Desember 2011
Tempat : Ruang Kerja Bapak Yulhernis
- R (Rahmi) : Nah, dalam sosialisasinya itu ada transmisi nggak Pak? Dalam arti, hambatan kayak gitu yang seperti tadi kan misalnya ada miskomunikasi, Pak. Alur sosialisasinya kayak gimana, Pak?
- Bapak Ernis (E): Kita meyosialisasikan pada dinas-dinas di kabupaten kota. Jadi kita kumpulkan di satu tempat di hotel, di hotel lah ya, kita kumpulkan satu tempat kita sosialisasikan mereka. Dinas kabupaten kota itu e... kita undang dua orang. Ini kita bicara tahun 2011 ya. Nah, itu kita undang Panitia Sertifikasi Guru-nya. PSG namanya. Panitia Sertifikasi Guru yang ada di dinas DKI ini sudin (Suku Dinas) ya yang sudin-sudinnya. Kita undang mereka, kita sosialisasikan, beri materi. Nah, kemudian mereka itu yang seharusnya menyosialisasikan lagi ke sekolah-sekolah. Biasanya terputus di sana. Dengan melakukan sosialisasi itu umumnya, Ibu tadi nggak tahu kayaknya (merujuk kepada salah seorang guru yang memberikan keluhan sebelum wawancara dimulai). Nah, saya bilang harusnya kepala sekolahnya itu diundang oleh sudin karena kalau kita undang nggak punya duit lagi. Gak cukup duit kita undang guru kepala sekolah se-Indonesia tuh nggak kuat. Itu kita batasi di sana. Nah, hambatannya itu tadi, hambatannya yang paling pertama untuk DKI ya terutama ya, kita ketika sosialisasi, kita lagi bicara capek kita apa e... menjelaskan mereka kadang-kadang ya gitu merokok di luar, nggak mau mendengar, nah ketika mereka masuk lagi malah nanya. Jadi, yang udah dijelaskan justru ditanya-tanyakan kembali, pertama. Kedua, kepentingan mereka tuh gini, artinya kepentingan tuh gini, mereka tuh yang punya calon 2011 nih ya, itu mereka udah punya calon sendiri, sedangkan sistem nggak mengakomodir itu. Yang diakomodir adalah batasan berdasarkan *database* data NUPTK tadi. Nah, yang nggak ada di NUPTK keluar. Yang ada di NUPTK nggak boleh ikut. Nah, itu yang bikin masalah. Kendalanya mereka memaksakan itu masuk.
- R : Yang bukannya itu peserta yang udah ada apa ya, Pak? E maksudnya udah dicalonin, kan yang nyalonin dari kepala sekolahnya ya Pak?
- E : E... 2011 ada *missed*. Sebetulnya *missed*-nya gini, mereka kan berpikiran berpedoman pada tahun 2010. Pedoman 2010 mereka pake patokan tahun 2010 itu memang mereka diusulkan, tapi 2011 mereka udah nggak mengusulkan data NUPTK itu. Nanti jatahnya itu sekolah mengusulkan semua ke sudin. Nah, itu yang mereka bilang ini jagoan-jagoan masing-masing, padahal berdasarkan NUPTK.
- R : Kalo yang tadi misalnya contoh ibu tadi, misal dia lebih muda yang kepilih mungkin lebih tua. Jadi?
- E : Nah, ini kan kasus 2012 nih. Kasus 2012. Itu masalahnya, data NUPTK-nya nggak bener. Dia nggak *ng-update*. Ya itu dibidang tadi, itu apa nggak *ng-update*. Begitu *ng-update* terlambat kita udah tutup, dia baru *update*. Kan kita susah nggak mungkin mengakomodir hal-hal seperti itu lagi. Susah kita mengakomodir. Bisa rusak lagi data yang lain. Logikanya gini, sekarang peserta itu kita batasi seumpamanya itu sebanyak ini ya (menunjukkan data). Ini peserta, di bawah ini ngantri nih. Nah ini *stop* abis. Tiba-tiba ibu ini karena berusia tua dia seharusnya di sini nih. Nah, cuma kan di sini kan ini jadi harus kebuang. Nah, untuk menjawab ini maka tadinya ditetapkan sekarang dikeluarkan kan gak bisa ngejawab itu. Makanya saya paksa mendingan dia ngantri di sini (calon peserta tahun berikutnya) karena dia terlambat. Nggak mengakomodir ini.

- R : Yang 2011 begitu juga nggak?
- E : Semua begitu, eh yang 2011 nggak. 2011 itu dinas data bisa dihapus-hapusin sama dia supaya yang ini (daftar yang mengantri menjadi peserta) naik. Dihapuskan dengan segala macam alasan. Itu yang salah satu kelemahan tahun 2011. Akhirnya, banyak guru yang harusnya udah tua, nah seperti ibu tadi harusnya ikut dulu. Tapi dihapus. Nggak diikutkan. Ya mungkin kurang setoran apa... Cuma dia dan tuhan yang tahu. Tapi tahun ini nggak bisa main-main lagi dia.
- R : Nah, terus pelaksanaannya nih Pak. Kan, sebenarnya antara tujuan sertifikasi guru dari pusat ini sama tujuan guru sendiri itu ada beda?
- E : Beda, Kalau kita tujuan kita untuk peningkatan mutu, mereka peningkatan pendapatan. Itu perbedaannya. Jadi, mereka merasa ketika dia merasa apa... punya sertifikat pendidik, merasa harus dibayarkan tunjangannya. Padahal PP (Peraturan Pemerintah) nggak menurunkan itu. PP sendiri harusnya ada beberapa peraturan lagi syarat penerimaan tunjangan. Nah, itu terkadang yang dilupakan, mereka tuh e... apa ya kalau dibilang tujuan kita untuk peningkatan mutu itu ternyata nggak mendongkrak juga gitu. Berarti ya itu, tahu dia tunjangan di 2,5 (juta) sebulan, akhir tahun ya dihitung 2,5 kali dua belas bulan sama dia; 2,5 kali dua belas bulan sekian juta duit mau beli apa yang dipikirkan. Sedangkan, kita harusnya, seharusnya uang itu untuk memsubsidi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Artinya, dia mau beli laptop dia bisa beli laptop dari situ, dia perlu media pembelajaran dia bisa siapin terbantu dari uang itu. Nah, tapi mereka lain lagi.
- R : Nah, *real*-nya itu bentuk peningkatan mutunya itu gimana Pak? Kita bisa melihat bahwa nggak ada peningkatan mutu itu nggak di lapangan?
- E : 24 jam tatap muka. Ya, cuma baru dari situ. Peningkatan mutunya dia lagi yang kelihatan pas PLPG. Yang dia selama ini me... belajar mengajar di sekolahnya dia, seumpamanya seorang guru mengajar dengan A B C, umpamanya *peer teaching* ya, di LPTK nanti kalau ke LPTK disebutin. Namanya *peer teaching*. Ketika *peer teaching*, dia begini anak-anak begini-begini, nah terus yang jadi siswanya tuh guru-guru juga yang lain peserta yang lain. Itu namanya *peer teaching*. Nah, di situ nanti dimana dia yang salah, itu nanti dikasih tahu. Ini salah ini salah yang benarnya seperti ini. Nanti ada instruktur cara mengajar yang baik tuh seperti ini. Nah, itu umumnya yang mereka baru sadar. Terkadang guru mengajar ke kelas dia nggak punya media pembelajaran. Nah, itu sebenarnya salah. Nah, itu artinya dia sadar kalau dia perlu media pembelajaran. Artinya, ketika PLPG, itu dipersiapkan dia.
- R : Berarti kalau saya tangkap dari jawaban Bapak tadi, kalau apa e... dari *peer teaching* untuk membenahi dirinya dia dalam mengajar itu kenapa harus sampai dia menunggu usianya lanjut dulu Pak gitu istilahnya?
- E : Karena kita mengutamakan yang tua-tua itu karena penghargaan buat dia mau pensiun. Minimal, ketika dia mau meninggal atau dia mau pensiun ada satu hal yang bisa dibanggakan sama anak cucunya bahwa dia punya guru yang bersertifikat pendidik. Itu tujuan dia pertama, dan itu juga di Komisi X ya permintaan itu supaya mendahulukan yang tua-tua. Kita juga direpetisi segala macam LSM, PGRI, segala macam itulah. Kenapa yang muda duluan, kenapa nggak yang tua? Sedangkan sertifikasi ini kan masih panjang sampai 2015. Yang jalur portofolio ya. Artinya, kenapa mesti yang tua ini dulu. Yang untuk yang Mbak bilang tadi yang kenapa nggak yang muda-muda itu kita akomodir bagi guru berprestasi. Guru prestasi itu kita utamakan di sertifikasi tahun ini. Guru muda nanti yang akan mendobrak di tahun... kita melihat... melihat apa ya kalau e... revolusi guru lah kita anggap ya itu terjadi nanti setelah tahun 2015. Bukan di bawah 2015, sertifikasi ini cuma proses untuk mensertifikat mereka dulu, tapi setelah 2015 nanti baru itu revolusi guru yang e... guru yang ngajar nggak bener atau segala macam seleksi alam tersingkir itu. Tunjangan apa e... golongan nggak akan bisa naik. Karena kenapa golongan nggak bisa naik karena akan dinilai kinerja guru melalui PKG, Penilaian Kinerja Guru, yang dinilai yang bersertifikat. Guru yang bersertifikat itu yang akan dinilai

- kinerjanya. Kalau kinerjanya buruk, sampai kapanpun nggak naik-naik pangkat. Beda dengan program dulu, kalau dulu dua tahun dia naik golongan kan naik. Dia ngajar pun nggak pun naik. Akan dimulai 2013, Permen 16 (Peraturan Menteri Nomor 16). Ada Permen 16, Permen 16 itu dikasih waktu mulai di 2013. (dipotong pembicaraan karena percakapan dengan pegawai lain).
- R : Nah, terus antara tujuannya sama pelaksanaannya itu em.. yang Bapak lihat konsisten nggak Pak sampai 2011?
- E : Sampai 2011 belum karena tadi itu mereka masih memikirkan tunjangan, bukan mutu pendidikannya.
- R : Gimana koordinasi dengan para pelaksana kebijakannya?
- E : Oh itu dalam Konsorsium Sertifikasi Guru, KSG namanya. Mekanismenya mereka ada MoU kita. MoU tuh kita punya guru yang mau sertifikasi jumlah sekian dengan dana yang telah kita tentukan per orang sekian. Sekian-sekian yang angkanya nggak disebut dulu. Nah, intinya kalo PLPG kan 2,6 juta untuk pelaksanaan mereka. Nah, mereka melaksanakan tinggal hitung, tapi UNJ sebagian kuota tahun ini seumpamanya ada sepuluh ribu. Nah, nanti kita tinggal MoU, kita punya guru ada sebanyak seribu atau NPY kan, tinggal kali uang 2,6 kali sepuluh ribu tadi sekian miliar kita transfer. Gitu.
- R : Nah, terus kalau dari segi ketepatan sasaran kebijakan, Pak? Yang maksudnya ketepatan guru-gurunya itu memang sudah sesuai dengan kriteria segala macam itu? Jadi, sudah dipikirin mateng-mateng sesuai dengan sarannya nggak?
- E : 2011 kemarin ya itu banyak permainan, tapi kita nggak bisa memastikan. Minimal 85% itu tepat. Artinya, ya sekian persen masih banyak permainan. (Menunjukkan data NUPTK) Saya ambil contoh satu aja ya Jawa Timur. Emang timur ini paling nakal nih dulu 2011. Data ini udah kita urutkan berdasarkan masa kerjanya, segala macamnya, nah masa kerja tertua. Sekarang terbalik usia sekarang kan. Kalau dulu masa kerja. Nah, di sini banyak kuota dia seumpamanya ada taruhlah ini kan jumlah gurunya ini *record*-nya ada tiga ribuan sekian ya. Nah, jumlah guru kuotanya seumpamanya cuma seribu. Nah, yang seribu itu semuanya jagoan itu lah yang saya bilang jagoan yang diusulkan, dinas yang mengusulkan itu ternyata banyak guru-guru di bawah kuota. Nah, seperti taruhlah ini kan sampai... Nah, ini kan sampe tiga ribu sekian yang harusnya dia ini kan nih kan 3483 diusulkan masa kerjanya 6 tahun. Ini dipaksakan dia gitu supaya ini bisa dicetak. Kalau sistem, ini kena datanya udah nambah data baru ya sebetulnya ini rapat ini karena ini *update*-an baru semuanya. Nah, karena sistem itu kita kalau dia udah melebihi kuota nggak bisa dicetak, kecuali tadi dihapusin dulu, di-*drop* yang lain. Inilah, disilang-silang tidak diajukan dengan alasan sebetulnya nggak rasional menurut saya. Dianggap sudah ikut, oke kalau sudah ikut oke. Semua itu dinas yang menentukan. Nah, dibilang sama dia guru agama, guru agama itu kan nggak kita masukan. Nah, padahal ini belum tentu guru agama. Ini guru kelas. Guru SD kan guru kelas kemungkinan. Sama dia ini supaya silang supaya ini dipilih ini guru agama atau apa lah gitu. Kenapa yang disilang? Supaya yang bawah ini bisa dicetak dia gitu. Nah, ini harusnya rapat terus, Mbak. Kalau dia baru ininya belum diproses dia, dia nggak bisa mengusulkan yang bawah. Nah, supaya ketemu lagi ini, silang-silang ini di-*drop*-in dulu sampai ketemu jagoan-jagoannya dipilih. Nah, ini lah dulu kelemahan sertifikasi tahun kemaren. Ini kan kayak gini nggak jadi padahal usia tua. Nah, kalau ini oke lah udah 59 tahun dianggap sama dia udah mau pensiun ini. Tapi kayak tadi guru agama gitu kan. Seperti ini tidak diajukan. Ya kayak gini guru agama apa iya ini semua guru agama gitu kan. Nah, itu kecurigaan ini dia bermain makanya tahun depan ini kita buat kalau dia mau menghapus itu harus ada alasan yang jelas dan dia harus tanda tangan. Kalau dia nggak diikutkan, dibilang guru agama ya mungkin dia komplehlah.
- R : Tapi yang kayak gitu-gitu nggak bisa diberantas?

- E : Ya. Guru ketika pendidikan diotonomikan, guru kita tuh diurus dengan tidak bener. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya Jawa Timur lah ya. Kita buka-bukaan aja. Itu kemarin waktu tahun kemarin itu, delapan orang dateng ke sini. A1-nya udah jadi. Udah dicetak udah jadi peserta. Datanya pun udah siap kita kirim ke konsorsium. Ternyata dinasnya nggak mau ngusulin. Katanya nggak mau bayar dua juta setengah. Satu itu dua juta setengah, kalau kuotanya seribu kalikan aja... hebat ya... hehehe (tertawa). Kaya mendadak nih. Yang penting kita nggak berbuat ikutan seperti itu lah. Gitu aja sih.
- R : He em. Tapi pelaksanaannya ini dibedain nggak sih? Maksudnya apa misalnya nih kalau kan SMK, kalau fokusnya SMK apa semuanya dikelompok-kelompokan sesuai jurusannya atau pas pelaksanaannya itu digabungin semua?
- E : Nggak. Dibagi kelas. Nanti di LPTK dijelaskan. Nah, itu nanti namanya e.. rombel (rombongan belajar). Ada namanya rombel. Kelas IPA, kelas guru kelas, kelas matematik, masing-masing punya kelas. Jadi guru matematik itu khusus matematik semua. Instrukturnya yang punya NIA, Nomer Induk Asesor, namanya itu yang punya NIA untuk matematik juga. Kalau NIA-nya lain nggak boleh. Nanti di LPTK dijelasin tuh. Pas pelaksanaan ya nanti karena yang melaksanakan perguruan tinggi. Kita hanya menetapkan peserta.
- R : Berarti kalau ya paling nanya kayak masalah ketersediaan fasilitas atau dananya suka ada komplek atau gimana nggak?
- E : Nggak. Karena itu Pak Menteri. Udah di-plot kan sekian. Cukup nggak cukup sekian. Tapi kita hitung-hitung dulu. Nggak ada cerita nombok. Siapa sih yang mau nombok. Perguruan tinggi itu lebih pinter kok dia cara mainnya ngatur uang negara. Udah tahu dia gimana caranya.

HASIL WAWANCARA 5

- Nama** : Bapak Yulhernis (tambahan)
- Jabatan** : Staf Pusat Pengembangan dan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Kependidikan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan (Pusbangprodik-Badan PSDMP dan PMP Kemdikbud)
- Hari/Tanggal** : Kamis/ 22 Maret 2012
- Tempat** : Hotel Acacia
- Rahmi (R) : Sertifikasi guru itu kalau menurut Bapak ada hubungan sebab akibatnya nggak sih Pak?
- Bapak Yulhernis (E): E... yang pasti kesejahteraan gurunya ya. Yang pasti penambahan itu kesejahteraan guru yang berdampak ke pemborosan uang negara udah pasti, karena dikhawatirkan nggak tetap sasaran. Artinya nggak tepat sasaran itu e... apa ya segitu seperlunya. Uang itu harus habis dengan untuk tunjangan profesi kan yang sekarang kan jumlah guru itu hampir 2,9 juta. 2,9 juta itu kalau dikalikan per bulan berapa rata-rata 3 juta atau 2,4 lah kita ambil kecilnya. Gaji guru dikalikan 2,9 juta per bulan itu habis, umpamanya dikalikan 12 bulan setahun itu berapa trilyun udah ratusan trilyun Cuma untuk tunjangan itu yang pasti. Tahun ini aja kita menghabiskan hampir 26 trilyun untuk tunjangan profesi. Ini belum habis semuanya. Nah, kalau itu nggak berdampak e... kepada peningkatan kompetensi itu kan sayang mahal betul itu kan membayar sekian trilyun tapi mutu pendidikan nggak meningkat. Itu sangat disayangi. Tapi dampak pastinya untuk kesejahteraan guru tadi, terutama di guru swasta karena guru swasta itu kan rata-rata honor dia berapa ribu. Tapi dengan adanya tunjangan profesi ini kebijakan pemerintah yang belum memiliki SK *Inpassing*, itu dia dapet 1,5 juta. Tapi masalahnya untuk SK *inpassing* itu nggak sejalan dengan persyaratannya yang ada di sertifikasi. Paling *inpassing* itu kan banyak persyaratannya itu disertifikasi itu banyak kecurangan, terutama guru tadi ya. Sudah banyak curang padahal dia bukannya guru tetap yayasan menurut amat Undang-Undang 14 harusnya kan guru tetap yayasan. Nah, tapi dia dengan

- membayar yayasan, dia GTT sempamanya Guru Tidak Tetap gitu guru tidak tetap, tapi karena biar diberikan sertifikasi ya si pemilik yayasan kan juga merasa ya... daripada dia harus membayar menambah gaji gurunya lebih baik sertifikasi negara yang membayarkan kan gitu. Jadi dimungkinkan SK tersebut guru tetap yayasan belum tentu guru tetap. Itu banyak dipermasalahkan. Tapi kalau sudah jadi temuan, gurunya harus mengembalikan ke kas negara dan dia harus me... apa diberhentikan dari gurunya menurut undang-undang. Kalau memang ditemukan itu makanya ngeri guru-guru takut. Kalau kita mau jujur banyak guru masuk penjara tahun ini. Kepala sekolah terutama sudah banyak.
- R : Itu kenapa gara-gara?
E : Itu pemalsuan-pemalsuan. Memalsukan dokumen tuh mengakibatkan kerugian negara APBN lho. Bayangin kalau udah apa... e... ya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lah, tapi kalau administrasi paling penyelesaiannya administrasi, administrasi artinya dia mengembalikan ke kas negara uang yang dia terima. Dan dia diberhentikan jadi guru.
- R : Nah, terus hubungannya dengan kepala sekolah dia mengesahkan atau...?
E : Yang mengesahkan kan dari kepala sekolah itu dari pemilik yayasan. Bahkan banyak juga laporan yang guru anaknya yang punya yayasan punya SK Guru Tetap Yayasan mengajar juga nggak. Sertifikasi banyak juga sudah jadi temuan. Dan itu juga kena. Karena yang ngerasa dia benar-benar guru belum sertifikasi, anak yang punya yayasan nggak pernah ngajar kok punya. Akhirnya melapor. Ya itu harapannya laporan-laporan itu bagus.
- R : Berarti kalau temuan-temuan kayak gitu kewenangannya LPMP sendiri gimana, Pak?
E : LPMP nggak punya kewenangan. Kewenangan LPMP hanya sampai batas penetapan. LPMP itu kan e... kita ya, dulu kan kita PMPTK sekarang jadi badan. LPMP tuh dibawah unit kita. Kita nggak punya kewenangan untuk itu karena itu kan peranannya di ranah hukum kita hanya bisa mendorong bahwa ini e... kita masyarakat dan dia membenarkan, mengeluarkan tunjangan pasti atas dasar ya itu surat-surat yang walaupun kita nggak tahu itu asli atau palsunya kan. Kita nggak memeriksa karena nggak ada kewenangan kita untuk memeriksa. Itu kan kewenangannya pemerintah. Pertama saya waktu dia disertifikasi, diperiksa di LPTK. Perguruan tinggi yang memeriksa dokumennya asli apa nggak, sah atau nggak. Seperti ijasah seumpamanya asli atau palsu. Ini kan LPTK nggak punya kewenangan, di LPMP juga nggak punya kewenangan. Itu kan kopertis yang punya yang mengeluarkan ijasah itu. Adanya yang punya data itu kopertis kalau mau ngecek bener atau nggaknya. Nah, itu adanya di Dikti ya (Direktorat Perguruan Tinggi). Nah, tapi di Dikti sendiri unitnya seharusnya di situ bisa memerintahkan sesuatu. Tapi kita nggak punya kerjasama.
- R : Nah berarti bedanya PMPTK sama LPMP tuh apa sih, Pak?
E : PMPTK itu kan e... Penjaminan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan. Itu kita di pusat. LPMP itu unit kita. Di bawah kita itu ada perwakilan kita di pusat ini ada LPMP. Setiap provinsi. Kita punya kantor-kantor, kalau dulu kanwil lah. Kanwil itu disebut LPMP.
- R : LPMP itu yang juga sosialisasi ke sudin?
E : Kita langsung yang sosialisasi ke sudin difasilitasi oleh LPMP. Karena kalau LPMP langsung e... sosialisasi belum tentu nyambung karena dia bahasa kasarnya ilmunya nggak nyampelah gitu kan. Kita aja yang di pusat ini kalau bukan orang yang ngurus bener guru tuh nggak ngerti. Mereka tetap melakukan sosialisasi karena mereka punya anggaran untuk sosialisasi, tapi narasumber tetap ambil kita pusat. Mereka hanya sebagai fasilitator, kepala LPMP kita setiap ini sering kita e... apa untuk menjaga, menjaga pelaksanaan itu sesuai di daerah masing-masing nah itu LPMP fungsinya. Artinya, cetakan A1 sesuai nggak dibuat, tanggal-tanggalnya itu, waktu-waktunya itu kan kita punya beberapa waktu yang *tight* ya, ketat. Dan kemudian e... LPMP juga harus menjamin bahwa apa tahun 2011 itu, kebetulan LPMP MoU dengan LPTK yang mempunyai kontrak. Sebenarnya kontrak dipakai kita harusnya ada di

pusat, tapi kita taruh masing-masing di LPMP dipanya itu serahkan di LPMP supaya kalau dipa untuk pelaksanaan sertifikasi ini kan 2,5 juta taruhlah *unit cost* sekitar 4 jutaan lah ya total. Atau yang 2,5 untuk di LPTK lah ya. 2,5 juta dikalikan sekian sekitar hampir 200.000, artinya berapa milyar uang yang ada di dipa itu malah jadi sorotan gitu kan. Biar nanti LPMP yang MoU dengan LPTK. Tapi ternyata itu tahun ini nggak benar, nggak bagus juga. Kita evaluasi tahun 2012, kita balikin karena kalau ini *unit cost* ada di LPMP, di masing-masing LPMP, ketika DKI kemarin kan sampai nggak sampai terpenuhi kuotanya, kita cuma 81% tadi ya. Nah, uangnya kan sayang. Uang itu kan harus tetap kita pakai. Kalau nggak kan berarti kan daya serapnya juga rendah. Nah, itu kita nggak bisa pindahkan ke dipa ke provinsi lain.

- R : Berarti ditarik lagi uangnya?
 E : Ya dikembalikan ke kas negara hasilnya, artinya kan ada yang apa ya... daya serap kita tuh nggak bagus gitu. Tapi kita kalau mau limpahkan kan nggak bisa juga dipa LPMP Jawa Timur kita pindahkan ke Jawa Barat. Data keuangan tuh memang nggak bisa, bisanya ke pusat. Kan dipa termasuk dipa kita LPTK nanti *confirm* ke pusat, kalau umpamanya Papua nggak e... kuota kita kasih 1000 ternyata gurunya ada 500, bisa kita berikan ke daerah lain nggak masalah karena satu dipa.
- R : Nah, kalau... kalau dengan kondisi seperti itu, apa peran PMPTK sendiri bisa kasih jaminan nggak sih Pak sama guru-guru atau lembaga-lembaga di bawahnya atau lembaga-lembaga lain kalau pelaksanaan sertifikasi itu memang bisa dilaksanakan?
 E : Ya pelaksanaan tetap berajalan, cuma ada uang yang dipulengin gitu ke kas negara tadi. Jadi kan, dianggap kita nggak menyelesaikan kerjaan dengan tuntas. Itu aja, cuma kalau uang itu dikalikan untuk ke pos yang lain, itu pelanggaran. Jadi temuan KPK nanti.
- R : Oh, nah kalau untuk tugas-tugas apa ya... tugas-tugas yang di PMPTK sendiri dalam menyusun skala prioritas Pak, pasti di PMPTK sendiri punya tugas harian, terus tugas untuk sertifikasi juga gitu, itu gimana Pak cara mengaturnya?
 E : Kalau secara keseluruhan itu kan PMPTK tuh terlalu luas ya kalau PMPTK itu memang luas betul di situ. Ada di bagian perencanaan, ya saya juga nggak hapal ya kalau di perencanaan itu seperti apa, dia termasuk merencanakan dan menyusun anggaran untuk e... kebutuhan PMPTK ini nanti seluruhnya adanya di bagian perencanaan. Kita butuh dana berapa duit untuk tahun ini. Mereka yang menyusun, mereka e... yang meminta mereka lah. Kemudian kalau tugas kita sendiri lagi, sekarang ini ada selain sertifikasi ya. Itu ada namanya PKG, PKG tuh Penilaian Kinerja Guru dan PKB ya. PKB itu Pengembangan Karier Berkelanjutan. Dan itu, pengembangan berkelanjutan itu seandainya gini lah ya, seorang guru itu seharusnya nggak boleh *stuck*. Kemampuannya Cuma sampai di A gitu, e... di B. Dia harus mencapai tingkat kemampuan yang lebih... yang lebih karena harus *upgrade* lah ya. *Upgrade*-nya umum. Nah itu, kita ada namanya nanti program PKB tadi dan kemudian PKG, PKG tuh penilaian kinerja guru, setiap sertifikasi harus dinilai kinerjanya kalau mau naik pangkat. Itu ada di PermenPAN 16. Jadi PKG tuh guru dinilai kinerjanya mulai tahun 2013. Jadi tahun ini baru mulai usul, e... sosialisasi juga sudah karena kalau waktu disusun PermenPAN 16 tahun kemarin itu ya.
- R : Penilaiannya itu dari apa?
 E : Banyak, nanti di kantor saya kasih bukunya. Ada buku PKG. Ada poin-poin yang harus di ini kan apa... PKG itu ada di divisinya PAUDNI ya. PAUDNI, tapi nanti ada TKPAUDNI, kan kita kan sekarang nih di badan misalnya, kalau dulu waktu PMPTK kita nggak ada masalah. PAUDNI jadi satu. Ketika kita jadi badan, kan kerjaan juga dipecah-pecah jadi Dikdas, Dikmen, TKPAUDNI. Nah, artinya kita di badan itu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik pun kita harus me... ini ada subdit-subdit itu. Dikdas, Dikmen, PAUDNI. Saya kebetulan yang di dikmen. Tapi karena yang ngawalini sertifikasi itu orang-orang yang ada di dikmen, jadinya dikmen yang ngurus itu kita sertifikasi.

- R : Nah terus kalau, kalau ada nggak mungkin bisa disamain nggak sih koordinasi sama hubungan saling ketergantungan itu Pak antarlembaga itu sendiri?
- E : Kalau LPTK dia tuh ketergantungannya ya MoU-nya. Dia kan perlu dana. Dananya dari pusat. Nah, kemudian dia bisa menyatakan e... terutama dengan sudin ya, kalau dengan sudin ketergantungannya kualitas data atau kebenaran guru tadi itu harusnya tergantung dari dinas sudin yang mengirim gurunya, benar atau nggaknya. Dan PMPTK itu juga akan tergantung, sangat tergantung sekali dengan e... apa yang hasil yang diluluskan oleh LPTK. Nah jadi, kalau kualitasnya itu buruk artinya kan kita mengurus guru-guru yang nggak apa... kompeten itu juga merepotkan kita. Dan kemudian LPTK juga mencipta mencetak guru tuh harusnya sesuai e... kebutuhan, tapi faktanya nggak.
- R : Ya. Berarti bedanya tadi saling ketergantungan sama koordinasi apa bedanya?
- E : Kalau koordinasinya gini ya, koordinasinya LPTK tuh selalu koordinasi dengan kita perguruan tinggi ya. Artinya, yang tadi mereka harus, seharusnya berkoordinasi dengan PMPTK berapa butuhnya. Nah, kebutuhan koordinasi ini harus penting dijaga, tapi nggak berjalan. Ini di luar sertifikasi ya. Ini kebutuhan guru kita bicara. Tapi kalau tadi kita bicara tadi untuk sertifikasinya, koordinasinya kita tadi itu ya kita sosialisasi dan kemudian kalau ada temuan-temuan, dan sekalian akan kita panggil. Atau, seumapamanya penggunaan dana. Kan kita ngasih dana sekian milyar ke UNJ, nah ini mau diapakan gitu?. Kita kasih pedoman kadang-kadang kan mereka juga nggak membaca pedoman itu kan nggak di... nggak jelas. Nah, harusnya kita rapat koordinasi setiap berapa bulan sekali tuh harus kita undang. Jadi kita berkoordinasi supaya ini peruntukannya ini posnya, hanya boleh digunakan untuk ini seperti akomodasi. Akomodasi itu e... akomodasi peserta itu kan 1 koma... 1 koma sekian lah ya itu untuk per minggu... sembilan hari itu.
- R : Itu di... kan saya kemarin sempet wawancara sama guru-guru juga, Pak. Nah, mereka banyak yang mengeluh masalah ininya... kayak peralatannya misalnya *in focus*, terus kelasnya di luar, gitu. Jadi ternyata mereka banyak nggak... banyak yang nggak terima kayak gitu hal-hal sepele yang harusnya dapet kelas, kelasnya di luar gitu di lapangan terbuka misal. Nah, itu diomongin nggak sih Pak sama LPTK?
- E : Seharusnya, seharusnya di monitor itu ketahuan ya. Tapi kalau itu terjadi, itu sebetulnya harusnya nggak boleh. Tapi ya kita nggak pernah dapat *mark-up* temuan seperti itu yang melaporkan. Sayangnya itu. Kalau itu benar di laporkan ke kita, kita tindak itu LPTK.

HASIL WAWANCARA 6

- Nama** : **Bapak Bambang Slamet Ramelan**
- Jabatan** : **Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat**
- Hari/Tanggal** : **Kamis/ 23 Februari 2012**
- Tempat** : **Ruang Kerja Bapak Bambang Slamet Ramelan**
- Rahmi (R) : Bagaimana sih Pak alur mekanisme sertifikasi yang dilaksanakan di sudin dari mulai em... misal sosialisasi sampai dengan pelaksanaannya itu sudin itu berperannya kapan?
- B : Oke ya. Sesuai dengan tugas pokok kami di sudin untuk menangani sertifikasi guru dalam jabatan setiap tahun tuh hampir sama ya hanya sedikit berubah sedikit-sedikit lah ya. E... kami selalu melakukan sosialisasi. Sasarannya kepala sekolah dan para TU (Tata Usaha) itu yang kita sosialisasikan. Nah, kemudian e... kita juga menghadirkan narasumber-narasumber dari LPMP. Ya itu seluruh baik LPMP maupun dinas, dinas ini bidang tendik. Tentang bagaimana apa dan sebagainya tentang sertifikasi itu. Selalu itu selain kita kasih narasumber, kita pun kasih *softcopy*. *Softcopy*-nya peraturan dan juknisnya (Petunjuk Teknis) untuk formatnya gitu. Itu selalu. Setelah sosialisasi, kita baru penjadwalan-penjadwalan sesuai dengan yang alur yang dari kementerian ya. Dan... sampai kepada pemberkasan. Kemudian, *updating* data, sekarang kan sudah pakai

online ya. Hingga apa yang kami terima *entry* data dari sekolah, sekolah langsung yang meng-*entry* di depan kita. Jadi, kan langsung toh? Artinya kalau kita ng-*update* kewalahan. Nah, para TU itu kita undang dua hari. Satu hari SMA, satunya SMK gitu ya sehingga data yang masuk itu *valid*. Di samping kita juga minta *print out* data tersebut yang ditanda tangan kepala sekolah. Sehingga kita udah punya suatu pegangan kuat ya walaupun itu bener-bener di iyaikan data oleh kepala sekolah, sampai kepada kita olah kita kalau belum lengkap kita lengkapi, kita panggil lagi sampai lengkap yang diinginkan persyaratan. Ya bilamana memang tidak lengkap ya tampaknya sudah selesai, kita tinggal, ya dong? Jangan sampai karena satu dua orang yang lain terbengkalai gitu dengan alasan koordinasi lancar-lancar aja gitu ya? Gitu. Nah, kalau sudah kita berkas, kita bawa kan ke... e... LPMP dan ke UNJ ya? LPTK ya?

R : Terus jadi selama pelaksanaan sosialisasi itu ada kendala nggak Pak yang dihadapi saat itu?

B : Nah, ini biasa ya Mbak ya. Kita sudah berikan seutuhnya. Hal-hal yang memang dibutuhkan diketahui oleh guru-guru. Kadangkala penyampaian TU atau kepala sekolah tuh nggak nyambung. Contoh nggak nyambungnya, waktunya. Kita yang perlu waktu, mungkin tidak. Tidak mengestimasi waktu sehingga ada saja yang 'kok saya baru tahu' gitu lho, ya kan?. Contoh, 'tolong anda bisa lihat di *website* ini'. Dia nggak tahu tuh. Nah, alasannya nggak tahu, apakah emang dia nggak tahu benar atau nggak ngerti. Nah, mungkin ini arus informasinya ada semacam hambatan, ya? Itu tapi sih alhamdulillah semua bisa kita atasi saat itu karena siapa yang belum, kita *bell* buru-buru. Udah ayo! Kalau di sini baru kerjain. Itu hambatannya. Jadi, kadang arus komunikasinya terhambat oleh kepala sekolah.

R : Cara sudin ini melakukan bimbingan secara teknis kepada guru-guru calon peserta sertifikasi itu gimana, Pak? Melalui sosialisasi awal tadi atau... atau setelah mereka jadi peserta, jadi penetapan peserta mereka disosialisasiin lagi cara bimbingan mengisi formulir segala macam?

B : Ya ketika mereka sudah terdata ter... e... dia sudah PLPG itu, sebelum PLPG kita tau dong rombongan kelompok berapa. Ya! Tempel di tembok, kita *say hello sms*, supaya jangan tertinggal dia PLPG-nya dari angkatan satu sampai delapan sembilan, pokoknya sekitar itu pokoknya jangan tertinggal, ya? Tetep itu kita masukkan. Ketika pun sudah PLPG, ada tanda lulus kan? Dia lulus atau tidak juga terpampang. Atau silakan lihat di internet. Setelah PLPG, dia misalnya ada penyesuaian identitas di A0 dan A1. Kita kasih waktu pula dan tempat untuk me... apa... merevisi. Ya merevisi e... A0 dan A1 sampai kepada dia selesai dinyatakan lulus, sampai kepada dia ada semacam pengembalian revisi, *draft* sertifikatnya, kita panggil pula. Silakan coret kalau ada yang salah, kita perbaiki, paraf, dan kasih foto. Gitu, lengkap semuanya. Bahkan ada ya... kalau itu PLPG dia nggak bisa ya itu resiko dia kan? Misalnya dia ke Jawa Tengah, atau dia sakit, itu harus ada surat izin surat keterangan bahwa bener-bener dia sakit, dia tidak bisa karena apa. Nah, itu kita hanya mengusulkan saja. Kita tidak menyatakan 'Oh bisa nanti' nggak gitu, tapi sesuai dengan aturan, kita sampaikan pada UNJ atau LPTK ya!. Gitu ya. Kita melayani depannya. Sangat melayani. Dan itu tidak ada kata uang. Demi Allah saya nggak minta *ndak* apa-apa.

R : Kemudian, nah dalam, dalam melaksanakan tugas di sudin ini, Pak, ada jaminan, dijamin apa... sudin bisa memberikan jaminan kepada guru-guru gitu misalnya bahwa e... tidak ada kon.. apa tidak ada eksternal pihak eksternal intervensi yang bisa mengintervensi pelaksanaan?

B : Sudin tidak ada. Nggak ada kita tutup-tutupi itu hahaha (tertawa). Memang sih banyak kadangkala ya ada aja LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), wartawan segala macam, saya nggak, kita bilang seperti ini 'silakan lihat di internet!'. Sudah ada, ya!. Anda ada nama itu lah, nggak ya... ya sudah. Nggak ada macam-macam. Alhamdulillah saya aman, anaknya gitu kan? Marah-marah aja... hehehe (tertawa).

- R : Nah, kemudian ketersediaan data e... misalnya dari segi waktu, dari segi personel, terus kemudian apa ya... juga fisik bangunan fisik dari sudin ini sudah memenuhi untuk melayani apa pelayanan untuk gurunya tadi yang tadi sertifikasi?
- B : Ya, oke dari sisi orang ya, staf ya, alhamdulillah ketika emang ini ketika sertifikasi berlangsung, kita gotong royong. Staf kami hanya empat, empat-empatnya turun. E... sisi IT (Informasi Teknologi) cukup. Hanya kalau kita nampung di gedung ini, sekian sekolah nggak mungkin dong. Ya toh? Maka kami minta bantuan sekolah yang punya auditorium yang luas. Di antaranya Al Kamal, Pertama saya minta di Mercuri Buana. Ya kan banyak e... ada luas lah gedung teaternya, enak, dingin, ya lengkap lah kita wongke guru dulu. Kemudian Al Kamal, terus yang terakhir SMA 112, ya kita minta bantuan aja lah hehehe (tertawa). Ya! tapi sisi e... operatornya cukup baik. Nggak ada kendala. Ya! Kemudian sisi ruangnya kita minta bantuan. Terpaksa karena nggak ada lagi hehehe (tertawa).
- R : E... kan ada nggak sih e... seperti hubungan sebab akibat dari pelaksanaan sertifikasi guru? misal kan kita tahu bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk peningkatan mutu gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan mutu. Ada... ada hubungan sebab akibat lain nggak Pak yang dari pelaksanaan ini?
- B : Ya, gini pasti ada ya. Setiap aksi pasti ada reaksi. Ya kan! Setiap usaha pasti ada hasil ya!. Jelas hasilnya pertama dia dinyatakan sebagai tenaga profesional, ya!. Tenaga profesional berarti kan dia men... mencitrakan sebagai seorang profesi. Bagaimana sih seorang profesional kerja? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan standard minimal pelayanan toh!.
- R : Berarti e... ada ketidaksinkronan pemahaman tujuan antara...?
- B : Bisa jadi. Karena gini ya, Mbak ya. Kita udah sering berkali-kali ke pengawas, ke guru bahwa tunjangan sertifikasi itu bukan semata-mata hadir seumur hidup. Ya toh? Dia bisa diputus. Ya toh? Kalau dia meninggal dunia, dia tidak mengajar lagi, ya toh? Atau dia keluar dari guru atau dia kurang jam mengajarnya. Itu bisa kan?
- R : Nah, terus kemudian e... dalam me... apa menyusun tugas-tugas di tendik ini itu gimana sih cara skala prioritas menentukan skala prioritas yang dilaksanakan yang pertama yang ini, kedua ini gitu...?
- B : Hem... ya kita berjadwal. *Scheduling* ya. Entah ditanya, kita ingin membantu guru ketika dia sertifikasi bulan apa. Katakanlah bulan Februari, maka dari Desember sudah rancang sosialisasi, kita sampaikan, kemudian e... data NUPTK lengkapi untuk kita data-data mereka, e... mendukung perlengkapan-perengkapan *entry data*, tetep kita laksanakan sesuai urutan ya.
- R : Nah, terus kemudian gimana sih Pak alur komunikasi dan koordinasinya dari misalnya dari LPMP, ke LPTK, ke sudin itu gimana supaya komunikasinya itu efektif gitu biar *missed* komunikasi itu nggak terjadi?
- B : Ya, nah betul!. Kita seoptimal mungkin ya. Komunikasi melalui internet, telepon, tertulis gitu. Lengkap. Jadi kalau satu ada yang terlambat, mungkin satu orang saja, ya!. Saya nggak bekal pulsa lho staf. Tapi mereka merasa bagi tugas ya, tolong ini sms ke A, A tolong sebarin ya! Caranya gitu. SMS (*Short Messaging Service*) atau *by phone*, atau kalau lihat *web* jelas ada. Lengkap kan? Jadwalnya ini. Mereka tahu. Nah, kadang-kadang masalah itu kan nggak biasa dari sekolah, makanya sms. Atau internet, ya! Gitu. Hehehe (tertawa).
- R : Hehehe (tertawa). E... bentuk wewenang sudin dalam e... pelaksanaan sertifikasi itu seperti apa, Pak?
- B : Kewenangan kita... kembali kita harus menginformasikannya lah, sesuai jadwal, ya!. Kemudian, kita punya kewenangan pula untuk menyatakan dia belum lengkap berkasnya. Berkas ini umpamanya belum lengkap, kalau nggak lengkap ya sudah nggak sah, ya toh?. Jangan sampai nanti kita kukuhkan dia berharap penuh. Padahal mah kurang. Bisa saja balik orang nggak tahu kok, ya kan? Ya dong. Jadi, kita lengkapi kita mendata selengkap-lengkap mungkin data itu. Itu kewenangan kita. Kita terus kita e... kita layani sampai *finish*, ke

- LPMP, ke direktorat, wah...hehehe (ketawa). Pakai ongkos sendiri hahaha (tertawa)
- R : Ya... Hem... jadi secara keseluruhan itu kendala yang besar yang mungkin dianggap besar dalam pelaksanaan sertifikasi tahun 2011 kemarin apa?
- B : Sikap guru. *Attitude*. Ya. *Attitude* tahu ya? Saya mantan guru. Saya ingin berbagi pengalaman pada guru-guru. *Attitude* tadi yang kurang bagus. Sedih saya. Hehehe (tertawa). Dia terpaksa mengajar pada akta 4 tadi. Jadi, ilmu-ilmu mendidik, mungkin rendah. Ya semata-mata ilmu. Inilah sikap guru. Bagi seorang guru, berapa rupiah aku dapat? Aku dapat? Itu!. Itu pandangan. Sikap dia sebagai seorang pendidik tidak dikedepankan. Yang dikedepankan adalah berapa rupiah aku dapat, kapan aku dapat.
- R : Bagaimana hubungan saling ketergantungan sudin dengan lembaga lain gitu? Misal dengan kepala sekolah, atau mungkin dengan LPTK?
- B : Oh gitu, itu kalau sudin dengan dinas hubungan perintah ya, perintah ya, relatif. Kalau sudin ini dengan LPTK dengan UNJ ya, itu pasti. Itu pasti ada. Jadi, apa yang dikerjakan oleh UNJ atau LPTK atau LPMP mungkin ya *intense* kok. Kayak sekarang nih Mbak Jum dan Mas Agus ke LPMP. Kan ada satu kerja yang baik ya untuk kegiatan UKA (Uji Kompetensi Awal), kemudian untuk NUPTK gitu. Itu LPMP deh. Kemudian kalau untuk e... penilaian dari sertifikasi UNJ. Penerbitan A0, A1, dan sertifikat UNJ kan?. Kita nggak. Tentunya mana kita lihat ya. Kementerian, ke dinas, ke sudin. Sertifikasi bisa ke LPMP, bisa ke dinas.

HASIL WAWANCARA 7

Nama : Drs. H. Nawawi, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka dan Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru tahun 2011
Hari/Tanggal : Selasa/ 28 Februari 2012
Tempat : Ruang Kerja Bapak Nawawi

- Rahmi (R) : Bagaimana alur dari mulai persiapan sampai e... pelaksanaan dan prapelaksanaan?
- Bapak Nawawi (N): Baik. Saya bicara secara umum dulu ya. Jadi, sertifikasi untuk kuota tahun 2011, jumlah keseluruhan kelulusan itu kan 300.000. Pola sertifikasi tahun 2011 ini mulai berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terutama, dari awal sudah ada pilihan pola, apakah pola menggunakan PSPL jadi Pola Sertifikasi Penunjukkan Langsung, atau pola portofolio, atau pola PLPG sekarang. Kalau misalnya pola portofolio, itu yang bersangkutan harus ada persyaratan, yaitu guru berprestasi. Kemudian, pola portofolio ini juga harus ada e...portofolio yang dinilai itu dengan kriteria oleh si pengaju sendiri adalah sudah diprediksikan itu memenuhi standard e... tujuh ratus. Itu pola portofolio. Kemudian, pola portofolio ini, diajukan kalau yang bersangkutan dapat mengikuti tes awal *online*. Nah, tes awal *online* ini kalau dia lulus, berarti portofolionya dikumpulkan diserahkan ke LPTK oleh sudin. Barulah nanti dinilai kalau ternyata portofolionya itu dinilai itu kurang dari ketentuan tujuh koma... tujuh ratus lima puluh, tujuh ratus lima puluh itu berarti kalau kurang, dia ikut PLPG. Kalau ternyata dinilai lebih dari tujuh ratus lima puluh, itu berarti dia lulus portofolio dengan beberapa ketentuan penilaian. Hem... (batuk). Kemudian, di dalam tes awal ini, portofolio, tapi kalau misalnya yang bersangkutan tidak siap dan tidak guru berprestasi maka langsung pola PLPG. Nah, untuk pola PLPG khususnya SMK, SMK ini ada mata pelajaran yang produktif-non produktif kan gitu. Nah ini, kalau di kami tentunya SMK ini berkaitan dengan guru mata pelajaran di SMK yang e... mata pelajaran itu agak berbeda. Kemudian, pola sertifikasinya juga oleh instruktur yang berbeda. Tergantung SMK-nya SMK keahlian apa. Misalnya ada yang ekonomi, apa sih biasanya e... SMK yang terkait dengan ekonomi itu karena di ekonomi sendiri

- nanti dipecah lagi, ada akuntansi, kewirausahaan, perpajakan, kemudian administrasi perkantoran, gitu. Jadi keahlian-keahlian SMK itu. Kemudian, ada juga SMK IT (Informasi Teknologi), ada juga SMK perteknikan yang selama ini, kami kesulitan untuk SMK, terutama yang e.. mata pelajaran-mata pelajaran yang tidak ada di perguruan tinggi. Contoh, SMK grafika itu kami selalu kesulitan tuh. Kemudian, ada SMK apa lagi itu yang banyak sekali itu pernik-perniknya mata pelajaran sehingga kesulitan kami. Kalau ketentuannya seperti itu. Jadi, baik SMK maupun SMA sama, tapi dari awal SMK itu sudah harus dikelompokkan mata pelajarannya yang produktif yang nonproduktif itu. Itu kalau keterkaitan dengan e... pola sertifikasinya. Kemudian, pola sertifikasi untuk tahun 2011 ini juga berbeda karena dalam PLPG dilakukan selama sepuluh hari sembilan malam menginap dengan pola *workshop* jam pelajarannya sembilan puluh jam pelajaran. Dan umumnya untuk SMK lebih khusus ada aplikasi di samping studi kasus dalam kegiatannya juga aplikasi. Tergantung pada bidang studi keahliannya.
- R : Itu dikelompokkan nggak Pak kan ada rombel (rombongan belajar) gitu atau...?
N : Dikelompokkan. Dari awal pun sudah dikelompokkan. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya SMK, SMK teknik grafika, SMK... artinya SMK teknik tapi e.. kompetensi keahliannya misalnya grafika, bangun kapal, teknik gambar rancang, itu jarang dengan menggunakan teori.
- R : Nah, kalau misalnya ada kesulitan bagi kayak... kalau gitu gimana, Pak? Yang tadi untuk misalnya mendapatkan instruktur yang teknik yang susah?
N : Nah, itu e... LPTK yang tidak memiliki, misalnya DKI katakanlah DKI Jakarta terbagi lagi dari lima kota kabupaten, katakanlah misalnya timur dan selatan ada SMK Grafika, ya kita kirim ke LPTK yang memiliki itu. Kalau UNJ terdekat kita kirim, kalau nggak kita pernah mengirim waktu tahun 2010 itu ke.. em... Surabaya gitu. Untuk tahun 2011, kami serahkan sepenuhnya ke UNJ. Jadi, SMK untuk perteknikan kita tidak ngambil. Kita hanya mengambil SMK itu bidang ekonomi, ya kemudian... ya hanya bidang ekonomi dengan berbagai rumpun mata pelajaran.
- R : Kemudian dari, jadi untuk perbe... ada nggak sih perbedaan e... pelayanan... pelayanan apa... e... aplikasi dan segala macam itu perbedaan lain SMA SMK itu dalam pelaksanaannya?
N : Ya itu, e... karena kalau di SMK ini ya memang dalam proses pembelajarannya beda ya, tapi tetep kalau di SMK itu harus sesuai dengan bidang keahlian maka kita pun memintanya sesuai dengan bidang keahlian. Sebagai contoh misalnya SMK bidang... IPS gitu ya dengan perteknikan itu ya jelas akan berbeda cara penanganannya. Misalnya administrasi kewirausahaan, administrasi perkantoran, dengan kewirausahaan apa yang lebih mendekati itu kewirausahaan dengan pemasaran ini tetep instruksinya kan kita khususkan. Ya gitu, jadi tidak bisa namanya e... apa sih namanya SMK IT, SMK bisnis dan manajemen, gitu itu misalnya dapet ekonomi nggak bisa, sesuai dengan format A1-nya. Mata pelajaran apa rumpunnya.
- R : Di sini *entry data* juga?
N : E... kita tidak meng-*entry* data, tetapi kita meng-*upload*, eh men-*download*. Men-*download* dari KSG, Konsorsium Sertifikasi Guru, melalui em... program aplikasi sertifikasi guru.
- R : Em... kemudian kalau untuk panitianya di UHAMKA sendiri berapa banyak Pak? Berapa orang?
N : Panitia sebenarnya sudah baku ya itu tujuh belas orang. Panitia inti yaitu yang disebut Panitia Sertifikasi Guru. Ketua rayon dan wakil ketua rayon adalah rayonnya sendiri, UHAMKA 137, sementara wakil itu adalah mitra. Mitranya UHAMKA itu tahun kemaren dan tahun ini itu Syech Yusuf Tangerang. Itu sebagai mitra dia lah wakil ketua. Kemudian, ada tim pengarah itu Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2. Kemudian ada sekretaris rayon, kemudian ada bendahara rayon, barulah kemudian ketua pelaksana yang masing-masing nanti ada bidangnya, ada koordinator data, koordinator e... PLPG, koordinator e... pengelolaan data. Sementara jumlahnya berapa itu disesuaikan dengan

- kebutuhan terutama pada saat rombongan belajar. Satu rombongan belajar 30 – 36 itu dalam delapan tahap putaran tahapan demi tahapan.
- R : Itu untuk instruktur nya dari UHAMKA sendiri atau dari universitas yang lain?
N : Instruktur kita mengambilnya mengutamakan sesuai dengan persyaratan instruktur, instruktur itu diambil dari e... dosen tetap UHAMKA sesuai dengan rumpun bidang studi. Yang memenuhi persyaratan di awal kita sudah mengajukan kemudian di tes oleh konsorsium siapa yang dinyatakan lulus dan mendapatkan Nomor Induk Asesor (NIA) berarti itu lah yang akan menjadi instruktur. Mengingat mata pelajaran yang dimiliki guru untuk disertifikasi ini kompleks maka kekurangannya kita mengambil mitra. Ya dari perguruan tinggi mitra, yaitu Raden Syech Yusuf. Kalau kita masih kurang, kita mengambil dari fakultas nonkependidikan yang ada di UHAMKA, tetapi dosen yang memiliki salah satunya itu pendidikan. Latar belakangnya atau S1-nya atau S2-nya atau S3-nya yang salah satunya pendidikan. Kemudian, karena ada bidang-bidang praktisi yang secara khusus dan kita ingin bermitra dengan e... kita dikasih kesempatan pengelolaan ini oleh PMPTK kalau dulu, kemudian sekarang dilimpahkan ke LPMP, maka kita menggunakan tenaga instruktur widyaswara. Perlakuannya sama. Artinya, e widyaswara yang dimiliki oleh LPMP. Widyaswara tuh jadi tenaga-tenaga penatar yang tugasnya di LPMP. Yang memiliki kualifikasi memang sesuai dengan persyaratan yang ada.
- R : Kalau e... untuk menjadi LPTK yang mandiri itu kan harus ada penunjukkan dari kementerian, Pak.
N : Ada. SK (Surat Keputusan)-nya itu se-Indonesia 46 rayon LPTK itu SK-nya ada. SK penunjukannya berlakunya per dua tahun sekali berlakunya. Ya, tahun pertama untuk e... apa ya istilahnya ya jadi 2009-2010 itu tahun pertama. Tahun kedua, 2011-2012 gitu maksud saya. Dengan SK-nya tuh menteri pendidikan nasional Nomor 75/P/2011 tanggal 12 April 2011.
- R : Kemudian ada jam... ada kondisi eksternal yang dihadapi nggak sih Pak dalam arti kata bahwa UHAMKA bisa memberikan e... jaminan kepada para guru-guru atau pihak luar bahwa pelaksanaan sertifikasi guru di UHAMKA ini misal tidak ada intervensi dari pihak manapun?
N : Baik. Sebenarnya kan mengikuti *standard operational* berdasarkan petunjuk-petunjuk pedoman buku 1 penetapan peserta, buku 2 adalah tentang penyelenggaraan, buku 3 tentang portofolio, buku 4 tentang PLPG. Kemudian, ada juga buku khusus pengelolaan keuangan. Jadi kalau misalnya dari sisi akademik, itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kami. Kalau dari sisi administratif, ya itu penanggungnya sudin dan dikti. Itu yang harus dibedakan. Tetapi kalau sudah kegiatan pendidikan dan pelatihan itu sepenuhnya adalah kami. Yang mendidik tentunya di evaluasi sekaligus yang meluluskan, tapi 2011 agak berbeda. Perbedaannya terletak pada uji kompetensi akhir. Uji kompetensi akhir itu sekarang distandardkan secara nasional walaupun tidak sepenuhnya. Artinya tidak sepenuhnya, naskah ujian, naskah soal, naskah yang distandardkan itu dievaluasinya masih *fifty-fifty* ya secara penskorannya, ada juga yang 60:40 bahkan ada juga yang 70:30.
- R : E... itu di... UHAMKA bikin sendiri atau memang ada tim yang bikin soal itu?
N : Nah, soal itu awalnya kita membuat dikirim ke konsorsium. Konsorsium menggodok jadilah sebuah soal. Itu untuk LJK, Lembar Jawaban Komputer. Sedianya akan *online*, tapi tidak memungkinkan karena tahapan rombongannya kan terlalu besar. Akhirnya menggunakan *online*, tapi LJK, Lembar Jawaban Komputer, yang soalnya itu kita *download*. Yang men-*download* ketua pelaksana. Itu men-*download*-nya juga misalnya hari ini kita men-*download*, berhasil nggak berhasil kalau sudah men-*download*, itu kita nggak bisa men-*download* itu kita nggak bisa lagi men-*download* lagi. Mengambil naskah lagi kecuali sudah enam hari sertifikasi. Itu sistem acaknya juga tinggi gitu. Makanya kompetensinya tuh cukup bagus, kemudian kita LPTK juga dapat diberi kesempatan untuk mengimbangi naskah atau mengimbangi proses pembelajaran sehingga kita juga membuat soal *essay*. Evaluasi. Maka yang

- distandardkan itu semua menggunakan secara nasional. Kalau tahun 2012 malah kompetensi awal.
- R : Itu serentak untuk semua jenjang pendidikan atau...?
N : Semua jenjang pendidikan. Uji kompetensinya nggak lulus berarti nggak bisa ikut sertifikasi. Uji cobanya 2011 itu portofolio tadi. Mereka bisa mengajukan portofolio dengan catatan di awal dia sudah punya tes tadi, kemudian tes *online*. Kalau tes *online*-nya dia nggak lulus, dia harus ikut PLPG.
- R : E... kemudian ada dari segi sumber daya... baik itu fisik untuk pelaksanaan e... sertifikasi guru, kemudian sumber dayanya juga itu ada e... tersedia nggak Pak? Memadai...?
N : Sumber daya sebenarnya kita dalam arti syarat sarana dan prasarana bukan karena faktor kampus karena kita pendidikan dan pelatihannya dilakukannya di luar. Kalau di kampus kan nggak ada tempat untuk ngejap. Tapi kalau sumber daya yang lain, memang dari SDM-nya (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarananya mungkin pemerintah sudah melihat UHAMKA ini kondusif. Kemudian sumber daya yang lain kita memiliki program studi itu cukup banyak. Yang relevan dengan program keahlian mata pelajaran guru. Karena sekarang mungkin ada beberapa rayon LPTK yang mungkin nanti tidak banyak semua karena harus berbasis program studi. Gitu tahun 2012. Tahun 2011, berbasis program studi sehingga kalau tidak punya kita kirim ke LPTK tujuan. Misal tadi SMK banyak yang kita kirim ke UNJ. Kalau UNJ nggak ada nanti dikirim lagi. Gitu. Kemudian di SMK ada seni budaya, kita kirim ke LPTK tujuan. Jadi kita itu mengirim ke UNJ dan ke UNPAS, Pasundan karena mereka punya. .
- R : Kemudian ada kendala nggak sih Pak dari e... pelaksanaannya itu?
N : E... kendala kalau di kami saya pikir hampir semua LPTK rayon yaitu ketika *workshop* harus berbasis multimedia. Menggunakan ICT (*Information Communication Technology*). Salah satu contohnya adalah dari sumber daya peserta ya, yaitu harus menggunakan dianjurkan menggunakan ICT dalam pembelajaran. Pertama, belum semua peserta memiliki laptop. Yang kedua, kalau pun dia mempunyai, belum mahir, belum bisa, bahkan belum terbiasa menggunakan e.. multimedia atau ICT atau khususnya tentang laptop. Yang berikutnya kendalanya ketika *workshop*, sarana dan prasarana yang ada di tempat yang kami gunakan itu juga tidak memadai. Tidak memberikan fasilitas *in focus*, yang seperti itu. Akibatnya ya kami e... menggunakan fasilitas kampus sendiri. Seperti itu. Kalau tenaga-tenaga Insya Allah karena kita siapkan berbagai bantuan dari karyawan termasuk untuk bidang tertentu kalau orang lapangan untuk bagian lapangan ya mahasiswa.
- R : Alur koordinasinya itu gimana?
N : Soal koordinasi sudah jelas bahwa kami akan mendidik siapa pun manakala dia sudah diproses oleh sudin dan LPMP. Prosesnya dengan ketentuan menyerahkan sesuai dengan, kalau penetapan ini kan e... pusat dengan dinas. Kalau buku 2 itu berkaitan dengan persyaratan peserta, khususnya kalau yang ada NUPTK dan sudah sekian-sekian guru kelas, terus punya A1. Koordinasi itu jelas sekali, tapi kadang-kadang ada yang nggak lulus, ada yang nggak memenuhi standard, ketika dipanggil nggak hadir karena prajabatan, atau pergi haji, itu ditanyakan lagi ke kami karena setiap tahun peraturan berbeda.
- R : Ya. Hmm... Kalau e... kalau untuk alur komunikasinya tuh gimana sih Pak kalau em.. misalnya apa guru kalau untuk komplek-komplek gitu?
N : He em. Guru sama sekali tidak boleh, dari sisi aturan yang ada, tidak boleh berkomunikasi dengan LPTK. Karena segala sesuatu yang mengatur guru yang mempunyai guru yang punya keku...e... pembinaan kepada guru dan segala macam persyaratan itu adalah sudin. Jadi kalau di Jakarta itu namanya suku dinas, kalau di daerah disebut dinas, artinya sudin e... tingkat kota. Mereka tuh seharusnya berhubungan ke sana. Kalau ke kita nggak boleh. Namun, namanya guru masih datang juga maka kita kadang-kadang memperlakukan baik segala macam mereka membandingkan, kalau UNJ sama sekali menutup diri. Kalau kita, masih mencoba untuk melayani karena tidak

- semua guru itu cerdas. Kasihan mereka masih banyak penipuan. Masih banyak pembohongan kalau kita tidak turun, kalau tidak kita arahkan. Jalur komunikasi yang terbaik kami lakukan supaya tidak menimbulkan kesan *face-to-face* seperti itu, peluang-peluang itu melalui *web*. Kita selalu resmi mengirim surat tidak ke guru, tetapi ke sudin. Surat edaran, surat panggilan, pemberitahuan kegiatan, itu kita melalui sudin. Kita kirim ke sudin yang menginformasikan, tetapi surat itu juga kita tampilkan di *web* kita sehingga guru bisa lihat juga. Tetapi kita tidak boleh komunikasi dengan guru. Kita komunikasinya adalah dengan sudin secara administratif. Secara kasus, tapi kalau sudah kegiatan PLPG, itu memang kegiatannya pendidikan dan pelatihan. Setelah selesai kita nggak bisa lagi komunikasi dengan mereka. Harus melalui sudin.
- R : Ada nggak sih bentuk hubungan kausal atau sebab akibat yang dalam pelaksanaan sertifikasi guru ini?
- N : Jadi gini, Undang-Undang Guru dan Dosen dalam beberapa pasal substansinya kan mengingatkan bahwa guru tuh harus profesional. Untuk bisa profesional, guru itu harus distandardkan. Standardnya kompetensi. Kompetensinya kompetensi pedagogik, entah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Kalau guru tidak distandardkan, ini kan susah. Hanya saja kenapa sekarang kok guru harus tersertifikasi di salah kaprah awalnya bahwa sertifikasi identik dengan tunjangan. Bukan sertifikasi adalah dalam rangka meningkatkan kinerja. Itu yang menjadi masalah. Sehingga kalau awal sertifikasi tuh tidak serumit ini, cukup portofolio dikumpulkan, dinilai, lulus. Tetapi tidak terukur ternyata pola sertifikasi dengan portofolio itu orang-punyanya selembar kertas. Kita tidak tahu proses. Apakah dia ikut seminar misalnya, piagam itu sertifikat itu, kita kan mau lihat yuridis formal *de facto* itu. Tetapi, setelah dilakukan survei ternyata, orang yang ikut jalur portofolio dengan PLPG, peningkatannya berbeda. Yang portofolio itu tidak ada peningkatan kinerja walaupun sudah sertifikasi. Sementara yang dalam proses PLPG, ternyata ada. Kenapa? Karena banyak metode pendekatan dan juga teknik-teknik yang diberikan oleh LPTK rayon dalam sebuah pendidikan itu berpengaruh. Perubahan sikapnya ada.
- R : Tapi kan yang diprioritaskan di atas 50 tahun itu Pak? Gimana?
- N : Ya. Diprioritaskan dalam arti begini, persyaratannya sebenarnya sederhana. Dia sudah menjadi guru, setelah eh sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen dikeluarkan. Artinya, sebelum tahun 2005. Seperti itu, kemudian dia dari pengalaman tahun 2011 itu kan minimal 6 tahun. Ya kan karena enam dengan lima kan sebelas. Kemudian, dia sudah S1. Ketika persyaratan itu dipenuhi oleh guru muda, sedangkan yang tua kan kalah. Sementara yang belum S1 kebanyakan guru SD (Sekolah Dasar). DKI aja banyak. D3, D2, terutama D2. Sudah jadi guru, tapi kalau sudah jadi guru, selama dua puluh tahun usianya di atas lima puluh tahun itu prioritas maksudnya. Karena persoalan pengabdian udah lama, secara kualifikasi dia rendah, sementara dari sisi kualifikasi dia tinggi, pengalamannya rendah itu yang muda. Dedikasi loyalitasnya kadang-kadang lebih tua, kompetensinya yang muda. Ini-ini beragamnya begitu. Persoalan yang terkait dengan yang sertifikasi guru.
- R : Kemudian kalau untuk hubungan saling ketergantungan antara LPTK UHAMKA dengan badan-badan lain tuh gimana Pak? Misalnya dengan ya kan ada yang saya dengar ada koordinasi gitu-gitu.
- N : Nggak ada karena kita selalu dikoordinasikan oleh badan. Badan Pemberdayaan Sumber Daya Ma... Sumber Daya Pendidikan Mutu Pendidikan yang dulu PMPTK. Kita saling mengkoordinasi. Ada kegiatan apa pun kita dapat dari mereka. Jadi di awal, kemudian pemerintah menunjuk LPTK tuh dianggap mapan segala macam juga dengan sebuah usulan, seleksi gitu. Sementara, kalau kita tidak punya SDA, kalau SDM kita nggak masalah, kalau kita punya SDA sumber dayanya e... ya itu melalui pola kemitraan, induk, kemudian juga LPTK tujuan. Itu diatur semua oleh badan.
- R : Tapi kalau untuk kemandiriannya itu mungkin tidak ada intervensi dari pihak manapun ya?

- N : Nggak ada. Kalau semua sudah distandardkan tinggal melaksanakan. NIA, dosen karena sudah ditunjuk oleh dikti. Punya Nomor Induk Asesor. Nggak bisa sembarangan. Kemudian orang yang misalnya kayak widyaswara, itu kan dari dikti. Ada yang dari UNJ, dari UHAMKA. Ketika dia punya NIA dua, atau dia punya NIA satu tapi dia ambil UNJ UHAMKA akan ketahuan. Ya. Sistemnya sudah satu. Uhuk (batuk).
- R : Kemudian dari segi pemahaman tujuan sertifikasi itu kan ada perbedaannya Pak dari sudut pandang guru dengan pelaksana-pelaksana LPTK ini?
- N : Ya itu, tugas kami memberikan pembekalan dalam arti pendidikan dan pelatihan. Itu bukan kepada persoalan sertifikasi, tapi persoalan mengapa dilakukan sertifikasi. Tadi saya katakan, ketika berbicara sertifikasi tunjangan profesi, tidak itu nanti tidak berhasil peningkatan. Tetapi ketika kita memproses dengan sebuah proses bahwa pekerjaan guru adalah mengajar dan mendidik, juga mentrasfer ilmu, di sini kita tekankan bagaimana mengajar itu menggunakan sebuah media untuk pembelajaran, bukan mengajarkan. Di situ lah terbentuk guru artinya termotivasi, paling tidak di-up-kan oleh kita. Di satu sisi pola *workshop* berhasil, di sisi lain kelamaan. Tapi kalau misalnya waktunya itu sebentar, nggak akan berhasil. Dilematisnya di situ. Tetapi jelas, bolehlah katakan e... komen-komennya para peserta ketika PLPG, itu mereka *sharing* sama sekolah lain. Itu. Ketika dalam kegiatan mereka sudah bilang e... merasa bahwa sertifikasi adalah penghargaan dari tunjangan profesi itu jelas. Karena mereka belum tahu bagaimana membuat e... RPP, membuat media pembelajaran sampai pada bagaimana membuat instrumen untuk penilaian. Itu.
- R : Kemudian kalau e... tugas-tugas yang dilaksanakan di LPTK ini gimana sih Pak pengurutan skala prioritasnya Pak?
- N : Ya. Kalau semuanya harus mengacu kepada buku panduan. Pertama, dengan SK menteri, kemudian kita membuat SK Kepanitiaan, itu memang di awal kita sudah mempunyai tahap persiapan. Setelah tahap persiapan, kemudian kita pada saat tahap proses, pelaksanaan, dan pelaporan. Semuanya sudah kita lakukan seperti itu.
- R : Kemudian kalau dari segi wewenang, dari LPTK ini seberapa besar sih atau apa aja wewengangnya dalam melaksanakan sertifikasi guru?
- N : Kewenangannya untuk memproses pendidikan. Kewenangannya dari atas dulu. Kewenangannya tinggi. Sama sekali kita nggak ini, pokoknya begitu ada peserta kita godok, menjadi sebuah pendidikan. Itu. Kalau dulu, ada dua, begitu ada berkas peserta, kita anggap, kita nilai secara akademik. Makanya berurutan. Kalau sekarang begitu ada peserta, kita pendidikan dan pelatihan. Hmm.. kewenangannya itu, kewenangan lain nggak. Uhuk (batuk). Di dalam pendidikan dan pelatihan tentunya ada evaluasi. Evaluasinya, dilakukan oleh kita evaluasi PLPG, kalau kelulusan kita koordinasikan tentunya penilaian standard nasional. Uhuk (batuk)
- R : Hem... kalau untuk mekanisme sertifikasi guru yang belum lulus tuh gimana, Pak?
- N : Bagi yang belum lulus, ya kita kembalikan. Pertama gini, di konsep pendidikan dan pelatihan profesi guru melalui PLPG itu kita lakukan, kemudian ada uji kompetensi akhir. Uji kompetensi akhir itu standardnya adalah apabila e... skor SUT, Skor Ujian Tulis, itu harus 6 koma. Baru lulus. Kalau misalnya itu nggak lulus, berapa pun nilainya itu tidak akan lulus. Yang kedua, skor SUP, Skor Ujian Praktek, Skor Ujian Praktek itu harus 6,5. Di bawah itu walaupun nilai 1000, termasuk nilai SUT-nya 1000 kalau ini kurang, nggak akan lulus. Oleh karena itu, diberi kesempatan. Skor yang terendahnya apa. Gitu, kalau nggak lulus karena SUT, ya SUT-nya yang kita lakukan ujian ulang. Itu ketentuannya, hanya satu kali. Kalau ujiannya nggak lulus, seperti UHAMKA ada, kita kembalikan ke dinas. Dinas yang harus membina guru itu. Pembinaan itu karena ranah mereka, kalau kita kan mendidik. Bener nggak jadi guru nih gitu. Dilakukan evaluasi.
- R : Hmm... Kalau untuk penilaiannya sendiri?

N : penilaiannya proses. Jadi mulai dia hadir, sebagai peserta kehadiran, dihitung. Proses dia mengikuti e... apa istilahnya itu mengikuti kegiatan. Dia ikut kegiatan pembelajaran ya. Jadi mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, dia mengikuti *workshop* itu juga ada penilaiannya. Jadi, 90 jam itu, 22 jam teori dia harus ikut, 60 jam praktek harus ikut. Jadi kalau nilainya tidak ada, ditambah nilai teman sejawat. Skor akhirnya itu, bukan panitia, bukan instruktur, bukan LPMP bukan, tetapi proses. Dalam arti semua komponen akan disatukan jadilah seperti itu ya akhir. Instruktur berperan menilai proses. Dari mulai kehadiran, kan dia mapelnya instruktur. Kemudian, pada saat ikut kegiatan dari sisi materi, kemudian proses kegiatan dia selama sosialisasi kan sosialisasinya ada kompetensinya ada kompetensi dan lain-lain. Itu dinilai selama kegiatan. Ada instrumennya semua.

HASIL WAWANCARA 8

Nama : Ibu Roostakari
Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Hari/Tanggal : Jumat/ 13 Maret 2012
Tempat : Ruang Kerja Ibu Roostakari

R (Rahmi) : Kalau untuk pelaksanaan sertifikasi guru nih, Bu. Ada nggak sih Bu e... pihak sudin tuh ad... bisa memberikan jaminan kep... jaminan kepada guru, kepada guru dan atau lembaga lainnya dalam pelaksanaannya itu misalnya nggak ada intervensi dari pihak manapun gitu. Jadi, itu gimana Bu cara memberikan jaminan itu?

Ro (Ibu Roostakari): Kami menjamin tidak ada intervensi, dalam ini intervensi orang yang tidak terkait ya. Karena apa, semua prosesnya dilakukan oleh institusi yang... yang... kompeten ya. Dalam hal ini yang mem... mendiklat mem-PLPG adalah LPTK. Kalau Jakarta Timur UHAMKA. Nah, proses pemberkasan kita langsung ke LPMP. Nah, siapa-siapa nama yang keluar, itu dari direktorat *by offline*. Nah, kita diberi semacam data namanya kalau kita ini tendik dari Jakarta bilangannya NUPTK layak. Nah, NUPTK layak adalah orang yang bisa layak ikut persyaratan sertifikasi. Nah, untuk di Jakarta Timur dan di DKI semua selain dari *offline* tadi, kita juga mengadu data dari sekolah. Misalnya, contohnya, dari direktorat data dari direktorat memenuhi syarat, orang ini layak, misalnya Bu Roostakari layak, tapi ternyata Bu Roostakari menurut sekolah tidak. Jadi semacam ada usulan kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi kita adu. Jadi namanya diverifikasi datanya untuk menjadi pesertanya dulu. Nah, setelah menjadi peserta, baru kita laporkan ke LPMP. Itu yang terkaitnya lagi. Tembusan ke dinas. Ya kan? Untuk nanti ke dinas pembayaran ya, pembayaran tunjangan profesi. Karena dari LPMP di saring. Yang tidak lulus, informasi dari buku pedoman, kosong dua tahun dulu baru bisa jadi peserta lagi tahun depannya. Nah, yang lulus, itu mengikuti PLPG di diklat selama sembilan hari. Semacam diklat. Gitu selama sembilan hari. Itu pelaksanaannya siapa? LPTK, yaitu UHAMKA. E... timur, selatan di UHAMKA. Barat, utara, pusat di UNJ. Gitu.

R : Hem... kalau portofolio berarti udah nggak ada?

Ro : Sudah nggak ada. Itu... 2006... tujuh... kalau itu dikmen 2007 mulainya ya, dikdas 2006. E... saya bicara dikmen, 2007... delapan... sembilan, sepuluh PLPG langsung, sebelas PLPG langsung.

R : Kalau penetapan kuotanya itu gimana yang 2011 kemarin?

Ro : Kalau 2011 ditetapkan oleh dinas. He eh. 2012 ini kita tidak, berdasarkan data bersih dari direktorat. NUPTK layak tadi. Data bersih, bukan kuota dari sana. Jadi, kuota bukan berdasarkan dari direktorat, tapi berdasarkan data bersih dari direktorat. Data bersih berarti data yang sudah diverifikasi oleh direktorat dan sudin. Misalnya dikirim dari direktorat, menurut direktorat seribu orang. Nah, ketika kita konfirmasi seperti tadi kepala sekolahnya nggak mengizinkan

- bahasanya, seperti ngajarnya tidak bagus, tidak diberi jam, atau nggak sudah meninggal data itu. Nah kan berkurang kan? Cuma delapan ratus, itu yang keluar delapan ratus.
- R : Oh jadi memang dari, dari... direktorat sudah di apa... di-*list* nama-namanya?
- Ro : Sudah ditentukan namanya dari direktorat *ranking* nasional. *Ranking* nasional ada nanti diserap per dikmen timur, misalnya seribu orang. Dikasih ke kita untuk diverifikasi. Nah, diverifikasi tadi termasuk yang meninggal kah; sakit kah; tidak ada izin dari kepala sekolah kah; orangnya sudah pindah kemana ke luar DKI, antarwilayah apa gimana. Perlunya verifikasi. Nanti kalau sudah oke di timur, baru ini kita oke kan. Setelah di oke kan, kita *entry*, keluar A, A0 (A nol). A0 dulu. Jadi masih antara didorong kuota sama diverifikasi. Karena yang tahu kredibilitas, kinerja guru itu adalah kepala sekolah. Kata eh... kata direktorat misalnya NUPTK layak, oke dia S1 Bahasa Indonesia; mengajar Bahasa Indonesia; 24 jam sesuai persyaratan; tapi kalau menurut kepala sekolah e... kamu ngajarnya nggak bagus. Kan yang tahu ngajarnya kepala sekolah langsung.
- R : Kalau untuk dari segi sumber dayanya gimana Bu ketersediaan sumber daya sudin? Jadi... untuk pelaksanaannya dari segi sumber daya manusianya?
- Ro : Kalau persyaratan secara umum nggak mudah. Dan ketentuan secara umum tidak ada. Yang penting ya sebagai administrator umum.
- R : Berarti sudah memadai atau...?
- Ro : Sudah. Sudah kalau itu.
- R : Itu sosialisasinya itu dilakukan saat masih calon peserta atau sudah memang peserta yang akan ikut?
- Ro : Yang sudah menurut kita sudah memenuhi syarat. 2011 itu e... ya itu saya katakan tadi, masih menggunakan dorongan dari secara jumlah ditentukan oleh dinas, tapi secara kelayakan di-*drop* dari direktorat. Kalau sekarang di-*drop* dari direktorat saja kita kewenangan penuh me... memverifikasi. Dengan jumlah berapa pun boleh asal memenuhi syarat. Memenuhi syarat, syaratnya itu tadi ujung-ujungnya keluar A0. Kalau tidak memenuhi syarat, dari sistem tidak keluar A0.
- R : Kalau... kalau ini Bu, e... sertifikasi guru ini pasti ada hubungan sebab akibat Bu. Misalkan, dengan adanya sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk hubungan sebab akibat itu gimana sih Bu?
- Ro : Ya kalau ada sudah ada. Sebab akibat kan bisa sebab positif-negatif ya? He eh. Kalau dibilang... Iman sebentar ya, Man ya! (berbicara kepada salah satu pegawai yang lewat di depan ruangan Ibu Roostakari). He eh, sebab akibat dari walaupun sudah diberikan hak kan kewajibannya kita minta ya. Itu sudah, sudah terpenuhi semua. Dengan kinerja yang baik sudah kelihatan. Terutama ya peningkatan di nilai UN (Ujian Nasional) ya. Kan rata-ratanya sudah bagus semua. Kalau negatifnya minor.
- R : He em. Nah, kalau untuk pemahaman tujuan sertifikasi guru, biasanya kan ada apa... masih ada e... pe apa per... apa ya istilahnya... tidak sinkron ya Bu. Misalnya, untuk ada guru yang mengartikan bahwa itu untuk peningkatan e... pendapatan kayak gitu kan. Gimana Bu?
- Ro : Kalau awal memang pemerintah meningkatkan kesra (kesejahteraan rakyat) guru ya. Ya kalau kan tersertifikasi akhirnya terprofesi. Terprofesi artinya dibayar atau diberikan, terutama finansial ya. Finansial berharap memajukan sejahtera bagi guru, ya kan sejahtera!. Tapi kalau sudah sejahtera, berpulang kepada yang bersangkutan lagi. Bertanggung jawab tidak kepada profesional dan sejahteranya tadi. Yang diharapkan pemerintah harus bertanggung jawab karena ada hak dan kewajiban. Haknya sudah diberikan. Adanya peningkatan kesra kan?. Kewajibannya apa? Nah, ngajar yang baik. Ngajar yang baik gimana? Sesuai kaidahnya.
- R : Hem... sebenarnya kalau alur kerjanya sudin itu dari pra, saat, sampai pascapelaksanaan sertifikasi itu gimana sih, Bu? Alur kerjanya sudin jadi misalnya e... mengumpulkan berkas-berkas guru atau...?

- Ro : Ya, kan kita menghimpun informasi dari bawah melalui mengumpulkan berkas. Kita yang menghimpun. Itu tadi, diverifikasi tadi kita menghimpun, termasuk usulan kepala sekolah ada, direktorat mendorong *listing* nama-namanya disinkronkan. Gitu, nanti kalau tidak cocok ya nggak jadi peserta. Alurnya itu. Nanti selesai itu, ya seperti itu tadi, lewat LPMP kita berikan, LPMP mengeluarkan me... apa nih dengan apa nih *by* apa ya... *by system*. Oke tidaknya nanti disahkan oleh LPTK, UHAMKA. Siapa yang bisa ikut PLPG, siapa yang tidak, siapa yang gugur. Nanti UHAMKA yang memberikan lagi, melaporkan siapa yang lulus siapa yang tidak. Itu alurnya. Jadi, sudin hanya sebagai e... bukan pengumpul berkas, sinkronisasi data.
- R : Oh jadi, tidak berhubungan, tidak berhubungan dengan guru?
- Ro : Itu hanya guru yang tidak puas dengan kepala sekolah. Kalau ada guru ke sini. Bisa, nggak apa-apa karena tidak semua sekolah di satu sekolahnya itu kan kadang-kadang diwakilkan. Misalnya pesertanya ditunjuk ada enam orang, diwakilkan empat orang yang berangkat ke sini ketemu guru jadinya. Atau nggak TU-nya, atau nggak sekolahnya. Dalam forum-forum misalnya kalau negeri, saya memanfaatkan di acara ini perlan setiap dua bulan sekali. Kepala sekolah kita sosialisasikan semua kegiatan tendik. Bukan sertifikasi saja, tunjangan fungsional juga, kualifikasi banyak deh.
- R : Ya. Nah kalau bentuk apa ya... hubungan saling ketergantungan ada nggak lembaga lain tuh bentuknya seperti apa, Bu? Misal, dari Ibu bilang tadi direktorat itu gimana?
- Ro : Ya. He eh. Jadi bukan ketergantungan. Padahal sudah diarahkan atau kita melaksanakan saja. Nah, kalau untuk me.. me... menemukan koordinasi yang...
- R : Nah, terus kalau gimana sih cara sudin memprioritaskan tugas-tugas, kan pastikan kan tugas itu tidak hanya tugas sertifikasi guru aja, ada tugas harian. Itu cara prioritasnya di bagian tendik ini gimana, Bu?
- Ro : Ya prioritas pada jadwal penyelesaian. Mana yang prioritas. Mana yang harus dahulukan, kita selesaikan. Rembukan sama temen-temen gitu. Tapi saya membaginya sudah per bidang-bidang keahlian masing-masing. Misalnya, staf saya ada enam, Bu Ermi mengerjakan tunjangan profesi ya kan; Pak Edi mengerjakan sertifikasi, bagian sertifikasi; Bu Desfarina mengerjakan tunjangan fungsional; Bu Vera administrasi tendik sama persuratan dalam hal ini BAP (Berita Acara Pemeriksaan), undangan, segala macam persuratan informasi surat di tendik; kalau Bu Lin ngurus *inpassing* tuh penyetaraan kepangkatan ya, orang guru swasta kepada PNS, penyetaraan menyamakan.
- R : Ya, tadi untuk bentuk wewenang sudin sendiri dalam sertifikasi itu seperti apa? E... bentuk wewenangnya sudin misalnya ya apa... misal guru untuk tepat mengumpulkan berkas segala macam itu gimana?
- Ro : Gini, wewenang itu adalah sudin bukan wewenang ya, pelaksana peraturan, pedoman yang ada tentang sertifikasi, tentang profesi, tentang fungsional. Jadi kita hanya pelaksana sebenarnya dari pedoman itu. Pelaksana peraturan. Apa persyaratannya, itu kita tahu. Jadi, pertama pelaksana aturan, kedua pembinaan. Pembinaannya yang tadinya ini, dia tidak begini, kita arahkan. Jadi, melaksanakan dan membina peraturan yang ada. Ya, peraturan yang ada.
- R : E... Mungkin nggak misal nggak di sertifikasi dia nggak 24 jam?
- Ro : Nggak. Syarat sertifikasi harus 24 jam. Jadi kata-kata 24 jam, minimal 24 maksimal 40 itu udah dipakai di semua bentuk e... bentuk pengajaran administrasi guru untuk ke subsidi tunjangan. Dengan Permen Diknas, PP 74 juga, pasal 5 sudah tidak berlaku sejak Desember 2011 kemaren, tapi Januari sudah tidak berlaku namanya eskul, pembimbingan, asesoran tidak. Remedial, *team teaching* tidak. Jadi tatap muka saja 24 minimal. Ada tugas tambahan yang diakui di Permen Diknas tadi. Masih diakui. Tugas tambahan, tugas tambahan itu selain jadi guru ya, dia sebagai kepala sekolah, ada poinnya 18; kalau wakil 12; kepala lab kepala perpustakaan itu 12. Hanya itu saja yang diakui tugas tambahan, yang lain tidak diakui. Tidak ada poinnya. Kalau sudah ada tugas tambahan, sisanya. Kayak kepala sekolah, kan tugas tambahannya 18, berarti tatapnya 6 jam saja. Kalau wakil dua... e... 12 jam, dia tatapnya 12

- saja. Jadi yang penting, 24 minimal. Maksimalnya 40. Tapi, terutama di DKI, mengejar 24 sangat susah.
- R : Kalau e... apa... penanganan keluhan, apa keluhan guru-guru misal dia tidak puas atau mungkin dia tunjangannya telat atau segala macam itu gimana Bu penanganan keluhan?
- Ro : Ke sini, ke kita. Makanya tadi saya disebut, tidak puas, dia bisa datang per guru atau melalui kepala sekolahnya. Kan me... Mbak tadi nanya, ada nggak pertemuan kita dengan guru, bisa yang tadi tidak puas itu.
- R : Nah, kalau untuk e... Kendala besar secara umum tahun 2011 kemaren, itu gimana Bu sertifikasinya?
- Ro : Kalau kendala mungkin secara umum tidak ada ya karena kita sepanjang melaksanakan peraturan itu Insya Allah tidak ada kendala. Cuma kalau boleh ngomong kendalanya di biaya operasional tidak ada. Itu hanya pembinaan bimtek (bimbingan teknis) aja. Sepanjang itu saja. Itu pun tidak tiap tahun ada di... itu kita... kita back-up di DPA (Daftar Pengisian Anggaran), maksudnya dari pemda. He eh. Ada untuk sosialisasi dan bimbingan teknis aja. Jadi, macam apa sih persyaratan setelah sertifikasi, terus mau PLPG bagaimana, kita undang narasumber-narasumber terkait LPMP, LPTK, UHAMKA kita undang. Nah, tendik sudin sendiri saya sendiri yang ngomong. Itu kalau yang demikian, bimtek untuk bimtek peserta ya, sama sosialisasi tuh ada. Biaya dari DPA yang di... maksudnya di-back up ya oleh pemda, terutama Pemda Walikota Jakarta Timur ada itu. Sepanjang untuk itu saja, tapi operasional harian seperti pelayanan gitu-gitu kita tidak ada hehehe (tertawa).

HASIL WAWANCARA 9

Nama : Bapak Budiawan
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Profesi Sertifikasi LPP-UNJ Rayon 109
Hari/Tanggal : Senin/ 20 Februari 2012
Tempat : Ruang Kerja Bapak Budiawan

- Rahmi (R) : Ya, kalau alurnya... alurnya kalau yang dikerjakan di LPTK itu apa saja sih Pak dari mulai persiapan sampai e... persiapan, saat pelaksanaan, sampai pascanya itu bagaimana Pak alurnya Pak?

Bapak Budiawan (B): Jadi di sini ada bagaimana aktivitas ketika sampe di rayon gitu. Nanti dari situ saja, nah kan bisa kan? LPMP-LPMP berarti sudah masuk ke LPTK. LPMP berarti di LPMP DKI ya kalau kan ada tiga LPMP, Mbak. Ada LPMP Jawa Barat, LPMP DKI, dan LPMP Banten. Nih Mbak. Ya jadi prinsipnya e... LPTK hanya penyelenggara ya, Mbak ya. Jadi ketika kita menerima data dari LPMP kita segera melaksanakan sertifikasi guru. Tahun 2011 itu kan ada dua model ya, pertama portofolio dan yang kedua PLPG. Nah, yang portofolio itu mereka harus mengikuti tes awal, Mbak. Tes awal. Nah, tahun ini untuk Rayon UNJ, peserta 1% dari seluruh kuota itu hanya satu orang yang lulus. Kalau dari awal ya sehingga hanya satu orang yang diberikan untuk kesempatan untuk menyusun dokumen portofolio, yang sisanya langsung mengikuti PLPG. UNJ dalam hal ini LPTK hanya menyelenggarakan, tapi sebelumnya ada persiapan-persiapan yang di antaranya kita menyiapkan bahan ajar, menyiapkan silabus, menyiapkan ehem (batuk) jadwal pelaksanaan PLPG, dan memproses ya tentunya memproses nilai yang baku sampai selesainya PLPG selama sembilan hari. Setelah itu, baru ada menerbitkan surat kelulusan ya.

- R : Itu waktu pelaksanaan itu berapa bulan, Pak?
- B : Kalau PLPG cukup lama ya bulan Juni sampai Desember gitu, sampe... Nah, November. Karena kan kita melayani rayon ini banyak, Mbak. Dari sini sudah tetap ya. Jadi kan ada, ada peserta-peserta yang PLPG tuh sampai berapa nih... jumlah totalnya 13.146 ya. Itu jumlah totalnya dari wilayah tiga wilayah tadi. Nah, nanti kemudian ini ada prosesnya, kemudian nanti di sini

- pelaksanaan PLPG-nya itu adalah selama 13 tahap. Tahap 1 ini Mbak ini dibaca ya, Mbak (sambil membuka berkas laporan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011). Ini tahap satu, kemudian, terus tahap empat, lima, sampai tahap tujuh, delapan, semua sampai tiga belas ya Mbak waktu itu diminta awal, diminta baru seperempat eh maaf separoh jalan kita baru melaporkan delapan tahap.
- R : Ya. Itu per wilayah ya Pak satu tahap per wilayah?
- B : E... satu tahap biasanya per wilayah. Biasanya yang kita dahulukan Banten dengan bidang studi mata-mata pelajaran SD (Sekolah Dasar), dengan pertimbangan bahwa Banten ehem (batuk), kuotanya paling banyak karena SD juga kuotanya paling banyak. Itu pada pe... pelaksanaan pertengahan biasanya sudah melibatkan DKI karena sudah bicara bidang studi. Bidang studi SMP dan SMA kan lebih sedikit bila dibandingkan SD.
- R : Oh ya. Nah tadi kalau sosialisasinya itu e... gimana Pak sosialisasinya itu dari LPTK atau dinas atau darimana?
- B : Mekanisme di buku itu sebenarnya sosialisasi dilakukan secara berjenjang ya, baik oleh Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi) oke, kemudian diteruskan oleh LPMP dan oleh dinas, serta oleh UNJ. Nah, UNJ biasanya hanya penyelenggara maka kita melakukan sosialisasi dengan dinas ketika guru-guru menganggap itu perlu, ya sosialisasi dinas mengundang kita. Kemudian datang ke dinas, kemudian menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan PLPG. Dengan PLPG saja karena e... hal teknis lain kan seperti bagaimana e... seleksi berkas di tingkat dinas, dinas yang menyosialisasikan. Di UNJ hanya seleksi berkas yang e... kaitannya dengan PLPG serta keabsahan dari yang bersangkutan untuk bisa mengikuti PLPG itu. Jadi ada dinas yang memasukkan nama-nama mungkin ada nama yang *double*, kita... kita seleksi lagi di sini, dan permasalahan seperti lama mengajar, ijasah, itu harus dilakukan sesuai yang di... ditetapkan oleh pemerintah melalui buku-buku pedoman itu.
- R : Terus kalau dalam pelaksanaannya itu ada em.. UNJ bisa menjamin guru-guru bahwa ini tidak... tidak ada intervensi dari pihak mana pun jadi bisa dilaksanakan dengan lancar gitu, itu gimana, Pak?
- B : Penilaian itu kita yang menentukan dan tidak ada intervensi pihak mana pun karena kami punya standard untuk e... melaksanakan itu karena sebelumnya punya silabus ya, kerangka pembelajaran, silabus, punya modul yang itu dijadikan ukuran untuk penilaian selama PLPG berlangsung. Tapi tahun 2011 memang ada ketentuan bahwa untuk soal pilihan ganda harus mengambil soal dari KSG, jadi kita *download* dari KSG, kita berikan kepada peserta.
- R : Hmm... e... dari segi sumber dayanya gimana, Pak? Em... apa ya dari panitia cukup apa nggak, tempatnya baik e... tempatnya itu memadai atau nggak atau mungkin ada hambatan dari situ nggak sih, Pak?
- B : Kalau panitia saya pikir e... cukup ya, dalam artian selama itu dioptimalkan secara maksimal tidak masalah ya. Hanya karena pelaksanaannya sedang berbarengan e.. bukan berbarengan maaf, hanya jeda dua hari untuk itu yang membuat panitia harus bekerja ekstra ya. Ketika akhir di PLPG kita menerima berkas, menerima laporan dari PJJ. Nah tapi dua hari berikutnya, kita harus mengikuti PLPG tahap berikutnya gitu lho. Dengan jumlah peserta yang begitu banyak. Jadi intinya, secara teknis tidak masalah ya. Nah, hambatan paling dalam melihat hambatan dari segi pelatihan ya, karena mereka apa menginap dengan biaya 125 (ribu) *all in* ya termasuk makan hehehe (tertawa), itu barang kali yang menurut kami kurang gitu ya. Itu kebijakan pemerintah untuk 125 harus untuk satu orang guru untuk menginap sehari *plus* makan *plus* biaya-biaya lain ya seperti ruang sidang dan sebagainya. Jadi, e... alhamdulillah ada beberapa... beberapa tempat pengalaman memang yang sudah lama kerja sama jadi tidak memperlmasalahkannya itu.
- R : Oh, nah kalau untuk dosennya itu kan mereka juga mengajar, Pak. Itu gimana Pak membagi waktunya? Apa saat libur masa libur kuliah atau...?

- B : Eh ya, sebenarnya kita rancang pada bulan Juni ketika e... masa ujian selesai ya. Selesai dan itu sudah mulai berlangsung sampai bulan September. Nah, itu biasanya pada masa-masa itu kita tidak masalah karena apa, karena semua dosen rata-rata siap untuk diterjunkan di kegiatan ini. Tadi kita sudah serta merta berarti harus dipikirkan, harus ikut sehingga biasanya kami menentukan bahwa dosen bergantian. Dosen yang SMK itu di lapangan itu paling lama hanya tiga hari. Dua atau tiga hari ya, jadi kalau ada yang lebih dari empat hari, ya kita ingatkan. Kesempatan Bapak untuk mengajarnya kapan kalau ikut PLPG. Dan biasanya bidang SMK itu tidak banyak Mbak, paling sebutlah teknik mesin hanya satu kelas.
- R : Itu tadi dikelompokkan per rombel atau e... memang studinya itu Pak? Misal teknik-teknik?
- B : Ya, teknik ya betul. Jadi ya kami memplot bahwa disebutlah di Kinasih itu ada teknik tiga kelas. Teknik-teknik itu kan ada beberapa ya... ada tata busana, tata boga, tata yang lain ya gitu ya. Atau yang lain jumlahnya itu mereka kadang-kadang tidak sampai 30 satu kelas sehingga kalau jumlahnya itu e... itu tiga kelas, biasanya kita *mixed* ya dengan dosen. Nah, satu itu teknik yang kedua adalah kita bikin dua tahap gitu. Kita hanya bikin satu kelas atau dua kelas. Nah, yang tiga kelas, itu kita pindahkan di tahap berikutnya gitu. Yang contoh, kalau dalam... dalam satu katakanlah elektro. Dalam teknik kan teknik elektro banyak. Katakanlah peserta sertifikasi tahun 2011 untuk elektro itu ada sebutlah seratus ya. Seratus kan berarti tiga kelas karena satu kelas kan masing-masing 33. 33 guru ya. Nah, ketika kita lihat jumlah teknik elektro jumlah tidak memenuhi standard untuk tiga kelas itu maka kami biasanya pisah gitu. Satu kelas tahap delapan, satunya tahap sembilan gitu sehingga dibagi. Satu kelas tahap delapan, satunya tahap sembilan gitu sehingga dibagi. Itu antisipasi kami supaya SDM (Sumber Daya Manusia) betul-betul e... terjaga ya di kuliah juga ada, di sana juga ada. Jadi, sementara Jumat, Sabtu, dan Minggu biasanya kuliah tidak ada di UNJ sehingga dosen harus menentukan betul dengan format ter... lapangan, PJJ ya, bahwa yang bersangkutan memang mengajar dan dalam tidak mengajar di kampus gitu ya. Mbak. Di sini kan ada ketentuan kalau panitia tidak boleh menjadi instruktur.
- R : Kalau misalnya ada bedanya nggak sih Pak antara SMK sama SMA gitu misal? Dari misalnya dari pihak pelaksanaannya itu apa mungkin rombelnya yang memang lebih... kalau menurut saya lebih banyak ya SMA, kan ada geografi, biologi, gitu-gitu dibandingkan dengan SMK. Gimana berarti lebih sulit untuk melaksanakan yang...?
- B : Ya, artinya kalau dalam konteks panitia ya, panitia memang lebih sulit menata SMK karena apa, karena pelajarannya bervariasi dan jumlahnya tidak homogen. Kalau biologi katakanlah satu kelas 33 ya. Nah, tahun ini pun ada klasifikasi 2010 dan 2011 ada klasifikasi yang bidang studi geografi, ekonomi, sejarah di SMP, itu kemudian dijadikan satu kelas namanya IPS gitu lho. Jadi... IPA juga sama kimia, biologi, dan fisika dijadikan satu kelas namanya kelas IPA di SMP sehingga ini memudahkan dalam penataan kelas ya. Nah, di SMA di bidang studi tadi sejarah, geografi, ekonomi, macem-macam dipisah tidak seperti di SMP. Bedanya dengan SMK tadi, SMK tuh jumlahnya tidak banyak ya. Yang kedua variasi bidang studinya bervariasi jadi agak sulit. Katakanlah ada tata busana ada 20, sebutlah ada 35, atau 40 itu kan sudah dibikin satu kelas nggak mungkin, dibikin dua kelas kan berarti sisanya masih ada.
- R : Nah kemudian dari pelaksanaan sertifikasi itu ada suatu hubungan sebab akibat dari yang... tercipta nggak sih Pak?
- B : E... Harapan kayak gitu ya Mbak ya. Harapannya bahwa setiap peserta yang sudah mengikuti sertifikasi ini ya, melalui portofolio atau melalui PLPG itu harus meningkat ya. Dan karena selama sembilan hari mereka dihadapkan pada beberapa kegiatan seperti pendalaman materi, kemudian di tes awal, kemudian dia juga harus ikut praktek mengajar, ya kan. Praktek mengajar itu

kan mengukur kemampuan dia dalam hal-hal menjadi seorang guru ya. Nah, kemudian lagi e... selama 32 jam dia juga dilatih untuk mengembangkan pembelajaran dari silabus, membuat perangkat pembelajaran, membuat RPP, jadi kami harapkan ya itu mereka juga bisa. Mereka meningkat kualitasnya. Nah, bahwa kemudian di lapangan dia kembali lagi kepada persoalan lain ya, rutinitas, kemudian stigma yang belum berubah bahwa ah... maaf nih ya ada... ada... ada... e... anggapan dari segelintir guru yang saya pikir perlu diluruskan, ini kan hanya formalitas, intinya kan pemerintah mau memberi tunjangan gitu ya, memberi gaji kesejahteraan buat kita, tapi dengan ini. Harusnya dibalik itu, seharusnya pemerintah ingin meningkatkan profesionalisme guru gitu. Baru secara logis, konsekuensinya adalah pemerintah menaikkan tunjangan dalam pengertian ketika sudah mencapai standard tertentu kan gitu. Itu yang diinginkan pemerintah. Nah, tadi kan guru-guru gitu ya, dia membayangkan bahwa e... bahwa ini hanya formalitas satu. Yang kedua, ketika ada remedial atau uji ulang, dia anggap seperti bagaimana dia remedial ke siswa gitu. Saya memang mendapat informasi dari... termasuk saya sendiri pernah mengatakan bahwa e... pengaruhnya sangat sedikit. Terhadap peningkatan kualitas guru dan itu dikritik banyak orang juga. Tapi apa pun namanya ya, apa pun namanya kebijakan pemerintah kan sudah bagus. Bahwa kemudian pengaruhnya cuma sedikit itu kan persoalan lain ya. Kalau saya lihatnya ditingkatkan pada motivasi gurunya. Seharusnya dia bertanggung jawab bahwa dia ditambah sertifikat, bahwa dia mendapat itu, dia tanggung jawab moral untuk meningkatkan diri.

R : Kalau LPTK mitra tuh apa Pak maksudnya?

B : LPTK mitra tuh LPTK yang membantu kami ya, dalam hal pelaksanaan sertifikasi. E kenapa dia... Dulu LPTK mitra tuh termasuk UHAMKA, Mbak. Nah, ketika instruktur sudah banyak maka dia berhak berdiri sendiri. Nah, tapi yang namanya dulu UHAMKA, Pakuan, kemudian Atma Jaya ya, hubungan UNJ. Kemudian begitu UHAMKA lepas, Pakuan juga lepas ya sebenarnya, mereka punya e... apa... di Atma Jaya kan belum punya semua program studi. Dia hanya punya program studi tertentu kan, katakanlah SD kan, tapi tidak jam banyak seperti Bahasa Inggris. Maka dia membantu kami. Contoh Untirta, Untirta belum berdiri sendiri kan mungkin program studinya belum banyak mungkin. Yang menentukan mitra yang menentukan, kemudian mitra sendiri itu adalah dari kementerian ya, bukan kami. Kita kemudian 2011, 2012 masih... eh nggak 2010 ya, 2009 masih gabung ya. Jadi, mitra itu jadi kami kadang ya kami Mbak, kita punya kelas yang banyak. Punya kelas yang banyak maka tidak mungkin nggak boleh satu kelas itu, katakanlah SD, SD ada sembilan kelas atau empat kelas maka kami absen, kelas 1 kelas A, itu orang UNJ semua. Nanti kelas B-nya bisa UHAMKA. Jadi mereka mitra dengan kami ini. Untirta, UHAMKA, UNJ, dan dan...Atma Jaya.

R : Nah, nanti kalau dalam pelaksanaan itu ada hubungan saling ketergantungan nggak sih Pak dari pihak mungkin tadi Bapak bilang e... kan UNJ tidak... tidak berdiri sendiri gitu ada LPTK lain gitu misal?

B : Mitra ya. Ya ketergantungannya ya ketergantungan dalam hal penyediaan jumlah instruktur, Mbak. Ya jadi begini, pertama saya juga, kami juga nggak ingin kalau semua tuh untuk UNJ. Pertama, instruktur UNJ kan punya tugas utama di sini kan sebagai pengajar maka ketika satu atau beberapa kelas kelihatan tidak berpengaruh untuk UNJ maka kami minta bantuan dari mitra. Yang kedua, memang diupayakan setiap ada PLPG, setiap tahun mitra dilibatkan. Jadi mitra itu selalu walau dapat satu kelas, di bidang tertentu itu kan dilibatkan. Karena apa, karena apa itu terjadi, karena kita memang sudah ada kesepakatan bahwa selama pelaksanaan PLPG, antara e... LPTK rayon dengan LPTK mitra selalu bekerja sama. Dan kita selalu menawarkan itu bahwa kemudian pihak mitra katakan Atma Jaya jarang memberikan apa... instruktur membantu mungkin karena kesibukan kan. Tapi lain kalau dengan Untirta, kalau bahkan mereka menanyakan ada kelas nggak. Ya sudah kita

ajukan. Sebelum pelaksanaan itu, kita *briefing* Mbak. Kita undang semuanya datang dari Untirta, dari Atma Jaya, kemudian kita sampaikan jumlah kelasnya ini. Tidak ditentukan secara sepihak kalau UNJ. E... kita memposisikan mitra juga sama seperti kita jadi dia harus *independent*. *Independent* tidak boleh bergantung dengan apa pun. Nilai dan segala macam juga mereka tidak boleh diintimidasi oleh pihak lain ya. Kami sampaikan bahwa yang menjadi patokan adalah ujian tulis kan tidak... tidak kami yang buat soalnya. Esai pun ada... ada... rambu-rambu atau ada istilahnya apa ya... Ada pedoman esai itu jawabannya gimana gitu kan. Jadi sekian me... mengoreksi tidak harus dia. He eh, jadi karena saya yang membuat soal, yang memeriksa orang lain sehingga saya tidak punya kepentingan apa pun dengan guru itu.

- R : Bagaimana pemahaman tujuan pelaksanaan sertifikasi ini kepada apa... asesornya, kepada instruktur, kepada panitia, kepada guru-gurunya itu gimana Pak pemahamannya?
- B : Nah, sosialisasi LPTK menjelaskan tentang bagaimana mekanisme ketika Bapak Ibu melaksanakan PLPG. Maka harus dipertahankan bagaimana meningkatkan kompetensi guru gitu. Nah, bahwa hanya satu dua guru berpikir lain ya persoalan lain karena kadang-kadang ada juga sih balai latihan lain yang mengatakan sebenarnya niatnya ingin meningkatkan citra guru gitu ya. Itu yang dikotomi yang seperti itu yang sulit memang tetapi ya... ya kita buktikan. Kita buktikan bahwa e... ketika proses pelaksanaan kan kalau guru yang tidak lulus kan tetep saja kan seperti itu tidak bisa menggunakan uang apa pun untuk meluluskan itu profesionalisme gitu
- R : Dalam tugas-tugasnya itu Pak menurut tugas-tugas pelaksanaan sertifikasi itu bagaimana cara mem... apa membuat apa prioritas jadi apa yang di.. apa yang dilakukan pertama, kemudian kedua, ketiga itu berdasarkan apa Pak yang dilakukan di LPTK?
- B : E... pertama adalah kami harus memastikan bahwa yang ikut sertifikasi adalah orang-orang yang memang memiliki dan memenuhi persyaratan. Kan saya yakin persyaratan itu bisa melalui LPMP, oleh dinas, dan oleh UNJ. Tapi kadang-kadang ada guru-guru yang barangkali ya, barangkali me... memanfaatkan... memanfaatkan entah disangkanya dinas tidak teliti atau panitianya tidak teliti, memanfaatkan berkas-berkas yang sebenarnya tidak... tidak lengkap. Sebutlah contoh ada yang masa kerja kurang ya, tapi dia coba memanipulasi dan sebagainya ya kemudian masukkan. Ternyata kalau dia ngajar di tempat lain mengajar di bidang studi yang berbeda. Nah itu kemudian kita ingatkan lagi. Katakanlah SK walaupun lewat dinas sudah lolos, kita seleksi lagi satu. Yang kedua, begitu kami tahu bahwa dia lolos, kita lihat kuota. Sebutlah kuota kita 14.000 ya. E... 14.000 itu kami e... data ya jumlah yang SD berapa orang tiap wilayah ya, kemudian SMP berapa, kemudian SMA berapa, SMK berapa. E... dengan begitu, kami bisa menentukan kelas-kelas mana yang harus didahulukan sehingga pertimbangan jangan sampai kelas ini dengan menumpuk pada satu bidang studi tertentu, itu akan mengimbaskan kekurangan instruktur. Itu.. itu yang kedua. Yang ketiga, kami menyiapkan sarana pendukung lain Mbak, seperti modul, kemudian e... ATK (Alat Tulis Ketik) di setiap-setiap lokasi. Dengan dipetakan sampai sekian, kemudian kami sudah siapkan. Selesai dan kami harus kontak tempat penyelenggaraan sehingga pihak pengelola bisa me... mengatur bisa apa nggak. Dan ketika sudah selesai, kemudian baru prioritas berikutnya ya.. kami melaksanakan evaluasi ya kita lapangan tadi, ya saya ke lapangan, Pak Ucu juga ke lapangan untuk memastikan apa instruktur bisa bekerja dengan... dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang sudah kami *briefing* sebelumnya. Jadi, e... monitor evaluasi adalah pilihan berikutnya setelah kita mempersiapkan pelaksanaan PLPG.
- R : E... ya kalau pengaturan komunikasi dan koordinasinya itu antarlembaga gimana Pak?

- B : Ya jadi pada saat ehem (batuk) kita sosialisasi ke dinas, kan kita juga perlu sosialisasi ke instruktur ya mitra seperti ke Untirta dan Atma Jaya. Itu kita mengundang pada saat *briefing* PLPG. Jadi biasanya kami juga menyampaikan ke... secara lisan biasanya. Jadi rupanya koordinasi yang sangat efektif sementara lewat telepon ya. Lewat telepon, karena kalau lewat faks kadang-kadang nyampe kemana, tapi biasanya faks itu hanya mengikuti saja. Dan biasanya sosialisasinya teknis pembelajaran saja. Kenapa, karena mereka sudah mempercayakan UNJ bahwa urusan seleksi berkas ya sudah urusan UNJ gitu. Jadi mitra itu bukan mereka punya dosen tuh menjadi panitia di sini gitu nggak juga. Panitia tetap UNJ karena lokasi yang jauh ya nggak mungkin mereka jadi panitia di sini karena jauh di sana.
- R : Nah terus, bentuk wewenangnya UNJ dalam penyelenggaraannya itu gimana sih Pak untuk apa ya istilahnya... kayak e... orang apa misalnya guru, LPTK mitra itu seperti... patuh gitu Pak maksudnya? Jadi sebesar apa wewenang UNJ dalam mengkoordinasikan kayak seperti itu?
- B : Ya. Kalau e... karena posisinya mitra jadi kita tidak... Kewenangannya hanya tadi Mbak, kewenangan hanya kami e... menawarkan ada kelas-kelas tertentu silakan, silakan Bapak Ibu dari Untirta yang mengisi. Jadi kami sudah mengatur Mbak. Semuanya kami menyerahkan ini ada kelas, dua kelas untuk Untirta silakan isi siapa. Nah, begitu sampai di lokasi, ya mereka mengikuti aturan. Aturan bersama bahwa instruktur harus hadir tepat waktu, harus apa... Jadi kita punya pedoman itu. Jadi kewenangan kita sebenarnya kami dan mitra sama-sama, sama-sama mengatur dan membantu pelaksanaan itu.
- R : Nah, terus kalau yang pelaksanaan yang guru yang belum lulus itu gimana Pak? Pelaksanaan kan diulang... diulang lagi kan?
- B : Ya jadi, ada perubahan mekanisme ya Mbak. Pada tahun 2010, e... guru yang tidak lulus pada tahap ini. Mungkin di sini (memperlihatkan data rincian skor PLPG peserta sertifikasi guru tahun 2011 untuk rayon 109). Di skor ini kan, sebutlah kan ada ketentuan bahwa kalau skor ujian tulis itu minimal harus 60 ya. Nih, kalau ujian praktek minimal harus 65 dan skor total semuanya min.. rata-rata minimal 65. Jadi ketika guru yang... yang... dinyatakan nggak lulus maka kami laporkan ke dinas bahwa yang lulus adalah ini, yang tidak lulus adalah ini. Nah, kemudian e... Sebelum ditentukan kelulusan tadi mereka diberikan kesempatan untuk ujian ulang. Tahun 2010 kita memberikan kesempatan tiga kali ulang karena pemerintah memang membolehkan ujian ulang sampai dua kali. Tahun 2011, cuma sekali. Nah pemerintah sudah anggaran sudah mulai efisien, barangkali sudah semakin ketat biar memberikan pikiran juga bahwa guru jangan main-main gitu kan. Nah, begitu selesai tidak lulus, kita terangkan. Contoh kami jelaskan pada guru kami sangat terbuka dengan tahun kemaren itu. Jadi guru-guru yang tidak lulus kita panggilkan 'Oh Ibu kurangnya di sini.' Jadi contoh ya (memperlihatkan data) ini dari... SD Sukamaju. Ini seluruh Mbak, seluruh rayon UNJ. Jadi karena dia nilainya 51,6 ini nggak lulus. Rata-rata yang menyebabkan tidak lulus kan yang ini. Dan minimal harus 60. Jadi walau SUP-nya 90, skor praktek mengajarnya 90, rata-ratanya juga lulus kan, 75 kan? Tapi tetep karena ujian tulisnya kurang dari 60 jadi dia nggak lulus.
- R : Pak saya mau tanya yang masalah portofolio kalau ada yang memalsukan dokumen tuh gimana, Pak?
- B : Kami laksanakan verifikasi, Mbak. Jadi begitu yang bersangkutan dinyatakan lulus tes tulis ya kita panggil, satu orang itu kita panggil. Kemudian dia diberi waktu satu dua bulan untuk menyusun dokumen. Begitu dateng kita panggil diuji atau diverifikasi oleh dua instruktur, dua asesor kalau yang itu namanya dua asesor ya. Baru nanti menilai, menilainya menilai dari berkas yang ada. Baru menanyakan pada peserta mana aslinya. Gitu. Jadi ini yang diserahkan ke kita kan fotokopi. Yang aslinya juga disertakan ke kami. Dan beda dengan tahun sebelumnya, kalau portofolio itu kan tidak menghadirkan orangnya. Jadi ketika sebut saja Budiaman itu ikut penelitian e... ya sudah begitu diberikan sudah percaya nilai dokumen tadi. Kalau sekarang nggak.

'Penelitian itu Anda tentang apa? Gitu, apa yang membuat Anda tertarik dengan penelitian ini?.' Pokoknya hasilnya bagaimana semuanya di... ditanya sebagaimana e... memastikan bahwa dia melakukan penelitian itu gitu. Mengurangi nilai atau menggagalkan e... kelulusan dia. Melakukan plagiat dan sebagainya supaya dan itu berarti... gugur. Dan kalau dia gugur di portofolio, sebenarnya itu bisa saja tidak diikutkan dalam sertifikasi karena dianggap dis kan.

HASIL WAWANCARA 10

Nama : Bapak Ade Y. Narun
Jabatan : Staf Tenaga Kependidikan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Selatan
Hari/Tanggal : Kamis/ 8 Maret 2012
Tempat : Ruang Kerja Bapak Ade Y. Narun

A (Ade) : Sertifikasi itu program dari Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional yang saat ini berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Ini program ini yang membuat itu Kementerian Pendidikan Nasional. Merekrut peserta sertifikasi. Dari merekrut sesuai aturan yang dibuat regulasinya oleh Kemendiknas. Misalnya dia harus pegawai tetap, pegawai tetap itu kalau di sekolah negeri itu PNS (Pegawai Negeri Sipil), kalau di sekolah swasta ini maksud guru tetap itu guru tetap yayasan. Terus yang kedua dia harus sarjana S1 dengan ketentuan masa kerja itu dia sudah mengajar mulai 2005 sudah mengajar sesuai dengan SK (Surat Keputusan) tentang guru itu kan dosen dan guru tahun 2005. Jadi yang sebelum SK dan dosen itu keluar, ditetapkan oleh Kemendiknas itu yang boleh ikut sertifikasi, yang 2005 ke sini nanti dia harus mengikuti dengan jalur pendidikan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Jadi yang kita jalani itu sekarang, melalui jalur sertifikasi langsung. Dia harus sertifikasi langsung itu minimal golongannya 4B, S2 linier jadi S1 dengan S2-nya sama. Atau golongan 4C itu sertifikasi langsung. Yang kedua itu, sertifikasi melalui jalur portofolio. Dia harus S1. Portofolio itu ngumpulin berkas-berkas itu ya apa sih.. ada...

R : Yang beban mengajar... prestasi?
 A : Pendidikannya, prestasi, terus e... sertifikat-sertifikat. Itu ada e... itu yang melakukan penilaian itu perguruan tinggi yang ditunjuk, LPTK oleh Kemendiknas. Tahun 2011 itu kalau yang tidak lulus portofolio diikutkan ke PLPG, Pendidikan Pelatihan Profesi Guru. Itu yang melaksanakan perguruan tinggi atau LPTK. Saya garis besarnya dulu ya. Em.. terus, itu yang 2011 seperti itu, jadi setiap tahun itu kadang-kadang aturannya berubah-ubah. Nah, terus yang boleh ikut lagi dia D3 boleh ikut, dengan ketentuan minimal usianya 50 tahun, minimal masa kerjanya sebagai guru itu 20 tahun. Nah itu harus dibuktikan dengan SK. Jadi sertifikasi itu dengan tiga cara tadi persyaratan-persyaratannya ikut dia harus guru tetap, terus yang ijasahnya itu usia, terus yang mereka harus punya NUPTK juga. Nah terus dia harus, bukannya harus nanti ketika terima tunjangan profesi dia minimal ngajarnya 24 jam. Itu di PP 39 itu ada kalau dibaca Mbak nanti ketemu itu PP 39. Nah tugas kami itu di Pemda DKI melalui sudin, kalau di pemda itu melalui suku dinas-suku dinas melakukan seleksi sesuai kuota dengan urutan itu misalnya prioritasnya masa kerja, usia, nanti saya kasih bukannya. Terus, setelah selesai kita seleksi, kita laporkan ke LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), LPMP tuh Lembaga Penjamin Mutu dia badannya Kemendiknas. Ada satu badan, lembaga ya, LPMP tuh lembaga yang e... apa ya... koordinasinya kami ke Kemendiknas melalui dia lembaganya. Nanti setelah hasil itu, baru penilaiannya dan pelatihannya di LPTK. Tahun 2007, 2008, kita LPTK-nya UNJ, 2009 – 2011 kemarin di UHAMKA. Itu pun MoU-nya yang buat Kemendiknas dengan perguruan tinggi. Kita cuma kasih nih daftarnya Jakarta Selatan melalui UHAMKA.

- R : He em. Jadi yang seleksi gurunya itu dari LPTK-nya atau...?
 A : Dari kita. Tapi dengan regulasi aturan yang dibuat oleh Kemendiknas. Nah berdasarkan itu, guru kan daftar tuh. Daftar itu juga nggak bisa sendiri-sendiri, dia harus melalui sekolah. Jadi yang bertanggung jawab itu sekolah unit kerjanya. Kirimlah data ke kita. Ini data-data guru, daftarnya formatnya kan kita buat. Nah setelah itu, baru kita seleksi dengan aturan yang dibuat. Jadi kalau intervensi itu nggak ada ya kalau nggak sesuai dengan aturan biar kata menteri yang ngomong atau gubernur ya nggak bisa. Jadi, gak ada sebenarnya e... eksternal yang mempengaruhi kita nggak ada. Karena kita sesuai dengan aturan. Oh kalau kita misalnya gini, nggak sesuai aturan. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan aturan biar siapa yang memengaruhi kita nggak ada. Jadi kan ada juga guru... Kan gini, kita kendalanya gini, program ini kan Kemendiknas. Sebenarnya kami kalau di kendalanya itu mengenai sosialisasinya kurang, terhadap guru terutama guru non-PNS guru swasta, kalau guru negeri kan kepala sekolahnya, TU-nya (Tata Usaha) itu kan sering datang gitu ya. Kita bisa komunikasi, tapi kalau guru-guru swasta itu komunikasinya agak susah. Jadi kadang-kadang simpang siur beritanya. Sementara sosialisasi program dari Kemendiknas ke Pemda DKI itu, nggak ada. Jadi Pemda DKI cuma kementerian tuh cuma ngasih tugas pemda tuh ini. Tidak dibekali dengan sarana-prasarana gitu. Anggaran sosialisasi nggak ada. Jadi mereka cukup sosialisasikan kami petugas sudin-sudin dari pemda, nah kita teruskan ke guru-guru. Nah itu kekurangannya yang saya lihat seperti itu. Kurang sosialisasi jadi banyak yang nggak ngerti. Karena banyak yang nggak ngerti sekolahnya kurang memberikan informasi yang benar, nanti kadang-kadang suka salah paham. Padahal dia tidak melengkapi persyaratan yang kita minta. Misalnya gini, kan diutamakan masa kerjanya yang paling lama. Misalnya Mbak ini masa kerjanya 10 tahun. Guru tetapnya dihitung 2011 misalnya.
- R : Ya.
 A : Guru tetapnya dari tahun 2005 di sekolah Al-Azhar gitu. Tapi padahal Mbak ini ngajarnya itu sudah dari tahun 2000 atau malah dari tahun 90 sudah ngajar. Cuma di Jogja misalnya. Nah itu bisa dijadikan e... persyaratan dihitung sebagai masa kerja karena masa kerja tidak dilihat guru tetapnya, tapi dilihat... Dia pertama mengajar sebagai guru. Guru ya, bukannya sama kursus dan sebagainya. Nah, kadang-kadang guru ini tidak bisa melengkapi tadi persyaratan tadi nggak ada SK-nya. Tapi kan kita kembali lagi ke aturan. Nah, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya ken... ada kendala salah satunya kendalanya itu. Nah terus yang kedua kendalanya banyak guru mau ikut sertifikasi tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Program bidang studi yang dia miliki. Jadi misalnya gini, ada guru ekonomi terus dia mau ikut sertifikasi BK (Bimbingan Konseling), itu nggak boleh.
- R : Sosialisasi bukannya digabungin gitu, Pak? Di forum gitu terus disosialisasiin ke...?
 A : Sosialisasi kami selama ini dari pemda paling begini, seleksi, nanti ketika yang sudah kita anggap lulus, baru kita sosialisasi. Karena kan nggak mungkin sosialisasi yang ribuan orang, kita harus ngumpulkan dimana tanpa biaya yang kita keluarkan kan nggak mungkin. Misalnya kita manggil orang aja nggak ngasih minum, terus nggak sewa uang gedung, kan nggak mungkin. Ya aneh kan gitu kan masalahnya manggilin orang. Sementara sosialisasi itu kan butuh sarana. Nah, itu kami keterbatasan dengan itu. Paling kita sosialisasi hanya tahun 2011 itu kalau nggak salah kuotanya kan 668 kalau nggak salah itu ada datanya. Ya paling kita sosialisasi 2011 itu untuk 668 orang itu. Nggak mungkin semuanya gitu. Itu aja kan kita mesti cari gedung yang luas, nggak mungkin juga kita ruangan segini itu kan nggak mungkin.
- R : Ya.
 A : (Membaca pertanyaan dalam pedoman wawancara yang diajukan peneliti). Nomor 2 bagaimana ketersediaan sumber daya yang memadai sarana

prasarana... ? Nah itu, kami kurang itu. Untuk tahun 2011 dan 2012 terutama kan karena kita *online*. Segala sesuatu kita mengirim data *online*. Tanpa disiapkan sarana prasarannya. Internetnya bagaimana itu ya... itu akhirnya kita menggunakan sarana punya pemda. SDM-nya juga... SDM-nya kalau dibilang kurang ya tentu aja kurang. Karena gini, SDM-nya kita ini kan pekerjaan rutin kita banyak, Mbak. Kerjaan sehari-hari banyak. Ini kan kerjaan tambahan.

- R : Berarti koordinasinya langsung ke LPMP, LPTK juga?
- A : Ya. LPTK sebagai lembaga penilai, pelaksana pelatihan. Kalau LPMP kita koordinasinya koordinasi ke... Kemendiknas. PTK Dikmen, PTK Dikmen, dulu tuh Dirjen PMPTK sekarang kan badan apa sih... SDM... MP... Ada lembaga namanya saya kurang jelas. Bagaimana hubungan kausal antara elemen? (Membaca pertanyaan dalam pedoman wawancara yang diajukan peneliti). Ya... itu tadi e... setelah kita seleksi, dia itu seleksi itu kan sebagai peserta. Seleksi dia sebagai peserta. Tapi dia lulus atau tidak bukan kewenangan kita. Kewenangan dari LPTK. Dalam hal ini kita ini kalau Jakarta Selatan melalui UHAMKA. Jadi mereka yang menentukan guru ini lolos, lulus atau tidak ikut sertifikasi. Kalau dia lulus, dibuktikan dengan sertifikat. Yang mengeluarkan sertifikat ehem (batuk) itu ya perguruan tinggi itu. Nah, kompetensinya seperti apa, Harusnya sih kompetensinya meningkat gitu. Kalau menurut saya. Yang jelas, kalau menurut saya, pemikiran saya kesejahteraannya pasti meningkat karena dia akan diberikan satu kali gaji kan besarnya. Ah sebenarnya dengan peningkatan mutu itu juga dilihat dari peningkatan siswa, kemampuan siswa, prestasi siswa. Kalau peningkatan kompetensi itu, tolak ukurnya kemampuan siswa. Peningkatan prestasi siswanya. Kalau sekolah dalam satu sekolah, prestasi siswanya meningkat kan berarti dari kemampuan dari gurunya. Tidak serta merta siswanya jalan sendiri. Tapi memang banyak e... yang jelas banyak guru terbantu dari... dari e... kesejahteraan. (Membaca pertanyaan dalam pedoman wawancara yang diajukan peneliti) Berapa banyak hubungan sebab akibat? Saya nggak bisa menilai kalau ini. Tapi kami dorong untuk itu. Guru itu harus lebih meningkat jadi sekarang juga banyak guru itu sudah mulai mungkin e... kuliah S2 dengan... dengan e... penambahan kesejahteraan mereka itu ya kuliah, beli buku, atau mungkin digunakan sebagian untuk sarana peningkatan misalnya beli laptop untuk termasuk kan.
- R : Kalau bentuk saling ketergantungannya itu gimana, Pak?
- A : Ya karena satu sama lain harus saling memberikan dat... informasi mengenai.... Jadi lebih koordinasi lah pekerjaan ini karena saling terkait. Jadi masing-masing ada beban tugasnya. Pemda DKI melalui sudin beban tugasnya ini, LPMP beban tugasnya ini, dan itu sudah di atur LPTK ini. Jadi kami itu saling keterkaitan dalam arti data. Datanya misalnya ada yang kurang jelas atau salah. Nah, kita harus koordinasi terus. Ada data yang meragukan misalnya, ini kok informasinya seperti ini. Ini harus ada klarifikasi, malah kadang-kadang kami turun ke lapangan. Ya kan tidak semuanya juga baik. Ada data misalnya wah ada data yang dipalsukan misalnya, ini diragukan misalnya kemungkinannya palsu, klarifikasi. Jadi kami saling ini ya... koordinasinya seperti itu. Kalau ketergantungan sih kurang tepat kali ya.
- R : Kalau pemahaman tujuannya seperti apa Bapak oh ya Pak yang kompetensi itu, yang pemahaman tujuan sertifikasi?
- A : Ya tujuan sertifikasi prestasi siswa. Yang pertama ya pasti profesional guru, kesejahteraan guru, tapi yang paling utama itu siswanya. Kalau gurunya bagus, kesejahteraan bagus, peningkatan prestasi siswanya nggak ada, buat apa?. Tujuannya pemberian sertifikasi itu kan yang pertama peningkatan kompetensi itu. Tentunya dengan peningkatan itu dibarengi dengan kesejahteraan. Yang didalamnya ada guru yang berpandangan untuk itu pasti ada lah. Tapi kan itu bukan tujuan kita sebenarnya, tujuan itu tidak. Paling tidak guru kalau ngajar, kan kalau pikirannya tenang gitu. Untuk

- mendapatkan tunjangan itu juga dia tidak semata-mata itu aja, dia juga harus ada persyaratan lagi yang harus dilengkapi. Kalau di pasal 74 di PP (Peraturan Pemerintah) 74 itu di pasal 15.
- R : Terus kalau prioritas tugas-tugas dalam sertifikasi tuh gimana Pak? Tadi mungkin Bapak bilang, sudin punya tugas inti, tugas keseharian. Nah terus, me... untuk menyusun skala prioritasnya terkait dengan sertifikasi juga, pengerjaan tugas sertifikasi itu gimana, Pak?
- A : Ya yang jelas memang kita harus bener ya pekerjaan ini walaupun kadang-kadang juga agak kerepotan, Mbak. Karena dengan disertifikasi ini aturannya kan berubah-ubah. Tahun 2007, di... ada tambahan di 2008, 2008 ada lagi. Jadi, program ini baru selesai, 2009 ada tambahan lagi kadang-kadang itu lah yang membuat kami juga kewalahan. Ya walaupun harus dilaksanakan gitu ya mau gak mau ya jalannya tetap aja. Ya tapi karena kita tujuannya untuk e... apa ya... untuk peningkatan tadi kompetensi guru, kita mau nggak mau harus melaksanakan. Jakarta Selatan itu menjadi contoh untuk DKI. Bukan menjadi contoh, kita Jakarta Selatan punya prinsip kita bukannya baik dan benar saja dalam melakukan pekerjaan itu, tapi harus nomor 1. Karena Jakarta Selatan ini ingin menjadi yang terbaik. Sekolahnya terbaik, gurunya terbaik. Kita harus jadi yang terbaik.
- R : Berarti kalau... kalau misal agak kewalahan tugasnya gitu nggak mungkin untuk nambah sumber daya manusiannya nggak?
- A : Jadi gini Mbak, SDM yang ada di Pemda DKI, sebenarnya kurang gitu, tapi juga di balik itu sebenarnya kita ada kelebihan pegawai gitu. Seiring dengan kemajuan zaman gitu ya, teknologi, kita butuh tenaga. Sementara tenaga yang ada itu kan tidak secepat itu perubahannya. Jadi kita perlu bahan SDM itu tertinggal dengan perubahan zaman ini, dengan teknologi ini. Jadi sebenarnya kita butuh tenaga itu yang seperti Mbak. Tapi kalau udah-udah umur 50 tahun lebih gitu, apa sih... apa? Gagap teknologi apa?
- R : Ya, saya masih bingung sama yang berkas itu, Pak. Jadi sebenarnya yang *entry* berkas itu sudin atau LPTK sih, Pak?
- A : Yang *entry* sudin. Eh, 2011 itu kita kan terima berkas usulan dari sekolah, tentunya usulan kita ada formatnya dan ada berkasnya. Kita teliti lagi bener nggak isi format itu sesuai dengan berkas yang dia kirim. Contohnya misalnya masa kerja, masa kerja yang tadi saya cerita, dia sebenarnya masa kerjan dihitung dari tahun 90, tapi tidak ada SK-nya. Yang dia buat itu cuma surat keterangan kalau dia sudah mengajar dari tahun 90. Nah, tanda tangan 2011 itu nggak laku. Jadi dia dibuktikan dengan SK tertanggal mulai dia mengajar. Nah, berdasarkan itu kita seleksi. Jadi data masuk yang udah memenuhi persyaratan, kita ranking. Misalnya yang ikut 2000 orang, kita ranking 1 – 2000 memenuhi syarat. Baru kita potong aja berdasarkan kuota. Setelah dapet kuota itu, kita kirim datanya ke LPMP untuk di-*input*. Kita ikut tuh ng-*input* data bareng dengan LPMP. Jadi bukan LPMP sendiri, jadi kita ada koordinasi di sana petugas untuk Jakarta Selatan siapa. Setelah jadi data itu masuk ke KSG, Konsorsium Sertifikasi Guru, nanti dia langsung link ke LPTK. Nah, jadi kita ngirim data itu yang dari KSG sama yang kita kirim ke LPTK harus sama. Kalau datanya belum masuk ke KSG, LPTK Nggak mau. Dan itu ada jadwalnya semua.
- R : Kalau ada bedanya nggak Pak SMA dengan SMK? Kan kebetulan saya fokusnya ke SMK gitu.
- A : Kalau SMA sama SMK sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma ada pembagian kuota. Kuota SMA dan kuota SMK beda. Kuota SMA negeri dengan... yang beda itu bukan SMA-SMK sebenarnya, yang negeri dan swasta yang banyak. Karena kita prioritaskan yang negeri dulu. Jadi waktu itu kalau nggak salah 75-25, tapi kan makin ke sini kan negerinya kan makin abis. Yang nonPNS-nya masuk.
- R : Tadi kalau alur koordinasinya udah ya (melihat kepada pedoman wawancara). Kalau wewenangnya gimana, Pak? Pak ada yang... Pak Ade...

- A : Wewenang itu kita udah diatur kok dengan undang-undang. Jadi kita juga nggak bisa ini... Aturannya kan udah ada. Persyaratan penetapan peserta, segala sesuatunya udah ada.
- R : Gimana cara bimbingan teknis ke peserta? Kan ada yang isi formulir gitu-gitu?
- A : Jadi gini kalau formulir itu, peserta itu kan kita kasih... kalau A1 kita yang ngeluarin ya. Sebelum jadi A1, ada namanya A0. Setelah peserta mengirim pendaftaran tuh, daftar. Terus ngisi berkas gitu kan. Nah, e... berdasarkan itu kita udah seleksi nih. Misalnya e... pesertanya kita dapet 600, itu kita buat kita cetakin format A0 dari sistem. Berdasarkan data yang diberikan kepada kita. Gunanya A0 itu untuk klarifikasi. Jadi A0-nya kita kasih lagi ke guru, bener nggak datanya. Kalau datanya salah, mohon dikoreksi. Misalnya bidang, terutama bidang studinya, Mbak. Khawatirnya dia mau ikut kimia, kita tulis IPA. Kan resikonya terlalu tinggi. Jadi dia kita minta untuk koreksi data. Nanti kalau sudah koreksi data, kembalikan lagi ke kita. Berdasarkan data yang A1 e... A0 yang mereka buat, yang mereka verifikasi, kita verifikasi, jadilah A1. Nah, A1 itu format peserta, kalau A0 kan calon peserta. Dan kita nyetaknya dari sistem ya bukan... kita cuma masukin data, nanti nyetak udah ada formatnya.

HASIL WAWANCARA 11

- Nama** : Drs. Pitoyo Yuliatmojo
Jabatan : Instruktur PLPG 2011 Rayon LPTK 109 UNJ dan dosen sekaligus Koordinator Penyelesaian Studi Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta
- Hari/Tanggal** : Selasa/ 27 Maret 2012
Tempat : Ruang Dosen Departemen Teknik Elektro UNJ
- Rahmi (R) : Menurut Bapak, saat pelaksanaan PLPG kemarin itu ada apa ya... bisa memberikan dari pihak instruktur itu bisa memberikan jaminan, apa jaminan kondisi eksternal pada guru-guru bahwa kegiatan PLPG itu bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada intervensi dari mana pun?
- Bapak Pitoyo (P) : Kalau untuk kegiatan itu ya jelas, kalau instruktur kan sifatnya mengajar sesuai jadwal ya. Jadi, soal jaminan berarti kolektifitas dong. Ya artinya banyak instruktur di dalamnya ya kan?. Karena di dalam PLPG itu kan terdiri atas banyak materi. Jadi ada materi bidang studi, ada materi yang sifatnya pedagogik. Nah, saya yang bidang studinya. Jadi kalau untuk kelancaran, sudah pasti lancar karena kalau sesuai jadwal itu, terutama UNJ penyelenggaranya sudah... kita sudah memulai berdisiplin dengan jadwal itu. Hmm... nggak ada faktor eksternal-internal, paling ya yang sifatnya eksternal ya pesertanya aja kelelahan karena banyak tugas-tugas yang dikerjakan. Nah itu bisa juga mengganggu. Kalau yang eksternal nggak ada karena semua e... wewenang kan ada di instruktur di kelas. Jadi kita ngasih tugas.
- R : Kalau dari segi ketersediaan sumber daya fisik gitu Pak karena...? Maksudnya sumber daya dari segi ketersediaan e... di dalam kelas itu pasti ada *in focus*, segala macam, laptop segala macam itu kan?
- P : Kalau di SMK mah guru KKPI, guru komputer terutama itu, kita mewajibkan mereka bawa laptop karena gimana guru komputer nggak bawa laptop kan. Kalau *in focus* jumlahnya sejumlah kelas diusahakan. Itu kan tanggung jawabnya ini ya, panitia ya... panitia rayon. Jadi kita tahunya kelas sudah ada *in focus*, sudah ada ini, tapi sepanjang saya me... jadi instruktur itu disiapkan oleh panitia. Kalau kurang itu biasanya pada saat *peer teaching*. *Peer teaching* tuh dibagi-bagi. Yang tadinya satu kelas teori, pada saat praktek mengajar menjadi tiga kelas. Sedangkan panitia hanya menyiapkan satu. Terus ruangan di sana lokasi tidak jumlahnya juga tidak sebanding e... sejumlah pada saat dipisah. Nah itu mengakibatkan ada yang *outdoor* ya. *Outdoor* itu juga dipilih prodi (program studi) yang kira-kira bisa *outdoor* itu apa, misalkan PGSD

- (Pendidikan Guru Sekolah Dasar), TK (Taman Kanak-Kanak), fokus pelajaran-pelajaran umum, tapi kalau untuk SMK harus di dalam kelas. Mungkin SMK juga di luar, terus kalau untuk ngajar tentang teknik gitu kan harus pakai *in focus*.
- R : Kalau untuk metode pengajaran itu gimana, Pak? Apa aja sih metode pengajaran yang diberikan?
- P : Metode pembelajarannya kalau bicara metode berarti e... di sini metodenya diskusi ya. Jadi dosen memberikan materi, e... peserta berdiskusi dan untuk penugasan. Sejak 2011 itu sudah orientasinya produk. Beda dengan PLPG sebelumnya. Peran dari produk itu mereka harus punya produk. Misalkan materi tentang RPP. Itu harus ada produknya dibuat. Nah, proses pembuatannya itu ada proses pembimbingan oleh instruktur ada pembimbingan. Pembimbingan di situ jadi *person*, perorangan, jadi maju satu diskusi. Ini Pak udah bener belum. Satu-satu sejak 2011 itu. Udah orientasinya produk, kalau sebelumnya itu kita ngasih ceramah aja. Tentang RPP yang bagus gimana-gimana kita bikin. Nggak ada sifat bimbingan tuh nggak ada. Yang sekarang jumlahnya ditambah instruktur dalam satu kelas itu jumlahnya tadinya satu menjadi tiga, eh dua. Rasionya 1:10 lah tergantung lah kalau 30 ya 3. Jadi sifatnya sudah bimbingan. Jadi produk begitu akhir PLPG, setiap materi itu ada produk nanti dikumpulkan.
- R : Nah, kalau untuk instruktur sendiri, dari segi apa ya bentuk hubungan ketergantungan mungkin dengan instruktur lain atau dengan panitia sertifikasi guru itu seperti apa, Pak?
- P : Kalau dengan panitia itu sudah pasti. Ter... apa... pasti ada komunikasi terutama pada kebutuhan material. Kertas, buku, alat tulis, dan sebagainya. Dan itu biasanya sudah didelegasikan. Instruktur dengan panitia itu biasanya ada mediasi ketua kelas. Jadi kebutuhan instruktur itu sudah disiapkan oleh ketua kelas. Jadi ketergantungan instruktur dengan panitia itu sebenarnya hampir tidak ada kecuali untuk kebutuhan untuk administrasi, absensi, dan sebagainya.
- R : Kalau untuk penyusunan tugas-tugas dari skala prioritas gitu, itu biasanya yang di... yang dilakukan instruktur itu seperti apa? Atau mungkin pemberian tugas kan ada prioritasnya memberikan yang ini dulu, kemudian yang ini... itu?
- P : Ada, nggak berdasarkan prioritas, berdasarkan urutan. E... dalam perencanaan pembelajaran. Kanurut ya Mbak seperti yang saya bilang tadi. Ada perencanaan, persiapan, dan sebagainya sampai pelaksanaan itu kan tugasnya urut. Ya dari misalkan, perencanaan pertama bikin silabusnya, penugasan. Jadi silabus nggak mungkin belakangan. Setelah silabus selesai, mereka kita tugaskan bikin RPP, Rencana Pembelajaran. Sudah selesai, di dalam RPP itu tentu memuat tentang materi ajar. Nanti ada struktur sendiri tentang materi. Materi itu pasti bidang studi kan. Pasti instruktur bidang studi yang ngerti tentang komputer. Itu disusun materinya selesai, kalau sudah materi selesai nanti dibutuhkan apa untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, disusun evaluasi buat soalnya seperti apa, soal dalam soal itu macem-macam nanti ada instrumen, ada rubrik, dan sebagainya. Selesai itu, ya kan perlu ngajar, ngajar perlu media, buat medianya. Nah jadi urut tuh sampai empat atau lima tugas untuk satu kegiatan PLPG.
- R : Materi pedagogik itu apa, Pak?
- P : Pedagogik itu materi yang disampaikan untuk penambahan kemampuan kompetensi di bidang pendidikan, pembelajaran. Guru beda ya dengan profesi yang lain. Dia harus mentransfer ilmu ke orang. Itu kan banyak metode-metodenya. Nah, metode-metode itu yang memberikan materi itu ya orang yang memang di bidang itu. Kayak saya juga yang di bidang studi nggak mungkin orang yang nggak ngerti komputer gitu. Jadi saya waktu saya ngajar nggak mungkin juga misal jam ngajarnya sepuluh jam, lima jam saya, nanti lima jamnya orang lain, nggak. Nggak seperti itu. Jadi tetap pembagian kelas. Nah, dalam satu hari itu ada kemungkinan berganti instruktur pasti. Setelah istirahat makan siang kan ada materi lagi. Nanti instruktur lainnya lagi gitu.

- Tapi ada juga e... yang memang instrukturnya nggak pernah berganti dari awal sampai akhir. Tapi saya nggak tahu dimana tapi ada itu.
- R : He em. Kalau untuk wewenang instruktur sendiri dalam pelaksanaan PLPG, misalnya untuk... apa... dalam kelas itu, e... wewenang yang dimiliki oleh instruktur itu seperti apa, Pak?
- P : Wewenang yang diberikan ya memberikan materi dan menilai wewenangnya. Jadi instruktur juga bikin instrumen untuk menilai, e... keterlibatan peserta, misalnya keseriusannya, disiplinnya, terus produknya yang dibuat, kita nilai gitu. Wewenangnya sampai situ.
- R : Nah, mungkin saya mau tanya-tanya yang lebih umum gitu, kalau untuk awalnya Bapak memperoleh apa mekanisme untuk mendapatkan nomor induk asesor itu gimana sih Pak mekanismenya itu?
- P : Kita dipanggil ya, Mbak. Undangan melalui PD1. Untuk asesor mata pelajaran ini, e... tidak... tidak itu tesnya. Tesnya umum menjadi asesor. Tidak dispesifikasi mata pelajarannya. Baik mata pelajaran itu tetap jadi pada saat latar belakang pendidikan kita dilihat. Jadi ada tes. Dites di KSG sana. Dites, setelah di tes, ya hasilnya nanti diumumkan lulus atau tidak menjadi asesor. Itu asesor itu ada asesor memeriksa dokumen portofolio, portofolio dulu ya sebelum 2011 ada dokumen portofolio. Nah, asesor itu juga berhak menjadi instruktur. Jadi ada Nomor Induk Asesor atau NIA. Tesnya mungkin dari Dikti saya nggak tahu dari... Dikti. Tapi diselenggarakannya di sini. Jadi saya dipanggil tes. Tesnya ya itu bagaimana menilai portofolio caranya, setelah caranya dikasih tahu, dikasih simulasi melakukan e... uji portofolio. Nah, di situ dilihat lulus atau nggak.
- R : Nah, ada nggak sih perbedaan e... pelaksanaan PLPG mungkin secara umum kali ya itu di SMA dan SMK itu apa, Pak?
- P : Secara umumnya, kalau untuk bidang saya nggak ada ya. Komputer kan sama ya untuk tingkat SMA, SMP.
- R : Oh berarti ada yang digabung juga SMA mungkin nggak digabung dengan SMK?
- P : Pada kondisi tertentu bisa. Misalkan di akhir-akhir gitu ada guru SMA yang... yang kemarin nggak dateng misalkan pada jadwal SMA. Terus, dia masuknya dijadwal SMK. Bisa paling 1,2 orang paling banyak penggabungan itu. Sifatnya administrasi berarti sifatnya karena mereka sudah tidak ada lagi PLPG SMA sehingga... biasa kan SMK terakhir, SMK selalu PLPG-nya selalu terakhir karena jumlahnya tidak sebanyak guru SMA kan karena guru SMA-nya kan. Kalau materi uhuk (batuk) nggak ada perbedaan kalau untuk komputer ya. Itu kalau untuk studi lain misalkan tentang elektronika, guru elektronika kan STM. Harusnya berbeda karena lokasinya juga tidak menyediakan lab sehingga perlakuannya sama di kelas. Sebelum-sebelumnya pernah PLPG dilakukan di kampus. Bedanya ya mereka kita ada praktikumnya gitu.
- R : Em... apa ya... kalau mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru yang ngulang gitu seperti apa, Pak?
- P : Kalau ngulang mekanismenya setelah diumumkan lulus, sebelum diumumkan kelulusan ya, sebelum. Setelah dilakukan PLPG kan ada jeda waktu untuk pengumuman, sebelum pengumuman itu biasanya dipanggil dulu. Orang-orang yang harus mengulang. Ada yang mengulang tuh belum ditentukan kelulusan kan belum ditentukan. Dari semua e... unsur yang dinilai, dianggap peserta ini ada yang kurang. Ada yang kurang dipanggil untuk memenuhi itu. Dipanggil oleh panitia. Dan sama sekali tidak ada keterlibatan instruktur. Pada bagian mana kurangnya. Kan unsur yang dinilai kan banyak, mestinya sana yang tahu berapa persen-persennya. Ada bagian itu, kebanyakan sih di tugas akhir ya selama ini yang saya tahu karena kalau untuk *peer teaching* kita bisa mengulang di situ untuk sampai bisa bagus gitu. Kalau proses *peer teaching* kan juga penilaiannya kan juga instrumen. Tapi kan tetep kan penilaiannya bisa subjektif juga.

- R : Aturannya begitu. Nah, terus kalau kendala besar yang dihadapi instruktur, mungkin Bapak pribadi sendiri saat pelaksanaan PLPG tuh apa, Pak?
- P : Ruangannya yang ada di satu lokasi tuh terkadang ruangnya tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Misalkan, terutama pada saat *peer teaching* kan ada pemisahan atau penambahan ruangan. Nah itu, si pihak pengelola lokasi itu biasanya tidak... Ada juga lokasi yang sudah bagus seperti Graha Insan Cita tuh memang sudah terlatih ya mereka. Sudah dipersiapkan panitia kadang-kadang juga peserta mungkin kelelahan atau mungkin lupa nggak menyiapkan di saat pagi jam 7 harus sudah mulai *peer teaching*, persiapannya belum. Dimana meja untuk instruktornya, dimana untuk peserta, dimana LCD-nya itu. Itu aja kendala-kendala sifatnya nonteknis. Kalau penugasan-penugasan ya tergantung instruktornya kalau saya selalu tepat waktu mereka diminta untuk mengumpulkan tugas. Kendala yang lain nggak ada, cuma ruang-ruang aja. Untuk LCD tidak semua prodi.

HASIL WAWANCARA 12

- Nama** : Ibu Kholisoh
Jabatan : Guru Akuntansi di SMK Yappenda
Hari/Tanggal : Jumat/9Maret 2012
Tempat : Ruang Guru SMK Yappenda
- Rahmi (R) : Jadi kan kemarin kan Ibu ikut sertifikasi tahun 2011, itu Ibu gimana sih Bu dari segi ketersediaan sumber daya yang ada saat pelaksanaannya itu fisik segala macam?
- Kholisoh (K) : Kebetulan kami sumber dayanya itu kan dari UNJ ya. Dari UNJ, sumber daya dosen-dosen itu dalam hal seperti yang kita inginkan, seperti apa sih, seperti apa sih seperti pembuatan apa tuh RPP, mereka belum siap. RPP tuh Rencana Program Pembelajaran. Jadi kan kalau kita mau ngajar kan bikin RPP dulu, metode pembelajaran seperti apa, kan bentuknya macam-macam ada yang baru, mereka belum siap. Kita kan yang di lapangan itu sudah tahu lebih dulu, sedangkan dosen-dosen itu justru kasih contohnya malah yang lama gitu. Jadi, menurut saya kurang dalem gitu. Kita sudah tahu lebih dulu gitu dari penataran-penataran. Jadi, sumber daya mereka, terutama dari UNJ ya, itu kurang begitu siap.
- R : Kalau dari segi bangunan fisik yang tersedia di sana gimana, Bu?
- K : Bangunan fisiknya kalau untuk fisiknya okelah sudah memadai. Saya kebetulan di Kinasih. Kalau untuk tempatnya sudah, ya sudah cukup lah, AC dingin kita sudah nyaman. Hanya peralatannya tidak memadai, misalnya kita kan perlu *in focus* ya. Tapi nggak ada. Jadi kita pada saat mau presentasi, mau *peer teaching* kan kita mesti usaha sendiri. *Printer* nyiapin sendiri, kemudian *in focus* nyiapin sendiri, semua nyiapin sendiri. Akhirnya gantigantian. Bahkan saya juga masih ada yang manual, pakai kertas jadi butuh bahan mengajar itu kertas folio. Kalau kita nggak mau ya harusnya pakai *power point*.
- R : Dari pelaksanaan sertifikasi itu, menurut Ibu ada e... jaminan apa ya... dari tujuan itu bisa tercapai nggak Bu? Kan misalnya sertifikasi punya hubungan sebab akibat, kalau dari pelaksanaan sertifikasi akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas misal. Maksudnya itu, itu gimana, Bu?
- K : Kalau itu tergantung dari orangnya, ya kita sih dari temen kita sendiri ya, e... yang kebetulan kalau saya lihatnya itu dari yang sudah sertifikasi. Ya nggak ada ya biasa aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Itu kembali ke orangnya gitu lho. Kebetulan kita diam kita di swasta, guru-guru sesama teman guru ya, yang mereka dari perguruan tinggi swasta ya beda dengan *performancenya*, beda dengan negeri lulusannya. Ya kalau sudah sertifikasi mengetik dengan komputer aja nggak bisa, yang namanya *copy paste* aja nggak ngerti. Ya saya orangnya kepengen tahu ya, sebelum sertifikasi tuh kita udah ada *in*

focus, jadi harus pakai *power point*. Jadi tiap bahan-bahannya yang ada di *power point*. Ya kan sudah pakai *power point*. Sama orang-orang kayak yang belum juga, bawa laptop aja kan grogi di depan itu aja grogi kan, jadi ya gitu lah. Sesama teman di sana kita tuh nggak mau menjatuhkan teman ya, nggak mau. Kita bantu kita ini ya sudah. Nah, kalau harapan dari sertifikasi, seharusnya berubah ada perubahan ya, tapi kembali lagi ke personel. Kepada mereka, tadi sudah mereka nggak berubah. Harapan dan tujuan sertifikasi itu kan dengan penerimaan tunjangan profesi dapat meningkatkan kualitas mengajar.

- R : Berarti Ibu.. apa... ada bagaimana pemahaman yang mendalam tujuan sertifikasi Ibu sudah mengerti atau...?
- K : Ya... tujuan sertifikasi itu kan maksudnya e.. supaya kalau di kedokteran itu ada malpraktek gitu ya he eh seperti itu. Kalau di sekolah mungkin dengan jangan ada malmengajar gitu ya. Jangan ada mal mengajar. Bahkan, kita kadang-kadang belajar dulu kalau memang ada materi yang baru, kita nggak malu-malu kita belajar dulu. Kebetulan saya akuntansi disuruh mengajar AP (Administrasi Perkantoran), saya belajar dulu untuk mater AP, Administrasi Perkantoran. Karena nggak tahu gimana saya nih guru akuntansi disuruh ngajar administrasi perkantoran 4 jam. Saya mengajar AP, apa sih yang dipelajari di manajemen, saya harus belajar lagi nih, saya harus belajar lagi. Saya nggak sungkan nanya materi AP, kan saya guru akuntansi. Kalau itu mengajar manajemen perkantoran ya saya harus belajar lagi, apalagi untuk akuntansi sendiri saya nggak pernah... kalau akuntansi memang sudah terbiasa, saya nggak usah belajar kan sudah ngerti.
- R : Kalau misalnya, balik lagi ke sebelum apa.. sebelum pelaksanaan ya Bu ya, kalau menurut Ibu dari segi Ibu mendapatkan informasi tentang bagai.. akan dilaksanakan sertifikasi tahun 2011, Ibu dicalonkan, Ibu menjadi peserta, itu gimana koordinasi dan komunikasinya? Ibu misal informasi dari mana. Itu sosialisasinya gimana?
- K : Sertifikasi waktu tahun 2007 kita buta seperti apa sih, itu waktu itu kalau nggak salah guru negeri-negeri dulu kan orang yang portofolio. Kalau di negeri kan banyak sekali kegiatan yang setiap kali kegiatan itu ada sertifikatnya, atau ada penilaiannya, sedangkan di swasta kan penilaian itu tidak. Jadi portofolio itu semua yang dimiliki kinerja guru itu dikumpulkan. Kalau di swasta kan nggak. Jadi pada tahun pertama, kita tuh sama sekali *blank*. Mungkin nggak ikut sertifikasi, mungkin apa karena kita di swasta gitu ya, kita juga minder di swasta di antara guru negeri kita agak minder Mbak, ya. Jadi yang kemarin pengalamannya di atas saya, oh berarti 2011 saya nih. Jadi ketika diinformasikan sudah siap secara mental dan apa lah saya sudah siap.
- R : Tapi kalau Ibu dari segi anggaran Bu, Ibu keberatan nggak sih Bu ada pengeluaran pribadi? Jadi kan seperti Ibu bilang tadi ada untuk *ng-print* segala macam, terus untuk bikin bahan ajar sendiri di sana. Menurut Ibu ada pengeluaran pribadi yang dikeluarkan banyak? Ibu keberatan dengan itu nggak?
- K : Kalau untuk pengeluaran itu segitu masih terjangkau ya, wajar lah. Untuk kita fotokopi ya untuk memperbanyak tugas yang dikumpulkan punya arsip sendiri, *ng-print* kita sama-sama beli tinta, ya itu memang dari biaya sendiri. Saya pikir sudah disiapkan dari sana, nggak tahunya biaya sendiri ya. Kita bawa dari sekolah sendiri, apa kabel, listrik juga untuk apa tuh yang cabang-cabangin ke bawah tuh? Satu barak itu kalau untuk tempat tidurnya kita ya enak nggak enak sih masa kita mintanya enak sih hehehe (tertawa). Satu ruangan itu ada 26. Colokannya juga satu, sementara harus kerja semua kan. Gimana coba?

HASIL WAWANCARA 13

Nama : Bapak Brahim
Jabatan : Guru Administrasi Perkantoran di SMK Gita Kirtti 2
Hari/Tanggal : Senin/12 Maret 2012
Tempat : Ruang Kepala Sekolah SMK Gita Kirtti 2

Rahmi (R) : Ya baik Pak Brahim, jadi melihat kemarin implementasi sertifikasi guru yang Bapak ikuti tahun 2011 kemarin, itu dari... menurut Bapak dari segi ketersediaan sumber daya, sumber daya yang ada, baik segi manusia, asesor atau instruktornya, terus dari segi kondisi fisik untuk pelaksanaan untuk sertifikasi gurunya itu gimana menurut Bapak?

Bapak Brahim (B): Pada intinya saya suka ya ikut e.. apa namanya sertifikasi yang pertama, dari sumber daya dosennya bagus karena dosen senior semua kebetulan yang e... jurusan saya Administrasi Perkantoran (AP) ada tiga di situ dosen senior semua dari UNJ. Kemudian pelaksanaannya memang sembilan hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8... 9 Juli ya waktu itu 2011. E... kebetulan jurusan saya satu kelasnya ada 36 dan itu pun juga e... kebanyakan wanita karena jurusan AP ya waktu itu sekelas cuma ada laki-laki 5 he eh. Tapi suka karena nambah ilmu juga tentang administrasi, kebetulan saya guru jurusan administrasi perkantoran. Jadi, baguslah kalau buat saya untuk e... sertifikasi karena untuk mengukur kemampuan e... para guru gitu.

R : E... kalau dari apa misalnya ketersediaan e... sumber fisiknya misalnya ada proyektor segala macamnya itu?

B : Kalau proyektor kebetulan memang disediakan panitia ya he eh, tapi ya kadang yang hanya bisa make itu hanya di kelas. Kan ada juga yang di lapangan juga karena terbatas ruangan dan itu dibagi menjadi tiga kelompok kebetulan dapet di ruang kelas atau di luar. Kebetulan kalau yang di luar, itu tidak pakai proyektor. Dia harus pakai *chart* kertas gitu ya. Kalau saya kebetulan dapet yang di kelas, pakai LCD ya *power point* kebetulan itu. Jadi, e... disediakan oleh panitia dari pihak penyelenggara untuk yang LCD-nya. Kalau laptop, masing-masing gitu.

R : Ya, nah terus kalau dari sebelum ini, sebelum pelaksanaan ya misal Pak, jadi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Dari segi akses informasi, mudah atau gimana Pak pasti kan sebelumnya ada informasi?

B : Sebelum ada pelaksanaan sertifikasi ya prosesnya kami dikasih undangan dari pihak sudin bahwa pelaksanaan sertifikasi untuk gelombang tiga, saya termasuk gelombang tiga e... dikasih tahu tanggal 1 – 9 Juli 2011. Kemudian, proses pelaksanaan e... ada informasi bahwa pelaksanaannya harus dilaksanakan sembilan hari, apabila ada yang melaksanakan tujuh atau kurang dari sembilan hari dinyatakan gagal itu. Kemudian pascapelaksanaan memang ada informasi pengumumannya nanti diinformasikan lewat internet. Lulus tidaknya akan diinformasikan lewat internet gitu.

R : Dari segi koordinasi komunikasinya gimana, Pak? Kan waktu menerima informasi itu pasti ada e... koordinasi dari pihak sudin, dari pihak LPTK gitu?

B : Ya itu tadi diinformasikan dalam bentuk undangan, bisa lewat internet, kemudian tempat juga diinformasikan lewat undangan. Setelah di sana sebelum pelaksanaan ada *briefing* begitu nanti tentang pelaksanaan sertifikasi selama sembilan hari. Jadi mulai ada e... tes awal kemudian kegiatan inti, kemudian yang terakhir ada tes akhir.

R : Nah, terus kalau dari segi pemahaman Bapak tentang sertifikasi itu sudah cukup memahami nggak tujuan sertifikasi itu?

B : Kalau sertifikasi itu memang harus ya, sekarang guru harus profesional dan mempunyai sertifikat sertifikasi. Makanya dengan pemerintah mengadakan ini memang saya sih senang ya, senangnya karena guru tidak hanya sekedar ini, tapi benar-benar punya sertifikat. Yang nantinya bisa mengajar secara profesional. Kemudian, melaksanakan tugasnya juga harus yang sesuai dengan apa yang diajarkan di PLPG. Buat saya sertifikasi bagus.

- R : Nah terus kalau, ada kan sertifikasi itu pasti ada hubungan sebab akibat gitu kalau saya pikir. Jadi, misalkan dari pelaksanaan sertifikasi itu e... apa... bertujuan untuk meningkatkan mutu guru misal. Itu yang nantinya berakibat pada peningkatan kompetensi siswa misal. Itu dari segi hubungan sebab akibat itu gimana sih pendapat Bapak? Atau mungkin ada hubungan sebab akibat lain dari sertifikasi?
- B : Yang jelas, sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan mutu guru yang nantinya berimbas ke siswa. Dengan cara mengajar yang tadinya mungkin ya, belum adanya sertifikasi mungkin Bapak Ibu guru yang ngajarnya biasa jadi luar biasa; yang tadinya ngajar hanya sekedar menulis di papan, oh dia sekarang begitu sertifikasi menggunakan *power point*. Itu menambah siswa jadi semangat kan kalau ngajar pakai *power point*. Harus siswa aktif juga gitu kan. Guru juga sering memberikan tugas, ya itu akibatnya siswa akan juga berbeda cara belajarnya nanti. Mungkin ada dan siswa kalau mengajarnya begitu semangat.
- R : Kalau dari pelaksanaan, dari pelaksanaan sertifikasi kemarin ada dana anggaran pribadi yang dikeluarkan nggak?
- B : Kalau anggaran pribadi sih ada ya karena saya harus fotokopi, saya harus jilid, untuk beban-beban tugas itu kan harus dikopi ya, diperbanyak, diketik master satu, untuk e... supaya teman-teman karena kelompoknya ada lima orang, masternya ada satu kan harus dikopi.
- R : Digabung ya Pak untuk guru yang non-PNS dengan PNS SMK yang negeri dan swasta digabung?
- B : He eh, digabung, menjadi satu. Tidak ada perbedaan di situ, dia mau PNS, mau swasta jadi satu. Apalagi yang dengan... apalagi nanti dikelompokkan per jurusan, kelas ini jurusan ini, kelas ini jurusan ini.

HASIL WAWANCARA 14

Nama : Ibu Rina Nursanti
Jabatan : Guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 34 Jakarta
Hari/Tanggal : Senin/12 Maret 2012
Tempat : Ruang guru SMK Negeri 34 Jakarta

- Rahmi (R) : Jadi saya mau tanya-tanya tentang pelaksanaan sertifikasi 2011 kemarin, itu menurut Ibu dari segi ketersediaan sumber dayanya itu, baik sumber daya manusianya untuk instruktur asesor, terus kemudian e... bangunan fisik dari atau perlengkapan yang ada di sana itu, gimana menurut Ibu pelaksanaannya itu?
- Ibu Rina (Ri) : Ya bagus, dosen-dosennya juga sangat kompeten dalam bidangnya sesuai dengan yang diajarkan dan memang sudah berpengalaman. Kebetulan kami pengajar kami dari UNJ. Kebetulan dia pengalaman sudah keluar dunia, jadi pengalamannya di luar gitu. Perlengkapan sih kami disediakan, kita misalnya membutuhkan apa. Alhamdulillah ada disediakan. Keperluan kita misal untuk alat ajar atau apa disediakan. Kemudian ya untuk akomodasi dan sebagainya kebetulan kita ditaruh seperti di wisma gitu ya. Letaknya memang berjauhan dengan belajar dan tempat kita, tapi ada sarana kendaraan di dalam. Seperti di UI gitu.
- R : Oh Bahasa Inggris, jadi itu pelaksanaannya itu di rombel-rombel atau di satu SMK gabung?
- Ri : Oh beda, kami ada SMA-SMK. Ada SMK, karena SMK waktu itu sedikit, SMA banyak, jadi ada yang SMA digabung kayak... Kalau saya kan umpamanya SMK sedikit. Jadi diikuti bareng dengan SMA.
- R : Kalau dari Ibu pemahaman gimana sih menurut Ibu pemahaman tujuan sertifikasi menurut Ibu tuh gimana?
- Ri : E... itu lebih cenderung mengasah ilmu kita mungkin, sedikit ibaratnya nggak ada, nggak belajar lagi mungkin sedikit itu kalau kita e... belajar dengan ada sertifikasi ini, ada teman baru, wawasan baru, nambah... Kemudian ada ilmu

- mungkin ya dari dosen-dosen senior yang berpengalaman masukan-masukan begini-begini, sistem pengajaran yang tepat itu bagaimana gitu. Saya mungkin sangat berterima kasih, terutama pemerintah dengan adanya itu saya jadi nambah. Pertama untuk pergaulan luas, terutama *knowledge* ya pengetahuannya juga jadi kelihatan saya pencerahan.
- R : Kalau kan sertifikasi itu berarti ada suatu bentuk hubungan sebab akibat. Jadi maksudnya kalau e... jadi pemerintah ingin meningkatkan guru, peningkatan pengajaran mutu guru gitu dalam pengajaran. Nah, makanya... oleh karena itu dilaksanakan sertifikasi gitu. Kalau menurut Ibu, ada bentuk hubungan sebab akibat lain nggak dari sertifikasi itu, Bu?
- Ri : Dengan adanya ini pasti ada lah. Kita jadi apa ya... jadi melek ilmu, melek wawasan, melek pokoknya informasi baru. Jadi kita sebagai guru hanya jangan puas pada yang didapat, kalau kamu nggak mau belajar, sudah sampai di situ saja nggak ada tambahan wawasan.
- R : Nah terus kalau e... dari pra, saat, dan pasca pelaksanaan itu kan ada informasi pasti yang Ibu dapat dari... apa dari sudin atau LPTK. Itu gimana Bu alur komunikasi apa informasi yang Ibu dapat itu?
- Ri : Kebetulan saya dapat informasinya itu dari sini, dari TU (Tata Usaha) dari Ibu Rina. Kalau di sini kurang... memberitahukan itu kendalanya di situ. Kadang-kadang kami lagi mengajar, ada seminar, saya harus turun harus pergi. Seperti itu kan tidak bagus seperti itu. Jadi kan 'Ibu Rina besok tanggal sekian ada seminar,' itu kan saya posisi lagi ngajar dipanggil disuruh turun, ada seminar harus membawa ini-ini-ini. Nah, itu kadang-kadang informasinya suka sampai ke sini suka telat, suka kadang-kadang telat gitu. Kadang-kadang saya informasi tentang apa aja dari teman 'Bu Rina, ini ada sertifikasinya sudah diambil,' itu saya dikasih tahu teman.
- R : Ya, nah terus kalau dari pelaksanaannya itu mungkin ada anggaran pribadi nggak sih Bu yang dikeluarkan gitu?
- Ri : Apa ya anggaran pribadi... ya pasti keluarlah ada. Selama menunjang ini saya, saya sih nggak terlalu hitung-hitungan nggak. Sekolah nggak ngeluarin. Saya pribadi gitu. Kalau penginapan, makan, sudah. Kita fotokopi, fotokopi kan kita nggak sekali dua kali kan memfotokopi materi untuk bahan ajar. Bukan pemerintah, kami sendiri dana pribadi.
- R : Itu pelaksanaannya digabung dengan guru non-PNS?
- Ri : Oh ya swasta. Kan rata-rata kan dari semua sekolah katolik, kebetulan temen-temen saya. Mereka juga baik-baik, mutunya lebih topcer begini (mengacungkan satu jempol tangan). Teman-teman pengajarnya dari *native speaker*. Jadi bagus kualitasnya.
- R : Ya, nah kalau... kalau dari Ibu segi kendala secara kendala besar pelaksanaan kemarin, mungkin dari pihak pelaksanaannya Ibu bisa tahu apa kendalanya apa dari Ibu sendiri? Apa yang dihadapi?
- Ri : Kalau kita waktu itu kan... oh ya, waktu itu masalah apa ya? Peralatan untuk printer, jangankan disiapkan, kami harus membawa sendiri. Jadi di situ nggak disediakan. Jadi kita harus ke warnet apa lah. Kebetulan dalam satu kamar itu, kami punya empat printer jadi nggak masalah di kamar aja ada teman yang membawa gantian gitu, tapi pengalaman yang dulunya begitu. Nah, kebetulan saya nggak tahu harus bawa *printer*. Ada proyektor, itu saja gantian. Kadang-kadang gantian gitu. Kadang-kadang nggak pakai LCD, papan tulis dipantulkan gitu aja. Jadi kadang-kadang tempat saking banyaknya ya dibagi sebelas, dibagi lagi kelompok kecil-kecil lagi sampai kekurangan ruangan juga katanya. Saya belajarnya di lapangan terbuka di taman.

HASIL WAWANCARA 15

Nama : Ibu TH Suharyuni
Jabatan : Guru Matematika di SMK Negeri 42 Jakarta
Hari/Tanggal : Selasa/13 Maret 2012
Tempat : Ruang guru SMK Negeri 42 Jakarta

- Rahmi (R) : Menurut Ibu, dari segi ketersediaan sumber daya e... baik sumber daya manusianya atau sumber daya fisik saat pelaksanaan kemarin, sertifikasi itu gimana menurut Ibu?
- TH Suharyuni (Y): Jadi pas saya pas tahun 2011 itu, kan tahap-tahap sistemnya kan sudah lain sama sekarang, yang tahun kemarin pas tahun saya itu e... pertama kan kita melengkapi berkas itu, terus kita kan nggak melalui portofolio langsung ke PLPG. Bedanya sama sekarang kan ada tes *online* dulu. Ada tes dulu sekarang. Kalau yang saya kemarin nggak ada. Jadi sudah lulus berkas, langsung PLPG. Nah, PLPG yang saya kemarin saya rasakan gitu, saya ikuti itu benar-benar itu Mbak, jadi bermanfaat, jadi menambah ilmu saya sebagai guru termasuk apa penyusunan perangkat-perangkat mengajar ya kan memang yang... yang utama untuk guru itu saya dapatkan dari PLPG itu. Instrukturnya kan dari UNJ, jadi dosen-dosen UNJ. Jadi maksudnya yang dari CV (*Curriculu Vitae*) itu saya lanjutkan di sekolah itu. Termasuk yang itu kan perangkat penyusunan pembelajaran itu ada RPP, ada silabus, e... jadi bagaimana menyusun soal. Kebetulan saya jurusan matematika ya, jadi sampai... ya sampai sedetail-detailnya yang tentang apa yang sudah dikerjakan guru itu kita tentukan dari situ. Pas instruktur bagian saya itu kebetulan saya rasakan jelas memuaskan. Dari UNJ itu.
- R : Nah, terus kalau Ibu mendapatkan informasinya itu dari sosialisasinya itu gimana menurut Ibu? Apa ada yang simpang siur segala macam?
- Y : Kalau saya langsung ke sudin, Mbak. Ya, saya langsung via telepon jadi pas itu saya dipanggil. Biasanya kan dihubungi ke TU Mbak, lewat Tata Usaha. Jadi misalnya ini e... atas nama ini-ini-ini diharapkan misalkan e... ini menghubungi ini ada lulus berkas. Kalau pengajuan pertama sertifikasi kan dari TU. Terus dari sudin dipanggil ini-ini-ini nama ini-ini-ini mohon melengkapi berkas untuk mengikuti sertifikasi tahun 2011 gitu. Pertama, dari TU ngajuin siapa-siapa nama yang belum sertifikasi dibawa ke sana dari sudin mungkin dianalisa apa gimana. Terus sudah gitu, bisa masuk untuk formasi ini tahun 2011 itu untuk melengkapi berkas. Jadi nanti dari berkas itu diseleksi lagi masuk nggak nanti, masa kerjanya juga memenuhi apa nggak, seperti itu. Jelas, kalau yang saya... yang saya alami jelas, Mbak. Jadi misalnya kita masih kurang jelas, saya koordinasi ke sana langsung bisa dijelaskan.
- R : Nah, pemahaman Ibu tentang tujuan sertifikasi sendiri itu gimana?
- Y : Oh ya, setuju saya sih untuk meningkatkan profesional guru gitu jadi harus mengajar yang profesional. Jadi nggak asal. Jadi memang harus seperti ini, harus dilengkapi mengajar itu seperti ini. Terus kita mengajar anak didik itu bagaimana.
- R : Berarti Ibu nggak, kan ada yang teman guru berpikiran untuk *mindset* tunjangan misalkan?
- Y : Oh, ya itu sih nomor satu juga itu hehehe (tertawa), tetapi yang saya alami ikuti PLPG itu memang dapet ilmu gitu. Saya rasakan dapat ilmu gitu, selain itu memang kita nggak usah bohong lah, nggak usah munafik kalau seperti itu pasti mengejar tunjangan, Mbak. Kan dari situ kita di 42 ini kan dituntut Mbak, kinerjanya ini harus seperti ini, seperti ini jadi ikuti. Ikuti perkembangan jadi tahun ini, tahun ini seperti ini.. Seperti tahun ini harus e... harus menggunakan LCD, jadi aku mau nggak mau yang nggak pernah pegang ya harus bisa. Ya, jadi punya model-model pembelajarannya aja kan kalau saya hanya menggunakan latihan-latihan. Mungkin dari... dari... PLPG kan kita ada metode diskusi, ada metode banyak untuk mengajar jadi kita

- ambil dari Jadi, gimana kalau model diskusi itu yang benar. Jadi intinya kita bisa punya... apa gambaran lah paling nggak gimana mengajar yang tepat. Kan soal materi yang diajar jadi tidak selalu dengan cara ceramah.
- R : Menurut Ibu ada hubungan sebab akibat lain nggak dari pelaksanaan sertifikasi?
- Y : Oh jadi itu yang kan saya berarti saya *output* setelah itu kan lebih optimal. Ya kan kalau tadinya kita ngajar hanya begini-begini kan. Kita tidak banyak variasi model-model pembelajaran. Paling nggak kan siswa jadi nggak bosan. Kalau bosan kan paling nanti hasilnya itu pasti *output-output* atau nilai. Jadi memang-memang paham benar gitu kita belajar apa itu benar ngerti. Dan di sana juga diajarkan penanaman konsep.
- R : Kalau dari anggaran, ada apa dana pribadi yang Ibu keluarkan?
- Y : Saya sama sekali nggak. Saya nggak keluar dana sama sekali. Kita ya kalau keluar ya untuk kita aja. Paling transportasinya aja sudah. Cuma kita membawa alat sendiri itu memang apa laptop sama printer saya bawa. Itu aja modalnya. Sebenarnya kita bisa keluar sendiri kan uangnya untuk ng-*print* segala macam itu kan kita memang di luar yang ini ya yang... Tapi kalau untuk kertas disediakan.
- R : Kalau... Kalau apa itu pelaksanaan itu guru matematika sendiri digabung nggak SMA-SMK?
- Y : Saya SMA-SMK jadi satu. E... Cuma kita dipisah jadi untuk SMA sama SMK tuh pas pembuatan... ini pembuatan kayak silabus itu kan memang berbeda gitu. Tapi kalau tesnya, bahkan ada *pretest* Mbak. *Pretest* sama *posttest* dibedakan. Cuma di situ kan jadi mengukur kemampuan saya segini. Jadi ambil hikmahnya gitu. Tapi untuk SMA-SMK yang lain-lain sama, Mbak. Mungkin kalau yang *posttest* umum. PNS dan non-PNS jadi satu.
- R : Jadi, tunjangannya itu yang Ibu tahu gimana sih mekanisme penerimaan tunjangan itu?
- Y : Karena saya belum terima Mbak, jadi persisnya saya nggak tahu apa itu berdasar gaji pokok atau apa. Kalau gaji pokok kan kalau kita punya pangkatnya, itu belum ngerti, saya belum terima. Ini baru proses, Mbak. Proses pemberkasan lagi. Jadi setelah lulus, kita pemberkasan lagi. Sekarang pemberkasan lagi untuk mendapatkan SK. Kalau nanti SK turun baru untuk yang pencairan jadi bertahap. Ya, sudah ditentukan di sana sudah terdaftar dimana. Di Bank BRI, ya kita ke BRI, mandiri ya mandiri. Kita punya mandiri ya kita buka lagi. Ya, perjuangan untuk mendapatkan berkas juga nggak ini Mbak... mengumpulkan berkas juga nggak mudah. Kan harus legalisir ya legalisir.

HASIL WAWANCARA 16

Nama : Bapak Nana Hasbuna Wahid S.
Jabatan : Guru Bahasa Inggris di SMK Sandhy Telkom Putra
Hari/Tanggal : Selasa/13 Maret 2012
Tempat : Ruang guru SMK Sandhy Telkom Putra

- Rahmi (R) : Menurut Bapak dari segi ketersediaan sumber dayanya di... misalnya segi sumber daya manusianya, segi sumber daya misalnya bangunan fisiknya, misalnya perlengkapan gitu, itu gimana Pak saat pelaksanaan?
- Bapak Nana (N) : Kalau sumber daya yang disediakan, dosen-dosennya atau instrukturanya, ya saya pikir sih memadai. Mereka berkompeten lah di bidang masing-masing. Mungkin ada kendala ya dari ketersediaan sumber daya apa sih yang... Jadi waktu saya tuh sepuluh hari, alat bantu, terutama alat bantu ya ketersediaannya sangat minim harus cuma ada *in focus* ya saat itu. Ketika mau presentasi itu ya harus ngantri. Itu dari segi sumber daya.... Baik... baik kan kalau kebetulan saya Bahasa Inggris semua dan itu memang mantan-mantan dosen saya juga.

- R : Oh... Oh jadi e... saat itu pelaksanaannya itu untuk SMK-SMA apa... Bahasa Inggris ya digabung pelaksanaannya?
- N : Digabung dari berbagai sekolah e... SMK juga, bahkan ada SMA juga sih. Jadi ada berapa ya... 24 itu guru Bahasa Inggris semua. Kalau untuk *micro teaching*-nya dibagi tiga kelompok, tapi masih Bahasa Inggris juga. Waktu pada *micro teaching* dikelompokkan berdasarkan rumpun SMK bisnis manajemen, SMK teknik... teknologi, e... sendiri dan SMA sendiri. Yang dari SMK sedikit, dari teknologi sudah semua.
- R : Nah terus kalau pemahaman Bapak sendiri tentang tujuan sertifikasi itu gimana?
- N : E... memang sih kalau tujuan sendiri sih agak kabur juga karena tumpang tindih dengan ini ya... e... akta. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi kalau memang sudah akta 4 memang berhak jadi guru. Nah, terus sertifikasi lagi kalau di sini sih hanya untuk tanda bahwa dia profesional aja sih. Dikasih mungkin untuk sebagai bukti bahwa dia berhak menerima tunjangan profesional dari pemerintah.
- R : Nah, berarti Bapak berpandangan bahwa itu untuk tunjangan atau peningkatan mutu kualitas?
- N : Kalau dilihat dari pelaksanaan PLPG sih e... dua-duanya dapat kan untuk peningkatan mutu juga baik, beda dengan portofolio yang pertama kan. Itu kan hanya mengumpulkan berkas-berkas. Kalau ini mungkin sedikit lebih baik mungkin menurut saya pribadi.
- R : Nah terus, kalau menurut Bapak itu sertifikasi itu punya tujuan dan ada seperti hubungan sebab akibat misal. Misalkan untuk peningkatan mutu maka e... apa ada sertifikasi untuk peningkatan mutu gitu misalkan. Nah, untuk Bapak ada hubungan sebab akibat lain nggak dari pelaksanaan sertifikasi?
- N : Kalau saya pribadi kalau dengan PLPG ini memang sedikit e...antisipasi untuk lebih meningkatkan kemampuan. E... tapi mungkin ya memang tidak dipungkiriantisipasi untuk e... peningkatan kesejahteraan. Dari pemerintah kan mungkin ada ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Makanya dengan ada sertifikasi itu, e... tentunya dua-duanya tercapai.
- R : Kalau untuk dari segi e... akses informasi, itu saat pra, saat pelaksanaan juga, dan prapelaksanaan itu gimana akses informasi yang Bapak dapatkan koordinasi dari sudin kah?
- N : Ya memang, agak... agak rumit ya. Pertama, saya pribadi sering ketinggalan informasi. Saya waktu pemberangkatan PLPG itu agak terlambat gitu karena itu hanya dikasih tahu teman lewat *Facebook*, dari sudin itu hanya mereka berkilahnya saya sudah sms ke Bapak berkali-kali kok nggak pernah ini, tapi di *handphone* saya tidak ada sms masuk dari sudin. Padahal kan sejak pendaftaran kan nomor kita selalu *update* ya. Memang, ya kita memaklumi sih dari berat orang masa harus dihubungi satu-satu.
- R : Selama pelaksanaan itu, ada anggaran pribadi yang dikeluarkan nggak?
- N : Ada, untuk fotokopi kan *micro teaching*. Menyiapkan apa sih... kayak PTK (Penelitian Tindakan Kelas) itu sendiri. Jadi yang ditanggung itu hanya penginapan sama akomodasi makanan.
- R : Secara keseluruhan menurut Pak Nana sendiri mengenai e... pelaksanaan setelah pelaksanaan itu sertifikasi itu gimana? Mungkin ada kendala tersendiri atau apa gitu?
- N : Ya, kendalanya ya itu tadi ya di sudin sendiri e... agak telat informasinya. E... terus minta apa... apa namanya... legalisir dari UNJ atau dari tempat mengajar juga. Nah, itu kan kalau terlalu mepet, sementara di sana aturannya sendiri paling cepat dua hari. Nah, itu yang bikin deg-degan khawatir. Kemarin pemberkasan terakhir harus lebih legalisir lebih. Jadi, banyak... ini juga sih menyita waktu. Kami harus izin meninggalkan tugas mengajar juga.

HASIL WAWANCARA 16

Nama : Ibu Titik Karyati
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 10 Jakarta
Hari/Tanggal : Kamis/15 Maret 2012
Tempat : Ruang tunggu tamu di SMK Negeri 10 Jakarta

- Rahmi (R) : Ibu, saya mau tanya tentang sertifikasi yang kemarin itu, Bu. Nah, kalau menurut Ibu dari segi ketersediaan sumber daya manusia, segi sumber daya perlengkapan segala macam itu, gimana?
- Ibu Titik (T) : Kalau menurut saya sudah ini ya, cukup bagus ya tim sumber daya yang memberikan pelatihan atau perlengkapan-perengkapan baik.
- R : Informasi sebelum pelaksanaan gimana kalau ada sosialisasi?
T : Kita gini, jadi kita baru sekolah nggak... Kita pernah dikumpulkan seperti itu ya diadakan sosialisasi oleh sudin dan penyelenggaranya, kebetulan saya dari UHAMKA. Mungkin itu sosialisasi ada kayak pengisian biodata, apa yang harus dipersiapkan waktu sertifikasi apa saja yang perlu dibawa. Pelaksanaan waktu di sana.
- R : Nah, kalau pemahaman Ibu sendiri tentang tujuan sertifikasi yang sebenarnya itu gimana?
T : E... kalau menurut saya, tujuannya e... untuk meningkatkan profesi guru. Mungkin kalau berprofesi begini, kalau yang belum mengerti yang belum tahu e... apa... langkah-langkah, dari situ lah kita mengerti. Itu kita juga diajari membuat e... Penilaian Tindakan Kelas (PTK), terus diajarkan teorinya, dan kita langsung diberi tugas untuk membuat e... tapi masih proposal karena nggak mungkin kalau langsung jadi. Jadi kita hanya membuat proposalnya dulu, langkah-langkahnya seperti ini. Nah jadinya tuh kan kita tahu, membuat RPP seperti ini.
- R : Berarti Ibu tidak berpandangan kalau itu hanya untuk tunjangan semata gitu?
T : Kalau saya tidak... tidak hehehe (tertawa). Kalau menurut saya guru yang berprofesional ya memang seperti itu. Nah itu e... apa... jadi kalau kita kan sistemnya itu kayak kuliah ya. Jadi diberikan pendidikan seperti itu belum yang seperti ini. Kalau di sertifikasi seperti sebenarnya apa yang kita laksanakan setiap hari itu lah yang kita hasilkan di situ gitu lho. Kayak membuat penilaian tindakan kelas, RPP yang seperti ini. Kemudian kita tidak hanya membuat, kemudian kita juga ada e... apa... diberikan materi-materi guru yang profesional itu seperti apa sih.
- R : Untuk... kalau menurut Ibu nih, yang Ibu jelaskan tujuan sertifikasi untuk profesionalisme guru, ada hubungan sebab akibat lain nggak misalnya dari sertifikasi guru?
T : Mungkin kalau kita punya sertifikat pendidik, yang belum sekarang atau menjalankan tugasnya sebagai guru profesional, akhirnya kan kita e... setelah sertifikasi itu akhirnya kan tahu oh guru harus seperti ini lho. Nah, selama sertifikasi itu kan kita diajarkan mengajar itu yang menarik, bagaimana membuat langkah-langkah soal seperti itu ya, sampai-sampai e... kalau RPP itu ada soal yang seperti apa itu kan sudah ada. Nah, kemudian ya memang yang lebih ini lagi e... bertambah jadi misal di situ kan akhirnya kita dituntut apa *peer teaching*. Kita di situ dituntut menggunakan media, tahulah langkah-langkah yang untuk mengajar itu.
- R : Itu ada saat Ibu pelaksanaan ada kan untuk Bahasa Indonesia bersifat umum ya Bu tidak apa... teknis begitu. Nah, itu untuk pelaksanaannya digabung SMA dengan SMK?
T : Kemarin itu masih digabung, tapi kalau sudah *peer teaching* SMA sendiri, SMK sendiri karena materi SMA-SMK berbeda. Ya meskipun ada kesamaan, tapi tetap berbeda. Ya, nanti misalkan kalau di SMA e... standard kompetensinya berapa mungkin berbeda. Ini kalau kita membuat RPP itu kan tergantung berapa. Jadi praktek mengajar sendiri-sendiri, SMA sendiri, SMK

- sendiri. Nanti kalau pemberian materi umum seperti pembuatan PTK itu jadi satu.
- R : Kalau untuk alur koordinasi, Ibu mengkoordinasikan informasi tentang sertifikasi itu misal sebelum sertifikasi itu, Ibu bertanya langsung pada sudin atau e... atau langsung dengan pihak TU?
- T : Biasanya TU sekolah. Jadi, e... kan kalau sertifikasi itu kan tidak bisa daftar sendiri atau gimana sendiri, tapi itu kan ada apa e.. untuk mengajukan pemberkasan dari SMK 10 ada berapa orang itu nanti mungkin dari sana ada ini ya... ada pemberitahuan untuk SMK 10 itu ada berapa guru yang harus di... disertifikasi. Semua TU kita tinggal mengumpulkan berkas-berkas aja. Nanti dari TU langsung dikirim ke sudin, kemudian ditunggu, dari sudin e... ada panggilan apa... e... masuk nggak daftar sertifikasi. Kemudian, kalau kita masuk mengisi format A0 itu. Setelah A0 kita isi, kita kembalikan nanti keluarlah e... format A1.
- R : Kalau untuk dari segi pelaksanaan itu, anggaran pribadi yang Ibu keluarkan?
- T : Kalau anggaran pribadi itu tidak ada, tidak ada yang dikeluarin. Cuma kan kita karena perlengkapan harus lengkap ya, laptop, kayak... *printer*. Kalau nggak, kita yang keteter ya karena pemberian materi kan langsung kumpulkan paginya kan seperti itu. Jadi, kita ya kita yang menyediakan peralatan-peralatan itu. Kalau nggak pinjam satu kelompok. Saya bawa laptop, bawa *printer*, bawa kertas, kan nggak mungkin untuk sendiri. Kalau nggak bawa kan kita harus ng-*print* di luar.
- R : Itu tugas-tugasnya saat PLPG seperti apa sih?
- T : E... tugasnya sama paling kita bikin RPP, RPP kan pasti sudah umum, maksudnya sudah bisa. E... kan apa... e... sistematikanya mungkin ada yang... yang berbeda. Kalau yang lebih gampang seperti ini, ikutin bagusnya bagaimana seperti itu, kita ikuti seperti itu. Kemudian, e... tambahannya tadi diajarkan PTK, Penilaian Tindakan Kelas. Seperti itu, sepertinya hanya itu. Kayaknya hanya PTK, pembuatan RPP, sama materi, ya materi yang akan kita ajarkan untuk *micro... peer teaching*. Itu saja. Setelah itu, e... waktu *peer teaching*, kan kita sudah siap ya. Saya sudah bertahun-tahun mengajar jadi sudah tahu, oh kalau materi ini, ya kalau materi ini nanti *peer teaching* seperti ini, metodenya ini yang kita gunakan. Kemudian, apa... misal ada tugas atau apa kita bisa menyiapkan. Siap-siapkan materi. Kita juga jangan lupa bawa materi, materi buku ya kelas 1-3, kita membuat satu contoh seperti itu. Membuat contoh, pembahasan materinya, sampai ke contoh pembuatan soal materi itu.
- R : Nah, kalau untuk Ibu sendiri perubahan pengajaran atau mungkin pastinya akan meningkat ya Bu kalau pengajaran dengan sebelum sertifikasi dan setelah ikut sertifikasi, apa yang Ibu langsung terapkan?
- T : Ada, saya lebih banyak menggunakan media ini sekarang, e... menggunakan apa... e... LCD, jadi harus menggunakan *power point* lebih cepat *power point*. Kemudian, kita sambil... kebetulan bahasa kan jadi saya kadang-kadang kalau mengajar saya setelkan video puisi dari internet. Jadi anak kan kalau bosan atau apa, kita setelkan puisi dulu baru kita masuk ke pelajaran jadi tidak jenuh anak-anak seperti itu. Tidak hanya ceramah saja, jadi dimana kita saling lebih komunikatif, di sertifikasi kan juga di... di... diajarkan model pembelajaran itu seperti apa, pendekatan-pendekatannya apa saja itu ada.

HASIL WAWANCARA 17

Nama : Bapak Mamat Ruhimat
Jabatan : Guru Akuntansi SMK Jakarta Pusat 1
Hari/Tanggal : Senin/19 Maret 2012
Tempat : Ruang guru SMK Jakarta Pusat 1

- Rahmi (R) : Menurut Bapak kalau dari ketersediaan sumber daya yang saat Bapak ikuti PLPG mungkin Pak, itu baik dari segi sumber daya manusianya, segi perlengkapan yang ada di sana itu gimana, Pak?
- Mamat (M) : Ya, mungkin sih yang saya alami kemarin rayon UNJ ya gelombang 3 itu kalau dari sumber daya manusia e... saya kira dari UNJ kompeten ya, cuma permasalahannya itu e... mungkin di sarana ya. Kemarin itu kan kita ada misalkan sering mengadakan *peer teaching*, OHP kita harus menyediakan sendiri segala macam. Jadi, mungkin dalam kondisi seperti itu kita konsentrasi di pelatihan, kemudian kita juga menyediakan alat kan jauh-jauh juga tempatnya. Kemudian, dari sumber daya kemarin dari akademik itu hampir rata-rata S3 sudah ya orang itu ya kurang lebih, cuma S2 yang memberikan pelatihan. Mungkin itu sumber dayanya.
- R : Nah, terus kalau... kalau dari segi koordinasi mendapat informasi sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pascapelaksanaan itu gimana?
- M : Artinya menurut saya sih ada dua. Pertama, yang ketika kita adakan pengajuan, nah justru kan sekolah swasta e... biasanya informasinya kurang Bu ya. Mungkin sekarang ada bisa lain, tapi ya terkadang ya nih ya kita kalau tidak ada akses e... ke dinas, itu ketinggalan ini informasinya. Jadi sering informasi mepet. Itu sebelum ya, masih kita tahap sosialisasi untuk mendapatkan pengajuan lah ya. Kemudian, kalau untuk setelah pengajuan saya kira itu bagus kita bisa akses di *web*-nya ya. Ada *web*-nya ya itu, ada *web*-nya, untuk itu namanya informasi dari PLPG itu. Itu untuk PLPG sekarang untuk angkatan ke sini seperti itu. Oh informasi itu saya kira bagus e... mungkin apa namanya... e... informasinya bisa akses kita setiap saat dengan meng-klik komputernya. Yang bermasalahnya itu, ya itu kadang-kadang mungkin kalau misal, apa lagi kalau kepala sekolah kurang aktif, kita itu tidak tahu coba-coba nah seperti itu. Itu kita ke sudin, harus ke sudin ke pegawaiian tendik, tenaga kependidikan, tendik itu.
- R : Oh itu, terus misalkan Bapak dari pemahaman tujuan sertifikasi menurut Bapak gimana?
- M : E... saya kira mungkin kalau ini ya... berlangsungnya itu saya kira bagus ya. Untuk meningkatkan kualitas e... apa namanya... tenaga kualitas tenaga pendidik. Namun, pada pelaksanaannya, mungkin tapi sekarang sudah bagus perbaikannya, kalau kemarin dari awal, tapi kalau ditambah dari awal misalnya ada istilah e... ini yang penting usianya sudah senior masuk. Ke portofolio kan kadang nggak tahu lah seperti itu. Tapi ke sini sudah ada perbaikan. Nah sekarang, tidak ada lagi portofolio, tapi PLPG. Yang saya yang sekarang ada lagi... apa namanya... seleksi akademik dulu. Ya, uji kompetensi itu baru ke PLPG. Secara itu bagus, cuma perlu pengawasan lagi kadang-kadang di lapangan ya mungkin apa ya namanya e... antara kadang konsep dengan di lapangan itu. Ya mungkin karena banyak pemain gitu ya di sana. Banyak yang berkepentingan ya seperti itu kadang-kadang. Ya kan kalau dari konsep bagus sebenarnya, di lapangan butuh pengawasan lebih ini lagi.
- R : Tapi Bapak pernah ada yang mungkin *money politic* di lapangan itu ada?
- M : Masih, masih ada. Nah seharusnya, tapi mungkin yang diganti proses birokratis juga ya. Sudah ada data, tapi tetap kita harus ajukan dulu. Jadi tidak otomatis dipanggil ya nggak tahu ya waktu saya. Begitu termasuk kuota kan karena masuk klasifikasi kan masuk apa nggak. Itu baru diajukan dulu dari sekolah. Nah, ini yang di tendik ini lah yang biasanya seperti itu.

- R : Nah terus kalau Bapak untuk kalau tujuannya itu ya peningkatan kompetensi, profesionalitas. Nah itu, selain itu Bapak melihat ada hubungan sebab akibat lain nggak Pak?
- M : Mungkin kalau saya pribadi ya kalau saya untuk ke kinerja ada lah. Saya memang apa... e... dalam tanda kutip ya, kebutuhan saya sebagian sudah ada yang ini lah terjamin ya. Kalau ke kinerja, hasil, eh kinerja ke sekolah mungkin yang menentukan kan kepala sekolah sendiri. Mungkin ya dari segi kualitas itu ke KBM itu sudah harus ini, apalagi kalau negeri ada ke negeri ada tunjangan daerah namanya kan.
- R : Ya, nah terus kalau dari pelaksanaan kemarin ada anggaran pribadi yang Bapak keluarkan nggak selama pelaksanaan?
- M : E... kalau untuk akomodasi dan alat tulis segala macam tidak, cuma ketika tugas kan kita butuh *ng-print* segala macam itu kita keluar ya. Kalau akomodasi, kemudian makan, kemudian bahan-bahan ajar modul itu disediakan. Memang ketika tugas kan *workshop* mengumpulkan hasil kerjaan, itu lah yang kita tanggung, yang kita apa namanya... e... bayar sendiri. *Ng-print* sendiri.
- R : Kalau tugasnya itu bentuknya seperti apa sih Pak kalau untuk selama PLPG kemarin mungkin yang Bapak lakukan itu?
- M : Mungkin kemarin itu beberapa tugas ya, dari semua yang disampaikan harus ada tugasnya. Kan ada materi penelitian, kemudian ada proposal penelitiannya; kemudian silabus, materi silabus dapat silabus; RPP kita buat RPP gitu kan. Seperti itu mungkin administrasi pembelajaran di pembelajaran. Nah, nanti kita harus dari administrasi pembelajaran itu, harus kita presentasikan atau kita sajikan di *peer teaching* gitu. Mulai dari persiapan mengajar itu kita bikin SAP-nya, kemudian silabus, kemudian RPP, kemudian metode pembelajaran. Itu nanti adanya di *peer teaching*. Untuk PTK, Penilaian Tindakan Kelas itu kan tersendiri itu. Mungkin e... mungkin yang harus dimiliki oleh guru kan e.. kita harus... apa namanya... e... selalu membuka diri untuk mengetahui situasi kenyataan di kelas namanya kita bisa sebut dengan PTK atau Penilaian Tindakan Kelas.
- R : Ya, nah kalau untuk kendala yang Bapak hadapi selama pelaksanaan, baik itu sebelum, saat pelaksanaan, dan saat pelaksanaan ada nggak yang Bapak rasa dari sertifikasi itu?
- M : Ya, nah itu-itu mungkin yang saya alami paling besar informasi itu kurang ke swasta itu. Yang kadang yang jatah diatur di sana. Kalau sekiranya e... ini lebih banyak sana itu.
- R : Nah, terus kalau e... dampak secara langsung yang Bapak rasain itu ada nggak dari sertifikasi ini?
- M : Saya kira dampak langsungnya saya mungkin merasa yang apa namanya untuk menyusun belajar atau seperti silabus dan segala macam, proses pembelajaran itu harusnya lebih kompeten meningkat karena dari hasil PLPG itu. Mungkin itu dampak langsungnya. Kalau misalkan dari finansial kan saya belum menerima, baru lulus saja seperti itu. Ya belum lah dari segi itu.
- R : Apa Bapak langsung menerapkan yang Bapak dapat dari sana?
- M : Saya coba tapi tidak semuanya bisa ya. Artinya, ketika e... mungkin kadang e... bingung juga. Kalau sini kan sesuai mengajar ya, tugas tambahan. Nah, kadang kalau di sini kendalanya itu kan e... kalau sertifikasi itu minimal 24 karena 24 saya kira sudah jam maksimal untuk ngajar ya. Saya kira untuk mengajar yang betul ya. Kalau sambil mengajar, setiap guru juga bisa lah. Tapi kalau untuk mengajar, 24 jam itu sudah maksimal untuk memberi... untuk mengajar yang betul. Nah, saya di situ kendalanya. Yang lain belum tentu mengajar kalau begitu minimal ada tugas tambahan dari ketua program ya kebetulan di sini ya. Jadi sehingga atau mungkin masalah fokus dan konsentrasi yang kurang di sini Ya kalau bisa sih 24 jam tuh kalau tambahan tugas, jangan 24 dong kurangi berapa gitu.
- R : Tapi Bapak tidak ada... maksudnya nggak *mindset*-nya hanya ke tunjangan?

- M : Ya, saya mungkin kalau saya pribadi sertifikasi kan saya untuk tanggung jawab ya, Bu. Untuk apa namanya bagaimana mengajar dengan sepenuh hati istilahnya karena nggak hanya uang yang saya tapi bagaimana menghasilkan anak itu mungkin saya harus memberikan sesuatu ke sekolah itu, anak ya. Tapi ya dengan adanya itu ya baguslah saya bisa lebih fokus kan mungkin tidak memikirkan lain kebutuhan misal.
- R : Tapi menurut Bapak sertifikasi ada dampak positif?
- M : Saya kira itu dampak positif, dampak negatifnya kalau uang negara buat ini saya nggak tahu dampak negatif itu kan buat bayarkan itu. Tapi dari saya sebagai guru saya kira itu positif semua. Cuma itu dia apa namanya e... bukan dampak negatif kalau menurut saya, mungkin ada kelemahan di pelaksanaan ya supaya mungkin biar kualitasnya bagus dibuatkan suatu sistem evaluasi juga nanti e... apa dengan sistemik bisa menghasilkan kualitas guru itu bisa diangkat sebagai swadaya guru. Saya pribadi ya kalau misalkan melihat apa namanya... istilahnya ada... seperti sertifikasi ke sini sudah nggak terlalu. Kalau dulu ada, guru yang tua itu sudah gaptek (gagap teknologi) segala macam kan. Sekarang tuntutan teori kan, ya mudah-mudahan itu bisa hilang lah dalam individu seperti itu. Ya sertifikasi yang saya lihat juga ada motivasi untuk guru-guru itu untuk belajar komputer. Nanti di sana kita pakai laptop seperti itu. Cuma ada dampak positifnya seperti itu. Negatifnya saya kira tidak, cuma pelaksanaan itu perlu perbaikan-perbaikan saja. Hal yang mungkin kurang baik lah ya atau pelaksanaan di lapangan yang mungkin itu ada permainan di lapangan.

HASIL WAWANCARA 18

Nama : Bapak Abdul Majid
Jabatan : Guru Pendidikan Kewarganegaraan sekaligus Kepala Sekolah di SMK Teladan Utama
Hari/Tanggal : Senin/26 Maret 2012
Tempat : Ruang kepala sekolah SMK Teladan Utama

- Rahmi (R) : Ya, saya mau tanya dari... seputar sertifikasi guru yang Bapak ikuti. Itu dari segi ketersediaan sumber daya manusianya, sumber daya fisik yang ada di sana gitu misalnya dari segi perlengkapan, peralatan yang ada di sana, seperti *in focus* segala macam, itu gimana menurut Bapak?
- Bapak Abdul Majid (M): Alhamdulillah bagus, saya merasakan dengan fasilitas yang sudah disediakan cukup menunjang e... apa namanya... memuaskan, enak karena tidak ada yang komplain kebetulan. Angkatan kami untuk PKN ada... kalau tidak salah ada 36 orang, kebetulan saya sebagai ketua kelasnya pada waktu itu di antara teman-teman. E... menerima semua fasilitas yang sudah ditentukan ada dan terjangkau. Saya tempatnya PLPG-nya di Asrama Haji, Pondok Gede.
- R : Kalau dari segi dapat informasi Bapak dari sertifikasi guru itu, tahun 2011 itu kemarin itu gimana Pak sebelum pelaksanaan, kemudian saat pelaksanaan?
- M : Kita mau... mekanismenya kan kita pertama kali dapat surat dari sudin kan ya. Tahun ini siapa saja yang mau diajukan untuk sertifikasi guru dengan syarat bla-bla-bla gitu kan minimal mengajar sekian tahun, jam sekian, ada sertifikat... apa namanya SK awal... SK akhir. Sekolah itu ketika kita jadi guru. Contoh, Mbak ngajar tahun 2000... misal tahun 2000. Di sekolah anu, itu masih ada keterangannya. Itu namanya SK awal. SK akhir ya sekarang mengajar di mana. Itu. Kami pertama kali untuk mendapatkan hal supaya jadi untuk calon peserta sertifikasi guru, pertama ajukan dulu. Ajukan e... kan orang-orang yang akan diajukan siapa saja pada saat tertentu. Jika sudah memenuhi syarat, kami ajukan. Kebetulan kami sebagai kepala sekolahnya jadi mengajukan sendiri. Setelah dilihat sudah memenuhi, kan saya mengajar dari tahun 92. Terus setelah itu, masuk nominasi beberapa bulan kemudian dapat panggilan dikasih surat namanya surat... A itu langsung diisi, panggilan lagi, me... apa namanya pemberkasan dan lain sebagainya.
- R : Oh, jadi dari... dari sudin ya berarti sudah ditentukan berapa orang di...?

- M : Tentukan, e... biasanya gini, dia kan sudah... sudah didata. Guru kami kan di sini ada dua puluh orang. Dia kan sudah tahu. Tahun lalu 2010-nya ini sudah, tahun 2011 ini yang akan, kan?. Kalau nggak salah berdirinya tahun 2006, awalnya kan 2007 kan ya? Pada waktu itu saya sudah... sudah... sudah dipanggil nama saya, tapi saya abaikan karena saya pergi haji. Dari sudin bilang, nanti pas... nanti akan dipanggil. Makanya jedanya jauh. Abaikan bikin surat keterangan, keterangan pengunduran diri alasan kuat kan alasannya. Bukan kita lalai, bukan kita... apa namanya... ingkar janji karena kita memang pergi haji waktu itu sudah. Baru tahun 2011, saya dipanggil kembali.
- R : Ya terus, kalau pemahaman Bapak sendiri mengenai tujuan sertifikasi itu gimana Pak dari sudut pandang Bapak?
- M : Pemahaman saya sendiri, saya sendiri itu kan untuk e... apa namanya... *skill*, *skill* kita selaku guru supaya profesional. Yang selama ini kita kan mengajar seperti tahun-tahun ke belakang. Tahun-tahun ke belakang coba lihat Rahmi nanti. Tahun-tahun ke belakang e... yang mengajarnya menurut saya hanya *textbook* gitu kan, tidak banyak menggunakan alat-alat elektronika. Bagus sekali, yang selama ini kita anggap itu tidak perlu, ternyata itu perlu. Ternyata kami setelah rasakan PLPG sepuluh hari, itu kita kurang gitu ya, sangat jauh gitu kan baik menggunakan laptop, menggunakan komputer, menggunakan internet, mereka lebih cepat. Saya sangat setuju kalau memang mau dosen sekarang syaratnya mesti S2, S3, itu kan. Demikian juga di SMA juga S1, S2 sudah melampaui, itu kan sesuatu hal yang sangat e... apa namanya... dibutuhkan untuk sekarang-sekarang ini. Karena memang informasi sudah semakin canggih. Jadi intinya, sertifikasi guru itu sangat bagus. Sangat baik sekali untuk menambah wawasan guru agar guru tetap belajar, belajar, dan belajar. Selama ini kita beranggapan ah sampai di sini saja, nanti kita itu ketinggalan.
- R : Oh, berarti kalau... ada perubahan nggak menurut Bapak dari segi Bapak sebagai kepala sekolah juga, sebagai guru juga, apa yang menjadi dampak sertifikasi manfaat yang dirasakan?
- M : Oh, ada. Sangat... sangat... sangat jelas sekali. Kedisiplinan, sangat mantap; cara kita mengajar yang tadinya kita mengajar monoton sekarang kita bikin mengajar caranya cara bermain sambil belajar sehingga anak lebih *enjoy*, anak lebih... lebih mengena sehingga dia tidak ada jurang antara guru dan siswa. Dengan demikian, mereka cepat menangkap pelajaran yang apa kita sampaikan. Setelah saya mengikuti PLPG, e... di situ dijelaskan apa itu sebenarnya guru *killer*, dan bagaimana kita selaku pendidik kepada anak. Itu sekarang positif banget, dan saya merasakan sendiri. Merasa yang tahun-tahun kemarin kayaknya kita begitu, sekarang lebih... lebih *enjoy*, lebih enak. Kita nggak banyak ngobrol, nggak banyak cerita, cukup kita dengan memaparkan film yang berkenaan dengan pelajaran saya PKN, kan ada demokrasi ya kan. Bagaimana pemimpin seharusnya, bagaimana juga menginformasikan undang-undang, perubahan-perubahannya itu sangat antusias ternyata anak-anak. Setelah kita jabarkan dengan contoh-contoh realita yang sekarang.
- R : Nah, kalau untuk PKN itu digabung nggak sih Pak sama SMA gitu? Satu ruangan itu saat PLPG?
- M : Ya, ya, ya, di situ ada... ada SMA, ada SMK, Ada aliyah. Kebetulan waktu itu kebanyakan SMA. SMK hanya beberapa orang saja. PKN untuk SMA-SMK sama.
- R : Kalau untuk tadi ada perubahan pengajaran juga Bapak, ada hubungan sebab akibat nggak sih Pak, hubungan sebab akibat lain dari pelaksanaan sertifikasi gitu? Mungkin selain untuk peningkatan mutu, mungkin ada... ada lagi yang, yang... dampak lain yang mungkin bisa di bilang dari sertifikasi guru ini sebagai hubungan sebab akibat?
- M : Banyak, di antaranya seperti saya bilang ya. Pertama kedisiplinan, itu yang... yang... kita kan sudah... sudah berjanji dengan diri kita, berjanji dengan anak didik kita agar mereka nanti setelah keluar dari sekolah ini mereka betul-betul

- memahami apa yang disebut yang namanya kepemimpinan tersebut untuk generasi yang akan datang agar mereka lebih bagus lagi.
- R : Nah, terus secara koordinasi gitu Bapak, e... mungkin seperti yang tadi informasi ya Pak, seperti misalnya informasi. Nah, Bapak langsung koordinasinya ke sudin kah atau kemana lagi lembaga lain?
- M : Kita langsung ke sudin, ke rayon. Dan saya juga banyak konsultasi dengan guru paket. Petugas paket itu pengawas paket maksud saya, kan sudah ditentukan. Umpamanya paket SMK e... yang mengawasi kepala sekolah. Nah, mereka memberikan penjelasan ke... gamblang-gamblangnya untuk mengikuti bagaimana proses supaya kita lulus dalam sertifikasi guru.
- R : Kalau sosialisasinya langsung itu, sosialisasinya itu gimana? Dikumpulkan jadi satu... satu...?
- M : Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan di satu tempat oleh guru-guru paket tersebut, e... maaf pengawas paket itu membina beberapa sekolah, dia bisa... bisa sepuluh sekolah, bisa lima belas sekolah. Nah, dikumpulkan semua yang... yang tahun ini, yang akan dicalonkan menjadi guru sertifikasi. Kebetulan saya kepala sekolah kan. Jadi kebetulan dari kepala sekolah kebetulan sebagai calon guru sertifikasi.
- R : Oh jadi, tahun 2011 mulai 2011 nggak ada portofolio?
- M : Tidak ada, semuanya PLPG.
- R : Tapi Bapak ada *mindset* kalau sertifikasi ini hanya untuk... hanya untuk tunjangan apa nggak? Atau memang peningkatan mutu juga?
- M : Oh, tidak. Yang paling utama peningkatan mutu karena saya tidak mau anak-anak didik saya kemudian hari jadi sampah masyarakat sehingga justru mereka nanti jadi pemimpin-pemimpin yang... yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang mengayomi rakyatnya. Itu yang selalu saya tekankan. Itu... saya bukan tujuan yang kedua hanya mencari kesejahteraan, kalau pun ada ya wajar itu imbasnya, ya kan?. Yang utama adalah mutu itu. Guru bagaimana seorang guru memberikan pelajaran pada anaknya, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar gitu kan. Cuma dengan adanya sertifikasi ini, harapan saya lebih meningkat lagi, *skill* gurunya, kemampuan gurunya, wawasan gurunya, yang tentunya imbasnya keinginan guru ada timbal balik dari pemerintah kepada guru-guru honorer yang sertifikasi. Kalau negeri kan sudah jelas. Kalau kita kan tidak, tidak ada. Tidak ada tunjangan-tunjangan. Makanya berharap dengan adanya sertifikasi ini, ya pemerintah tidak mengabaikan hak kami itu.

HASIL WAWANCARA 19

Nama : Bapak Dawamun
Jabatan : Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 61 Jakarta
Hari/Tanggal : Jumat/30 Maret 2012
Tempat : Ruang kepala sekolah SMK Negeri 61 Jakarta

Rahmi (R) : Kalau menurut Bapak dari segi ketersediaan sumber daya yang ada saat pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011 itu, baik dari segi sumber daya manusia kemudian sumber daya fisik seperti peralatan yang ada di tempat pelaksanaan sertifikasi, itu gimana menurut Bapak sudah terpenuhi... sudah memadaikah atau gimana?

Bapak Dawamun (D): Ya, e... pertama, saya kebetulan saya sertifikasi guru pada bidang atau mata pelajaran bimbingan konseling itu tahun 2011 dapat di LPMP Banten. Kemudian dari sisi ketersediaan tutor atau guru-guru yang ada di sana saya pikir cukup profesional karena dari UNJ dan pada bidangnya. Kan e... apa dikatakan e... pada pendidiknya itu, para tutornya itu e... rata-rata sudah S2 di bidangnya juga. Untuk sarana dan prasarana saya pikir e... memang kelihatannya LPMP Banten ini itu dari sisi apa ya... mungkin jarang digunakan kali ya. Jadi agak sedikit ada sisi e... penempatan, kalau saya kebetulan penempatan di tempat yang agak kurang nyaman, dalam arti satu ruangan

empat orang, tapi ada sementara satu sisi ada yang satu kamar dua orang. Itu dari dari sisi penginapan. Kalau untuk dari fasilitas belajar saya pikir cukup ya, walaupun semua disediakan, bahkan bahan-bahan untuk belajarnya pun tersedia. Hanya mungkin penempatan kebetulan saja saya dapat yang tempat yang kurang. Kalau e... tadi saya ulangi pengajaran sudah cukup, kemudian sarana prasarana juga sudah memadai, mungkin fasilitas yang diberikan juga ada ya cuma ya... Kebetulan saja saya dapat kamar yang empat orang, kalau empat orang sedikit sempit gitu aja sih. Ya mungkin menjadi bahan masukan ke depan.

R : Nah, kalau dari segi akses informasi yang Bapak terima gitu kan dari... berarti Bapak mengumpulkan berkas itu waktu itu kemana?

D : Ke... saya awal daftar di Sudin Jakarta Utara. Proses sudah selesai, tapi pemberkasan selanjutnya sudah selesai PLPG, baru ke Sudin Kepulauan Seribu di daerah Sunter. Daerah Sunter itu ada mess transit, tapi digunakan juga untuk kantor. Karena kalau di Pulau Seribu, agak repot kalau ada rapat ke dinas, kemana kan perlu waktu cepat. Kita perlu waktu satu sampai dua jam dulu kan ke daratan. Kan di sana ada yang namanya transit. Kasudin juga berkantor di sana. Tempat menginap juga ada di sudin itu. Jadi aktifitas kegiatan, tapi e... juga koordinasi ke kabupaten.

R : Itu berarti kalau dari segi mendapat informasi gitu, Bapak harus bolak balik Pulau Tidung ke sana.

D : He em, kalau untuk informasi secara lisan sih bisa lewat telepon ya. Tapi kalau untuk pemberkasan biasanya ada beberapa kepala sekolah yang sering kalau kebetulan ada rapat kita titip saja ke sudin di sana. Memang akses untuk ke sana juga sedikit repot dari segi waktu e... itu memakan waktu dua, tiga hari. Cuma hanya menyerahkan berkas gitu kan dua, tiga hari. Kemudian, e... dari sisi biaya cukup tinggi kan. Pulang pergi harus naik kapal lagi, naik mobilnya lagi. Jadi lihat kondisi lah. Kadang ya harus di-*email* ya kalau memang harus cepat hari itu sini bisa *email*.

R : Nah, terus kalau menurut Bapak dari segi pemahaman tujuan sertifikasi menurut Bapak sendiri itu, gimana Bapak memandang tujuan sertifikasi itu?

D : Sertifikasi pada dasarnya saya lihat sebagai upaya bagaimana profesionalisme itu bisa ditingkatkan. Kemudian ada aturan baku yang memang harus digunakan oleh seluruh peserta. Dan ini e... nanti akan dibawa ke sekolah. Nah, aturan-aturan baku itu lah yang nanti akan diaplikasikan ke guru masing-masing peserta itu. Saya memandang bahwa e... sertifikasi guru ini sangat-sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, sekaligus pendidikannya.

R : Nah, kalau untuk penerimaan tunjangan seperti itu?

D : Kebetulan kalau belum ngerasain sih hehehe (tertawa). Harapan sih pada dasarnya saya secara pribadi e... mengajar di sini dapat honor atau gaji lah. Itu sebagai akibat saja he eh. Tidak terlalu berharap. Andaikan nggak ada tunjangan pun, saya dapat ilmu gitu. Kalau ada tunjangan pemerintah memberikan itu. Itu lebih... lebih bisa diterima oleh kita karena sebagai konsekuensi dari profesional guru. Jadi bukan... bukan tujuannya kita mengikuti itu, tapi memang kita ingin meningkatkan akibat dari peningkatan itu kita diberikan sesuatu oleh negara ya kita bisa terima. Kalau pandangan guru honor itu akan berbeda.

R : Kalau dari hubungan sebab akibat yang terjadi di sertifikasi pasti suatu e... apa... peristiwa pasti ada hubungan sebab akibatnya gitu, misalkan sertifikasi ini diperuntukkan untuk peningkatan mutu yang berdampak pada kompetensi siswa nantinya. Menurut Bapak, ada hubungan sebab akibat lain nggak di sertifikasi itu?

D : E... hubungannya kalau untuk sertifikasi, pertama tadi itu sesuai dengan tujuan tadi kita... kita mempunyai pedoman dasar ya, dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar itu. Yang memang itu di dapat dari sertifikasi. Kemudian, dari sisi administrasi ada pedoman dasar juga yang memang kita dapatkan di sana. Namun, e... satu sisi yang mungkin agak sedikit berbeda adalah kondisi

- sekolah, di mana mereka di sana sudah dapat pengetahuan dasar, masing-masing sekolah tentu berbeda-beda cara mengaplikasikannya, ada yang sepenuhnya bisa diterapkan, ada juga sisi mana yang harus didahului, terus mana nanti menyusul sesuai dengan perkembangan.
- R : E.... kalau untuk koordinasi seperti itu, seperti tadi masalah informasi gitu, Bapak langsung koordinasikannya kemana? Apa mungkin lewat kepala sekolah atau langsung ke sudin atau kemana?
- D : Biasanya kalau informasi sudin, itu langsung ke kepala sekolah dulu, kepala sekolah ke saya. Itu untuk akses, setelah diterima, saya kalau memang memerlukan surat segala macam kepala sekolah tahu, langsung ke sudin. Tidak melalui menitipkan ke kepala sekolah.
- R : Nah, ada nggak dana atau anggaran pribadi yang Bapak keluarkan dari selama... mungkin sebelum, selama pelaksanaan sertifikasi guru itu yang Bapak keluarkan untuk pelaksanaan?
- D : Ya, ya jelas. Untuk setiap guru kebutuhan pribadi, kebutuhan referensi juga. Referensi ini guru dikeluarkan dari dana sendiri. Buku-buku segala macam termasuk ongkos juga dikeluarkan secara sendiri. Karena memang pembiayaan dari sekolah nggak ada. Kalau mungkin penataran atau pelatihan-pelatihan segala macam, sekolah bisa mengeluarkan pembiayaan itu.
- R : Nah, kalau untuk mata pelajaran bimbingan konseling itu digabung nggak Pak dengan SMA untuk SMK? SMA dengan SMK digabung nggak dalam pelaksanaan itu satu kelas?
- D : He eh, digabung. Untuk SMP juga ada. Jadi kita saling *sharing*. Digabung dalam satu kelas, kemudian nanti pendidikan nanti yang lebih di bawah, kalau SMP kan di bawah jadi bisa tahu persoalannya, solusi, dan sebagainya. Mereka juga akan tahu gimana keadaan SMP dan SMK. Persoalan kalau konseling kan banyak sisi persoalan-persoalan permasalahan anak. Itu mereka bisa tahu semua, ternyata di SMK itu semacam ini kondisinya, penyelesaiannya. Di SMA berbeda lagi, di SMK kan berbeda lagi.
- R : Terus kalau dampak yang, dampak secara langsung baik tidak langsung yang Bapak rasakan dari sertifikasi itu apa, Pak?
- D : Saya melihat bahwa selama ini, e... tidak saya saja, beberapa orang guru e... dari sisi profesionalisme bisa terus terang apa yang didapat bisa diterapkan. Kemudian dari sisi materi juga kayaknya bisa membantu. Contohnya, e... dia bisa e... menambah e... apa... media-media misalnya dengan uang itu dia bisa beli laptop, bisa beli lain untuk pembelajaran kebutuhan dia sendiri, walaupun untuk menunjang bisa beli ini. Yang jelas, satu sih, semangat hehehe (tertawa). Secara tidak langsungnya mungkin apa ya... bahwa tunjangan yang kita dapatkan itu bisa memacu guru yang belum dapatkan. Bahwa kita tidak hanya diwajibkan untuk profesional, tapi kita juga diberikan hak dari kewajiban kita itu secara tidak langsung.
- R : Ya, itu ada perubahan nggak sih, mungkin segi pengajaran yang Bapak lakukan? Mungkin kemudian setelah sertifikasi berubah ada metode pengajaran sendiri?
- D : Ada, dan memang terutama... mendapatkan hal yang baru, baru-baru yang kita terapkan cocok atau tidak cocok dalam kondisi yang saya katakan di awal e... sekolah bermacam kondisinya, tapi punya standard. Tapi, saya pikir memang sertifikasi kita mencoba, mencoba untuk mengarahkan tentu kalau siswa sini berbeda dengan ada di daratan. Sisi geografis mungkin kita di sini sekolah negeri. Negeri juga kita awalnya pendirian sekolah ini kan, gimana siswa bisa tampung dulu. Yang mau belajar dulu, tidak diseleksi sejak 2008, tapi e... dirintisnya sudah dari tahun 2002, dengan menginduk ke yang lain kita rintis yang awal. Tapi saya pikir nanti perlahan akan bisa ada harapan kita menyiapkan siswa yang berkualitas, tapi butuh proses. Saya sendiri sebagai guru BK, kalau sering dengan teman-teman, apalagi sekolah negeri, sekolah negeri katakanlah siswanya sudah pilihan, dari sisi apa pun mereka sudah mudah diarahkan. Tapi kalau di sini, ya itu termasuk kendala dan para guru di sini.

HASIL WAWANCARA 20

Nama : Ibu Endang Wahyu Ningsih
Jabatan : Guru Matematika di SMK Negeri 12 Jakarta
Hari/Tanggal : Senin/2 April 2012
Tempat : Ruang tunggu SMK Negeri 12 Jakarta

- Rahmi (R) : Ibu saya mau tanya seputar pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011 kemarin yang Ibu ikuti, itu jadi lebih ke pendapat Ibu tentang pelaksanaan itu. Nah, kalau menurut Ibu dari segi ketersediaan sumber daya yang ada itu, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik seperti e... ketersediaan *in focus*, bangunan fisik untuk PLPG di sana gitu misal. Itu gimana menurut Ibu?
- Endang (E) : Kalau menurut saya kurang ya, Mbak. Ya, mungkin untuk fasilitas penginapan. Penginapan itu satu kamar delapan orang. Delapan orang itu yang tempat tidur atas tiga, jadi sempit kita, kita posisi di bawah-bawah gitu Mbak. Jadi sudah nggak karu-karuan lah he eh. Ya namanya ada yang katanya ya pengen dapat duit ya harus hehehe (tertawa). Ya dari posisi ruangan juga kecil ya, jadi waktu mau... mau *peer teaching* kan artinya kita dibagi satu kelas ada empat... eh tiga puluh satu saya. Itu harus dibagi tiga kelompok kan, satu kelompok sepuluh orang. Jadi *in focus* itu teman saya ambil di sekolah dia karena di situ tidak nyediain, cuma satu. Saya kan ambil matematika, nah terus satu kelas itu tiga puluh satu harusnya dibagi tiga kelompok, jadi yang dua kelompok itu ditutup cuma disekat kayak triplek gitu, Mbak. Terus yang satu di... di bawah pohon karena keterbatasan ruang itu. Jadi yang dua *in focus* ambil di guru yang daerah Depok yang dekat diambil baru dipinjam karena yang di PLPG cuma sediain satu *in focus*-nya. Ya sudah, kalau saya tempat itu saya lumayan sih bagus, Mbak. Makanannya juga lumayan sih, lumayan. Cuma masalah tempat tidur aja saya sama ruang kelasnya di Kinasih, Kinasih, Depok ya.
- R : Ya, itu kalau menurut Ibu dari segi instruktur gimana, Bu? Kompetensi instruktur?
- E : Instruktur ya lumayan, cuma ada yang waktu *peer teaching* ya... ya biasa aja sih, maksud saya... ya agak lumayan, Pak Tri ya saya dari UNJ, Pak Tri matematika ya. Itu enak juga dengan Pak Tri. Tepat Mbak waktu umpama jadwal hari ini apa umpama bikin silabus ya silabus; ntar RPP, RPP terus. Pas jadwal di situ ya pas di situ.
- R : Ya, kalau... kalau dari segi informasi yang Ibu dapat itu he eh dari sudin mungkin, Ibu mengkoordinasikannya itu dapat informasi dari mana? Dari...?
- E : Ya, kita... kita yang... yang harus aktif, Mbak. Harus karena saya pernah yang tahun kemarin itu terlambat kan yang tahun 2010 saya terlambat karena nggak dengar. Jadi saya yang aktif Mbak ke Sudin Utara yang Pak Beki. Itu Sudin Utara, malah jadi e... kadang saya daripada sekolah, saya yang aktif. Malah saya karena saya posisi di Pulau Seribu kan. Dari sekolah karena semua berupa CD, Mbak. CD ada nama, tempat tanggal lahir, sama... mengajar mata pelajaran apa gitu. Ada berupa CD tanda tangan kepala sekolah isi saya sama Pak Dawamun jadi kolektif Mbak dari sekolah itu. Itu kan kebetulan saya dua orang sama Pak Dawamun, saya yang kumpulin ke sudin berupa nama, tanggal lahir biasa, terus tempat ngajar, berapa jam sama tambahannya apa, tanda tangan kepala sekolah.
- R : Nah, itu kalau menurut Ibu sendiri, pemahaman Ibu mengenai tujuan sertifikasi itu gimana kalau sudut pandang Ibu?
- E : Ya, kadang ada, kadang perubahan juga ya waktu saya di sana oh ya cara mengajar kita. Kadang ya... ya... kalau saya biasa saja sih Mbak nggak ada maksudnya... Ya kita memang di sini kan guru yang sudah sertifikasi kan dituntut 24 jam bagi yang PNS gitu ya. Ya cuma itu doang nggak... Perubahannya biasa saja sih.
- R : Nggak, apa mungkin Ibu berpandangan untuk selain itu juga bisa mendapatkan tunjangan itu untuk kesejahteraan Ibu atau gimana?

- E : Ya tunjangan ya, ya sih satu kali gaji pokok ya untuk tunjangan. Ya itu untuk kesejahteraan ya alhamdulillah ya Mbak karena selama ini ya memang untuk satu tahun kan.
- R : Nah, kalau menurut Ibu, dari pelaksanaan sertifikasi itu ada hubungan sebab akibat nggak sih, Bu? Misalkan e... dengan Ibu mengikuti sertifikasi ini akan berdampak pada e... kompetensi siswa gitu misalkan. Kalau menurut Ibu gimana?
- E : Ya, ya. Ya sih pengaruh, Mbak. Kita ya sertifikasi, kita kalau kita semakin keluar itu kita itu semakin kecil, Mbak. Menurut saya ya, karena saya wah diajari semakin kayaknya semakin bodoh gitu ya, Mbak. Kalau saya gitu, kalau saya ikut penataran apa... apa, sertifikasi oh ilmu saya kurang gitu. Oh ini cara... cara mengajar yang baik, terus cara apa gitu, Mbak. Ada, ada perubahan ya dalam diri saja ada perubahan.
- R : Kalau di sana itu lebih ke materi pembelajarannya atau pembuatan tadi Bu RPP, silabusnya?
- E : Semua, jadi gini, pas kita jurusan matematika otomatis yang itu matematika kita, tapi waktu kita maju ke *peer teaching* atau RPP, yang kita kuasai aja, Mbak. Umpamanya saya kuasai matriks ya, jadi saya yang tadi RPP itu matriks, yang buat PTK itu juga matriks, yang buat *peer teaching* juga matriks, itu saja. Kebetulan satu angkatan saya tiga orang nggak lulus satu kelas. Kan kita kan macam-macam penilaiannya, dari pertama awal apa... *pretest*, trus *posttest* akhir. Ya *posttest* terakhir itu yang lulusin juga dosen-dosen UNJ juga yang ini... terakhir itu. Itu kan menentukan kelulusan juga semuanya kita gabung jadi satu gitu. *Pretest* pertama itu mengenai kayak KTSP kurikulum umum lah, tapi giliran *posttest*, materi kita matematika. Kemarin *posttest*-nya itu materinya itu satu sampai empat puluh Mbak yang pilihan ganda. Yang essainya lima. Waktunya dua jam apa... Jadi kalau *pretest* umum, kalau *posttest* materi kita.
- R : Nah kalau, terakhir Bu, harapan Ibu dari apa ya... Harapan Ibu ke depannya setelah Ibu mengikuti sertifikasi guru itu atau mungkin Ibu maunya seperti apa sertifikasi guru yang dilaksanakan tahun-tahun berikutnya? Pastikan sertifikasi kan tiap tahun berubah.
- E : Berubah ya, ya memang... ya memang diperluin ya sertifikasi untuk kesejahteraan ya Mbak untuk penambahan tunjangan guru-guru honor ya. Saya nggak mengira Mbak, kalau guru honor kan dia kalau ikut sertifikasi kan sudah dianggarkan gajinya 1,5 (juta) Mbak. Kalau... kalau untuk guru PNS tergantung gaji pokok, umpama dua juta dapat dua juta, kalau guru honor diratain satu setengah. Ya, biasa 15%, kita kan dapat potongan harus dipotong. Ya untuk ke depannya sih ya... bagus sih untuk kesejahteraan kita ya menunjang peningkatan kesejahteraan guru lah hehehe (tertawa). Kadang setahun dua kali Juni, Juli, ntar Desember. Belum dapat, baru ini pengajuan ke bank kita kan ditunjuk empat bank besar, Bank BRI, BNI, Mandiri, sama... Bank Jawa Barat. Kita tinggal di situ mengisi NUPTK saja, ada nggak nama kita Mbak. Kalau sudah ada, umpama di BNI ya langsg dibikin kartu kartu... e... buku tabungan sama ATM-nya (*Automatic Teller Machine*). Nggak usah kita setor, biasa kan lima ratus ribu. Ini nggak usah karena nama kita sudah ada.

HASIL WAWANCARA 21

Nama : Ibu Jarmanis Koto
Jabatan : Guru Akuntansi di SMK Pertiwi
Hari/Tanggal : Kamis/15 Maret 2012
Tempat : Ruang guru SMK Pertiwi

- Rahmi (R) : Kalau dari segi ketersediaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya apa perlengkapan yang ada saat PLPG menurut Ibu gimana?

- Ibu Jarmanis (J) : Kalau peralatan ya menurut saya ya, kurang ya mestinya ada... ada apa... disediakan *print* sendiri, laptopnya sendiri jadi kita nggak usah kasak-kusuk sudah ada lah maunya saya. Kita nggak usah bawa sendiri gitu, terus apa lagi... Tempat tidurnya kan... kan tempat tidur bertingkat. Saya pikir nggak layak lah, orang tua disuruh naik tidur di atas gitu. Jadi ya sudah, ada yang sebagian ngalah pulang. Jadi peralatan mungkin sangat kurang ya. Kalau makanan saya pikir mencukupilah, fasilitas itu saja tadi lah. Sumber daya manusia dari dosennya ya sudah lah cukup menurut saya, cukuplah dari tenaga dosennya cukup berpengalaman. Cukup mengetahui jadi kita dapat ilmunya tuh lumayan banyak, yang sebelumnya belum tahu kan. Sampai di sana, oh metode itu banyak, begini begitu. Jadi ya, menyesuaikan aja deh saya ambil metode belajar yang seperti apa ya saya terapkan.
- R : Menurut Ibu sertifikasi itu ada perubahan cara Ibu mengajar juga?
 J : Ya, ditambah pengetahuannya dalam mengajar pertama saya... ya berubah lah, yang tadinya membosankan apalagi akuntansi tuh gurunya serius, ketika sudah saya sertifikasi, bagaimana jadi itu menyenangkan. Ada perubahan lah. Saya pakai *in focus*, cuma itu ya tadi. Anak saja saya pakai *in focus*, tambah senang kan, tambah tertarik. Nah, masalahnya *in focus* di sekolah kami belum dipasang permanen. Jadi, kalau saya mau masuk kelas, saya bawa dulu itu laptop, pasang itu ya kadang-kadang habis waktu jadinya.
- R : Nah, terus kalau pemahaman Ibu sendiri tentang tujuan sertifikasi apa, Bu?
 J : Kalau menurut saya itu, sertifikasi itu menyegarkan kembali ya waktu saya kuliah dulu memang tidak begitu diberikan, cara belajar mengajar jadi belajar tuh bagaimana. Evaluasi belajar bagaimana supaya anak kita itu berhasil, lulus seratus persen, nilainya bagus-bagus. Nggak *balance* dengan yang saya terima. Ya istilahnya honor, apa lagi kita swasta ya Mbak. Swasta itu kan, swasta itu kan dihitungnya... ya jadi sertifikasi untuk menyegarkan kembali. Segar lagi, tambah lagi pengalaman, tambah lagi pengetahuan, sesuai tuntutan... tuntutan zaman sekarang guru itu harus profesional, harus memiliki pengetahuan yang banyak gitu ya. Jangan sampai ketinggalan anak. Dulu jarang menggunakan elektronik, sekarang harus bisa ya menggunakan elektronik supaya nggak gaptek.
- R : Nah terus, berarti Ibu masih berpandangan kalau sertifikasi untuk tunjangan semata atau peningkatan guru yang profesional?
 J : Dua dua, tunjangan ya peningkatan juga ya. Kalau nggak diberikan seperti itu, gimana Mbak melakukan peningkatan. Misalnya kayak saya, kita dituntut untuk profesional berarti saya harus menyediakan uang menangani anak harus lebih lagi kan. Kalau tidak ditunjang seperti itu, istilahnya mungkin kurang semangat, terus mikirin nih haduh gimana ya buat nambah ini, nambah itu, jadi dua dua itu harus sejalan. Kayak saya, saya pengen S2. Masalahnya gini Mbak, saya mikir lagi. Kalau saya S2 saya masih di sini apa masih bermanfaat nggak ya, hehehe (tertawa) saya mikir gitu lagi. Saya kan *cost benefit*, saya keluar biaya lagi untuk saya pengen S2, kira-kira bermanfaat nggak ya. Saya mengajar di sini kalau saya mengajar di sini. S2, S1 sama saja ya. Kalau di negeri kan beda. Ini sudah S2, penyetaraan. Ilmunya lebih banyak mungkin seperti itu. Kalau di sini nggak. Jadi pengen... pengen meningkat lagi dengan adanya sertifikasi mungkin ada dana buat nanti mau melanjut S2 pikir saya seperti itu.
- R : Tadi Ibu yang sertifikasi itu untuk profesionalisme juga untuk tunjangan juga, nah mungkin dari pelaksanaan itu ada hubungan sebab akibatnya? Misalnya dilaksanakan sertifikasi e... akan menghasilkan e... guru-guru berkualitas gitu yang berdampak pada pengajaran. Nah, menurut Ibu ada hubungan sebab akibat lain nggak dari sertifikasi?
 J : Apalagi, kalau bagi saya kan, saya sudah dapat ilmu di sana saya yang bisa menyesuaikan praktek di sini. Itu... itu... itu saya rasakan sendiri. Ilmu yang saya dapat, memang tunjangan belum saya terima, memang pengumpulan berkas sudah. Saya punya rencana sebab akibat tadi kalau saya itu saya punya rencana kalau saya dapat materi mana... materi mana saya tingkatkan lagi.

- Pengennya berubah gitu kan. Jadi, semua guru ya, mungkin ada juga yang berbeda, dengan menambahnya penghargaan pemerintah, mungkin menambah semangat kualitas tadi pasti kita mau meningkatkan ilmu, menambah pengetahuan lagi di... di jurusan, keterampilan, saya ini ya... lebih profesional lagi.
- R : Kalau Ibu mendapatkan akses informasi serifikasi, baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, setelah pelaksanaan itu Ibu dapat informasi itu dari mana? Ibu langsung berkoordinasi dengan sudin?
- J : Pas saya.. itu bukan... bukan apa kerja sama, kepala sekolah yang tunjuk siapa yang mau dia pilih biasanya berdasarkan masa kerja ya. Jadi kita nggak bisa kucluk-kucluk ke sana, ke sudin sendiri tanpa ada ditunjuk, nggak bisa. Oh saya lihat, jam mengajar saya terlalu banyak empat puluh jam. Kemarin saya mengajar itu empat puluh jam. Sekarang saya juga mengajar tiga puluh empat.
- R : Kalau ada dana anggaran pribadi yang Ibu keluarkan nggak? Atau mungkin Ibu keberatan nggak pengeluaran itu?
- J : Jadi, setiap kegiatan kecil pun pasti ada dana yang dikeluarkan. Paling tidak fotokopi lah, paling tidak kita bikin... bikin... apa ya PTK, bikin RPP itu kan namanya nanti dibeliin kertas bareng-bareng, ya pasti ada ya sekecil apa pun ya pasti ada kita keluarkan.
- R : Oh, dibedain nggak Bu SMA dengan SMK? Mungkin akuntansi digabung pelaksanaannya pas PLPG?
- J : Oh pas PLPG? Digabung SMK-SMA. Memang sih banyak yang dari SMK, tapi ada SMA.
- R : Kalau dampak dan harapan Ibu setelah ikut sertifikasi ini apa?
- J : Harapan saya itu... ya... semua guru nanti itu untuk sertifikat supaya tidak ada pemisahan guru yang bersertifikasi, ini guru... kasihan karena yang namanya guru sama-sama mengabdikan ya. Kalau memang nggak lulus, nggak lulusnya dimana, kurangnya dimana. Itu saja yang diulang. Stres kan kasihan apalagi tua-tua, tua-tua itu kecuali saja lah, penghargaan saja lah kasih. Kalau menurut saya ya, kita kasih ke orang tua kita sudah lah bebaskan saja lah. Kecuali yang muda-muda dia masih punya stamina, kayak saya kan buat ngasah ada waktu.

HASIL WAWANCARA 22

Nama : Bapak Sujud Kardoyo
Jabatan : Guru Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 15 Jakarta
Hari/Tanggal : Selasa/10 April 2012
Tempat : Ruang guru wakil kurikulum SMK Negeri 15 Jakarta

- Rahmi (R) : Jadi saya mau tanya pendapat Bapak mengenai pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011 kemarin yang Bapak ikuti. Itu kalau nggak salah bidang... administrasi perkantoran ya Pak? He eh, nah itu kalau menurut Bapak dari segi ketersediaan sumber daya itu baik sumber daya fisik bangunan untuk pelaksanaan PLPG maupun sumber daya manusianya instruktornya, itu gimana menurut Bapak?
- Bapak Sujud (S) : E... dalam tempat belajar sudah cukup bagus. Artinya ruangan kelasnya sudah cukup bagus, kemudian e... penyediaan alat bantu pembelajaran sudah cukup. Cuma satu Mbak, tempat tidur istirahat ya. Itu satu kamar untuk berapa ya... enam orang... delapan orang malah, delapan orang. Kalau secara pribadi dengan menu yang disediakan, menurut saya sudah cukup, ya kan? Sudah cukup karena bila peserta sertifikasi juga sudah mendapatkan pengarahan bahwa anggaran seperti ini bisanya seperti ini, kita sih maklum gitu. E... terus mengenai ketersediaan SDM, Sumber Daya Manusia, saya pikir sudah... beliau-beliau sudah ada yang profesor ya. Ada yang e... S3 walau ada juga e... pokok minimal S2 kan sudah cukup bagus, sudah. Untuk bagi saya pemahaman, penerimaan materi yang disampaikan peserta untuk saya, itu bisa saya terima. Hanya materi yang disampaikan di sana kompetensi SMK yang diberikan oleh e... beberapa dosen yang khususnya yang berkaitan dengan

- kompetensi SMK, e... itu kurang *matching*, jadi kita kayak kurikulum begini, kurikulum baru yang dari mungkin dari direktorat atau dari pusat kurikulum, tapi untuk ya yang.... yang... yang... disampaikan oleh pengajar di sana kadang-kadang materi yang lama.
- R : Mengajar, nah terus kalau pemahaman Bapak sendiri tentang tujuan sertifikasi guru itu gimana Bapak memandang tujuan sertifikasi itu?
- S : E... kalau melihat tujuan sertifikasi kan sebenarnya hakikinya adalah supaya guru itu lebih profesional gitu. Yang... yang sudah profesional lebih profesional lagi, yang belum profesional supaya profesional kan gitu. Nah, kalau guru mau tahap ke profesional, itu kan ya wajarlah kalau diberikan apa namanya... e... tunjangan yang tadi ya, namanya tunjangan sertifikasi. Ya, tentunya senang lah Mbak, senang mendapatkan tunjangan sertifikasi itu senang. Salah satunya, supaya e... terdidik mengajar guru itu lebih bisa meningkatkan profesionalitas sesuai dengan kompetensi yang ada ya.
- R : Ya, mungkin selain untuk profesionalisme, e... ada hubungan sebab akibat nggak Pak untuk Bapak dari pelaksanaan sertifikasi?
- S : E... saya kira ada, suatu sebab akibat itu pasti ada. Kenapa ada sertifikasi dan sebabnya barang kali e... penilaian untuk beberapa orang dianggap guru kan ini e... kurang profesionalitas kan gitu. Untuk itu, pemerintah dengan program sertifikasi itu menganggap mungkin dengan program ini guru lebih profesionalitas lagi. Saya kira jelas untuk akibatnya kan setelah mendapatkan sertifikasi. Guru harus berpegang teguh apa yang disampaikan pada sertifikasi harus lebih profesionalitas lagi. Ya, intinya waktu yang disertifikasi banyak yang sesuatu hal yang tidak saya dapatkan waktu kuliah barangkali waktu sekolah, di PLPG dikasih itu banyak yang saya dapatkan suatu hal yang baru. Mudah-mudahan kita mendapatkan menambah saya lebih profesionalitas lagi.
- R : Kalau dari segi komunikasi dan koordinasi itu saat pelaksanaan atau maupun saat pelaksanaan itu pasti ada informasi yang Bapak dapatkan dari... itu biasanya Bapak dapat informasi mengenai sertifikasi itu dari sudin langsung atau dari TU atau dari kepala sekolah?
- S : Pengumuman bahwa guru siapa saja yang dipanggil untuk menyerahkan berkas untuk persyaratan sertifikasi itu adalah melalui sekolah. He em, namun demikian juga ada juga yang melalui dan tidak dari sekolah. Jadi melalui teman dari sudin kemudian melalui sms itu. Bahkan ada juga pesan melalui sms karena begitu ya semangatnya kita untuk e.. pemberkasan itu, e... salah juga ada juga gitu, tapi itu setelah sertifikasi. Misalnya, pemberkasan untuk mendapatkan tunjangannya sertifikasi itu salah. Jadi, itu dapatnya dari Jakarta Timur, ternyata waktu dikonfirmasi ke Jakarta Selatan nggak ada pengumuman seperti itu gitu. Jadi, pengumuman saja, pengumuman tentang kelulusan juga, lulus nggak sertifikasi itu disms oleh teman-teman. Kemudian oleh Muhammadiyah (UHAMKA), Muhammadiyah, e... disampaikan bah... melalui tertulis itu juga. Hanya melalui penyelenggara Muhammadiyah saja, bukan dari orang lain. Ya, ke sudin dulu. Saya mungkin saya nggak... lupa atau bagaimana menurut saya belum pernah yang dari Muhammadiyah yang langsung ke guru nggak ada.
- R : Kalau sosialisasi sebelum pelaksanaan itu darimana? Dari sudin?
- S : Kalau sosialisasi dari Muhammadiyah dan Sudin Jakarta Selatan itu bareng-bareng di Al-Azhar sini bareng-bareng sosialisasinya.
- R : Oh, nah terus ada nggak sih Pak dana atau anggaran pribadi yang Bapak keluarkan selama pelaksanaan PLPG?
- S : Ada, tapi untuk keperluan pribadi juga. Contohnya, waktu PLPG kan kami butuh *printer*, butuh tinta, butuh kertas, nah itu memang kita membeli sendiri rame-rame dengan teman dengan kelompok. Itu yang saya keluarkan dari sendiri. Jadi yang... yang kami keluarkan uang pribadi ya untuk tugas-tugas yang diberikan pada peserta yang memerlukan perlengkapan, alat tulis pribadi, *printer*, dan segala macam. *Printer* pun membawa dari rumah, ya seperti itu lah Mbak kertas dan alat-alat sebagainya jilid segala macam kan pribadi.

- R : Ya, kalau untuk kendala yang Bapak hadapi itu, baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan itu ada nggak, Pak? Mungkin itu Bapak rasakan sebagai kendala dari...?
- S : Untuk kendala persiapan mungkin nggak ada, persiapan kan segala sesuatu kami siapkan jauh-jauh.
- R : Nah, kalau untuk harapan Bapak dari setelah Bapak mengikuti sertifikasi guru ini, baik untuk bapak pribadi maupun pelaksanaan sertifikasi yang akan datang itu apa yang Bapak harapkan?
- S : E... kalau untuk saya pribadi harapannya ya, kalau sudah sertifikasi harapannya ya itu, tunjangan sertifikasinya jangan sampai ada delapan bulan, yang ada enam bulan. Untuk sekarang saya belum dapat tunjangan itu, itu harapannya tunjangan terus kita diberikan tepat waktunya gitu.
- R : Untuk pemberkasan yang perbedaan dengan pemberkasan awal itu bedanya dengan pemberkasan untuk tunjangan sertifikasi? Mungkin ada berkas yang berbeda nggak yang dikumpulkan?
- S : E... kayaknya... apa ya... hampir sama sih. Waktu awal kan, pemberkasannya surat tugas mengajar, terus ijasah, kemarin juga seperti itu. Ijasah lagi juga, surat mengajar juga yang terbaru. Yang terbaru ada perbedaannya harus minimal 24 jam mengajar sesuai sertifikasi, minimal. Yang kemarin itu yang sebelumnya saya tidak mengajar, ini perbedaannya ya waktu pemberkasan saya mengajar administrasi perkantoran tidak sampai 24 jam. Untuk jam perkantoran ya, tapi jam saya lebih dari 24 jam karena ditambah dengan materi di luar administrasi perkantoran seperti kewirausahaan. Nah, untuk pemberkasan yang sekarang ini, pelajaran yang berhubungan dengan kompetensi administrasi perkantoran, minimal harus 24 jam. Otomatis saya harus menambah jam administrasi perkantoran minimal. Saya total mengajar 30 jam. Ya, ditambah itu perbedaannya. Untuk pemberkasan ya. Jadi surat tugasnya harus tugas mengajar dari pimpinan mengajar harus minimal 24 jam sesuai dengan e... sertifikasinya.

HASIL WAWANCARA 23

Nama : Lilik Bintoro, S.H, M.M
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Jakarta Pusat 1
Hari/Tanggal : Kamis/21 Juni 2012
Tempat : Ruang Tata Usaha SMK Jakarta Pusat 1

- R (Rahmi) : Ya jadi, saya mau wawancara Bapak terkait e... Bapak sebagai kepala sekolah yang mengusulkan ya, Pak? Mengusulkan guru saat itu. Nah, sebenarnya saat itu gimana sih Pak mekanisme pengusulan e... guru untuk ikut sertifikasi guru oleh kepala sekolah? Itu gimana?
- Bapak Lilik (L) : Ya, mekanismenya kita berpedoman pada peraturan yang sudah ada ya. E... di antaranya ketentuan yang saya ingat itu, guru harus sudah mengabdikan 6 tahun. Nah, udah itu mengajarnya 24 jam. Nah, selanjutnya juga kualifikasinya profesional sebagai guru dia punya selama ini kualitasnya baik. Itulah yang kami ajukan. Tentunya, yang belum... memenuhi 6 tahun, belum 24 jam, dan khusus untuk sekolah kami sekolah swasta kan ya, dia sudah harus guru tetap yayasan sehingga kalau memenuhi kualitas itu sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, kita... kita usulkan e... kembali calon... calon kita panggil supaya lebih baik kinerjanya ikut sertifikasi guru dalam jabatan.
- R : Oh jadi, memang sudah ada kuota-kuotanya yang diajukan tinggal kepala sekolah yang mengusulkan?
- L : E... kami biasa koordinasi dengan suku dinas pendidikan ya, e... Wilayah Jakarta Pusat karena kami di Wilayah Jakarta Pusat ada kuota memang. Katakan umpama kuota untuk sekolah SMK Jakarta Pusat swasta misalnya kuota 40. Ya sudah, berarti kuota sekolah kami ada kan pasti kan. Ya sudah kita usulkan. Baru, tapi mengusulkannya sesuai dengan tadi peraturan. Masa pengabdian sudah memenuhi syarat 6 tahun, ya itu jumlah jamnya memenuhi

- syarat 24 jam selama ini, kinerjanya baik profesional, dan yang terakhir dia sudah sebagai guru tetap yayasan sekolah.
- R : Nah, itu kalau... baik kepala sekolah maupun TU (Tata Usaha) gitu Pak, Ber... apa peran *update* data nggak sih, Pak? Jadi sebenarnya, misal data guru kan perlu di-*update* di NUPTK *online*.
- L : Betul... Betul.... Betul....
- R : Nah, itu dikirimkan semua data guru atau bagaimana, Pak?
- L : E.... Kalau untuk yang... yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu memang lebih kepada usulan dari sekolah. Sebelumnya itu seingat saya, sebelum 2012 lah katakanlah sampai... sekitar Juni 2011. Tapi sekarang data... data itu.... sekarang data guru pendidik dan tenaga pendidik kepala sekolah dan kepala TU itu selalu di-*update* dengan NUPTK *online*. Jadi, dari *update* itu sudah kelihatan *automatic* ya, guru pengabdianya sudah berapa lama, tadi masa kerja 6 tahun, selama ini mengajar 24 jam sudah, sehingga mungkin dari sekolah yang pemisah. Nah, ini kan mungkin tidak secara *detail* di-*update* di e... *online* NUPTK. Jadi kalau yang sekarang 2012 itu *automatic*. Jadi kelihatan siapa nanti setelah ini guru-guru di sini yang bisa e... mencalonkan diri dan dicalonkan berdasarkan NUPTK *online* sudah kelihatan *automatic*.
- R : Oh tapi tetap dicalonkan?
- L : Oh ya, itu *automatic* timbul, nanti guru-guru bisa buka juga 'oh saya sudah bisa dicalonkan,' kita calonkan juga. Nanti kan ada surat-surat rekomendasi dari kepala sekolah dan yayasan.
- R : Ya, guru ini Bapak calonkan untuk ikut sertifikasi. Kemudian, tapi menurut sudin ini belum laik gitu istilahnya. Nah, itu ada nggak Pak kejadian seperti itu dan solusinya bagaimana?
- L : Pernah, pernah kami e... di... sudin ada guru kami yang sudah mengajar katakanlah di atas 6 tahun, jumlah jamnya juga memenuhi 24 jam. Sudah gitu, ingin mencalonkan diri sebagai guru yang akan memperoleh sertifikasi, sudah itu kami panggil. Setelah kami komunikasi wawancara dengan tim manajemen ternyata guru tersebut juga berstatus guru tetap di salah satu instansi. Setahu saya kalau seperti itu kan tidak mungkin karena saya juga tanya, di sana sudah tetap berarti kalau nanti di sini memperoleh sertifikasi kan harus tetap yayasan, mengabdikan 6 tahun. Nanti pada saat berbenturan ada tugas sebagai seorang guru harus mendidik dan seterusnya, sementara di tempat lain tetap juga nggak mungkin. Oleh karena itu, setelah komunikasi akhirnya calon guru itu memahami dan saya persilakan pilih yang mana. Kalau mau pilih sertifikasi di sini berarti harus meninggalkan tetap di sana, tapi kalau tidak memilih sertifikasi tidak apa tetap di sana, di sini tetap hanya sebagai guru honor tidak bisa sertifikasi.
- R : Oh tidak bisa dua-duanya tetap ya?
- L : Nggak bisa karena nanti begitu berbenturan tetap kan ada dua kepentingan. Dua kepentingan yang langsung atau tidak langsung nanti anak-anak bangsa ini pendidik ketinggalan ya, artinya ada kewajiban-kewajiban mendidik, mengajar, saya pikir ke sana ya wacananya pemerintah artinya dengan memberi sertifikasi, guru fokus di satu lembaga pendidikan sehingga dengan dia fokus telah memperoleh sertifikasi dan memenuhi persyaratannya, dia akan lebih sejahtera dan dia akan fokus mendidik anak. Jadi karena itu kalau di dua tempat, di tiga tempat, dia tidak fokus dan anak itu tidak terdidik dengan baik nah itu.
- R : Nah, kalau sosialisasinya itu gimana Pak sebelum pelaksanaan PLPG saat itu gimana sih? Jadi e... kepala sekolahnya atau langsung gurunya atau bagaimana?
- L : PLPG ya... e... sosialisasi kalau dari sudin... Oh baik, biasanya kalau polanya kan sudin memang akan memberi tahu kuota ya, kuota sudah itu, tadi kita calonkan polanya. Tapi yang sekarang kan sudah *automatic* ya, sistem *online*. NUPTK, nanti guru berdasarkan data yang ada di setiap sekolah nanti akan muncul guru itu sudah boleh mencalonkan diri untuk sertifikasi atau tidak. Begitu boleh guru itu menghadap sudin nanti ada berkas dari sekolah yang

- perlu dilengkapi, sekolah yang melengkapi melalui kepala sekolah. E, setelah itu dipenuhi, kembali ke sudin nanti sudin sudah ada itu jadwal kapan PLPG. PLPG untuk calon guru yang sertifikasi waktu-waktunya. Kira-kira gitu.
- R : Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu sebenarnya pelaksanaan sertifikasi guru itu apa sih Pak tujuannya? Kan ada apakah untuk mutu pendidikan guru atau mungkin kesejahteraan juga atau bagaimana?
- L : Kalau yang saya lihat pertama memang sertifikasi kan kompetensi guru ya. Ya mutu pendidikan guru. Mutu guru sebagai seorang pendidik, seorang profesional itu yang pertama. Jadi, yang saya pelajari, dengan sertifikasi diharapkan guru itu akan meningkat mutunya, kompetensinya, sehingga hasil proses pendidikan di setiap satuan pendidikan atau di sekolah itu akan baik dan selanjutnya anak akan baik, pertama. Yang kedua, saya lihat juga pemerintah memahami bahwa kalau guru profesional, atau tenaga pendidik itu kompeten ya itu harus diimbangi dengan kesejahteraan. Karena itu lah, pemerintah yang mungkin yang saya lihat mengimbangi dengan kesejahteraan. Saya pikir itu baik, nah hanya saya baca kadang-kadang gurunya itu yang belum sungguh-sungguh sebagai seorang pendidik memahami 'oh dengan sertifikasi saya harus lebih baik lagi karena kesejahteraan saya lebih meningkat.'
- R : Tapi sepenngamatan Bapak untuk guru-guru yang telah sertifikasi itu memang ada peningkatan nggak sih, Pak?
- L : Ada beberapa guru kami yang sudah sertifikasi saya amati e... 80% sudah lebih baik, yang 20% masih katakanlah datar ya, tidak signifikan peningkatannya. Jadi beberapa guru kami sudah sertifikasi, yang sudah sertifikasi itu saya amati kondisinya 80% sudah memang lebih baik dan lebih profesional, sedangkan yang 20% tuh masih... kalau yang saya lihat tuh belum... belum signifikanlah yang diharapkan. Jadi sudah meningkat tapi meningkat sudah sesuai dengan katakanlah e... tanda kutip amanat sertifikasi itu lah. Kira-kira begitu.
- R : Sebenarnya ada indikator pasti nggak sih Pak untuk melihat peningkatan guru itu seperti apa? Kan kalau Bapak tadi bisa menilai bahwa 80% sudah meningkat itu dari... dari mana, Pak?
- L : E... tugas-tugas guru sebagai seorang pendidik kan banyak ya, di antaranya kepala sekolah ya kita bisa mengamati dari proses dia melakukan pengajaran membuat silabus, RPP, sistem evaluasi, itu. Itu dilihat administrasi guru kelihatan kan setiap saat kita supervisi ya. Supervisi perkembangannya kelihatan. Yang kedua juga dari kewajiban hadir lima hari, tepat waktu disiplin, nah terekam dari data-data di absensi *finger tech*. Tentunya ada hal-hal lain dari proses hasil belajar, artinya katakanlah gurunya A, mengajar mata pelajaran misalnya Bahasa Inggris. Sebelum sertifikasi, tingkat keberhasilan anak berapa persen yang lulus, nah itu kan bisa berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai tertinggi terendah. Nah, dari situ bisa kelihatan sebelum sertifikasi bagaimana, setelah sertifikasi bagaimana. Itulah indikator-indikator yang mungkin e... secara langsung bisa kita petakan. Jadi dari administrasi pembelajaran, evaluasi dari kedisiplinan, itu yang paling...paling... mudah ya.
- R : Kalau untuk apa hubungan sebab akibat dari sertifikasi guru yang menurut Bapak seperti apa sih, Pak? Kan ada hubungan sebab akibat mungkin dilaksanakan sertifikasi guru berdampak pada apa gitu?
- L : Tentunya di sekolah-sekolah ya, ya tentunya tadi e... dengan pelaksanaan sertifikasi guru berdampak yang pertama tadi, peningkatan kinerja guru sudah pasti ya. Tadi saya sampaikan di sekolah kami sekitar 80% sudah baik dan 20% masih e... agak lambat ya, agak... itu yang pertama sebagai seorang pendidik jadi tanggung jawab seorang pendidik akan lebih meningkat. Itu yang saya pikir harus... harus e... apa terindikasi.
- Tiba-tiba datang seorang guru yang memotong percakapan.
- R : Nah, terus bentuk komunikasi dan koordinasi misal kepala sekolah langsung ke sudin ya Pak, gimana Pak komunikasi dan koordinasinya?
- L : Baik, kalau koordinasi memang nampaknya harus juga proaktif sih ya, mungkin di sudin ya... banyak e... apa ya tugas-tugas dan kami sekolah juga harus proaktif menanyakan perkembangan-perkembangan untuk sertifikasi dan

- mencalonkan berapa guru yang sertifikasi yang terus untuk kesejahteraan juga kalau sudah pada saat waktunya PLPG, sudah waktunya memperoleh e... tunjangan sertifikasi ya kami tetap komunikasi juga supaya e... kan tepat waktu lah, e... memperoleh tunjangan itu jadi memang harus komunikasi ke sudin.
- R : Sebenarnya kalau untuk di swasta agak susah atau agak bias komunikasi atau informasi yang diterima agak lambat itu kenapa Pak?
- L : Kalau saya memang mungkin e... ini sudah paham ya... Mungkin yang saya tangkap mudah-mudahan benar, di suku dinas sendiri pendidikan itu masih e... birokrat tanda kutip melayani yang utama itu sekolah negeri, termasuk di sini guru yang mengajar di sekolah negeri. Nah, bahkan kuota sendiri jadi diutamakan kuota sekolah negeri. Padahal setahu saya dalam undang-undang guru tuh yang namanya guru itu tidak ada guru negeri, guru swasta, guru ya guru baik mengajar di sekolah swasta baik mengajar di sekolah negeri. Guru juga adalah tanda kutip pahlawan tanpa tanda jasa. Nah jadi, kendalanya memang saya lihat mungkin *mindset* dari dinas di sudin yang saya lihat itu masih memprioritaskan sekolah negeri dan guru negeri walaupun kalau saya tanya itu sudah diplot dari dinas, mungkin kalau saya tanya lagi dinas diplot. Jadi, itu yang saya sayangkan. Kan habis dulu sertifikasi di sekolah negeri, kita pernah minta, nggak bisa habis dulu guru negeri. Padahal guru kita sudah memenuhi syarat. Jadi pernah setahun atau dua tahun guru kita yang sudah memenuhi syarat tidak bisa disertifikasi karena diutamakan sekolah negeri dulu, baik guru yang sudah pegawai negeri atau bahkan guru negeri yang masih honor tapi masih memenuhi syarat. Kira-kira begitu kendalanya.
- R : Tapi memang waktu saya lihat di buku pedomannya itu Pak, kalau nggak salah di buku satu atau dua ya, itu kan memang swasta 15% dari kuota keseluruhan. Jadi memang guru negeri memang didahulukan terlebih dahulu ya.
- L : Pedoman ya, tapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen kan, guru adalah... dan seterusnya, tidak ada guru negeri, guru swasta. Ini lah pemerintah yang harus memahami. Dan saya yakin pemerintah juga kalau kita, mohon maaf lihat dari sejarah... nggak apa ya ngobrol-ngobrol ya. Pertama kali kita merdeka bahkan sebelum merdeka, sekolah yang ada tuh sekolah swasta, ya Taman Siswa, ya Ki Hajar Dewantara, ya Muhammadiyah, sampai tokoh-tokoh pendidiknya itu dibuang ke Belanda dan sebagainya ya kan? Sekolah negeri saat itu masih belum ada. Sementara sekarang juga sekolah swasta juga eksistensinya juga bagus sekali kalau dilihat jumlah kuota di Jakarta Pusat saja lebih banyak sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Artinya, sebanyak perlakuan-perlakuan ini harusnya disamakan apalagi sertifikasi hanya sebagian dari perlakuan-perlakuan guru. Jadi mungkin tadi, peraturannya memang benar, tapi harus mengacu peraturan kan tidak harus boleh bertentangan pada undang-undang di atasnya. Undang-undang di atas tadi Undang-Undang Guru tidak memisahkan guru negeri, guru swasta.
- R : Nah, berarti kalau misalkan pernah *complain* Pak masalah kuota guru?
- L : Pernah, saya pernah *complain* lisan, tapi ya mungkin di dinas sendiri, di sudin sendiri sudah memang ada baku 15% dan seterusnya, terus swasta terus kelebihannya berarti sisa untuk negeri, ya di situ lah kendalanya. Tapi sementara mungkin, jadi ngobrol. Ya, kan tadi pemerintah sebenarnya ingin dengan sertifikasi sama lah guru. Tapi sekarang, gimana bisa sama di swasta hanya 15% katakanlah terpenuhi, negeri 100%, berarti secara kualitas gurunya saja sudah beda swasta dengan negeri. Nah, nanti di ujungnya pada saat UN (Ujian Nasional) ingin sama semua. Di sini kan nggak-nggak *connect*... nggak-nggak ada... benang merahnya ya hahaha (tertawa). Kayak gitu UN ya kadang-kadang saya lihat sekolah di daerah dan sebagainya mungkin baru 5 persen kadang, gurunya belum disertifikasi, bahkan nggak disertifikasi, hal-hal seperti itu.
- R : Nah, terus kalau... apa... pemberian apa... penjelasan sudin itu gimana, Pak? Atas segala keluhan-keluhan yang Bapak kemukakan gitu?
- L : Ya saya hanya ke sudin saat itu hanya minta kuotanya coba untuk sekolah kami bisa diprioritaskan, tapi mungkin... mungkin sudin tidak bisa mengindahkan ini

karena dari peraturan tadi sudah ada kuota. Kadang kami juga rapat tentunya ada kepala sudin, kita coba katakanlah teman di swasta juga menyampaikan hal itu ya tapi sebatas mungkin mereka menanggapi, mungkin mereka tidak bisa mengubah peraturan itu. Saya kira masih berjalan lah.

Tiba-tiba percakapan dipotong oleh Bapak Agus, Wakil Kurikulum SMK Jakarta Pusat 1.

R : Bapak, mau tanya lagi kalau bentuk kepatuhan dari kepala sekolah dan guru juga gitu Pak atas tadi peraturan-peraturan apa yang ada gitu Pak, itu gimana? Misalnya, harus seberapa besar sih kepala sekolah harus mematuhi peraturan-peraturan sertifikasi guru?

L : Saya pikir untuk sertifikasi guru ya peraturan harus dipatuhi ya, kalau ditanya seberapa besar ya... bahkan saya bilang ya harus 100% dipatuhi karena kalau kita baca sederhana sih ya, yang guru sertifikasi itu bagaimana pengabdianya, bagaimana jam kerjanya, pembagian-pembagian jam kerjanya bagaimana. Saya rasa itu dipatuhi nggak ada masalah ya. Kalau seberapa besar, berapa persen, artinya tentu harus seratus persen dipatuhi. Termasuk kami di sini coba untuk mengkondisikan seperti itu. Tapi tentunya dalam praktek seperti saya bilang, baru 80% lah yang bisa meningkat, yang 20% itu dalam proses gitu.

R : Misalnya dalam skala prioritas, misalnya urutan-urutan e... apa... misalnya dari pengajuan atau pengajuan peserta sertifikasi guru segala macam, itu bagaimana menurut Bapak sudah sesuai dengan jadwalnya atau memang ada yang *missed* juga tahun 2011 kemarin?

L : Hmm... kalau di sekolah kami ya alhamdulillah sesuai dengan jadwal, hanya kalau *missed* ada sedikit mungkin bukan *missed* ya karena ada beberapa guru mungkin yang e... tanda kutip begitu melihat indikator belum... belum tercantum untuk PLPG atau pencalonan sertifikasi, komunikasi dengan saya ya kita lihat pengabdianya di sini ternyata belum 6 tahun, tapi saya minta coba mungkin pengabdian di sekolah lain kan bisa.

R : Nah, kalau untuk sebenarnya kalau dari pengusulan-pengusulan kepala sekolah seperti itu Pak, kan memang kemarin NUPTK belum di-*update*. Nah, jadi itu bisa menjadi bentuk intervensi nggak sih Pak bisa menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan misalkan? Misalnya, ada nggak sih kecenderungan bahwa e... pihak sekolah e... mencalonkan guru-guru yang belum laik gitu tapi tetap memaksa ikut sertifikasi? Ada nggak sih Pak kemungkinan seperti itu?

L : Kalau di sekolah kami ya kami harus jaga, artinya guru yang sudah laik baru kita calonkan. Bahkan, guru yang sudah laik kami calonkan duluan, kepala sekolah belakangan. Jadi waktu itu, guru-guru sudah laik, kepala sekolah sudah laik, ya semua sudah habis ya baru tinggal saya, nggak ada lagi yang sudah laik baru. Nah, sehingga dengan itu guru-guru selanjutnya yang laik juga mengerti 'oh ya, pimpinan pun bisa mengambil kebijakan mengalah dulu.' Jadi, alhamdulillah kami guru-guru yang laik tidak laik tidak mungkin, guru yang tidak laik tidak mungkin kami calonkan. Dan kami komitmen itu. Dan itu lah yang saya pikir baik dan saya baik. Tapi kalau yang saya tadi sampaikan ada beberapa sekolah yang saya tahu tapi tidak usah saya sebutkan, ada beberapa sekolah yang seperti itu, tapi saya 'oh ya,' tapi itu lah mungkin di birokrat di sudinnya mungkin ada sesuatu ya, saya sampaikan dengan teman-teman janganlah kita kayak gitu itu lah yang mungkin, mohon maaf kenyataan. Alhamdulillah teman-teman pun paham. Kalau sudah waktunya kita tinggal bersabar kok, 6 tahun, sudah 24 (jam mengajar tatap muka), sudah profesional, Insya Allah.

HASIL WAWANCARA 24

Nama : Drs. Joko Dwiyatmoko, M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Yappenda
Hari/Tanggal : Jumat/22 Juni 2012
Tempat : Ruang kepala sekolah SMK Yappenda

Rahmi (R) : Mulai dari yang umum dulu, Pak. Kalau sebenarnya, kalau dari kepala sekolah itu bagaimana sih Pak mekanisme pencalonan peserta sertifikasi guru, terutama tahun 2011 kemarin?

Bapak Joko (J) : Mekanismenya... untuk mekanismenya kan kita kan... kita kan punya *data base* NUPTK. Nah, dari *data base* itu kita urutkan, dari guru yang paling awalnya mengajar di kita. Sesuai dengan nomor induk. Jadi, otomatis secara berurutan dia akan mengikuti kan, dari yang guru yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, itu sebagai skala prioritas kita. Yang pertama berdasarkan masa kerja kan berarti kan, masa kerja. Yang kedua, kriterianya adalah pendidikan. Nah, kita mengundang e... mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen, nah yang memenuhi syarat itu kita ajukan atau mungkin masa kerja, belum S1 tapi masa kerja lebih dari 25 tahun terus-menerus tanpa putus. Nah, itu bisa diartikan sebagai calon sertifikasi. E... karena berkas itu sudah... sebetulnya *data base* kan di dinas sudah ada, *data base* NUPTK, nomor urut guru itu ada. Nah, kita tinggal mana yang kita ajukan sesuai dengan kriteria yang diminta kan gitu. Kita mengajukan. Misalnya, kuota berdasarkan urutan masa kerja misalnya berapa kalau kuotanya... katakan lah empat, ya kita kirim empat. Kalau kuotanya hanya dua, ya kirim dua. Kebetulan untuk dua tahun terakhir ini kuota kita banyak karena di negeri itu sudah agak menipis sehingga kita mendapat kuotanya agak banyak. Nah, acuan itu kita kalau guru swasta *data base* kita otomatis berdasarkan masa kerja sebagai prioritas.

R : Kalau... kalau saya dapat informasi dari Sudin Dikmen Jakarta Utara itu, mereka bilang kalau tahun 2011 itu baru dilaksanakan NUPTK itu baru diterapkan NUPTK *online*, Nah, terus *update data*-nya itu gimana Pak mekanismenya? Apa kepala sekolah mengirimkan semua data guru atau memang yang hanya ikut sertifikasi saja?

J : Oh kalau NUPTK itu semua guru punya. Harus punya NUPTK kan. Itu dasar peraturan dinas kan, berdasarkan kementerian karena NUPTK kan Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan. Jadi semua guru dan karyawan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dia harus punya NUPTK. Pengajuannya ya e... sekarang *online*, kalau dulu kan *manual* isi data.

R : Nah terus kalau misalnya ada guru yang dicalonkan Pak, dicalonkan misal lima orang, tapi ternyata menurut sudin ada yang tidak laik gitu misalnya hanya empat orang yang bisa ikut sertifikasi itu. Ada nggak Pak kejadian seperti itu?

J : Oh, bisa saja karena kan bisa jadi kan kita kan permohonan kepala sekolah kalau ngajuin kan kalau boleh kan sebanyak-banyaknya kan untuk kesejahteraan guru kita. Ya bisa saja, kita kadang-kadang ajuin delapan, cuma yang diterima kebetulan datanya cuma lima. Ya berarti, yang tiga itu untuk tahun berikutnya. Otomatis dia di tahun berikutnya.

R : Kalau masalah yang kemarin ada nggak? Kendala pencalonan guru ada masalah yang ditimbulkan atau misalnya kendala dari segi informasi yang mungkin...?


J : Ya, khususnya informasi ya karena media kita agak mengacu ke internet ya atau mungkin *facebook*. Kalau mereka jarang meng-*update* internet, jarang membuka internet atau *facebook* ya kadang-kadang agak... agak... katakan lah kalau dalam bahasa jawa *keteter*, artinya mendesak sekali padahal informasinya sudah agak... katakan lah sudah seminggu yang lalu, tapi karena jarang membuka e... *facebook* atau mungkin e... internet kadang-kadang kan agak ketinggalan info. Itu ada beberapa guru yang seperti itu ya karena ya e... kebetulan pas tahun 2011 kemarin, muncul berita itu pas libur. Jadi ya... agak terkaget-kaget. Kan saya sendiri juga begitu. Saya sudah ada di Solo tiba-tiba dipanggil 'Pak, ada sertifikasi, Pak.' Nah, kan persyaratannya kan salah

- satunya kan mereka menyertakan rekap-rekap yayasan. Rekap yayasan itu e... kalau guru nggak siap, otomatis *file* itu yang bakal dikopi atau disertakan gitu yang akan dilegalisir, ya kalau kita libur ya itu terkendala sekali. Kemarin saya liburinya mestinya satu minggu jadi empat hari untuk membantu guru-guru kita yang sertifikasi.
- R : Kalau alur koordinasi dan komunikasi itu langsung ke sudin dikmen atau mungkin ke dinas, ke mana, Pak?
- J : Oh kita ke sudin. Kita e... untuk penangan sertifikasi koordinasinya ke Sudin Dikmen Jakarta Utara.
- R : Tapi keseluruhan ada kendala nggak Pak dari penerimaan informasinya itu?
- J : Ya, ya itu tadi, karena informasinya kadang-kadang *via sms* atau *via facebook*, kadang-kadang kalau tidak... tidak... nggak membuka atau mungkin tidak e... melihat internet atau mungkin hp-nya sedang tidak aktif, ya itu terkendala di situ. Tapi itu e... relatif dapat diatasi dengan baik karena jeda waktunya kan masih ada. Nah, katakan lah infomasi itu seminggu yang akan datang baru... baru *finish*, itu katakan lah dari sekarang sudah diinformasikan. Kadang-kadang keterlambatan dua, tiga hari sampai ke calon peserta sertifikasi. Tapi dalam hal tiga, empat hari ke depan kan dia masih ada waktu untuk katakan lah pengumpulan berkasnya atau mungkin pengisian biodatanya, jadi semuanya ya bisa diatasi. Jadi e... nanti ada jeda waktu, di sudin sendiri ada jeda waktu yang memberikan toleransi dalam pengumpulan berkas-berkas, syarat-syarat, dan sebagainya.
- R : Kalau menurut Bapak sendiri tujuan sertifikasi guru itu sebenarnya apa sih, Pak?
- J : Kalau secara umum tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja guru karena di situ ada penekanan-penekanan. Nah, ya jumlah jamnya, ya keaktifannya, itu dipantau kan. Ya mungkin kalau kinerjanya meningkat ya diharapkan otomatis, e... kesejahteraannya diharapkan bisa meningkat. Adanya tambahan tunjangan. Ya jadi ya mendapatkan hak tunjangan, e... sesuai dengan peraturan yang ada.
- R : Nah, sepengetahuan Bapak mengenai guru-guru yang ikut sertifikasi tuh ada peningkatan kinerja nggak sih Pak mungkin seperti Bu Kholisoh?
- J : Ya pasti, karena dituntut kan. Nah, karena dituntut kan jumlah jamnya aja mereka dituntut minimal dua puluh empat tidak mungkin kurang dari itu. Kalau di luar dari itu kan dapat dinilai tidak laik sertifikasi atau mungkin seandainya kalau mereka tidak memiliki kinerja 24 jam, 24 jam itu harus ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang diberikan oleh sekolah. Kan kita sudah mengatur guru-guru yang sertifikasi itu kita buat sedemikian rupa sehingga mereka tidak meninggalkan kewajibannya dan juga tidak kehilangan haknya. Jadi ada timbal balik. Kalau mereka kurang dari 24 jam, nah mereka harus ada tugas tambahan yang setara dengan kekurangannya. Kalau terpaksa nggak ada juga harus mencari di tempat lain, di tempat lain untuk menyesuaikan.
- R : 24 jam itu harus e.. sama dengan *background* pendidikannya? Misalnya, akuntansi ya harus akuntansi misalnya, Pak?
- J : E... diharapkan sama, tapi kalau terpaksa seandainya tidak, itu harus serumpun. Nah, harus serumpun, Akuntansi dengan Ekonomi masih memungkinkan, IPS dengan Sejarah masih memungkinkan. Jadi diharapkan kalau bisa ya yang *match* sekalian, tapi kalau nggak bisa ya...
- R : Jadi menurut Bapak tadi sudah sertifikasi untuk mutu guru, nanti juga berdampak pada...?
- J : Ya, mutu pendidikan otomatis, otomatis meningkatkan kualitas guru otomatis meningkatkan pendidikan.
- R : Mungkin ada hubungan sebab akibat lain nggak Pak yang ditimbulkan dari sertifikasi selain peningkatan mutu juga, nanti juga meningkatkan kesejahteraan juga, mungkin ada yang lain?
- J : E... tujuan utama memang itu. Ya peningkatan kualitas ya. Yang sebab akibatnya ya peningkatan kualitas itu. Itu tujuan utama. Dan kalau tujuan yang lain e... kesejahteraan kan mengikuti. Nah, mengikuti saja, tapi tujuan utama ada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan... kemudian juga kalau

- kualitas pendidikan kan mungkin imbasnya ke masyarakat, anak-anak yang berharap. Tapi paling tidak peningkatan kinerja yang pertama.”
- R : Nah, kalau menurut Bapak dari mungkin kepala sekolah yang mencalonkan guru sebagai peserta itu ada bisa jadi bentuk intervensi nggak sih Pak dari penetapan peserta itu? Misalnya, e... guru yang mungkin belum memenuhi persyaratan tapi tetap bisa diusulkan. Mungkin nggak Pak seperti itu memaksakan guru untuk ikut sertifikasi?
- J : E... sepanjang ini untuk guru-guru kita tidak ada karena saya sudah mengacu mekanismenya berdasarkan nomor urutan masa kerja. Kemudian, e... apa kinerja... kinerja guru yang bersangkutan. Kalau intervensi ya tidak ada ya sebenarnya ya. Mereka tidak berani. Meskipun mereka lebih tua dari saya, secara keseluruhan saat ini belum ada. Karena begini, pengusulan itu sebelumnya kan kita mengundang mereka seberapa persiapannya, atau kendala-kendala yang dihadapi. Andaikan mereka tidak berhak mengikuti, ya pasti ada alasannya. Kalau dia tidak punya hak ya misalnya pendidikan ya, ya mereka tidak bisa menuntut karena kita pedoman kita jelas, pedoman kita juga di samping permen (peraturan menteri), ya itu juga Undang-Undang Pendidikan itu jadi kuat. Ini lho, ini yang kita berikan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa. Tapi kalau e... memenuhi syarat dengan ditunjang kinerja yang baik, kita usulkan.
- R : Ada nggak sih Pak dana yang dibebankan kepada guru sertifikasi itu sebenarnya ada nggak?
- J : E... selama ini tidak ada. Mereka pemberkasan tidak ada. Ya, seandainya ya, seandainya e... mereka nanti keluar di saat e... PLPG misalnya ya. Mereka e... apa... beli tinta, beli kertas, itu kan karena pengerjaan tugas kan itu. Tapi secara prosedur tidak ada, dana yang diminta, disediakan oleh pemerintah.
- R : Guru-guru di sini memang dicalonkan ikut PLPG semua? Nggak ada yang lewat portofolio?
- J : Kebetulan... e PLPG kan baru e... dua tahun terakhir ini, kalau sebelumnya portofolio. Ya, sebelumnya portofolio. Cuma e... dua tahun ini kan dikirim ke PLPG kan karena... karena portofolionya masih kurang memuaskan ya mungkin karena banyak yang tidak lulus portofolio toh hal yang mereka peroleh PLPG juga, maka sudin itu me... menyarankan ya kalau tidak memenuhi syarat portofolio ya... PLPG saja kan gitu. Dari 15 guru yang mengikuti portofolio, kebetulan yang lulus saya sendiri, yang lainnya ikut PLPG.
- R : Tapi yang saya dengar dari guru-guru itu agak kesulitan untuk ikut portofolio itu karena mereka tidak terbiasa ya.
- J : Ya... ya mereka begini, kadang-kadang tergantung ketertiban yang bersangkutan. Kalau mereka dapat surat tugas, surat tugas yang di-*file-in*, sertifikat yang di-*file-in* ya otomatis mungkin gampang. Ya kesulitannya ya mungkin mereka tidak mengurusi itu, kurang peduli, rata-rata kurang peduli. Saya dapat surat tugas sebagai pengawas atau surat tugas dari panitia apa, kalau dia peduli dia pasti kumpulkan. Mereka menganggap mungkin itu tidak penting. Tapi ya secara pribadi, saya seperti itu penting sehingga SK pertama saya itu saya kumpulkan. Di rumah ada, di kantor juga ada. Kalau yang lain ya rata-rata kan di rumah ya nggak ada. Mereka mencarinya di kantor kan sehingga arsip yang ada tentunya di kantor. Adanya portofolio, baru mereka tertib, ada inisiatif *file-file* nya dikumpulkan sehingga dua tahun terakhir bagi guru yang mau mengikuti sertifikasi ditanya SK-nya ada nggak? ‘Ada, Pak,’ berarti mereka sudah berpikir ada persiapan karena kita selalu ada SK untuk pemberian tugas.
- R : Nah, baik Bapak, terakhir mungkin kembali lagi ke sudin dikmen tadi, Pak. Mungkin ada keluhan-keluhan Bapak sebagai kepala sekolah atau guru sebagai peserta sertifikasi, itu gimana Pak apa... tindak lanjut sudin, keluhan-keluhan yang disampaikan?
- J : Ya keluhannya ya ditunggu informasinya ya kalau lewat sms ya, sms itu kan kadang-kadang tidak semua orang bisa membuka kan tidak setiap waktu. Atau

tidak semua e... nomor hp diakses sudin kan juga tidak semua, tidak mau sms ke semua personel kan. Maka, sekarang yang tahun terakhir ini orang sudin ada inisiatif e... membuat *facebook*. Jadi informasinya *facebook* bisa diakses dengan mudah kan. Tapi yang diharapkan, ada aktifitas dari calon sertifikasi sendiri. Mereka kalau tidak aktif ya nanti ya... ya seperti tadi yang saya sampaikan di depan, mereka mungkin tertinggal sehari, dua hari untuk informasinya. Mereka tahunya mungkin dari teman yang aktif yang membuka *facebook* atau membuka internet. Ya itu sudah ada inisiatif untuk membuka *facebook* tahun 2011, eh 2011-2012.

- R : Tapi memang ada dampak langsung kepada siswa nggak pada peningkatan kualitas belajar siswa?
- J : Ya otomatis, mereka kan ada pelatihan-pelatihan yang e... untuk diterapkan ke siswa. Seperti itu.
- R : Mungkin ada peningkatan nilai UN meningkat atau apa?
- J : Kalau alhamdulillah tahun... beberapa tahun terakhir ini nilai UN kita e... meningkat, merangkak naik gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya.




LAMPIRAN 3 FOTO PELAKSANAAN PLPG TAHUN 2011 DI PROVINSI DKI JAKARTA



Gambar 1 Pelaksanaan Ujian Tulis



Gambar 2 Kerja Kelompok



Gambar 3 dan 4 Ujian Praktek atau *Peer Teaching*
Sumber: Rayon LPTK 137 UHAMKA, 2012

**LAMPIRAN 4 MATRIK PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN
PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN PADA TAHUN 2011**

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
A.	Tahap Persiapan			
1.	Penetapan kuota provinsi	Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.	Ditjen PMPTK	November 2010
2.	Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru	Sebelum semua aktifitas kegiatan sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi guru di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	Desember 2010
3.	Sosialisasi Sertifikasi Guru	Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio, perbaikan data guru pada NUPTK, jadwal pelaksanaan sertifikasi guru. Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK kepada ketua PSG dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen PMPTK • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota • LPTK 	Desember 2010

Lampiran 4 (Lanjutan)

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan LPMP kepada calon peserta sertifikasi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota • LPTK 	Desember 2010 s.d Februari 2011
4.	Input Data Kuota Kabupaten/Kota	LPMP memasukkan data kuota kabupaten/kota hasil kesepakatan ke dalam data base NUPTK melalui NUPTK <i>online</i> .	LPMP	Desember 2010
5.	Perubahan (<i>Update</i>) Data Guru pada NUPTK	<p>Perubahan (<i>update</i>) data NUPTK <i>Online</i> dilakukan oleh operator dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan NUPTK <i>WebBrowser</i>.</p> <p>Proses <i>update</i> data NUPTK <i>Online</i> hanya dilakukan jika ada perbaikan data guru yang dibuktikan dengan dokumen dari guru. Perubahan data NUPTK akan mempengaruhi urutan prioritas dalam daftar calon peserta sertifikasi guru.</p>	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Desember 2010 s.d Februari 2010
B.	Tahap Penetapan Calon Peserta (Daftar Peserta Sementara)			
1.	Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota	LPMP sebagai instansi pusat yang tersebar di 30 provinsi melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota sebelum proses penetapan peserta dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan koordinasi adalah untuk meminimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	Februari 2011

Lampiran 4 (Lanjutan)

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		permasalahan yang muncul dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru, semua pengelola sertifikasi guru memiliki pemahaman yang sama tentang alur sertifikasi guru dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru.		
2.	Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A0	<p>Setelah dilakukan perubahan (update) data, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan daftar nama calon peserta sementara dari database NUPTK online.</p> <p>Penetapan calon peserta mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka Daftar Guru layak Sertifikasi dari Database NUPTK Online 2) Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru 3) Menentukan daftar guru calon peserta sertifikasi berdasarkan kuota 4) Cetak Bukti Calon Peserta (Format A0) 	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Februari 2011
3.	Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru	<p>Setelah menerima Format A0, guru mengoreksi data yang tercantum dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik.</p> <p>Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijazah terakhir</p>	Guru	Februari 2011

Lampiran 4 (Lanjutan)

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		dari perguruan tinggi.		
4.	Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru	<p><i>Penetapan Bidang Studi</i></p> <p>Guru harus memahami bahwa akan ada implikasi profesional dalam menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru harus konsisten dengan pilihannya karena guru harus mengajarkan bidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru.</p> <p><i>Penetapan Pola Sertifikasi Guru</i></p> <p>Guru yang telah terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru menetapkan pola sertifikasi guru sesuai dengan hasil penilaian diri dan kesiapan guru tersebut. Pilihan pola sertifikasi guru tersebut dituliskan dalam Format A0.</p>	Guru	Februari 2011
5.	Guru Menyerahkan Format A0 ke Dinas Pendidikan	Setelah guru memverifikasi data, memperbaiki data yang salah pada Format A0 , mengisi bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru, dan menandatangani Format A0 , maka guru menyerahkan Format A0 tersebut ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. Guru menyimpan fotokopi Format A0 satu rangkap sebagai pertinggal. untuk bahan registrasi <i>online</i> .	Guru	Februari 2011
6.	Perbaikan Data Calon Peserta oleh Kabupaten/Kota	Setelah menerima Format A0 dari guru, maka dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan perbaikan data guru calon peserta sertifikasi guru melalui NUPTK <i>Online</i> berdasarkan perubahan data pada Format A0. Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011 . Batas akhir perubahan data ini	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Maret 2011 s.d 15 April 2011

Lampiran 4 (Lanjutan)

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		secara otomatis akan menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK <i>Online</i> .		
7.	Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta	LPMP melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan data peserta. Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh masing-masing LPMP sesuai keperluan.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 	Maret 2011 s.d 15 April 2011
C. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta				
1.	Verifikasi Data Peserta	Tahap verifikasi data peserta ini merupakan tahap akhir dari proses penetapan peserta. Tujuan verifikasi adalah untuk menentukan guru yang menjadi peserta sertifikasi. Verifikasi ini dikoordinasikan oleh LPMP dan dilakukan dalam satu pertemuan koordinasi yang dihadiri wakil dari LPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPTK. Wakil dari dinas pendidikan harus yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan peserta sertifikasi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
2.	Penetapan Nomor Peserta	Nomor peserta sertifikasi guru akan tercantum dalam Format A1 dan peserta akan menerima Forat A1 setelah seluruh proses penetapan peserta selesai. Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat.	Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011

Lampiran 4 (Lanjutan)

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
3.	Penerbitan SK dan Pencetakan Format B1	Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mencetak Format B1 dan menerbitkan SK penetapan peserta sertifikasi guru dengan melampirkan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan hasil verifikasi data peserta sertifikasi guru. Kemudian mengirimkan SK penetapan peserta dan Format B1 tersebut ke LPMP dan LPTK.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
4.	Pencetakan Format A1	Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK <i>online</i> . Kemudian Format A1 ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi guru. Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru. Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A1 dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang mengikuti PLPG, Format A1 digunakan sebagai tanda peserta PLPG.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
5.	Pengiriman Data Peserta ke Website KSG	Data calon peserta sertifikasi guru akan dikirim ke web KSG untuk pelaksanaan proses berikutnya. Pengiriman data ini dilakukan secara otomatis melalui <i>online</i> dari data NUPTK <i>online</i> ke <i>website</i> KSG pada tanggal 1 Mei 2010 pukul 00.00 WIB.	Ditjen PMPTK melalui NUPTK <i>online</i>	1 Mei 2011

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2011, hlm.104-109.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmi Khairun Nisa
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juli 1990
Alamat : Komplek Setneg Blok V No.7 RT 015/RW
015 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
Jakarta Utara 14260
Nomor telepon, surat elektronik : 08998958106,
rahmikhairunnisa90@yahoo.com
Nama Orang Tua : Ayah : Qadar Rachman
Ibu : Esty Walujaning Handajati
Riwayat Pendidikan Formal:
SD : SDN Rawa Badak Selatan 01 Pagi
SMP : SMP Negeri 30 Jakarta
SMA : SMA Negeri 13 Jakarta

